Penguagan Demokrasi Lokal DI BALI

Sejak reformasi, banyak hal yang berubah dalam bidang politik, tidak saja format politik, tetapi juga perilaku politik. Penyerahan demokrasi pada rakyat dalam format politik desentralisasi yang dilanjutkan dengan pemilihan umum daerah, kekuasaan lokal, tokoh lokal yang membangun karismanya melalui landasan budaya feodal mendapatkan ruang politik kontemporer yang berbeda dari masa sebelumnya. Sebagaimana dengan penelitian Cliford Geetz mengenai pengaruh kelas bangsawan terhadap perkembangan ekonomi di Tabanan, Bali, buku ini menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh kelas bangsawan terhadap format politik lokal dengan mengamati relasi berbagai kuasa melalui perhelatan pemilihan umum daerah Badung, Bali selatan, Buku ini menyajikan sesuatu yang baru mengenai cara-cara penduduk lokal berdemokrasi dan memilih pemimpinannya. Bali selalu menyajikan sesuatu yang menarik.



Dr. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti dilahirkan di Gianyar 27 Februari 1965, menyelesaikan Program Doktor Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana 2010, Magister Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 1996, sebelumnya menyelesaikan Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Jember 1989. Sehari-harinya sebagai dosen di FISIP Universitas Warmadewa dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali (2008—sekarang) yang memayungi universitas tersebut. Ketua KPU Provinsi Bali pereiode 2003—2008. Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Bali (1999), Tim Ahli Wali Kota Denpasar 2000, Konsultan SMEC (2000), Konsultasn Bank Dunia Program SBD dan Inovatif 2000, Tim Ahli DPRD Badung (2002-2003), Tim Ahli DPRD Gianvar (2002-2003).


Pengalaman Organisasi: GMNI Universitas Jember (1985-1989), Peradah Indonesia (1990-2000), FKUB Provinsi Bali (1998-sekarang), Ketuan Shaba Desa- Desa Pekraman Siangan-Gianyar, Pengurus Maielis Utama Desa Pekraman Bali bidang Hugungan Antarlembaga (2009- Sekarang).Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali (2009- Sekarang). Menerima Penghargaan Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (2003) dari Koran Warta Bali dan Widya Pataka (2008) dari Gubernur Bali. Karya Buku " Elit Lokal Bali" (2008) Arti Foundation, Motto: Mengalir bagai air, Menikah dengan Ir, A. Wahidiah, berputra: AA G Brahmantya Murti dan AA G Ananda Murti.



Jl. P.B. Sudirman, Denpasar - Bali, Telp. 0361 9173067, 255128 Fax. 0361 255128 unudpress@yahoo.com http://penerbit.unud.ac.id









PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL

므

BALI

RELASI KUASAPENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI BALI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

 Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

- 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terbit sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RELASI KUASAPENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI BALI

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI



RELASI KUASA

PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI BALI

Penulis:

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

Penyunting:

Jiwa Atmaja

Cover & Ilustrasi:

Repro

Design & Lay Out:

Putu Mertadana

Diterbitkan oleh:

Udayana University Press

Kampus Universitas Udayana Denpasar

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar - Bali, Telp. 0361 9173067, 255128 Fax. 0361 255128

Email: unudpress@yahoo.com http://penerbit.unud.ac.id

Cetakan Pertama:

2012, xviii + 224 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-9042-72-6

Hak Cipta pada Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Perhelatan politik lokal Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang pertama kali dilaksanakan pada 2005 memberikan inspirasi bagi banyak kalangan, termasuk penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang dinamika politik lokal yang tengah berlangsung, khususnya dinamika politik lokal, dengan segementasi kekuatan, dan relasi kuasa di antara kekuatan berpengaruh para aktor lokal. Keinginan kuat untuk mengkaji fenomena ini melalui penelitian yang mendalam telah menghasilkan karya Disertasi yang mengantarkan penulis untuk meraih gelar Doktor pada Kajian Budaya Universitas Udayana.

Kesempatan Studi sebelumnya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Megister Sosiologi, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta pengalaman empiris penulis menjadi anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Provinsi Bali pada Pemilu 1999 dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perioda 2003--2008, menggugah kerisauan penulis tentang terjadinya kekerasan politik di Bali dan berupaya membangun peradaban budaya politik lokal dan domokrasi dari kekayaan nilai-nilai kearifan lokal. Hasil diskusi dengan para pakar politik dan budaya, para guru pembimbing, praktisi, politisi, dan penggiat demokrasi menjadi inspirator untuk mewujudkan gagasan dan pemikiran tersebut dalam bentuk karya buku.

Ucapan terimaksih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., Prof Dr. I Gde Parimartha, M.A., dan Prof. Dr.

I Made Pasek Diantha, SH,M.H., masing-masing selaku promotor, copromotor I dan II, pada saat menyelesaikan tugas penulisan disertasi yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing serta menjadi sahabat diskusi yang menyenangkan. kepada para guru sekaligus kolega ketika masih aktif di KPU seperti Prof.Dr Ramlan Surbakti, Dr. Husnul Mariah, Dr, Velina Singka, Hasim Hazari, Juri Ardianto, Ferrry, Lanang Prabawa, serta kawan-kawan lainnya yang banyak memberikan motivasi untuk selalu berkarya. Ucapan terimaksih juga penulis sampaikan kepada Kolega Ir. Ketut Sugihantara, MSA, Joni Sanger, SH, MH, Cok Istri Indrawati, SE Pengurus Yayasan Korpri Provinsi Bali yang telah banyak membantu dalam penyelesaian buku ini. Prof Dr. I Wayan Sukarsa, SE MS selaku rektor universitas Warmadewa, Kelega di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa yang selalu memberikan masukan dan menjadi teman diskusi yang hangat. Secara khusus ucapan terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada istriku tercinta Ir. A. Wahidiah dan kedua anakku tersayang A.A. G. Brahmantya Murti dan A.A.Gde Ananda Murti, dengan pengorbanan, dukungan, doa dan motivasi tiada henti dengan penuh rasa sayang dalam suka dan duka mendapingi penulis selama menyelesaikan penulisan buku ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih Kepada penerbit Udayana University Press di bawah pimpinan Jiwa Atmaja yang bersedia menyunting dan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, dan memberikan bahan pemikiran untuk penyelenggaran Pemilu langsung berikutnya, menambah pemahaman mengenai sosiologi politik, terutama mengenai dinamika politik lokal yang kompleks.

Denpasar, 16 Maret 2012 Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

DAFTAR ISI

PRAKATA	V
GLOSARIUM	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PILKADA LANGSUNG	
DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005	14
2.1 Dinamika Politik Nasional dan Politik Lokal	14
2.1.1 Dinamika Politik Nasional: Meretas	
Jalan Demokrasi	14
2.1.2 Dinamika Politik Lokal Menuju Pilkada	
Langsung	24
2.1.3 Dinamika Regulasi Pilkada: Dari Pemilihan	
Tidak Langsung ke Pemilihan Langsung	27
2.2 Dinamika Masyarakat dalam Pilkada	
Langsung	36
2.2.1 Dinamika Masyarakat Politik	38
2.2.2 Dinamika Masyarakat Ekonomi	42
2.2.3 Dinamika Masyarakat Sipil	43
2.3 Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten	
Badung Tahun 2005	47

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

2.3.1 Aspek Regulasi Penyelenggaraan	
(Electoral Regulation)	50
2.3.2 Aspek Proses Penyelenggaraan	
(Electoral Process)	58
2.3.3 Aspek Penegakan Hukum	
(Low Enforcement)	88
BAB III	
RELASI KUASA PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL	97
3.1 Segmentasi Kekuatan Partai Politik	97
3.1.1 Representasi Kekuatan Partai Politik	98
3.1.2 Kekuatan Hegemoni Partai Politik	102
3.2 Relasi Kekuatan Antarpartai Politik	104
3.2.1 Relasi Kekuatan Partai Politik Dominan	105
3.2.2 Relasi Kekuatan Partai Politik Koalisi	108
3.3 Relasi Tiga Kekuatan Masyarakat	113
3.3.1 Kekuatan Dalam Masyarakat Politik	
(Political Society)	116
3.3.2 Kekuatan Dalam Masyarakat Ekonomi	
(Economic Society)	122
3.3.3 Kekuatan Dalam Masyarakat Sipil	
(Civil Society)	128
3.3.4 Relasi Kekuatan yang Berpengaruh	
Antara Tiga Pilar Masyarakat	134
BAB IV	
IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA	
POLITIK lOKAL	150
4.1 Implikasi Dinamika Politik Lokal Pilkada	
Langsung 2005 di Kabupaten Badung	152
4.1.1 Konfigurasi Kelembagaan	
4.1.2 Deferensiasi Kekuasaan	
4.1.3 Sedimentasi Lokalitas	159
4.2 Makna Dinamika Politik Lokal Pilkada	
Langsung 2005 di Kabupaten Badung	162

DAFTAR ISI

4.2.1 Makna Menyamabraya	163
4.2.2 Makna Emansipatoris	167
4.2.3 Makna Komodifikasi	174
4.2.4 Makna Kepemimpinan	177
4.2.5 Makna Post-tradisionalisme	182
4.3 Refleksi	194
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	205
5.1 Simpulan	205
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	210

GIOSARIUM

Arena politik tempat berlangsungnya proses politik.

Arsitokrasi sistem pemerintahan oleh para anggota terbaik

masyarakat.

Para aristokrat dianggap memiliki semangat kebapak-an yang melindungi masyarakat biasa dari

Alternative gaya pemerintahan yang hanya mementingkan diri movements sendiri.

Bentuk Perubahan yang berupaya untuk mengubah

sebagian prilaku orang.

Banjar adat Bagian wilayah dan masyarakat desa adat yang

melaksanakan tugas dan fungsi adat dan agama

Hindu.

Bendesa adat Sebutan untuk kepala desa adat.

Birokrasi Organisasi kompleks, terspeliasasi (khususnya

> organisasi pemerintahan), terdiri dari administrator dan *clerk* karir yang cakap dan dipekerjakan *full time* untuk melakukan tugas dan pelayanan administratif demi kemudahan interaksi rakyat dengan kekuasaan

negara.

Budaya politik Sistem nilai dan keyakinan yang tercermin dalam

> aspirasi, obsesi, preferensi dan prioritas seseorang ketika menghadapi tantangan akibat perubahan politik yang dapat menjelaskan konteks dan makna

tindakan politik.

Dekonstruksi Pembongkaran dari yang ada untuk diperbaiki kearah

pemaknaan yang baru sebagai suatu konstruksi.

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

Demokrasi : Suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik

berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat bisa saling menghargai dan diikutsertakan dalam berbagai

tahapan pemilu termasuk pemilu kepala daerah.

Demokrasi lokal Suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik berada ditangan rakyat di daerah. Dalam sistem ini, rakyat saling menghargai dan diikutsertakan dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu kepala daerah.

Demokratisasi

Proses perubahan menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokrastis. Tahapan pertama meliputi pergantian rezim non demokratis. Pada tahap kedua, elemen-elemen tertib demokrasi sudah terbangun. Dalam tahap ketiga, konsolidasi, praktek-praktek demokrasi sudah menjadi bagian dari budaya politik.

Demokratisasi lokal Proses perubahan menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis di tingkat lokal atau daerah atau tempat peristiwa demokrasi itu sedang berlangsung sebagai bagia n dari budaya politik masyarakat lokal.

Desa adat (pekraman)

Desa tradisional dengan dasar ikatan adat-istiadat dan agama Hindu yang terikat oleh adanya tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*) pura Puseh, Dalem dan Bale Agung, atau pura lain yang berfungsi seperti itu (*Kahyangan Desa*).

Dinamika

Perubahan yang dinamis, bergerak dan berproses secara berkelanjutan.

Dinamika politik Perubahan sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan berlangsung dalam masyarakat dengan menciptakan hasil akhir niali-nilai demokrasi.

Eklektik

Suatu bentuk analisis yang ditarika dari berbagai pola pemikiran atau pendekatan metodologis ketimbang pemusatan pada satu pendekatan yang dianggap "benar".

Elite politik

 Kelompok kecil masyarakat yang memiliki dan memegang kekuasaan politik.

Era transisi

Era dimana terjadi proses peralihan dari pemerintahan non-demokratis menuju pemerintahan yang diikuti dengan demokratisasi dan otonomisasi sebagai bagian dari gerakan reformasi politik.

GLOSARIUM

Free and fair

Suatu cara untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab dan keterbukaan dalam praktik berdemokrasi

Hubungan patronklien Hubungan dimana patron memberikan pelayanan, imbalan dan proteksi bagi sejumlah klien sebagai balas jasa atas kesetiaan mereka. Patron mengontrol sumber daya, sehingga klien menjadi tergantung pada patron.

Kajian budaya (cultural studies)

Suatu pendekatan, kecenderungan cara berpikir, atau model analisis neo-sosiologi yang bersifat kritis dengan mengangkat persoalan-persoalan kekuasaan dan politik, dengan kebutuhan akan perubahan dan representasi dari kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, seperti representasi yang menyangkut lokalitas (daerah/desa terhadap pusat) dan kelas (masyarakat terhadap pemerintah desa).

Kampanye hitam (black campighne) Suatu cara menyamapaikan pesan-pesan politik yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim sukses calon dengan menjelek-jelakkan pasangan calon lain yang dilakukan secara subjektif tanpa didukung oleh data dan fakta yang falid dan akurat

Kedaultan rakyat : Prinsip politik/hukum bahwa seluruh wewenang politik yang sah (*legitimate*) dalam suatu masyarakat merupakan perwujudan keinginan, atau setidaknya persetujuan umum masayarakat.

Kekuasaan

Kemampuan mempengaruhi tingkah laku orang lain yang meliputi persuasi (pengaruh tanpa janji hadiah atau ancaman hukuman oleh pemegang kekuasaan) hingga tekanan, desakan atau paksaan yang keras (ancaman hukuman yang berat atau tanpa ampun).

Kekuatan (force)

Penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu.

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

Konstituen

Seseorang atau sekelompok orang yang secara politis diwakili pejabat negara, khususnya jika orang tersebut memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara (voting), atau metode yang menunjukkan dukungan politik terhadap pejabat yang bersangkutan.

Konstruksi politik Kroni

Suatu proses pembangunan, pengembangan dari hasil perubahan politik yang terjadi kearah yang lebih baik dan demokratis

Bentuk hubungan yang hanya mengutamakan kedekatan subjektif berdasarkan kelompok, teman atau keluarga.

Legitimasi

Prinsip yang menujukkan diterimanya keputusan pemimpin dan pejabat pemerintah oleh (sebagian besar) masyarakat atau secara suka rela diterima oleh para bawahan, termasuk pelaksanaan kekuasaan politik didalam wewenang yang sah.

Local Daerah atau setempat dimana suatu peristiwa terjadi.

Politik uang (many politics) Upaya yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim sukses pasangan calon untuk mempengaruhi massa dan mendapatkan kekuasaan dengan memberikan dan atau menjanjikan baik dalam bentuk uang ataupun barang, pemberian tersenut disertai dengan permintaan dari yang memberi untuk mendukung pasangan calon.

Patronase

Bentuk hubungan yang didasarkan atas pendekatan kekuasaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan (pemimpin kepada rakyat)

Preferensi Politik

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi pemilih dalam memilih pemimpin.

Pilar demonrasi

Komponen-komponen masyarakat yang memiliki kekuatan dalam menyangga dan mengawal proses

demokrasi

Previlage Hak-hak istimewa yang didapatkan oleh sekelompok

kecil masyarakat.

GLOSARIUM

Masyarakat sipil (civil siciety)

Suatu keadaan hubungan sosial yang tidak diatur oleh negara. Masyarakat sipil mencakup lembagalembaga non negara, seperti kelompok kepentingan, asosiasi dan gerakan pemuda. Dalam sebuah sistem totaliter, negara berusaha menyerap masyarakat sipil dan seluruh jenis organisasi berada dibawah kontrol negara.

Medan politik

Tempat atau wilayah terjadinya dinamika kehidupan

politik.

Model : Suatu susunan kerja intelektual yang dapat

menggambarkan situasi sosial atau fisik, baik yang riil

maupun hipotesis.

Pengaruh (influence)

Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.

Paksaan (coecion) Peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemegang kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, seperti penangkapan oleh polisi.

Partai politik

Suatu organisasi yang tujuan dasarnya untuk memperoleh kekuasaan politik dan jabatan publik bagi pemimpin-pemimpin yang dicalonkan.

Perubahan (change)

Perubahan subjek tertentu dalam perjalanan waktu, tempat dalam ruang, atau modifikasi kuantitatif atau kualitatif mengacu pada sistem sosial yang sama terjadi didalamnya atau mengubahnya sebagai satu kesatuan saling berhubungan sebab-akibat dan tak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau mendahului faktor yang lain saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan bergerak dari tingkat makro ke tingkat mikro.

Pluralisme politik Gambaran suatu masyarakat dimana kekuasaan didistribusikan pada sejumlah kelompok yang tersusun dalam pola konflik, persaingan dan kerjasama yang sering berubah.

Politik

Penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan diantara para individu dan kelompok atas alokasi ganjaran atau "nilai-nilai" di dalam masyarakat.

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

Populisme Ideologi gerakan politik yang menuntut agar

redistribusi wewenang politik, dominasi ekonomi, dan atau kepemimpinan jauh dari sistem yang korup, tersentralisasi, dan oligarki berbasis urban yang

memberdayakan masyarakat pedesaan/pinggiran.

Realitas politik Keadaan senyatanya dari sitiasi dan kondisi politik

dalam ruang dan waktu dimana politik itu berproses.

Redemptive Gerakan perubahan yang mencoba untuk mengubah movements

prilaku perorangan secara menyeluruh.

Reformative Gerakan perubahan yang mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang movements

> hak kaum terbatas seperti gerakan persamaan

perempuan.

Sistem totaliter Bentuk rezim otoriter yang bercirikan adanya upaya

dari negara untuk mengontrol setiap aspek kehidupan

warganya.

Totalitarianisme:

movements

Sistem politik Rangkaian hubungan antara sub-sub sistem politik

> yang tereangkai dalam suatu proses politik dari input, proses dan output yang selanjutnya memberikan umpan balik sebagai in put dalam kerangka sistemik.

Dominasi suatu elit pemerintahan terhadap seluruh (hampir seluruh) aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang terorganisir di suatu negara. Sarana untuk mencapainya adalah pemberlakuan monopoli oleh suatu partai tunggal dan represi polisi, yang tidak hanya diberlakukan terhadap seluruh tindakan ilegal dan oposan, tetapi juga terhadap organisasi

rakyat yang independen.

Transformasi Perubahan struktur dan proses/mekanisme yang

mempengaruhi distribusi serta penggunaan kekuasaan

pemerintah atas masyarakat.

Transformative Gerakan perubahan yang mencoba mengubah

masyarakat secara menyeluruh, fokusnya pada

dimensi tertentu seperti demokrasi,

GLOSARIUM

Transformasi demokrasi

Perubahan struktur, proses/mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dan penetapan kebijakan yang mempengaruhi distribusi serta penggunaan kekuasaan pemerintah atas masyarakat. Beberapa elemen pokoknya adalah adanya sistem rotasi kekuasaan, diberikannya kesempatan untuk menggunakan hak-hak dasar bagi setiap warga, adanya sistem pemilihan pimpinan secara teratur dan bebas, serta adanya toleransi dalam perbedaan pendapat.

BAB I PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai aktivitas politik kontemporer di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (yang kemudian diakronimkan menjadi Pilkada) meningkat tajam seiring dinamika yang menggerakannya. Penelitian Herbert Feith (1999) tentang Pemilihan Umum di Indonesia tahun 1955, menggambaran secara komprehensif proses demokrasi yang baru pertama kali dilaksanakan pascakemerdekaan. Menurut Feith, Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu paling "luber" dan "jurdil" yang pernah dilakukan sampai kurun waktu 1999 dan menghantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang demokrasi. Saat itu, Faith menemukan politik aliran yang memiliki relevansi dengan pola afiliasi politik dan perilaku pemilih masyarakat Jawa dalam Pemilu 1955. Kuatnya pengaruh ideologi aliran dalam membingkai sikap dan perilaku politik masyarakat juga menjadi perhatiannya. Kecendrungan ini dapat diketahui dari pilihan partai politik masyarakat dalam Pemilu. Pada Pemilu 1955 misalnya, kelompok abangan cendrung berafiliasi politik pada PKI, kelompok priyayi cendrung memilih PNI, kelompok santri cendrung memilih NU atau Masyumi. Berdasarkan pilihan politik tersebut Feith mengklasifikasi politik aliran ke dalam lima kelompo, yakni Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komunisme (Feith & Lance Castel (ed), 1988: xxv). Sementara Geertz (1960), mengelompokkan orientasi politik masyarakat Jawa menjadi abangan, santri dan priyayi.

Vermonte dan Budiman (ed) (2004) meneliti mengenai Konflik

dan Pemilu: Civic Engagement dalam Pemilu 2004.di empat daerah pasca konflik (Singkawang, Sampit, Ambon, dan Poso), menemukan, partisipasi publik di tingkat lokal yang dapat menumbuhkan common goods bagi masyarakat dengan terselenggaranya Pemilu damai yang tidak diwarnai konflik etnis atau agama yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif merumuskan bersama-sama penyelenggaraan Pemilu sehingga berjalan aman, damai, dan demokratis

Penelitian yang dilakukan oleh Eko (2003), tentang "Transisi Demokrasi di Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru", menguak kebekuan para teoretisi politik saatitu, karena kokohnya kungkungan rezim neopatrimonial di era Orde Baru. Transisi demokrasi pasca Soeharto menjadi pelajaran berharga untuk membangun teoretasi transisi dari rezim neopatrimonial. Transisi dari rezim otoritariankoperatis umumnya melewati jalur negosiasi (fakta) di antara kekuatan yang bertarung, yang kemudian merupakan prakondisi yang baik bagi tugas instalasi dan konsolidasi demokrasi. Penelitian ini membongkar model-model politik yang selama ini digunakan mengkaji politik Indonesia, seperti masyarakat politik-birokratik, otoritarianisme-birokratik, negara birokratik-meliter, kapitalis-rente. Model tersebut hanya bisa digunakan untuk melihat pergulatan politik antarrezim, negara, masyarakat, dan modal, akan tatapi belum menjelaskan jalan menuju transisi demokratis vang mengikuti kejatuhan Soeharto. Di samping cakupannya sangat makro, studi yang bersifat deskriptif komparatif dengan membandingkan proses transisi dari pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) belum dapat mengungkapkan secara lebih mendalam fenomena kejatuhan rezim berkuasa dan makna tuntutan demokrasi yang hendak diwujudkan oleh kelompok prodemokrasi.

Proses transisi menuju demokrasi kerap dikaitkan dengan beberapa perubahan penting dalam proses demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Berbagai masalah yang muncul selama masa transisi, menurut Nordholt dan Abdulah (2002) bahwa isu sentral terkait transisi demokrasi. Terjadinya perkembangan regionalisme,

elite, masyarakat sipil dan demokrasi. Hasil penelitian yang dibukukan ini bermanfaat dalam memahami hubungan negara dengan masyarakat sipil seperti hubungan negara dan masyarakat sipil dalam Pilkada langsung.

Sementara itu, Gafar (2004), dalam penelitiannya tentang Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, melihat demokrasi dan masyarakat sipil sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sipil dianggap sebagai masyarakat yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik yang tersedia antara rakyat dengan negara. Masyarakat akan mampu menjadi bemper negara, dan negara tidak menentukan sendiri segala sesuatu yang menyangkut dirinya. Sistem demokrasi di Indonesia selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, menurutnya jauh dari harapan pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat tersumbat, hak-hak dasar rakyat terabaikan, serta sistem Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun jauh dari prinsip jujur dan adil. Idiologi demokratisasi tidak hanya berlangsung di tataran makro nasional, di tataran mikro lokal proses demokratisasi kerap belangsung. Penelitian yang mengarah pada dinamika politik di pedesaan, seperti pesta demokrasi di pedesaan yang sudah lazim dilakukan dalam pemilihan pemimpin.

Penelitian mengenai politik lokal dalam kaitannya dengan Pemilu lalu mengingatkan kita akan kajian Kartodirdjo (1992) tentang Pesta Demokrasi di Pedesaan khususnya Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengungkapkan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa, terjadi transformasi struktural di kalangan masyarakat pedesaan, yang mengendorkan pola hubungan patron-client sebagai akibat pengaruh komersialisme dan monetesasi. Solideritas komunal juga semakin tergeser ke arah solideritas asosiasional. Gejala ini memperkuat tesis kapitalisasi politik akan semakin menjadikan kekuatan modal sebagai prasyarat pokok bagi mereka yang hendak ikut dalam kontestasi politik. Hasil ini menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup mendasar di kalangan masyarakat pedesaan dalam menentukan pemimpin. Masyarakat pedesaan yang lazim dikatagorikan sebagai masyarakat yang lugu sehingga mudah dimobilisasi dan tertutup dalam artian tidak menerima pengaruh supra lokal, tidak sepenuhnya benar.

Melanjutnya tema di atas, Sosialismanto (2001) menyebutkan fenomena politik (demokrasi) dan ekonomi (kapitalisme), telah secara signifikan dan proporsional mempengaruhi ekonomi dan politik pedesaan. Artinya, hegemoni negara dan kapital (ekonomi) secara signifikan mempengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat pedesaan. Kecendrungan fenomena ini terjadi pada berbagai masyarakat di daerah termasuk di Bali. Ini melengkapi penelitian Wisnumurti (2008), tentang Elite Lokal dan Pembangunan Masyarakat Bali Age dan Bali Dataran, yang mengungkapkan kencendrungan tersebut. Idiologi developmentalisme yang bersifat sentralistik mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran peran elite lokal di pedesaan di Bali. Peran elite tradisional (adat dan agama) dalam pembangunan desa mulai tereduksi oleh elite ekonomi dan elite birokrasi. Idiologi developmentalisme memberikan akses informasi dan kewenangan kepada elit birokrasi untuk tampil mewakili kepentingan supra lokal di pedesaan.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya dinamika pada masyarakat perkotaan maupun di pedesaan. Menurut penelitian Agung (2006a) tentang "Transformasi sistem birokrasi", peralihan sistem birokrasi dari tradisional ke kolonial dapat membantu mengungkapkan proses dinamika politik yang terjadi. Penerapan sistem "indirect rule" yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda merupakan strategi politik mempertahankan hegemoni. Terdapat dua sistem pemerintahan yang berjalan ketika itu, yaitu (1) pribumi (inheemschbestuur) di bawah seorang raja, dan (2) pemerintahan sipil Belanda (Nederlansch-bestuur). Strategi politik Indirect rule diterapkan dalam melakukan rekruitmen pejabat melalui persyaratan-persyaratan tertentu seperti pendidikan dan kemampuan berbahasa bagi mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kerabat kerajaan yang dapat memenuhi persyaratan sehingga banyak mengisi jabatan birokrasi pada masa kolonial di Karangasem.

Dari sisi metodologis Dwipayana (2004) dalam penelitiannya tentang *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota* (*Denpasar dan Surakarta*), memberikan alternatif metodologis dalam kajian politik dengan mencairkan kebekuan metodologi ilmu politik

yang cendrung positivistik. Melalui pedekatan historis, penelitian ini mengungkap upaya survival dari kelompok ningrat di dua kota dalam kancah percaturan politik lokal. Hasilnya memberikan gambaran tentang upaya-upaya kaum ningrat (kekuatan politik tradisional) melakukan metamorfose politik dalam kancah politik lokal. Munculnya gejala aristokrasi demokrasi dalam transisi demokrasi politik di Indonesia. Fenomena aristokrasi demokrasi, menurut Dwipayana (2004), metamorfosis birokrasi (Agung, 2006a), ada kecendrungan berulang dalam proses desentralisasi dan demokratisasi lokal yang kini sedang digulirkan di daerah. Kuatnya jalinan relasi kultural masa lalu yang dilakukan oleh elite politik tradisional dan kemampuannya untuk survive di tengah sistem demokrasi modern, akan mewarnai pergulatan kekuasaan Pilkada langsung.

Sebagai fenomena politik baru, Pilkada langsung masih diwarnai berbagai diskursus pada wilayah filosofis, yuridis, maupun aspek teknis serta sikap dan perilaku politik yang mengkonstruksi budaya politik masyarakat. Diskursus kekuasaan dan pengetahuan di kalangan pemerintahan, politisi dan akademisi seputar keberadaan Pilkada dengan Pemilu. Pertanyaan yang dimunculkan adalah apakah Pilkada itu Pemilu atau tidak? Partanyaan tersebut mengandung ikutan tentang perebutan kewenangan kelembagaan yang menyelenggarakan Pilkada, apakah KPU atau bukan? Ada upaya hegemonik untuk "merebut" wilayah penyelenggaraan melalui legitimasi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang secara eksplisit tidak menyebutkan tentang Pilkada sebagai bagian dari Pemilu.

Menurut Surbakti (2005) dan Harahap (2005), secara substansial Pilkada sama dengan Pemilu. Pilkada langsung merupakan bagian dari sistem politik demokratis sehingga pemilihan secara langsung bebas dan adil (*free and fair*) menjadi keniscayaan. Apa pun sistem politik suatu negara, demokrasi diklaim sebagai pilihan menata kehidupan politik dan pemerintahan. Hampir sebagian besar negara dunia ketiga menggunakan pemilihan langsung memilih elite-elite politik, baik di legislatif maupun eksekutif (Asfar, 2006: 7). Untuk mewujudkan Pilkada langsung yang *free* dan *fair* tidaklah mudah, ada beberapa kondisi minimal yang harus dipenuhi. Dalam buku *The*

Guidelines for International Election Observation disebutkan, terdapat 4 kondisi umum yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi Pemilu (termasuk Pilkada) yang free dan fair, bagi keabsahan Pilkada (Asfar. 2006: 9), antara lain.

Pertama, tidak adanya pembatasan-pembatasan yang tidak rasional terhadap partai politik maupun pemilih. Kedua, para partisipan seperti pemerintah, militer, partai politik dan semacamnya menghormati hak-hak warga negara, khususnya hak tentang kebebasan mengekspresikan kepentingan, kebebasan membentuk asosiasi-asosiasi, kebebasan berkumpul dan berserikat. Partisipan juga harus memberi informasi yang memadai kepada warga negara tentang kandidiat dan isu-isu politik yang diangkat kepada pemilih. Ketiga, ada jaminan yang cukup bagi pemilih untuk menggunakan hak suara secara rahasia dan bebas dari intimidasi. Keempat, adanya jaminan bagi proses pemberian suara dan penghitungan suara berjalan secara aman dan prosesnya berlaku adil.

Pelaksanaan Pilkada yang *free* dan *fair* di samping menjamin legitimasi politik dan kridibilitas pemerintahan, dapat menumbuhkan kesadaran politik dan menciptakan antusiasme politik warga. Proses pelaksanaan Pilkada sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik. Di Iran misalnya, ada bukti yang cukup kuat partisipasi politik dalam Pemilu meningkat ketika proses pelaksanaan Pemilu dilakukan secara demokratis, seperti dihitung secara tepat, hasilnya dipublikasikan secara luas, dan mandat para pemilih diterima oleh rezim (Bakhash, 1998: 80-94). Hal yang sama juga terjadi di Gambia, ketika proses Pemilu dilakukan secara kompetitif, bebas dan jujur, tingkat kehadiran pemilih cendrung naik (Wiseman, 1998: 64 – 67).

Hasil analisis terhadap berbagai aturan penyelenggaraan Pilkada langsung menurut penelitian Asfar (2006) menunjukkan berbagai aturan Pilkada masih banyak yang perlu diperbaiki. Perbaikan ini tidak bisa ditangani hanya oleh satu lembaga, tetapi melibatkan instansi, seperti presiden, mendagri, KPUD dan sebagainya. Sedangkan untuk pengadaan logistik, 90 persen responden menilai cukup baik. Penelitian yang dilakukan Asfar di atas memberikan gambaran tentang betapa rumit penyelenggaraan

Pilkada sehingga membutuhkan manajemen, aturan, dan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar free dan fair.

Tesis Murdi (2006) tentang Relasi Antar Elit Birokrasi dan Elit Partai Politik di Kabupaten Lombok Tengah pada Pilkada Langsung 2005 menyebutkan, Pilkada langsung oleh rakyat, telah menggeser gelanggang pergulatan politik lokal di Indonesia, dari sumpeknya gedung DPRD, ke ruang publik yang luas. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dua pola relasi antara elit birokrasi dan elit partai politik, yaitu pola relasi yang mengelompok dan pola relasi yang menyebar berdasarkan dukungan yang diberikan kepada elit partai politik. Relasi mengelompok terjadi pada sebagian kecil elite birokrasi lapisan menengah ke bawah, yaitu para camat dan kepala desa. Sedangkan yang menyebar dilakukan oleh elite birokrasi dari lapisan atas sampai lapisan tengah. Bentuk dukungan yang diberikan elite birokrasi seperti; konsultasi, fasilitasi, dan informasi. Sebagai kompensasi elit partai politik memberi jaminan keamanan, akomudasi kepentingan karier atau jabatan, dan ekonomis. Faktorfaktor yang mempengaruhi relasi antara elite birokrasi dan elite partai politik adalah adanya proses kalkulasi rasional terhadap kepentingan individu para elite lokal yang berbasis pada organisasi kemasvarakatan.

serupa juga dilakukan oleh Zuhro (2006), Penelitian Perjuangan Mewujudkan Demokratisasi Lokal, Via Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi Dalam Pilkada di Jember. Studi ini menganalisis keterlibatan birokrasi dan politik uang dalam Pilkada Jember. Penelitian menggunakan pendekatan politik yang bersandar pada teori kekuasaan dari Weber. Bagaimana sang incumbent sampai kalah dalam pemilihan, meskipun banyak analisis berpendapat bahwa peranan incumbent kuat baik di dalam birokrasi maupun masyarakat, tetapi dalam kenyataannya ia tak mampu memenangkan pemilihan. "Gerakan netralitas birokrasi" yang dipromosikan oleh Penjabat Bupati memberikan dampak positif terhadap birokrasi. Salah satu indikator penting ialah meningkatnya kesadaran para pegawai negeri berlaku netral dalam melaksanakan tugas-tugas. Penduduk Jember ingin mempunyai Bupati yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap rakyat. Pilkada dianggap sebagai tonggak

demokrasi dan dengan begitu rakyat berjuang sekuat tenaga untuk menghasilkan pemilihan yang bebas dan jujur. Meskipun jalan menuju Pilkada tidak mulus seperti dinginkan, namun rakyat berkeyakinan bahwa *incumbent* yang korup tidak akan mempunyai peluang memerintah di kota ini. Jelas bahwa Pilkada digunakan sebagai alat mengekspresikan diri mereka.

Penelitian Pilkada di Malang, yang dilakukan Suhro (2006) memfokuskan pada *Posisi Birokrasi dalam Pilkada Langsung di Malang*. Hasinya menunjukkan, pertama, di tengah antusiasme pelaksanaan Pilkada di tengarai birokrasi lokal tidak netral, karena turut "bermain politik". Kedua, Pilkada langsung yang diikuti *incumbent* cendrung membebani birokrasi, karena institusi ini ditarik untuk terlibat langsung dalam politik bahkan menjadi tim sukses *incumbent* dalam memenangkan pemilihan. Pilkada langsung di Kabupaten Malang, ditemukan seorang kepala dinas yang menjadi calon bupati, berupaya menarik dukungan dari instansinya. Keterlibatan birokrasi baik langsung maupun tidak langsung, tampak cukup menonjol selama masa kampanye. Keadaan ini menyebabkan munculnya gugatan pada borikrasi lokal yang dinilai gagal dalam mengemban asas profesionalisme dan netralitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Romli dan Taftazani, Jawara dan Kekuasaan: Jawara dalam Politik Pasca Pembentukan Provinsi Banten (2006), menggunakan pendekatan sosiologi-politik dan teori kepemimpinan. Hasil penelitian ini menyebutkan, di samping kiyai sebagai pemimpin informal di Provinsi Banten, dikenal juga kepemimpinan Jawara. Secara historis peranan jawara bersama kiyai telah ada pada masa revolusi fisik melawan penjajahan. Jawara juga dikenal karena memiliki magis dan kesaktian yang diperolehnya dari kiyai (sebagai gurunya). Situasi menjadi lain, ketika para jawara karena kepentingan kekuasaan mulai bersinergi dengan penguasa. Kalangan jawara terkooptasi dan banyak dari mereka menjadi kader partai politik yang berperan sebagai mesin mobilisasi massa. Kedekatan dengan kelompok penguasa, menyebabakan kelompok jawara mendapatkan kemudahan membangun kekuatan ekonomi, membentuk pola kroni dan patronase. Hubungan dekat antara penguasa dengan jawara pada akhirnya memberikan jawara sebuah kekuatan ekonomi yang tidak tertandingi dalam ukuran provinsi Banten. Sinergi ini berlanjut pada era reformasi, kini dalam konteks pemerintahan lokal, mulai dari intervensi dalam Pilkada maupun pada birokrasi pemerintahan. Ini pula yang menjadi batu ujian terciptanya demokrasi lokal, khususnya di Provinsi Banten.

Akhirnya, sampailah pada tesis Adnyana (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Badung, melalui pendekatan sosiologis dan psikologis, mengklasifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh kedalam empat katagori, faktor kepemimpinan, identifikasi partai, isu-isu politik dan identifikasi "kasta". Dari 389 responden, yang diambil secara purposive di 62 desa menunjukkan, faktor kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi perilaku memilih. Sebagian besar responden berpendapat kepemimpinan Anak Agung Gde Agung, S,H, mempengaruhi perilaku memilih mereka.

Preferensi memilih Anak Agung Gde Agung, S.H, sebagian besar karena unsur "karisma" dari kebangsawanan di samping faktor kemampuan. Bangsawan menurut Anderson (dalam Adnyana, 2006) harus dilihat secara antropologis-kultural, di mana "kharisma" lebih merupakan sifat yang menurut anggapan dari para pengikutnya ada pada pemimpin. Menurut Preferensi memilih bersifat campuran antara unsur tradisional dan rasional. Pemilihan langsung ada kecendrungan faktor kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi perilaku memilih. Identifikasi partai mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada Badung ternyata menunjukkan angka yang rendah. Hal ini terjadi hampir pada semua lapisan masyarakat, baik dilihat dari tingkat pendidikan maupun jenis pekerjaan. Begitupun faktor isu politik, faktor ikatan "kasta" secara "horisontal" kurang peranannya mempengaruhi perilaku memilih pasangan Agung – Sudikerta.

Objek pembicaraan buku ini tentu saja mengambil lokasi di Kabupaten Badung. Namun secara substansial pembicaraan ini sangatlah berbeda. Penelitian yang dilakukan Adnyana (2006) lebih menitikberaratkan pada perilaku pemilih, melalui pendekatan teori politik dengan menggunakan motode kuantitatif, sehingga hasilnya belum dapat memberikan penjelasan secara mendalam

tentang relasi kekuasaan yang terbangun, serta makna demokrasi yang terkandung di balik pelaksanaan Pilkada langsung. Dengan demikian, pembicaraan ini tidak mengaitkannya dengan peran media, walaupun diakui dalam konteks yang sama, media sangat berperan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal sebagaimana dilakukan Ahmad (2004) dan Artha (2007).

Pembicaraanini tertarik untuk melihat bahwa Pilkada langsung sebagai format demokrasi di tingkat lokal yang baru dilaksanakan pertengahan tahun 2005, adalah fenomena baru, membawa berbagai aspek kejutan dinamika politik baik menyangkut mekanisme, proses dan pelaksanaannya. Hal ini didahului perdebatan yang panjang apakah penyelenggaraan Pilkada langsung dapat mendekonstruksi praktik Pilkada tidak langsung yang cendrung mengalami defisit demokrasi (Erawan, 2009) ke arah yang lebih *free* dan *fair* serta demokratis. Menghadirkan kembali partisipasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, kepekaan kepala daerah terhadap kebutuhan rakyat, pemilihan kompetitif, jujur dan adil, membuka kepemimpinan daerah, bisa menjadi *training ground* membuka kesempatan tampilknya tokoh-tokoh daerah, kesetaraan politik dan akuntabilitas publik serta pendalaman demokrasi di aras lokal..

Perubahan format politik lokal dapat diduga membawa dinamika dan mendorong terjadinya dinamika politik lokal. Arena Pilkada langsung diharapkan dapat membuka ruang partisipasi dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi politik rakyat, tiadanya tekanan-tekanan politik dan kecurangan-kecurang yang mendistorsi demokrasi melalui perhelatan politik yang *free* dan *fair*, tumbuhnya iklim kompetisi dengan asas keadilan dan kesetaraan, dan yang terpenting terlahirnya pemimpin yang kridibel, akseptabel dengan mendapat legitimasi dari rakyat sehingga memudahkan pimpinan menjalankan program bagi kepentingan rakyat (Prihatmoko, 2005). Keberhasilan pelasanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 memberikan harapan bahwa Pilkada langsung akan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat di daerah.

Dalam tataran praksis, harapan tersebut tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Perdebatan tentang Pilkada langsung, baik dalam tataran konsep, cakupan maupun keunikan fenomenanya sampai kini tengah berlangsung bahkan ada kecendrungan untuk ditiadakan dan dikembalikan pada posisi semula, yakni dipilih secara tidak langsung. Pergulatan wacana Pilkada langsung masih menimbulkan sikap pro dan kontra antara mereka yang optimis dengan mereka yang pesimistis terhadap keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung (Oka Mahendra, 2005). Bagi mereka yang optimis cendrung beranggapan Pilkada langsung membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Momentum pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberi kewenangan yang utuh dalam recruitment pemimpin daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Sedangkan bagi mereka yang pesimis cendrung melihat keputusan politik untuk daerah selalu lahir dalam suasana tarik menarik antara berbagai kepentingan, seperti antara elit dan publik, pusat dan daerah, partai dan non-partai yang kerap menimbulkan konflik vertikal dan horisontal di daerah. Munculnya elite-elite lokal dalam pentas Pilkada langsung, mobilisasi dukungan politik melalui lembaga-lembaga tradisional, serta merebaknya praktik politik uang oleh calon dan tim sukses, serta kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan oleh calon "incumbent" merupakan isu sentral yang kerap berkembang sepanjang penyelenggaraan Pilkada langsung di berbagai daerah. Kuatnya hegemoni struktur partai melalui politik rekomendasi kerap menjadi persoalan tersendiri di internal partai. Pragmatisme politik rakyat dan lemahnya pengetahuan dan kesadaran politik menjadi persoalan tersendiri dalam mewujudkan Pilkada langsung yang free dan fair.

Terjadinya pro dan kontra dalam menyikapi penyelenggaraan Pilkada langsung ini memperkuat dugaan bahwa politik lokal pada arena Pilkada langsung penuh dengan dinamika, menyimpan berbagai persoalan sehingga menjadi tema yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dinamika politik lokal dalam Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung. Sebagaimana halnya Pilkada di daerah lain, Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung yang berlangsung pada 24 juni 2005 menjadi saksi betapa pergulatan politik lokal

bergerak sangat dinamis. Berbagai komponen terlibat secara intens, seperti komponen negara yang diwakili oleh pemerintah, DPRD, KPUD, Panwas dan des-Pilkada, komponen partai politik, para kandidat serta tim sukses dan komponen masyarakat pemilih yang menentukan arah pilihan politiknya (Oka Mahendra, 2005:3).

Dinamika politik lokal Pilkada langsung di Kabupaten Badung menjadi arena kepentingan bagi kekuatan-kekuatan yang berpengaruh untuk saling berinterkasi saling bekerjasama, mempengaruhi, dalam relasi kuasa. Keterlibatan mereka tidak bisa lagi dilihat hanya dari satu perspektif dan dikaji secara monolitis. Sebagai penetrasi budaya keterlibatan para aktor politik lokal sebagai agen budaya, kekuatan-kekuatan masyarakat serta pergulatan modal menjadikan entitas politik melakukan garis lintas politik, berbaur, bersimbiosis, dan bersekutu dengan berbagai segmen (Piliang, 2005: 3).

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada langsung pada 24 juni 2005 bersamasama dengan empat kabupaten/kota lain di Bali, masing-masing; Kabupaten Tabanan, Bangli dan Karangasem serta Kota Denpasar. Kabupaten Badung memiliki nilai strategis dibanding dengan empat Kabupaten/Kota yang lain, karena Kabupaten Badung memiliki posisi strategis baik dari aspek historis, geografis, politis maupun sosial budaya. Secara historis Kabupaten Badung sebelum terpisah dengan Kota Denpasar merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Bali, pusat pendidikan dan perdagangan serta kepariwisataan Bali. Secara geografis, Kabupaten Badung terletak di tengah-tengah menjadi jantung hatinya pulau Bali; sebagai pintu gerbang pariwisata Bali, menempatkan Badung sebagai kabupaten yang secara langsung bersentuhan dengan nilai-nilai global. Tingginya intensitas sentuhan globalisasi diduga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi, politik dan kultural. Resposibilitas dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan, boleh jadi merupakan modal bagi masyarakat dalam mengadaptasi pemaknaan nilai-nilai demokrasi penyelenggaraan Pilkada langsung.

Pergulatan kekuasaan pada arena politik Pilkada langsung menjadi fenomena kajian budaya yang menarik untuk diungkap.

Tarik menarik nilai-nilai budaya modern dengan nilai-nilai tradisional dengan beserta para pendukung kebudayaan boleh jadi ekskalisinya cendrung meningkat sebelum tahapan penyelenggaraan Pilkada digulirkan. Begitupun pada saat pelaksanaan tahapan seperti pencalonan, pendaftaran pemilih, kampanye maupun pemungutan dan penghitungan suara.

Dari lima Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada langsung, empat Kabupaten/Kota mengusung paket calon incumbent, kecuali Kabupaten Badung. Menurut analisis Pilkada bulan juni 2005 oleh harian Media Indonesia, dari 105 Pilkada, incumbent bupati atau walikota hanya kalah di 36 wilayah (Oka Mahendra, 2005: 8). Kalau dikomparasi dengan hasil Pilkada langsung 2005 di Bali ada empat calon incumbent. Dari empat calon incumbent hanya satu calon yang kalah oleh wajah baru yakni di Kabupaten Karangasem. Ini menunjukkan calon incumbent masih berpeluang besar memenangkan Pilkada. Di Kabupaten Badung kedua paket calon yang bertarung bukanlah dari calon incumbent, sehingga memungkinkan berlangsungnya kompetisi yang free dan fair menarik simpati masyarakat. Proses perebutan pengaruh dan pergulatan kekuasaan pada arena Pilkada langsung semakin dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pilkada langsung di Kabupaten Badung memiliki fenomena budaya yang nilai dan maknanya sangat menarik untuk di kaji sebagai tema penelitian mendalam dalam suatu kajian budaya. Kajian budaya (culture studies) pada dasarnya memiliki karakteristik dasar multidisipliner sangat relevan digunakan untuk mengkaji fenomena ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Piliang (2005: 7), bahwa fenomena politik akan selalu berhubungan, bersinggungan dengan fenomena ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, sehingga menciptakan semacam ruang ketiga sebagai hasil dari persilangan atau perkawinan silang di antaranya atau political-hybrid.

Dalam bab-bab berikutnya, akan dibicarakan mengenai 1) dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung, 2) relasi kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan kepala daerah langsug, dan 3) apakah ada implikasi dan makna dinamika politik lokal pemilihan Kepala Daerah langsung 2005 di Kabupaten Badung?

BAB II PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005

Pembahasan Pilkada langsung di Kabupaten Badung Tahun 2005, meliputi; pembahasan tentang dinamika politik nasional dan politik lokal, dinamika pengaturan Pilkada: dari Pilkada tidak langsung ke Pilkada langsung, respons masyarakat Badung terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung tahun 2005, dan proses penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005. Untuk menganalisis permasalahan ini menggunakan pendekatan teoritik yang bersifat ekletik dengan menggunakan teori tindakan komunikatif dari Habermas dan diskursus kekuasaan dan pengetahuan dari Foucault.

2.1 Dinamika Politik Nasional dan Politik Lokal

Dinamika politik Lokal Pilkada langsung di Kabupaten Badung Tahun 2005 tidak terlepas dari reformasi politik nasional. Struktur politik hirarkhial menjalin relasi wacana kekuasaan pusat (nasional) dengan daerah (lokal). Faktor pembeda keduanya hanyalah kapasitas, intensitas dan tingkat kerumitan jaringan kekuasaan yang terbangun. Medan atau arena politik nasinal dan lokal berputar-putar di sekitar "siapa mendapatkan apa dan kapan" (Laswell dalam Pramana, 2007). Hasrat untuk berkuasa (Nietzsche dalam Pramana, 2007), mendorong dinamika politik itu tak pernah surut.

Terkait dengan hal di atas, I Gusti Agung Mayun Eman (umur 71 Tahun) salah seorang tokoh masyarakat Mengwi, pensiunan PNS yang sekarang menjadi pengurus FKUB mengatakan sebagai berikut.

"Pelaksanaan Pilkada langsung saat ini tidak bisa dilepaskan dari reformasi politik di tingkat nasional. Perubahan politik nasional dengan adanya amandemen, perubahan UU dibidang Politik, berubahnya kelembagaan negara serta perubahan UU Pemerintah Daerah, merupakan rentetan peristiwa yang terjadi di pusat dan dampaknya sekarang ada di daerah. Oleh karena itu sudah diatur dalam UU, maka rakyat di daerah tentu hanya dapat melaksanakan saja" (Wawancara, 3-9-2009).

Diskursus kekuasaan untuk memenuhi hasrat berkuasa selalu ada dalam wilayah atau medan kehidupan tanpa dibatasi ruang nasional atau lokal. Relasi kuasa terjalin di antara perhelatan politik nasional dan politik lokal. Adanya hubungan antara yang nasional dan yang lokal dalam wacana diskursus kekuasaan menjadikan dinamika politik nasional sebagai pintu masuk untuk membahas dinamika politik lokal. Dinamika politik nasional memberikan penanda berkembangnya jalan demokratisasi di tingkat lokal. Hal ini berproses dari yang bersifat makro ke mikro (Sztompka, 2005).

2.1.1 Dinamika Politik Nasional: Meretas Jalan Demokrasi

Membahas dinamika politik lokal dalam Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 tidak bisa dilepaskan dengan dinamika politik nasional. Menurut I Wayan Suendra (41 tahun) ketua KPUD Kabupaten Badung, mengatakan sebagai berikut.

"Perubahan pelaksanaan Pilkada dari sebelumnya dipilih oleh DPRD, dan saat ini dipilih oleh rakyat dimana kami diamanatkan sebagai penyelenggara, merupakan amanat UU sebagai produk pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah. Pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Badung ini merupakan bagian dari perubahan dari sistem politik nasional dengan adanya perubahan UU khususnya UU Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi landasan kami untuk penyelenggaranak Pilkada langsung. Sepanjang pengetahuan kami sebagai penyelenggara, perubahan pengaturan Pilkada sudah terjadi sejak lama dan ini bisa dilihat dari perubahan terhadap UU yang mengatur pemerintah daerah yang mengalami perubahan secara terus menerus. Mungkin maksudnya agar pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan baik" (wawancara, 7-6-2009).

Dari ungkapan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kegiatan Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 merupakan subsistem dari perubahan sistem politik nasional yang menghendaki dilaksanakannya Pilkada langsung sebagai uapaya perubahan sistem yang sentralistik-otoriterian ke sistem demokrasi yang terdesentralisasi. Konstruksi politik nasional yang terjadi saat ini dengan menempatkan pemilihan langsung sebagai *entre point,* merupakan hasil dari proses perubahan yang berkelanjutan atau *change and continuity,* unsur-unsur yang tidak sesuai ditinggalkan, diganti dengan unsur-unsur yang baru (Ardika, 2004). Transformasi politik nasional yang terjadi saat ini merupakan proses perjalanan panjang bangsa Indonesia dari sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan sampai era reformasi saat ini (Sztompka, 2005) dan (Aberle dalam Sujatmoko, 2005).

Dalam pandangan teoritisi kritis seperti Habermas fenomena ini merupakan proyek modernitas untuk memenuhi tuntutan globalisasi sebagai "prasyarat" mengikuti perkembangan global yang bergerak ke arah demokratisasi, desentralisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia yang bergerak ke arah libralisasi politik. Kalau ditelusuri lebih mendalam terjadinya dinamika politik nasional saat ini, merupakan kelanjutan sejarah dari kehidupan politik sebelumnya yang erat kaitannya dengan kekuasaan rezim berkuasa dari waktu ke waktu.

Pada masa pemerintahan Soeharto (1966-1998) mampu mempertahankan kekuasaan dalam kurun waktu yang panjang. Pola kepemimpinan yang diterapkan menghasilkan akumulasi kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga eksekutif, tanpa ada lembaga-lembaga politik yang mengimbangi apalagi mengontrol kekuasaan eksekutif. Hegemoni eksekutif terhadap lembaga-lembaga negara dan rakyat, mampu meredam dan mematikan daya kritis dan daya kontrol

masyarakat terhadap kekuasaan. Bertahannya kekuasaan Orde Baru sampai 32 tahun merupakan bukti bagaimana akumulasi sumbersumber kekuasaan sudah menjadi milik penguasa dan wacana kebenaran selalu datang dari penguasa. Penguasaan atas wacana dan sumber-sumber kekuasaan dilakukan dengan memonopoli informasi, sehingga komunikasi yang terbangun hanyalah bersifat searah, top down tanpa ada dialog. Konstruksi budaya politik pembangunan "ekonomi yes, politik no", semakin memperkokoh hegemoni penguasaan sumber-sumber kekuasaan melalui politik ekonomi. Arah kebijakan pembangunan ekonomi menjadi sekala prioritas dengan mengejar pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan di bidang politik nyaris terabaikan.

Aturan dan kebijakan depolitisasi dan restrukturisasi memperkokoh kekuasaan mengendalikan kekuatan-kekuatan politik secara sistematis. Konstruksi politik kebijakan "floating mass" atau kebijakan politik massa mengambang yakni kebijakan politik yang melarang partai politik mendirikan kantor-kantor cabang serta membatasi aktifitas politik sampai ke tingkat desa, merupakan upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan penguasa mengoperasikan kekuasaan kepada seluruh kekuatan politik. Strategi ini sangat efektif memotong jalur komunikasi politik yang sebelumnya dibangun oleh partai-partai politik dalam memobilisasi dukungan masa pada tingkat grassroots (Ismanto (ed), dkk, 2004).

Restrukturisasisistemkepartaiantidakhanyaditempuhdengan penyederhanaan jumlah partai, akan tetapi mengendalikan peran partai menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat melalui proses yang lazim dikenal dengan koorporatisme arahan dari negara (state corporatism). Model intermediasi atau representasi politik yang dimobilisasi oleh kekuatan politik negara. Oposisi sebagai ciri demokrasi tidak mendapatkan tempat dalam struktur politik oteriterian. Departemen Dalam Negeri sebagai perpanjangan tangan kekuasaan tampil sebagai "pembina politik", menghegemoni urusan internal partai. Budaya restu sebagai bentuk pengakuan kekuasaan atas keberadaan partai politik, menempatkan partai politik sebagai "boneka" untuk melegitimasi kekuasaan.

Sektor-sektor strategis bagi stabilitas politik seperti ekonomi,

perburuhan, pers dan dunia usaha tidak luput menjadi objek kendali kuasa negara. Struktur politik otoriterian, praktek korperatisme yang dikendalikan negara merupakan instrumen efektif mengendalikan dan mengkooptasi kepentingan-kepentingan masyarakat daripada instrumen masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Upaya sistematis melalui strategi kebijakan politik otoriterian mereduksi hak-hak politik rakyat berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Pemasgulan politik rakyat melalui pembodohan politik, memecah belah kekuatan politik rakyat, melemahkan kekuatan masyarakat dalam ketidakberdayaan melakukan perubahan merupakan upaya sistematis penguasa dalam menacapkan kekuasaan hegemoni negara kepada rakyat (Gaffar, 2004).

Perubahan resim kekuasaan dari Soeharto ke pemerintahan Habibie, membawa perubahan terhadap struktur dan kultur politik nasional dengan kebijakan libralisasi politik. Pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebijakan desentralisasi dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan yang sentralistik, peluang bagi tumbuhnya partai politik, hingga pengagendaan penyelenggaraan pemilu yang dipercepat pada tahun 1999. Libralisasi politik membawa dampak yang luas bagi dinamika politik di Indonesia (Gaffar, 2004). Bentuk perubahan yang sangat signifikan mempengaruhi dinamika politik nasional ketika itu adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang dipercepat pada tahun 1999.

Pemilu 1999 dinyatakan sebagai yang paling demokratis pasca pemerintahan rezim Orde Baru. Pemilu yang relatif terbuka, free dan fair, dan kompetitif menghasilkan perubahan terhadap kekuatan politik nasional dengan tumbangnya kekuatan partai dominan (Golkar) yang berkuasa hampir 32 tahun dan tampilnya kekuatan politik "baru" PDIP. Perubahan kekuatan partai politik tersebut menunjukkan terjadinya perlawanan rakyat atas rezim kekuasaan dengan mengalihkan dukungan politik kepada PDIP. PDIP ketika itu dianggap sebagai simbol penderitaan rakyat yang termarginalisasi. Bentuk perlawanan rakyat atas hegemoni kekuasaan, merupakan penanda bahwa proyek modernitas melalui pemilu 1999, merupakan operasi dari libtralisasi politik yang

dibingkai oleh ideologi kapitalistime. Rasionalisasi instrumental melalui pemilu, mendapatkan perlawanan rakyat dengan tampilnya kekuatan rakyat sebagai upaya membangun solideritas komunal atas dasar tindakan rasio subjek melawan kekuatan hegemoni.

Jatuhnya pemerintahan Habibie melalui pemaksulan (impeachement) pada Sidang Istimewa MPR tahun 1999, digantikan oleh Abdurahman Wahid. Pada masa pemerintahan ini terjadi perubahan politik yang lebih mendasar dengan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Konstitusi pada hakekatnya merupakan kontrak sosial antara warga bangsa (nation) dan negara (state) maka setiap penyusunan dan atau perubahannya selalu menuntut keterlibatan publik (Pobotinggi dalam Sihbudi dan Nurhasim (ed). 2002: 456-457).

Menurut Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, ada lima sebab kegagalan UUD 1945 sebagai penjaga dan dasar pelaksanaan prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum, dan keadilan sosial begi seluruh rakyat Indonesia, sehingga perlu untuk diamandemen;

"Pertama, Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga sering muncul anggapan UUD 1945 sangat excecutive heavy....

Kedua, Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks* and balances antara cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindakan melampaui wewenang....

Ketiga, Terdapat ketentuan yang tidak jelas (vague) yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi.

Keempat, struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (undang undang organik) tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani.

Segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada pembentuk undang undang....

Kelima, kedudukan penjelasan UUD 1945, tidak ada miliki penjelasan yang resmi. Dalam berbagai hal penjelasan mengandung muatan yang tidak konsisiten dengan Batang Tubuh, dan memuat pula keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan batang tubuh...." (Asshiddiqie dan Manan, 2006: 7 – 13)".

Faktor pendorong (forces) perubahan konstitusi adalah "demokratisasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (welfare state), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi " (Assiddiqie dan Manan, 2006: 15). Pandangan tersebut semakin memperkuat bahwa globalisasi yang merasuki kehidupan membawa nilainilai demokratisasi, kapitalisme dan libralisme sebagai ideologi mdernitas yang mengedepankan pada rasionalitas instrumental (Habermas, dalam Hardiman, 1993). Kuatnya tarikan ideologi libral meruntuhkan sendi-sendi kehidupan konstitusional yang pada akhirnya sampai pada pilihan untuk mengamandemen UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dinamika politik nasional diwarnai perubahan dalam struktur politik melalui perubahan paket UU dibidang politik. Perubahan ini diawali dengan diterbitnya UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Partai Politik, dilanjutkan kemudian dengan perubahan paket UU dibidang politik lainnya sepeerti UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Priseden dan Wakil Presiden. Perubahan regulasi ini merupakan kelanjutan proyek modernitas politik nasional yang lebih didasarkan pada rasionalitas bertujuan untuk mewujudkan demokratisi di Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu 2004 merupakan bentuk implementasi perubahan konstitusi. Rakyat memilih secara langsung wakilwakilnya (DPR, DPD dan DPRD). akan tetapi memilih presiden secara langsung. Hasilnya menunjukkan komposisi perolehan suara dan kursi partai politik sebagai tabel berikut.

Konfigurasi Perolehan Suara dan Kursi DPR-RI Hasil Tabel 2.1 Pemilu 5 April 2004 (Menurut Urutan Besaran Perolehan Suara)

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara	%	PerolehanKursi
1.	Golkar	24.480.757	21,58%	128
2.	PDI-P	21.026 629	18,53%	109
3.	РКВ	11.989 564	10,57%	52
4.	PPP	9.248 764	8,15%	58
5.	P. Demokrat	8.455 225	7,45%	55
6.	PKS	8.325 020	7,34%	45
7.	PAN	7.303 324	6,44%	53
8.	PBB	2.970 487	2,62%	11
9.	PBR	2.764 994	2,44%	14
10.	PDS	2.414 254	2,13%	13
11.	PKPB	2.399 290	2,11%	2
12.	PKPI	1.424 249	1,26%	1
13.	PPDK	1.314 654	1,16%	4
14.	PNBK	1.230 455	1,09%	0
15.	P.P. Pancasila	1.073 139	0,95%	0
16.	PNI Marhenisme	923 159	0,81%	1
17.	PPNUI	895 610	0,79%	0
18.	P. Pelopor	879 934	0,77%	3
19.	PPDI	855 811	0,75%	1
20.	P. Merdeka	842 541	0,74%	0
21.	PSI	679 296	0,60%	0
22.	PIB	672 852	0,59%	0
23.	PPD	657 916	0,58%	0
24.	PBSD	636 397	0,56%	0
	Jmlh.Suara&Kursi	113.498 755	100%	550

Sumber: Pemilihan Presiden Secara Langsung: Dekumentasi, Analisis dan Kritik, (Ismato (ed), 2004)

Dari 16 partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi, hanya tujuh partai politik memenuhi electoral trashold yakni ambang batas 2.5% suara di tingkat nasional atau 2,5% perolehan kursi di parlemen meliputi; P.Golkar, PDI-P, PKB, PPP, P.Demokrat, PKS dan PAN. Penentuan ambang batas (electoral trashold) merupakan konstruksi politik partai besar sebagai strategi mempertahankan hegemoni kekuasaan.

Hasil pemilu legislatif, sebagai penanda dukungan masyarakat terhadap partai, menjadi prasyarat pada pencalonan presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara atau kursi sekurang-kurangnya 5% yang dapat mengajukan pasangan calon. Mekanisme penentuan pemenang menggunakan perolehan suara di atas 50%, artinya pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50% dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Komposisi Calon, perolehan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Pasangan Calon dan Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden Putaran Pertama 5 Juli 2004

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Wiranto – Solehudin Wahid	26.286 788	22,154%
2.	Megawati – Hasim Muzadi	31.569 104	26,605%
3.	Amin Rais – Siswono Yudo Husodo	17.392 931	14,658%
4.	Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla	39.838 184	33,574%
5.	Hamsah Haz – Agum Gumelar	3.569 861	3,009%
	Total Suara Sah	118.656 868	
	Tidak Sah	2.636 976	
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	121.293 844	
	Jumlah Pemilih Tetap	155.048 803	

Sumber: Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004, Dekumentasi, Analisis dan Kritik, Ismanto (ed), 2004).

Hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama menunjukkan semua pasangan calon tidak memenuhi ketentuan perolehan suara di atas 50%. Sehingga diperlukan pemilihan putaran kedua. Pasangan calon yang berhak maju ke putaran kedua adalah pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)

dengan pasangan Megawati–Hasim Muzadi (Mega-Hasim). Hasil putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004,menunjukkan pasangan Megawati-Hasim Muzadi 44.990.704 suara (39,38%), pasangan SBY- JK memperoleh suara 69.266.350 suara atau (60,62%).

Berdasarkan hasil pemilu presiden langsung pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menunjukkan adanya perubahan terhadap struktur kekuasaan dengan terpilihnya presiden langsung diligitimasi oleh rakyat. Perubahan struktur kekuasaan juga terjadi perubahan pada pergantian rezim penguasa. Dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang didukung oleh kekuatan politik PDIP ke rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang diusung oleh koalisi partai politik. Perubahan ini sebagai penanda trjadinya pergeseran relasi kekuatan berpengaruh dalam konstelasi politik nasional. Sehingga makna kekuasaan menurut Foucault tidak menjadi milik atau klaim kelompok atau individu penguasa, akan tetapi menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Bentuk-bentuk kekuasaan mengalami transformasi. Kekuasaan bukanlah milik, melainkan strategi untuk memenangkan pertarungan dalam mempengaruhi sebanyak mungkin pemilih.

Perubahan struktur politik secara signifikan mempengaruhi perubahan kultur politik masyarakat. Perubahan kultur politik masyarakat merupakan upaya adaptasi kebudayaan luar menjadi bagiannya tanpa kehilangan jati diri (Ardika, 2004). Hal ini sesuai dengan pendapat Kayam bahwa transformasi merupakan suatu proses dari satu bentuk ke bentuk yang baru yang akan mapan melalui suatu yang memerlukan waktu yang lama (1989: 1).

Proyek modernitas demokratisasi dan desentralisasi, berlanjut melalui perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perubahan UU tersebut salah satu hal yang paling dan signifikan mempengaruhi dinamika politik lokal adalah diselenggarakannya Pilkada langsung untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung. Dinamika politik nasional melalui perubahan paket UU dibidang

politik dan Pemerintah Daerah merupakan proyek modernitas yang hendak mengembangkan rasionalitas instrumental meretas jalan demokrasi lokal.

2.1.2 Dinamika Politik Lokal Menuju Pilkada Langsung

tingkat Dinamika politik yang terjadi di nasional mempengaruhi dinamika politik lokal seperti yang terjadi pada masyarakat Bali dan masyarakat di Kabupaten Badung. Halini sesuai dengan pendapat Sztompka (2005), bahwa perubahan yang dinamis terjadi dari makro ke yang mikro. Gerakan reformasi nasional yang diawali dengan aksi-aksi politik jalanan menentang hegemoni rezim Orde Baru, terjadi pula pada gerakan politik masyarakat Bali ketika itu. Gerakan yang dimotori oleh mahasiswa bersama Komponen Rakyat Bali seperti Gerakan Rakyat Bali (GRB), ikut turun ke jalan. Tuntutan mereka merupakan bagian dari tuntutan nasional yang telah dikonsolidasikan sampai ke tingkat daerah oleh komponen gerakan pro demokrasi.

Gerakan politik rakyata Bali dan penyelenggaraan pemilu 1999 sebagai buah gerakan reformasi ketika itu sempat mengkawatirkan banyak kalangan. Memori budaya politik kekerasan yang pernah terjadi dimasa lalu membangkitkan alam kesadaran masyarakat. Di masa lalu, masyarakat Bali memiliki catatan sejarah kelam dengan kekerasan politik dan anarkisme. Menurut Robinson (2006), perang antar kerjaan di masa lalu, keterlibatan Bali dalam revolusi nasional, pembantaian ribuan tertuduh komunis, telah menyeret Bali dalam kubangan konflik. Sejarah Bali sudah sangat "akrab" dengan kekerasan. Konflik tidak saja bersifat laten, akan tetapi menjadi manifes dalam kehidupan masyarakat Bali.

Menurut Lewis (Darma Putra, 2008: 360), Bali memiliki sejarah politik naratif tentang kekerasan yang ekstrem dan brutal. Peristiwa politik dalam pemilu tahun 1971 yang dikenal dengan kuningisasi, begitupun pada pemilu tahun 1977 yang diwarnai bentrok antar pendukung parpol, intimidasi politik menjadi pemandangan yang mewarnai jagat politik Bali oleh konflik dan kekerasan politik. Trauma politik masa lalu seperti peristiwa G30 S/PKI 1965 yang menelan hampir 5 persen penduduk Bali atau sekitar 80.000 orang

meninggal (Robinson, 2006: 1), secara psikopolitik mempengaruhi kesdaran akan ancaman konflik menyongsong pemilu 1999. Sistem multi partai (48 partai politik) menambah kekahawitan masyarakat.

Perubahan struktur politik lokal dengan sistem multi partai dan pengalam sejarah politik masa lalu yang kelam, tumbuhnya kesadaran baru masyarakat Bali ketika itu melalui gerakan-gerakan masvarakat sipil. Munculnya kesadaran multicultural dari kelompokkelompok masyarakat yang memiliki perbedaan ras, dan agama di Bali menjadi spirit bangkitnya common goods (Vermonte dan Budiman, 2004), masyarakat berpartisiasi dengan rasio kesadaran kritis untuk berkomunikasi secara intensif menjaga kebersamaan, dan sebagai kesadaran budaya dalam melakukan perlawanan kultural dari cengkraman bayang-bayang pusat. Hal ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat di daerah telah menempatkan fenomena politik bukan semata-mata menjadi wilayah masyarakat politik. Munculnya kekuatan masyarakat sipil dengan pola pendekatan budaya memberikan kontribusi bagi berjalannya proses politik secara aman dan damai.

Hasil pemilu 1999 di Bali menunjukkan angka yang menakjubkan, terjadi pembalikan terhadap dukungan politik rakyat. Selama masa Orde Baru, Golkar menang sangat dominan di Bali. Golkar berhasil memperoleh suara rata-rata diatas 80 persen. Di Kabupaten Bangli Golkar mendapatkan 99 persen suara sedangkan di Buleleng mencapai 98 persen suara (Kompas, 8 November 2003). Pada pemilu 1992 Gokar memperoleh suara 78,5 persen, pada pemilu 1997 memperoleh suara 93,2 persen suara (Dhakidae, 2004: 451). Pemilu 1999 terjadi pembalikkan dukungan politik, Golkar mengalami penurunan dukungan politik yang sangat dramatis. Sementara PDIP selama masa Orde Baru paling tinggi mendapatkan dukungan 19,5 persen pada pemilu 1992, pada pemilu 1997 hanya kebagian 3,5 persen. Hanya berselang 2 tahun, hasil terburuk itu terkoreksi lebih dari 26 kalilipat sekitar 91,5 persen suatu hasil yang sangat dramatis. Hasil pemilu 1999 di Bali dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Persentase Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Se Bali dalam Pemilu Legislatif 1999

No.	Kabupaten/Kota	PDIP	GOLKAR	PKB	PAN	PKP
1.	Badung	77,7	13,3	1,6	1,6	0,9
2.	Bangli	78,4	11,3	0,3	0,2	4,1
3.	Buleleng	77,2	10,3	2,8	1,1	1,3
4.	Gianyar	86,8	10,5	0.3	0,6	0,8
5.	Jemberana	62,3	7,4	5,3	1,9	1,0
6.	Karangasem	78,4	16,3	0,6	0,5	1,0
7.	Klungkung	78,8	11,5	0,2	0,6	0,9
8.	Denpasar	76,7	9,5	3,0	4,1	1,3
9.	Tabanan	87,0	7,2	0,7	0,5	1,1

Sumber: Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004, Tim Litbang Kompas

Hasil pemilu 1999 menunjukkan perubahan struktur kekuatan politik lokal di Bali dengan munculnya PDIP sebagai pemenang pemilu secara spektakuler di Kabupaten/Kota di Bali. Hasil tersebut menunjukkan ideologi perlawanan rakyat atas wacana kekuasaan yang dibangun oleh penguasa. Perlawanan politik dengan menggulingkan partai penguasa sebagai upaya membangun kultur budaya politik baru dengan memberikan kepercayaan kepada PDIP yang ketika itu menjadi simbol ketertindasan oleh rezim berkuasa.

Kemenangan PDIP pada pemilu 1999 di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali, telah merubah konstelasi politik lokal. PDIP tampil sebagai partai hegemoni yang menguasai seluruh jajaran kekuasaan legislatif dan eksekutif, sebagai tabel berikut.

Tabel 2.4 Jabatan Politik di Bali Pascapemilu 1999 di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali

No.	Jabatan	Nama Pejabat	Keterangan
1.	Gubernur/Wk.GubernurBali	DewaMadeBratha(Independen)/IGN Alit Kalakan (kader)	PDIP
2.	Wali Kota/Wk.Walikota Depasar	AA Gde Ngr. Puspayoga (Kader)/IB. Rai Mantra (Independen)	PDIP
3.	Bupati/Wk.BupatiBadung	AANgr.OkaRatmadi(Kader)/IMade Sumer (Kader)	PDIP
4.	Bupati/Wk.BupatiTabanan	AdiWiryatama(Kader)/IGN.Wirasena (Kader)	PDIP
5.	Bupati/Wk. Bupati Jemberana	IGedeWinasa(Independen)/IKetut Suania (Golkar)	Koalisi PDIP/ Golkar
6.	Bupati/Wk.BupatiBuleleng	IKetutBagiada(Kader)/I.G.Wardana (Independen)	PDIP/ Golkar
7.	Bupati/Wk. Bupati Karangasem	IKetutSumantara(Kader)/IGN.Wijera (Independen)	PDIP
8.	Bupati/Wk. Bupati Kelungkung	IWayanCandra(Independen)/Dewa Sena (Kader)	PDIP
9.	Bupati/Wk. Bupati Bangli	I Nengah Arnawa (Kader)/ I Made Gianyar (Independen)	PDIP
10.	Bupati/Wk.BupatiGianyar	AAGdeAgungBeratha(Independen)/ Dewa Putu Wardana (Kader)	PDIP

Sumber: Di olah dari berbagai sumber.

Hasil tersebut di atas menunjukkan terjadinya perubahan sebagai bentuk pengaruh dinamika politik nasional terhadap politik lokal. Perubahan itu terjadi pada struktur dan kultur politik lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat Kayam (1989: 1) bahwa transformasi merupakan proses perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang baru.

2.1.3 Dinamika Regulasi Pilkada: Dari Pemilihan Tidak Langsung Ke Pemilihan Langsung

Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 terlaksana bukanlah bersifat *taken for grented*. Pilkada langsung yang terjadi ketika itu merupakan proses perubahan yang berlangsung tahap demi tahap sebagai bentuk *change and continuity* (Ardika, 2004). Menurut I Ketut Sunadra (50 tahun) salah seorang anggota KPUD Badung mengatakan sebagai berikut.

"Penyelenggaraan Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan konsekwensi dari perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam perubahan tersebut dalam pasal 56 dikatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Oleh karena masa jabatan bupati Badung telah berakhir, maka untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bukati Badung yang baru harus tunduk dan mengacu pada UU yang baru, dipilih secara langsung oleh rakyat Badung dan kami KPUD Badung sebagai penyelenggaranya" (Wawancara, 7-6-2009).

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan Pilkada langsung yang dilaksanakan tidak terlepas dari perubahan peraturan per undang undangan. Sebagai proses demokrasi lokal, penyelenggaraan Pilkada langsung memiliki regulasi yang jelas. Regulasi sebagai teks merupakan unsur konstitutif dalam mengkonstruksi kenyataan sosial (Escobar, 1999). Teks atas regulasi merupakan bentuk-bentuk kekuasaan yang terwujud dalam bahasabahasa yang khusus dan resmi (Foucault dalam Grenz, 1996: 211). Konstitusi sebagai teks kostruktuif tentang kenyataan sosial akan selalu bergerak dan beradaptasi dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain ke arah yang lebih baik (Moeljarto, 1993).

Pada masa kemerdekaan, UU Nomor 1 Tahun 1945 mengatur tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Dalam UU ini istilah Kepala Daerah hanya disebutkan satu kali yaitu pada pasal 2, menyebutkan: "Komite Nasional Derah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan dan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas". Mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan, pemberhentian, pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak mendapatkan keterangan yang memadai, karena situasi dan kondisi politik, kepala daerah

ditunjuk begitu saja oleh pemerintah pusat.

UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1945 dibuat lebih lengkap dan rinci. Di dalamnya memuat ketentuan mengenai Kepala Daerah yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) berbunyi: "Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sekurang-kurangnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi". Ayat (2) berbunyi "Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten (kota besar). UU Nomor 22 Tahun 1948 tidak dicantumkan mengenai persyaratan Kepala Daerah, begitupun masa jabatan kepala Daerah tidak dibatasi. Pasal 18 ayat (4) "Kepala Derah dapat diberhentikan oleh yang berkewajiban atas usul DPRD yang bersangkutan". Kepala Daerah menjalankan fungsi eksekutif dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai ketua DPRD.

UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Derah sebagai pengganti UU 22 Tahun 1948 sudah mulai mengintrodusir pemilihan secara langsung. UU ini sudah diperkenalkan tingkat-tingkat pemerintahan, Tingkat I Provinsi, Tingkat II Kabupaten dan Tingkat II Kecamata. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU". Ayat (2) " cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ditetapkan dengan UU". Penjelasan pasal 3 menyebutkan "oleh karena Kepala Daerah adalah orang yang dekat kepada dan dikenal baik oleh rakyat didaerahnya. Oleh karena itu harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Di bandingkan dengan UU terdahulu, UU ini sudah memiliki nuansa demokrasi dengan membuka akses rakyat berpartisipasi. Di samping itu UU ini juga telah mengintrodusir syarat-syarat menjadi Kepala Daerah. Masa jabatan Kepala Daerah sama dengan DPRD yakni 4 tahun. Walau secara legal telah diatur, namun dalam praktiknya mengalami penyimpangan. Pilkada dilaksanakan dan dipilih oleh DPRD. Bagi daerah yang belum memiliki DPRD ditunjuk oleh Presiden untuk provinsi dan Mentri Dalam Negeri untuk Kabupaten. Ketika itu pemerintahan di Bali masih berbentuk Swapraja yang dipimpin oleh

Dewan Raja-Raja.

Sebelumnya Bali termasuk gugusan pulau sunda kecil yang pemerintahannya meliputi Bali, Lombok dan Sumbawa. Bali masuk dalam katagori Swapraja dimana pimpinan daerahnya diatur oleh Dewan Raja-Raja dengan pusat pemerintahannya di Singaraja. Pada tahun 1958 Bali ditetapkan sebagai pemerintahan provinsi bersama 8 Kabupaten lain yang menjadi wilayah Provinsi Bali, pusat pemerintahannya di Denpasar. Masing-masing; Badung, Tabanan, Jemberana, Buleleng, Karangasem, Kelungkung, Bangli dan Gianyar. Pada masa itu, UU yang berlaku adalah UU Nomor 1 Tahun 1957. UU tersebut pengaturan pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi penyelenggaraannya belum dapat dilaksanakan karena situasi politik nasional saat itu dengan sistem pemerihntahan parlementer mengalami jatuh bangun. Perlawanan di beberapa daerah yang menimbulkan aksi sparatisme, serta belum siapnya pemerintah baik pusat maupun darah melaksanakan pemilihan langsung. Wacana demokrasi ketika itu sudah digulirkan walaupun secara empirik belum dapat dilaksanakan.

Pada tahun 1959 Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 56 Tahun1959 yang mengatur tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Kepala Daerah. Penetapan Presiden menuai kontraversi dikalangan masyarakat karena, dibuat tanpa persetujuan DPR, dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan setback kepada sistem sentralisasi yang justru kontra produktif dengan wacana demokrasi yang sedang disemai. Pasal (4) Peraturan tersebut dikatakan "Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh a. Presiden untuk daerah tingkat I dan b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dari calon yang diusulkan oleh DPRD. Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Tidak diatur berapa kali Kepala Daerah dapat diangkat kembali. Kedudukan pejabat pusat atas Kepala Daerah semakin kuat karena pemberhentian dapat dilakukan oleh mereka yang mengangkat. Sedangkan DPRD tidak dapat memberhentikan Kepala Daerah. Kondisi ini mendorong sikap dan prilaku Kepala Daerah menjadi condong melayani pejabat pusat dari pada melayani rakyat di Daerah. Berdasarkan UU tersebut Kabupaten Badung melakukan pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat dua dan menetapkan Drs. I Wayan Dana Sebagai Bupati Badung.

UU Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah merupakan UU pertama yang mengatur tentang pemerintahan di daerah masa Orde Baru. Ketentuan yang mengatur tentang Pilkada dalam UU ini relatif lengkap. Dengan menjastifikasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, kekuasaan dan kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol sedemikian rupa, termasuk Pilkada. Dalam UU ini diatur tentang syarat Kepala Daerah, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, masa jabatan, dan sebagainya. Sejalan dengan kontruksi Kepala Daerah otonom, Kepala Daeah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dasarnya, Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara.

Kewenangan menetapkan Kepala Daerah, presiden tidak terikat pada perolehan suara calon yang diajukan. Penetapan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, wewenang Presiden, Mentri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam menetapkan siapa yang hendak diangkat sangatlah besar. Oleh karenanya "loyalitas" kepala daerah terhadap pemerintahan pusat sangat tinggi dan cendrung menghamba terhadap pemerintah pusat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru proses Golkarisasi sedang gencar-gencarnya dilaksanakan, melalui kolaborasi kekuatan politik A (ABRI), B (Birokrasi) dan G (Golongan Karya), mesin politik legislatif di daerah praktis dikuasai oleh kekuatan politik Golkar. Kepala Daerah pada saat itu sudah dapat dipastikan berasal dari usulan Golkar dengan didukung kekuatan ABRI dan Birokrasi. Pasca kepemimpinan Drs. I Wayan Dana Bupati Badung dikuasai oleh kalangan militer yakni dengan naiknya I Dewa Gde Oka, Pande Made Latra dan I Gusti Bagus Alit Putra.

Pilkada sebelum tahun 1999 dikatakan sebagai Pilkada masa Orde Baru dimana kekuatan politik dominan dikuasi oleh Golkar. Peraturan Perundang-udangan yang ada menempatkan Pilkada hanyalah sebagai suatu proses politik demokrasi "seolah-olah" artinya seolah-olah ada demokrasi padahal segala sesuati diatur secara sentralistik.

Pilkada sebagai sarana demokrasi hanya prasyarat formal semata untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia menggunakan demokrasi sebagai dasar dalam menentukan pemerintahan. Relaitasnya hanyalah praktik demokrasi yang semu. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya istilah calon korban, atau calon pendamping untuk mendampingi calon yang sudah disepakati untuk dipilih oleh elit DPRD, Pimpinan Birokrasi dan restu pejabat dilingkungan Militer di Daerah. Fenomena demokrasi seperti ini lazim juga diistilahkan sebagai demokrasi "jenggot" yakni demokrasi yang akarnya menggelantung ke atas. Sedangkan Erawan dalam Sahdan (ed) (2008: 13) mengistilahkan dengani defisit demokrasi (lihat juga Swacana, 2009). Prinsip demokrasi yang mengatakan prosesnya bersifat predictable dan hasilnya unpredictable berlaku sebaliknya. Prosesnya unpredictable hasilnya predicteble. Siapa yang bakal memenangkan Pilkada dan yang akan ditetapkan oleh pusat jauh sebelum pelaksanaan Pilkada sudah diketahui.

Di berbagai daerah praktik Pilkada seperti ini telah menimbulkan permasalah. Di samping aspirasi rakyat telah diamputasi melalui pemilihan dengan perwakilan DPRD, DPRD pun tidak memiliki peranan menentukan siapa yang bakal menjadi Kepala Daerah kecuali hanya merekomendasikan tiga calon Kepala Daerah kepada pemerintah pusat. Pusat yang menentukan siapa yang ditetapkan. Sistem semacam ini sering menimbulkan kericuhan dan kerusuhan di berbagai daerah karena kuatnya intervensi pusat terhadap daerah. Pemerintahan sentralistis menimbulkan kesenjangan politik, tidak nyambungnya aspirasi rakyat dengan pemimpin akibatnya meluas menjadi persoalan politik, sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah.

Gerakan reformasi, telah merubah peta kekuatan politik di Kabupaten Badung. Bersamaan dengan itu terjadi perubahan terhadap pemerintahan di Daerah. UU Nomor 4 Tahun 1975 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di Daerah dalam menata kehidupan pemerintahan. UU 5 Tahun 1974 sangat merugikan rakyat daerah karena sangat sentralistik. Hal ini hanya menguntukkan pejabat-pejabat pusat. Begitupun hakhak rakyat daerah yang dijamin oleh UUD 1945 dikebiri. Tuntutan desentralisasi dan demokratisasi yang kuat dari berbagai daerah bersamaan dengan momentum reformasi, akhirnya UU Nomor 5 tahun 1974 diganti, dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 dianggap sebagai paket libralisasi politik (Prihatmoko, 2005: 66) yang dilakukan oleh pemerintah B.J. Habibie. UU tersebut memberikan otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi yang meluas. Pemberian otonomi daerah didorong oleh trauma terhadap pemerintahan Orda Baru yang sentralistik. Sebagai bentuk perubahan sistem pemerintahan dari otoriterian-sentralistik ke pemeintahan yang demokratis-desentralistis.

Ihwal Pilkada diatur dalam pasal 34 sampai dengan pasal 40 yang secara tegas memuat ketentuan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan Pilkada. Ketentuan yang lebih terperinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan; "Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan". Ayat (2) "Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan". Berdasarkan PP 151 Tahun 2000, tahapan-tahapan itu meliputi; (1) pendaftaran bakal calon; (2) penyaringan bakal calon; (3) penetapan pasangan calon; (4) rapat paripurna khusus; (5) pengiriman berkas pengiriman; (6) pelantikan.

UU Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan kedudukan DPRD sangat sentral dalam menentukan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. DPRD menjadi lembaga yang super boddy dalam Pilkada dan pengaturan pemerintahan di daerah, era ini terjadi perubahan dari eksecutive heavy ke legislative heavy. Kekuatan politik mayoritas di DPRD Badung ketika itu adalah dari PDI-P. Dari kalkulasi politik, calon yang diusung PDI-P sudah dapat dipastikan memenangkan proses pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan proses

pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Badung terpilih pasangan AA Ngurah Oka Ratmadi, S.H, berpasangan dengan Drs. I Made Sumer, A.Pt masing-masing sebagai Bupati dan wakil Buapti Badung perioda 1999 – 2004, detetapkan dengan Keputusan Presiden padaa tanggal 7 Maret tahun 2000. dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Maret 2005.

Pada penghujung tahun 2004 terjadi perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan di Daerah. Perubahan UU tersebut membawa perubahan mendasar terhadap tatanan kehidupan politik lokal. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didalamnya mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.

Berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung pada Tahun 2004, sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, maka kepala daerah dipilih secara langsung. Ketentun UU tersebut, mengamanatkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah UU itu ditetapkan dan dicatatkan dalam lembaran Negara sudah harus dilaksanakan. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan selama persiapan pelaksanaan UU nomor 32 Tahun 2004, maka Gubernur diberikan kewenangan menunjuk penjabat Bupati sampai tepilihnya Bupati dan Wakil Bupati secara difinitif. Gubernur Bali menunjuk dan mengusulkan I Wayan Subawa, S.H, M.H, (Sekretaris Daerah) Kabupaten Badung selaku penjabat Bupati Badung kepada meteri dalam negeri. Sedangkan pelaksana tugas Sekretaris Daerah dijabat oleh Asisten I Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yaitu Kompyang R.Suandika, S.H, M.H.

UU Nomor 32 Tahun 2004 di atur lebih terperinci lagi kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasang surut dinamika pelaksanaan Pilkada di daerah, termasuk di Kabupaten Badung, dapat digambarkan dalam tabel berikut. Pasang surut pengaturan Pilkada melalui perubahan terhadap pengaturan dalam bentuk perubahan UU merupakan bagian dari operasi kekuasaan utamanya bagi penguasa dan didukung partai berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan melalui pendekatan UU.

Pelaksanaan Pilkada sampai pada pemilihan langsung oleh rakyat di Kabupaten Badung ditempuh melalui proses panjang dengan pasang surut. Dinamika regulasi Pilkada dari tidak langsung ke langsung merupakan diskursus kekuasaan yang dibangun atas dasar pretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan (Eriyanto, 2001: 67). Pergeseran format politik ke aras lokal melalui Pilkada langsung dapat membuka sumbatan-sumbatan demokrasi yang sudah macet bertahun-tahun, sehingga dapat dijadikan momentum melakukan terobosan menuju tradisi baru demokrasi di aras lokal (Pradhanawati, 2005: 10). Perubahan regulasi dari pemilihan tidak langsung ke pemilihan langsung dapat dikatakan sebagai upaya rasionalisasi instrumetal melalui perangkat aturan (Habermas dalam Hardiman, 1993), ataupun sebagai bentuk hegemoni kekuasaan melalui pendekatan kekuasaan regulasi dalam melanggengkan cengkraman kekuatan kelompok dominan. Akan rasio kesadaran masyarakat atas perubahan yang terjadi dengan gerakan-gerakan perlawanan kolektif tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mempengaruhi perubahan tersebut.

Tabel 2.5 Dinamika Peraturan Penyelenggaraan Pilkada dari Pemilihan Tidak Langsung ke Pemilihan Langsung

		0 0		0 0
Dasar Hukum	Model Pemilihan	Lembaga Penyelenggara	Yang Terpilih	Keterangan
UUNo.1/1945	Tidak diatur, dlm praktik sangat tergantung pejabat pusat	Tidak diatur	-	Pemerintah Provinsi Bali dan KabupatenBadung Belum Ada masih dibawah Dewan Raja-raja.
UU No.22/1948	Diajukan DPRD	DPRD	-	idem
UU No. 1/1957	Pemilihan Oleh Rakyat	DPRD	-	Terjadi penyimpangan diajukan oleh DPRD
UU No. 6 /1959	Diajukan oleh DPRD	DPRD		Memperhatikan pertimbangan instansi sipil dan militer
UU No. 18/1965	Diajukan oleh DPRD	DPRD	I Wayan Dana	Sipil
UU No. 4/1975	Dimusyawarahkan oleh Pimpinan DPRD, Fraksi dan Gubernur	DPRD	I Dewa Gde Oka Pande Made Latra I Gusti Bagus Alit Putra	Militer
UU No. 22/1999	PemilihanolehDPRD	DPRD	AA Ngurah OkaRatmadi, SH	Sipil
UU No. 32/2004	Oleh Mentri Dalam Negeri atas usulan Gubernur	Pemerin-tah Daerah	l Wayan Subawa, SH,MH.	PltPenjabatBupati Badung
UU No. 32/2004	PemilihanLangsung Oleh Rakyat	KPUD	AA Gde Agung, SH	Sipil

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.2 Dinamika Masyarakat dalam Pilkada Langsung

Pilkada langsung di Kabupaten Badung 2005 sebagai arena politik lokal yang baru pertama kali dilaksanakan mendapatkan repons beragama dari masyarakat di Kabupaten Badung. Respons yang dimaksud merupakan cerminan dari sikap dan prilaku masyarakat Badung menyongsong diselenggarakan Pilkada langsung tahun 2005. Masyarakat Badung dalam konteks penelitian ini mengacu pada konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Ralph Linton, masyarakat adalah "setiap kolompok yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas" (dalam Soekanto, 1992: 26). Masyarakat di Kabupaten Badung yang sudah memiliki hak pilih yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk memudahkan mengidentifikasi masyarakat di Kabupaten Badung dilakukan pemilahan dengan menggunakan pendekatan Perlas (2000). Masyarakat dipilah ke dalam tiga pilar (treefolding) yakni; masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakatsipil(NicolasPerlas,2000). Katagorisasiinimempermudah mengidentifikasi dan membedakan antara masyarakat sipil (cipil socity) dengan masyarakat politik (political society) dan masyarakat ekonomi (economic society).

David Jery dan Julia Jery menyebutkan faktor yang membedakan ketiganya berkaitan dengan aktornya yakni parpol di ranah politik, *lobbyist* dan perusahan di ranah ekonomi (pasar) dan organisasi civil society di ranah civil society (Sujatmiko dalam Triwibowo (ed): 2006: vii). Bertolak dari pendapat di atas jelaslah bahwa pembagian tiga pilar (treefolding) masyarakat berkenaan dengan pengelompokan masyarakat kedalam domain ranah tertentu baik karena aktivitas atau pola gerakan dan aktor. Respons masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah respons masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005. Indikatornya dapat dilihat dari; pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penyelenggaraan Pilkada, tanggapan masyarakat terhadap perubahan sistem pemilihan dari tidak langsung ke pemilihan langsung, dukungan masyarakat terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung, penggunaan hak pilih dan alasan untuk memilih serta apresiasi masyarakat terhadap

penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005.

2.2.1 Dinamika Masyarakat Politik

Masyarakat politik di Kabupaten Badung merupakan pengelompokan masyarakat atas aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Katagosasi ini mkengacu pada kecendrungan aktivitas yang menonjol, kegiatan yang dilakukan lebih pada kegiatan yang berkenaan dengan ranah politik baik dalam artian kekuasaan, tugas dan kewenangan maupun fungsi kebijakan yang dijalankan. Terhadap Pengetahuan tentang regulasi penyelenggaraan Pilkada respon masyarakat politik adalah sebagai berikut.

Menurut I Wayan Subawa (54 tahun) selaku Sekretaris Daerah menyatakan:

"Mengetahui adanya perubahan tersebut jauh sebelum UU itu disahkan. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan di Daerah informasi ini didapatkan dari pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri (depdagri) berkaitan dengan proses uji publik perubahan UU Pemerintah Daerah, hasil bintek yang dilakukan oleh Depdagri dalam rangka menyongspong pelaksanaan Pilkada langsung sera menyangkut persiapan dan kesipan pemerintah darah dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada langsung. Menurut Subawa, walaupun penyelenggara dilakukan oleh KPUD, Pemerintah Daerah dan aparatur Pemerintah Daerah perlu diberikan pemahaman terhadap perubahan UU tersebut, oleh karena pemerintah daerah berkewajiban menjaga proses politik lokal tersebut dapat berjalan secara aman, damai dan demokratis. Pemerintah Daerah Badung juga telah menganggarkan kegiatan bintek bagi paratur di Daerah untuk memberikan pemahaman terhadap UU tersebut" (wawancara, 10-7-2009).

Sedangkan menurut I Gde Adnyana (59 tahun), selaku ketua DPRD Badung menyatakan;

"mengetahui dan mengikuti proses perubahan tersebut dari awal rancangan UU di buat. DPRD sebagai lembaga

politik sudah semestinya mengetahui dan memahami UU tersebut secara komprehensif mengingat dalam beberapa tahapan persiapan peran DPRD dalam mendukung proses penyelenggaraan Pilkada langsung sangat diperlukan. Hal ini diketahui dari pemerintah pusat, media masa maupun dari informasi yang diberikan oleh KPUD" (wawancara,5-9-2009).

Sedangkan menurut I Wayan Suendra (41) Ketua KPUD Badung, menyatakan sebagai berikut.

"Selaku ketua KPUD sudah mengetahuan dan memahami substansi perubahan UU tersebut mengingat salah satu aspek penting dari perubahan itu menyengkut pelaksanaan Pilkada langsung dan KPUD diamanatkan sebagai penyelenggara Pilkada. Informasi ini didapatkan dari publci hering DPR pusat ke Bali ketika merancang UU pemerintah Daerah, dari KPU Pusat dan KPU Provinsi sebagai induk hirarkhial lembaga KPU" (wawancara, 7-6-2009).

Sedangkan I Putu Parwata (47 tahun) sebagai sekretaris PDIP menyatakan sebagai berikut.

"Partai politik kami sangat memahami perubahan UU tersebut karena secara politik kami mendorong dibuatnya dan dilaksanakannya Pilkada langsung di daerah. Secara teknis penyelenggaraan kami perlu pelajari dan berkoordinasi dengan KPUD. Informasi ini didapatkan dari induk organisasi partai, kolega di DPR, pemerintah pusat, provinsi Bali, KPUD maupun pemberitaan di media".(wawancara, 5-7-2009)

Dari ungkapan tersebut diketahui bahwa pengetahuan masyarakat politik terhadap regulasi Pilkada langsung didapatkan dari induk organisasinya masing-masing seperti pemerintah darah ke Depdagri, KPUD ke KPU Provinsi dan KPU Pusat, partai politik di daerah ke induk organisasi di Pusat. Peranan media massa sebagai alat pendidikan politik dan sumber informasi menjadi sangat strategis. Hampir semua informan menggunakan media massa sebagai sumber informasi tentang pengetahuan terhadap perubahan regulasi Pilkada langsung. Media massa telah tampil sebagai agen dalam bentuk pengemasan pesan lewat teks yang bermakna bagi pengetahuan masyarakat politik (Artha, 2007).

Respons masyarakat politik terhadap perubahan sistem Pilkada dari tidak langsung ke pemilihan langsung, menunjukkan sebagai sebagai berikut. Menurut I Wayan Subawa (54 tahun) mengatakan:

"Bagi pemerintah daerah perubahan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi politik utamanya dalam mendinamisasi kehidupan politik yang lebih demokratis dengan memberikan hak politik kepada rakyat. Pemerintah daerah Kabupaten Badung tentu sangat mendukung perubahan tersebut dengan melaksanakan fungsi pemerintah dalam melayani, sebagai fasilitator dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada langsung. Bersama KPUD kami akan tetap mendukung pelaksanaannya sesuai gatasbatas kewenangan yang kami miliki dalam Pilkada langsung" (Wawancara,10-7-2009).

Pemerintah daerah di Kabupaten Badung sangat responsip dalam mendukung pelaksanaan Pilkada langsung. Di buktikan dengan dukungan pemerintah daerah dalam ikut mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada langsung, dukungan terhadap lembaga penyelenggara baik dlam bentuk fasilitas maupun keuangan serta secara intensif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti muspida, DPRD, Partai Politik, tokoh masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, aman, damai dan demokratis. Menurut I Putu Parwata (47 tahun) sekretaris DPC PDIP Kabupaten Badung menyatakan sebagai berikut.

"Bagi kami di partai politik perubahan Pilkada dari tidak langsung ke Pilkada langsung meerupakan tantangan dan sekaligus peluang untuk mendukung penyelenggaraannya. Walaupun dari kalkulasi politik kami mersa tidak diuntungkan karena kami memiliki anggota DPRD yang dominan kalau Pilkada tidak langsung jelas peluang kami lebih besar untuk mendudukkan kader kami di eksekutif. Namun sebagai

partai yang mengusung jargon demokrasi tentu kami sangat mendukung, karena ini merupakan uji publik bagi partai dalam menempatkan kader terbaiknya untuk mengikuti kotestasi politik." (Wawancara, 5-7-2009).

I Ketut Sudikerta (43 tahun) ketua DPD Partai Golkar menyatakan sebagai berikut.

"Partai Golkar sangat mendukung Pilkada langsung ini. Oleh karena partai golkar melalui kader-kadernya di DPR. Bagi partai Golkar di Kabupaten Badung ini adalah peluang dan sekaligus tantangan bagi kami untuk melakukan rekruitmen politik yang nantinya kami usung sebagai calon. Partai Golkar badung akan melakukan konsolidasi dalam menghadapi kompetisi ini mengingat perolehan suara kami belum secara signifikan dapat memenangkan kontestasi ini" (wawancara, 10-7-2009).

Terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat politik terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada langsung, berdasarkan ungkapan di atas, sangatlah mendukung oleh karena hal tersebut merupakan perintah UU yang harus dilaksanakan. Bagi partai politik dukungan tahapan ini lebih diarahkan pada konsolidasi intrnal untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi dan melakukan mpenyadaran terhadap konstituen dalam berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPUD.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa partai politik responsibilitas positif memiliki yang terhadap perubahan penyelenggaraan Pilkada dari tidak langsung menjadi langsung. Bagi partai dominan justru ini merugikan dilihat dari proses perebutan kekuasaan. Bagi partai tengah melihat prubahan ini sebagai peluang yang harus mereka manfaatkan untuk merebut kekuasaan. Bagitupun terhadap dukungan yang diberikan dan kesadaran mereka dalam mendaftarkan diri sebagai pemilih. Respons yang beragam dari masyarakat politik menunjukkan adanya berbagai kepentingan yang didasarkan pada peran dan fungsi masing-masing dalam konteks kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Foucoult bahwa kekuasaan bukanlah milik atau klaim kelompok tertentu akan tetapi beropereasi kedalam berbaagi segmen yang bersifat dinamis (Hardiman, 1993).

2.2.2 Dinamika Masyarakat Ekonomi

Respons masyarakat ekonomi terhdap Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 dapat diketahui dari tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi, dukungan terhadap penyelenggaraan dan kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Berkenaan dengan pengetahuan terhadap regulasi, perubahan sistem dari pemilihan tidak langsung ke pemilihan langsung cendrung rendah, dalam arti mereka tidak begitu tahu substansi dan teknis regulasi pemilihan langsung. Secara konotatif hal ini menunjukkan sikap dan prilaku politik masyarakat ekonomi selama ini cendrung mengambil jarak terhadap kegiatan-kegitan politik praktis. Informasi yang didapatkan kebanyakan dari media massa. Sangat sedikit mereka dapatkan dari pemerintah maupun dari KPUD.

Namun terhadap perubahan sistem dari tidak langsung ke langsung, menurut Panudiana Khun (52 tahun) sebagai berikut.

"Sebagai pengusaha di Badung sangat mendukung dan memberikan respons positif terhadap perubahan sistem itu sebagai harapan baru bagi para pengusaha dalam mendapatkan pemimpin yang kridibel, akuntabel dan berpihak pada pembangunan infra struktur yang dapat menunjang kegiatan usaha" (wawancara, 2-8-2009).

Bagi masyarakat ekonomi, demokratisasi politik melalui Pilkada langsung, merupakan pilihan rasional bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemimpin yang benar-benar aspiratif, mengerti dan mengetahui potensi darah dan dapat menggairahkan iklim usaha yang pada akhirnya dapat memberika kesejahteraan rakyat. Dengan dipilih langsung kontrol, tanggungjawab dari rakyat akan sangat besar, pelayanan birokrasi yang lebih akuntable dan profesional.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pilkada langsung,

masyarakat ekonomi ikut terdorong untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, alasannya suara mereka dapat disalurkan kepada pemimpin yang memiliki visi peningkatan pembangunan dan pengembangan dunia usaha di Badung. Pemimpin yang memiliki visi entreprenour, mengerti kebutuhan dunia usaha, dan memahami sungguh-sungguh pelayanan sebagai bagian dari penyederhanaan aturan utamanya dalam perijinan.

Berdasarkan urai tersebut, masyarakat ekonomi dalam Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 menunjukkan resposibilitasnya yang relatif tinggi sebagai penanda pilkda langsung sebagai fenomena politik (demokrasi) dan ekonomi (kapitalisme) telah secara signifikan mepengaruhi dinamika Pilkada langsung serta sikap dan prilaku politik masyarakat (Sosialismanto, 2001) khususnya masyarakat ekonomi.

2.2.3 Dinamika Masyarakat Sipil

Respon masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 dapat diketahui dari tingkat pengetahuan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung beserta sumber informasinya. Perubahan sistem pemilihan dari tidak langsung ke pemilihan langsung, dukungan masyarakat terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung, penggunaan hak pilih dan alasan untuk memilih serta apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung tahun 2005.

Berkenaan dengan indikator tersebut, Menurut I Gusti Agung Mayun Eman (71 tahun) tokoh masyarakat Mengwi mengatakan sebagai berikut.

"Kebanyakan masyarakat adat utamanya di pedesaan belum memahami tentang proses penyelenggaraan Pilkada langsung, yang mereka tahu mereka akan memilih Bupati langsung seperti memilih presiden secara langsung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini karena belum adanya sosialisasi secara berkesinambungan yang dilakukan oleh KPUD maupun pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat adat justru sangat berkepentingan dengan Pilkada langsung

ini, karena hampir 50 tahun mereka tidak dilibatkan dalam memilih pemimpinnya. Sekaranglah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Untuk itu rakyat di Badung sangat antusias mendukung proses tahapan Pilkada langsung dan yang lebih penting mendaftarkan diri sebagai pemilih. Rakyat badung sudah merindukan pemimpin Badung dari putra daerah yang terbaik dan diyakini dapat membawa Badung lebih maju dan lebih sejahtera." (wawancara,,3-9-2009).

Sedangkan menurut pendapat I.B. Pudja (62 tahun) Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Badung menyatakan sebagai berikut.

"Masyarakat Badung umumnya memang belum secara mendalam mengetahui bagaimana teknis penyelenggaraan, tetapi masyarakat sudah tahu akan dilaksanakan pemilihan langsung. Pengetahuan ini mereka dapatkan dari pemberitaan media masa, ada juga dari kerabat, dari Pemerintah Daerah maupun dari KPUD walau untuk yang terkahir belum optimal. Masyarakat Badung sangat mendukung Pilkada langsung ini, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat ikut terlibat dalam setiap tahapan Pilkada di Kabupaten Badung. Mrka secara orang perorang dan secara kolektif melakukan pendaftaran yang dikoordinir oleh kepada dusun/kelihan yang mendatangi ke rumah-rumah. Rakyat Badung memilih pemimpinnya secara langsung sebagai kesempatan untuk mendukung putra daerah Badung yang mereka anggap memiliki kemampuan dan dihormati oleh rakyat serta diyakini mampu membawa Badung lebih adil dan sejahtera" (wawancara, 2-11-2009).

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sipil di Kabupaten Badung mengetahui adanya perubahan terhadap sistem pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung. Informasi ini mereka dapatkan sebagaian besar dari media massa dan selebihnya dari sosialisasi yang dilakukan oleh

pemerintah daerah dan KPUD. Responsibilitas masyarakat sipil di Kabupaten Badung relatif tinggi, ditunjukkan dengan tingkat partisipasi mereka dalam pendaftaran pemilih, mendukung proses tahapan Pilkada dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada langsung. Responsibitas ini mengandung ideologi perlawanan masyarakat atas hegemoni kekuasaan partai politik dan elit politik yang selama ini menjadi faktor pementu pimpinan daerah. Masyarakat sipil mersakan hak politiknya mulai dihargai dan mereka memiliki kekuatan baru untuk menentukan pemimpin yang hendak mereka dukung kelak.

Kurangnya informasi substantif tentang Pilkada langsung yang didapatkan masyarakat diakui oleh Ketua KPUD Badung, I Wayan Suendra (41 Tahun), yang menyatakan;

"mepetnya UU dan PP yang mengatur tentang Pilkada langsung dengan pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Badung, membuat kami sangat kelabakan untuk mempersiapkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang substansi materi UU dan teknis penyelenggaraan Pilkada langsung. Namun demikian, kami telah berupaya melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti dengan pemerintah, tokoh masyarakat, LSM dan dengan media massa" (wawancara, 7-6-2009).

Penilaian yang hampir sama disampaikan juga oleh Ketua Panwas Pilkada Badung I Wayan Wesna Astera (52 tahun) yang menyatakan:

"Terbatasnya waktu antara terbitnya UU dan PP dengan penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung menyebabkanterhambatnyaprosespersiapanpenyelenggaraan utamanya dalam mensosialisasikan peraturan perundang undang tersebut, termasuk kami panwas dibentuk agak terlambat sehingga tidak dapat mengawasi proses Pilkada termasuk persiapan awanya secara lebih optimal, namun saya menilai masyarakat badung sangat antusias menyambut pelaksanaan Pilkada langsung ini" (wawancara, 15-6-2009).

Kurangnya informasi yang diterima, tidak menyurutkan respons masyarakat Badung atas perubahan pengaturan penyelenggaraan Pilkada dari tidak langsung menjadi langsung, hal ini menujukkan diskursus pengetahuan tentang Pilkada langsung merupakan teks yang dipahami secara kontekstual disesuaikan dengan kepentingan subjektif dari masing-masing pihak yang berinteraksi.

Relatif tingginya responsibilitas dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman, dukungan serta keterlibatan masyarakat Badung dalam Pilkada langsung 2005, sejalan dengan hasil penelitian Kompas, bahwa 87,6 persen responden merasakan senang dengan dilaksanakannya Pilkada langsung. Lebih lanjut, 61,5 persen responden berpendapat, Pilkada langsung telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat (Kompas, 18 Pebruari 2008).

pendekatan Berdasarkan semiotika kekuasaan berintikan pembongkaran ideologi yang ada dibalik tanda atau teks (Hamad, 2004: 20), responsibilitas masyarakat di Kabupaten Badung merujuk pada ideologi yang melatar belakangi tanda atau teks yang disampaikan. Dalam konteks ini masyarakat politik cendrung merespons Pilkada langsung dalam konteks hasrat atau sahwat berkuasa (Nomo, 2000, Bawa Atmaja, tt). Respons masyarakat bentuk dukungan merujuk pada ideologi ekonomi dalam kepentingan kapitalis yang menghendaki adanya demokratisasi dan visibilitas calon terhadap dunia usaha. Hasrat kekuasaan juga tampak pada masyarakat ekonomi dengan aktivitas politik praktis yang dijalankan dalam mendukung kandidat yang dianggap dapat mewakili kepentingan ekonominya. Sedangkan respons masyarakat sipil lebih pada bentuk perlawanan rakyat atas hegemoni negara yang dipersonifikasikan pada sikap ketidak percayaan terhadap penguasa yang dipilih melalui perwakilan yang sarat akan manipulasi dan praktik-praktik kecurangan. Begitupun dalam proses rekruitmen calon yang cendrung tertutup. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan merupakan sumber kekuasaan dan menginginkan pemimpin yang benar-benar mengakar dan memiliki kultur kerakyatan.

Pilkada langsung di Kabupaten Badung 2005 sebagai proyek lanjutan modernitas dikaitkan dengan respons masyarakat

Badung, menunjukkan gambaran terjadinya diskursus antara rasio intrumental melalui pendekatan regulasi, kepatuhan masyarakat yang menempatkan Pilkada langsung sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Di balik itu tumbuh rasio-kesadaran subjektif, dimana masyarakat politik cendrung menempatkan sebagai peluang untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan hegemoni kekuasaan, masyarakat ekonomi menempatkan sebagai srana memenangkan kepentingan-kepentingan bisnis sedangkan masyarakat menempatkan sebagai wahana untuk melakukan perlawanan politik hati nurani, membangun solideritas komunal sebagai tindakan atau aksi komunikatif.

Kesadaran baru yang timbul dari pengetahuan, pemahaman dan kasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Badung juga menunjukkan semangat kedaerahan yang sangat kental. Lokalitas semacam ini menumbuhkan memperkuat tidak hanya solideritas asisiasional akan tetapi juga memperkuat solideritas komunal. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Kartodirdjo (1992) yang menyatakan pesta demokrasi di Pedesaan menyebabkan menguatnya solideeritas asosiasional dan melemahkan solideritas komunal. Pilada langsung di Kabupaten Badung telah menimbulkan perubahan pada struktur dan kultur politik masyarakat di Kabupaten Badung sebagai bentuk interaksi antara nilai-nilai demokrasi medern dan nilai-nilai masyarakat lokal (Gidens, 2003). Dinamika politik lokal Pilkada langsung di Kabupaten Badung membawa arus paradoksial sebagai akibat diskursis rasionalitas kekuasaan, di satu sisi menarik pada "norma dunia", sementara arus yang lain menguatnya sentimen lokalitas, bahkan menumbuhkan nasionalisme lokal atau etno-nasionalism (Himawan dan Nashir, 1999).

2.3 Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Badung Tahun 2005

Pilkada langsung di Kabupaten Badung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 24 juni 2005. Pilkada ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Badung. Awalnya banyak yang meragukan Pilkada langsung dapat berjalan lancar, aman dan demokratis. Seperti yang diungkapkan oleh I Gusti Agung Mayun Eman (71 tahun) sebagai berikut.

"Kita warga masyarakat Badung patut bersyukur bahwa Pilkada langsung yang dilaksanakan baru petama kali oleh masyarakat Badung dapat berjalan aman, lancar dan demokratis. Awalnya saya mengkawatirkan hal ini akan berjalan dengan baik. Saya mempunyai pengalaman yang pait dalam melihat perkembangan politik di Bali yang selalu diwarnai kekerasan dan konflik yang menakutkan. Seperti p[eristiwa G 30 S/PKI, kekerasan politik pada tahun 1971, serta kerusuhan yang meluluh lantahkan kantor pemerintah Daerah Kabupaten Badung pada peristiwa politik 1998. Trauma politik ini masih membekas dalam benak pemikiran saya bahwa Pilkada Badung jangan-jangan terjadi hal yang sama. Rasa shyukur ini saya samapaikan karena seluruh komponen masyarakat Badung ikut berpartisiasi dan menjaga bersamasama agar proses ini berjalan damai. Kedasaran untuk menjaga keamanan daerah memberikan kontribusi berharga bagi berjalannya Pilkada langsung di Kabupaten Badung berjalan aman dan dan damai. Begitupun proses pelaksanaannya yang transparan, dijaminnya kebebasan masyarakat, menyebabkan masyarakat ikut memiliki dan menjaga proses tahapan Pilkada "(wawancara, 3-9-2009).

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya kecemasan bahwa kekerasan politik di masa lalu akan berulang. Disamping itu pengalaman daerah lain melaksanakan Pilkada sebagaimana diungkapakan oleh Oka Mahendra (2005) masih diwarnai konflik dan kekerasan politk. Kekawatiran ini membenarkan konsepsi Mill (dalam Sumarto, 2004: 2), partisipasi yang meluas memang penting, tetapi meragukan aplikasi demokrasi langsung dalam sistem politik modern Walaupun demokrasi perwakilan menurut Narayan (dalam Sumato, 2004: 2) dianggap telah gagal memfasilitasi keterlibatan warga khususnya mereka yang miskin dalam politik dan kepemerintahan. Ungkapan masyarakat sipil di Kabupaten Badung cendrung pada dukungan terhadap pelasanaan Pilkada

langsung, sebagai upaya strategis mebangun partisipasi politik rakyat, mengembalikan hak-kah politik yang selama ini tereduksi oleh hegemoni elit politik.

Menurut I Wayan Suendra (41), ketua KPUD Badung, penylenggarakan Pilkada langsung di Kabupaten Badung sebagai berikut.

"Berdasarkan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah, KPUD merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan Pilkada. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Dari tahapan tersebut KPUD menyusun jadwal pelaksanaan Pilkada dengan perhitungan waktu dan kegiatan yang jelas dan terinci, segingga kapan melakukan apa sudah jelas trtuang dalan jadwal tahapan yang diputuskan oleh pleno KPUD. Tujuannya agar masyarakat mengtahui secara pasti tahapan-tahapn penyelenggaraan, sehingga kejelasan jadwal ini memberikan kepastian dan kesempatan berpartisipasi kepada masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses tahapan tersebut" (wawancara, 7-6-2009).

Berdasarkan ungkapan tersebut penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung diselenggarakan oleh KPUD melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan, meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaskanaan dan tahapan evaluasi. Pada tahapan persiapan KPUD menyusun jadwal dan perangkat aturan yang tekait dengan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada. Dalam tahapan pelaksanaan dilakukan proses tahapan dari pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil dan pelantikan calon terpilih. Sedangkan pada tahapan evaluasi menyangkut aspek penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Tahapan ini sesuai dengan pendapat Prihatmoko (2005: 201) yang mengatakan; enyelenggaraanya Pilkada langsung mengikuti alur pikir sistem melibatkan bagian-bagian. Bagian-bagaian yang tak

terlepaskan dalam Pilkada langsung tersebut meliputi electoral regulation, electoral process dan electoral low enforcement).

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon kepala daerah dan pemilih menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Mekanisme, prosedur dan tatacara Pilkada langsung termasuk dimensi ini. Elektoral process dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknikal. Meliputi tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada. electoral low enforcement dimaksudkan keseluruhan kegiatan penegakan aturan penyelenggaraan oleh lembaga terkait menegakkan hukum ataupun ketentuan peraturan penyelenggaraan Pilkada langsung.

2.3.1 Aspek Regulasi Penyelenggaraan (Electoral Regulation)

Penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung pada tahun 2005 diawali dengan proses perencanaan yakni melakukan penyusunan seperangkat aturan yang secara tekni dapat dijadikan pedoman bersama oleh berbagai pihak terkait dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada. *Electoral regulation* menyangkut segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman penyelenggara, peserta dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Prosedur dan tatacara Pilkada langsung termasuk dimensi ini (Prihatmoko, 2005: 201).

KPUD Badung sebagai institusi yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Pilkada langsung menyusun seperang regulasi yang meliputi regulasi tentang keputuasn dan peraturan. Selama proses Pilkada berlangsung KPUD Kabupaten Badung menetapkan 17 Keputusan dan 6 Peraturan. Tahap persiapan terdiri dari 8 kegiatan, tahap pelaksanaan terdiri dari 10 Kegiatan, masingmasing; 7 kegiatan diselenggarakan oleh KPUD, 2 kegiatan oleh DPRD dan 1 kegiatan oleh penjabat Bupati Badung, serta 3 kegiatan penyelesaian.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan ini menjadi pedoman bagi pelaksana, peserta dan masyarakat dalam melakukan tahapantahapan Pilkada langsung.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan tersebut memuat tentang persyartan menjadi pemilih, alur pemutakhiran data pemilih serta peranan PPK, PPS dan KPPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih serta batas waktu pelaksanaan pemutakhiran sebagai dasar penetapan pemilih sementara dan akhirnya sebagai pemilih tetap.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai dasar operasional penyelenggara Pilkada menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Berdasarkan keputusan inilah lembaga penyelenggara di bawah KPUD mulai menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pilkada langsung di Kabupaten Badung.

Keputusan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemantau Pemilihan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Masyarakat yang hendak melakukan pemantauan Pilkada langsung 2005 mengikuti Keputusan KPUD.

Keputusan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Perubahan terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 3 Tahun 2005 sebagai konsekwensi keputusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dengan mengadakan perubahan terhadap SK 07 tahun 2005 menjadi SK Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 07 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Dalam perkembangannya, ada perubahan terhadap jumlah pemilih yang telah ditetapkan sehingga KPUD Badung mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Setelah penetapan nama calon, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut, dan hasil pengundian nomor urut pasangan calon KPUD mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Badung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Alat Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Putusan ini mengisyaratkan proses pengadaan formulir kebutuhan logistik Pilkada langsung dilaksanakan secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat aturan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputuasan ini menjadi landasan operasional bagi akuntan publik melakukan audit terhadap dana kampanye yang didapat dan digunakan masing-masing pasangan calon. Audit dana kampanye merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pemanfaatan dana.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2005 tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Panduan ini sangat penting agar terjadi transparansi dan standarisasi dalam melakukan perlakukan yang sama kepada pasangan calon dalam memberikan penilaian terhadap anggaran dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.Keputusan ini mengatur tentang tata cara, bentuk dan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon. Putusan ini mengatur secara teknis tata cara berkampanye, bentuk-bentuk kampanye, waktu pelaksanaan kampanye, larangan dan sangsi. Berdasarkan peraturan ini peserta atau pasangan calon atau tim sukses pasangan calon melakukan kegiatan kampanye.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Perubahan ini dimungkinkan sepanjang ditetapkan melalui pleno KPUD dan memperkuat dasar legitimasi setiap kegiatan dan tahapan yang dilakukan dengan tidak merubah jadwal pemungutan dan penghitungan suara.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 257/V/KPU/2005 tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 269/VI/KPU/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 19/II/KPU/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Badung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 21/II/KPU/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 22/II/KPU/2005 tentang Pembentukan Tim Penyuluh dan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Badung dalam Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 23/II/KPU/2005 tentang Pembentukan Tim Penyuluh dan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 43/III/KPU Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 176/V/KPU/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 177/V/KPU/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 330/VI/KPU/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Informasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor:331/VI/KPU/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2005

DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah juga mempunyai peran dalam proses penyelenggaraan Pilkada langsung. Peran strategis yang dimiliki DPRD adalah dalam memerintahkan KPUD untuk memulai tahapan Pilkada dengan surat DPRD ke pada KPUD berdasarkan, surat yang disamapaikan oleh Bupati bahwa masa jabatan akan berakhir. Khusus dalam Pilkada Badung 2005, masa jabatan Bupati berakhir pada bulan pebruari 2005. Dari pebruari ke juni diangkat pelaksana tugas yang ketika itu dijabat oleh I Wayan Subawa (54 tahun) sekda Badung berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Bali. DPRD Badung dalam Pilkada langsung juga memiliki peran strategi membahasan usulan anggara KPUD untuk

diputuskan dalam paripurna yang dimasukkan dalam APBD Badung. DPRD juga memiliki peran untuk melakukan rekruitmen pengawas Pilkada. Perna DPRD ini memiliki arti yang strategis bahwa secara politis penyelenggaraan Pilkada langsung baru dapat dilaksanakan setelah melalui proses dan "perintah" dari DPRD. Konstruksi politik ini mengandung makna hegemoni lembaga legislatif terhadap lembaga penyelenggara. Cengkraman kekuasaan DPRD juga terasa dari proses anggaran yang diajukan KPUD harus mendapat persetujuan dari DPRD, KPUD juga memberikan laporan atas penggunaan anggaran tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Badung juga memiliki peran dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pilkada langsung. Peran strategis pemerintah Daerah diantaranya dalam meneruskan anggaran yang diusulkan oleh KPUD. Memberikan bantuan fasilitas kepada KPUD dalam memperlancar proses penyelenggaraan Pilkada. Untuk melegalisasi peran pemerintah daerah, Bupati mengeluarkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung. sebagai fasilitator dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada langsung juga mengeluarkan beberapa keputusan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan Pilkada langsung agar berjalan aman, lancar dan demokraits. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannyaKeputusanBupatiBadungsebagaiberikut.Keputusan Bupati Badung Nomor 602/04/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Bupati Badung Nomor 603/04/HK/2005 tentang Penunjukan Pos Komando Siaga menunjang kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005. Keputusan Bupati Badung Nomor 604/04/HK/2005 tentang Pemberian Bantuan Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Badung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keputusan Bupati Badung Nomor 979/01/ HK/2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan


Kabupaten Badung Tahun 2005.

Untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Badung dalam menyalurkan hak suaranya, hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2005 sebagai Hari Libur Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian tersebut, aspek electoral regulation penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung Tahun 2005 menunjukkan adanya perubahan dibandingkan sebelumnya yang tidak diatur sedemikian trinci dan jelas. Perubahan regulasi berdampak pada perubahan istitusional penyelenggaraan yang muaranya terjadi perubahan pada sikap dan prilaku masyarakat di Kabupaten Badung.

Pengaturan Pilkada langsung merupakan upaya untuk mewjudkan Pilkada langsung sebagai prosesdeokratisasi di tingkat lokal yang diarahkan pada efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan Pilkada langsung sebagai upaya rasionalitas intrumental (Habermas, Hardiman, 1993). Dalam konteks diskursus kekuasaan Menurut Foucault perubahan melalui regulasi merupakan bagian dari operasi kekuasaan untuk menghegemoni secara"halus" lembaga dan atau masyarakat sehingga tunduk pada aturan main yang disusun atas dasar kekuasaan. Perubahan terhadap kelembagaan dapat diketahui dari perubahan peran dan fungsi kelembagaan dengan hadirnya lembaga "baru" yakni KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung. Kehadiran lembaga KPUD dan Panwas Pilkada menyebabkan berkurangnya peran dan fungsi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada. Relasi kelembagaan dalam aspek regulasi(electoral regulation) dapat digambarkan dalam bagan berikut.

Bagan 2.1 Relasi Kelembagaan dalam *Electoral Regulation* Pilkada Langsung di Kabupaten Badung Tahun 2005



2.3.2 Aspek Proses Penyelenggaraan (Electoral Process)

Proses penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 seperti yang diungkapkan oleh I Wayan Suwendra (41tahun) (Ketua KPUD Badung) dilaksanakan dalam dua tahap sebagaimana telah diatur dalam UU Nomo 32 tahun 2004 pasal 65 ayat (1) menyebutkan; Pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahapan pelaksanaan. Berikut akan diuraikan masing-masing tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung.

2.3.2.1 Masa Persiapan

MasapersiapanpenyelenggaraanpilkdalangsungdiKabupaten Badung tahun 2005 berlandasakan pada UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun2005. Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan, masa persiapan meliputi; (a) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; (b) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; (c). Perencanaan Penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; (e) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.(jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pasal 2 (ayat 2,3,

dan 4) menyebutkan; pada ayat (2) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah diputuskan DPRD paling lambat 21 (dua puluh satu hari) sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; ayat (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diputuskan sudah disampaikankepada KPUD dan Kepala Daerah; ayat (4) Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b KPUD menetapkan perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, dan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.(Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

Menurut I Wayan Suendra (41 tahun), ketua KPUD Kabupaten Badung menyatakan sebagai berikut.

"Sebagai penyelenggara Pilkada langsung, kami terikat pada perintah UU. Menurut ketentuan tahapan Pilkada sudah diatur secara jelas dan pasti. Tugas kita adalah menurunkan peraturan tersebut kedalam aspek tenis dalam bentuk keputusan KPUD berdasarkan, tahapan-tahan administratif seperti diatur dalam UU. Kitapun telah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal berkenaan dengan keterlibatan lembaga lain seperti DPRD dan Pemerintah Daerah. Dengan DPRD kita sudah melakukan pertemuan dan menjelaskan semuanya termasuk peran yang dilaksanakan oleh DPRD. Kesepahaman dan saling pengertian terhadap peran dan fungsi masing-masing merupakan faktor menentukan tahapan persiapan berjalan secara prosedural tanpa ada hambatan yang berarti" (wawancara, 7-6-2009).

Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan KPUD, disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pasal 3 ayat (3)). Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, seperti tersebut di atas KPU Kabupaten Badung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2005, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung tahun 2005.

Ungkapan tersebut menunjukkan kesipan KPUD dalam melaksanakan tahapan persiapan yang cendrung bersifat administratif dan prosedural. Kelancaran ini disebabkan oleh relasi kelembagaan yang dilakukan dengan membangun saling kesepahaman antara peran dan fungsi diantara mereka. Baiknya hubungan kelembagaan yang dilakukan merupakan cara yang efektif dalam memperlancar jalannya tahapan Pilkada langsung di Kabupaten Badung.

Tumbuhnya keasadaran institusional di antara lembagalembaga yang terkait dalam pelaksaan Pilkada membuktikan teori Foucault terhadap kekuasaan yang ditempatkan sebagai nilai yang bergerak dalam ruang yang dinamis, bukan menjadi milih atau klaim kelempok, beroperasi pada berbagai segmentasi berdasarkan pada situasi ruang dan waktu.



Gambar 2.1. Suasana Rapat pleno KPUD Badung dalam penetapan jadual tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung 2005 Kabupaten Badung (Dok. KPUD Badung)

2.3.2.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Badung 2005 mengacu pada pasal 65 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan, meliputi; (a) penetapan daftar pemilih; (b) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; (c) kampanye; (d) pemungutan suara; (f) penghitungan suara; dan (f) penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

a. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pendaftaran dan penetapan pemilih merupakan bagian yang esensial dari Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005. Sebagaimana ketentuan, hanya mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang dapat menggunakah hak pilih pada saat pemungutan suara. Kelalian dalam pendaftaran pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang. Untuk menghindari hilangnya hak pilih seseorang, KPUD menggunakan sistem stelsel aktif dalam proses pendaftaran pemilih. Artinya, rakyatlah yang pro-aktif untuk mendaftarkan diri kepada petugas yang secara resmi telah ditunjuk oleh KPUD. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihatmoko (2005: 225) bahwa Pilkada langsung harus membuka akses bagi setiap warganegara. Prinsip keterbukaan ini dikenal dengan universal suffrage atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih dengan ditentukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk dapat terdaftar sebagai pemilih adalah usia sekurang-kurangnya 17 tahun dan atau sudah kawin; sedang tidak terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya karena tersangkut hukuman pidana.

Sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada sangat tergantung pada sukses tidaknya pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan penetapan pemilih. Ada empat hal penting dan strategis yang terkait dengan pemilih; pertama, pemilih merupakan refrensentasi dukungan politik terhadap calon kepala daerah. Kedua, daftar pemilih menjadi preferensi teknis bagi penyelenggara Pilkada, mempersiapkan kebutuhan logistik seperti surat suara, kotak suara,

bilik suara yang diperlukan mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Ketiga, bagi pasangan calon validitas data pemilih akan menjadi dasar menyusun strategi pemenangan dalam menggarap konstituen pada kantong-kantong suara berdasarkan peta pemilih di masing-masing wilayah. Keempat, bagi pemilih sendiri, daftar pemilih merupakan dasar bagi mereka apakah sudah terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih. Hanya mereka yang terdaftar yang dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan ungkapan dari masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil dapat diketahui bahwa kesadaran rakyat Badung untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih relatif tinggi. Tingginya responsibilitas sebagai sudah diuraikan terdahulu sebagai bukti bagaimana rakyat Badung antusias menyongsong Pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan pada hak-hak politik rakyat, dan kesempatan rakyat menggunakan hak pilih secara betanggungjawab.

melaksanakan pendaftaran pemilih ditemukan Dalam beberapa permasalahan adminstratif yang berdampak pada hilangnya hak pilih seseorang. Menurut I Ketut Sunadra (50 tahun) anggota KPUD yang membidangi Kelompk Kerja Pendaftaran Pemilih menyebutkan sebagai berikut.

KPUD mengakui adanya permasalahan dalam pendaftaran pemilih seperti masih adanya pemilih ganda, masuknya anak-anak dibawah umur menjadi pemilih, masih tercantumnya pemilih yang sudah meninggal, yang sudah berstatus sebagai TNI/Polri, atau TNI/Polri yang sudah pensiun belum masuk menjadi pemilih. Hal ini bukanlah faktor kesengajaan, akan tetapi lebih sebagai administrative error. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kami sudah melakukan pemutakhiran, mengadakan sosialisasi dan melakukan perubahan dan perbaikan terhadap keslahan-kesalahan yang ada. Kami menyadari bahwa kesalahan administratif akan dapat menghilangkan hak politik seseorang. Untuk itu kami menghimbau masyarakat yang belum terdaftar, atau yang ada masalah terhadap pendaftaran pemilih segera melapor ke petugas kami atau langsung dapat ke KP{UD" (wawancara,7-6-2009).

Sesuai dengan ungkapan tersebut, ternyata permasalahan pemilih, masih menjadi persoalan yang krusial dalam Pilkada Badung. Padahal daftar pemilih yang digunakan adalah kelanjutan dari daftar pemilih dalam pemilu sebelumnya. Persoalan daftar pemilih dalam Pilkada langsung tahun 2005 menjadi catanan penting bagi pemilu berikutnya. Kegiatan yang hanya menekankan pada aspek prosedural dan mengabaikan aspek substansial pemilih dapat menyebabkan turunnya kridibilitas dan tingkat konstituensi pemimpin yang terpilih. Dapat dikatakan bahwa dalam pendaftaran dan penetapan pemilih, KPUD masih menekankan pada prosedur demokrasi, atau dalam bahasa Habermas dikatankan sebagai rasionalitas instrumental.

Adapun jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung sesuai dengan hasil pendaftaran pemilih sebagaimana tabel berikut.

Data tersebut menunjukkan terjadinya distribusi pemilih di masing-masing kecamatan meliputi; Kecamatan Mengwi memiliki kantong suara terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Di susul Kecamatan Abiansemal, Kuta Selatan, Kuta Utara, Kuta dan Petang. Kalau dilihat dari jenis kelamin ternyata pemilih perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Sacara konotatif data tersebut menggambarkan potensi kekuasaan dan kekuatan geopolitik Mengwi menjadi objek incaran kekuatan berpengaruh untuk digarap oleh pasangan calon. Dari segi jenis kelamin, pemilih perempuan memiliki jumlah yang lebih besar dibandingka pemilih laki-laki. Realitas ini menunjukkan pemilih perempuan memiliki kekuatan lebih besar dalam mentukan pemimpin di Kabupaten Badung dibandingkan pemilih laki-laki.

Tabel 2.6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005

	Nama	P	emilih Terdaftar		Jumlah	
No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	TPS	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Petang	10.265	10.203	20.468	72	
2	Abiansemal	29.585	30.924	60.509	223	
3	Mengwi	38.287	38.989	77.276	289	
4	Kuta Utara	18.658	18.569	37.227	150	
5	Kuta	16.294	15.818	32.112	108	
6	Kuta Selatan	21.122	21.162	42.284	135	
	Jumlah	134.211	135.665	269.876	977	

Sumber: KPUD Badung, tahun 2005

Penetapan daftar pemilih Pilkada langsung, mengacu pada daftar pemilih pemilu terakhir sebelum Pilkada langsung dilaksanakan. Data pemilu terkhir adalah data pemilih tetap pada saat pemilu presiden. Data pemilih tetap pilpres menjadi daftar pemilih sementara yang dimutakhirkan oleh panitia pelaksana. Asil pemutakhiran ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara, dan kemudian menjadi daftar pemilih tetap.Perbandingan jumlah pemilih dan jumlah TPS antara pemilu presiden dan Pilkada langsung sebgaimana dalam dalam tabel tersebut.

Tabel 2.7. Perbandingan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS pada Pilpres II dan Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2005

Jumlah TPS Keca-				PS .	Jui			
No	matan	Pil- Pres II	Pil- kada	Seli- sih	Pil- Pres II	Pil- kada	Seli- sih	KET.
1	Petang	74	72	2	20371	20468	- 97	Bertambah
2	Abiansemal	224	223	1	59910	60509	- 599	Bertambah
3	Mengwi	295	289	6	79395	77276	2119	
4	Kuta Utara	185	150	35	50488	37227	13261	
5	Kuta	161	108	53	45371	32112	13259	
6	Kuta Selatan	197	135	62	55221	42284	12937	
JUMLAH		1.136	977	159	310.756	269.876	40.880	

Sumber: KPU Kabupaten Badung Tahun 2005

Di bandingkan dengan data pemilih dan TPS pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran II tahun 2004, terjadi pengurangan jumlah TPS dan jumlah pemilih di Kabupaten Badung. Pada saat pimilihan presiden jumlah TPS di Kabupaten Badung sebanyak 1.136 TPS. Sedangkan pada saat Pilkada langsung jumlah TPS sebanyak 977 TPS. Terjadi pengurangan jumlah TPS sebanyask 159, jumlah pemilih mengalami penurunan sebanyak 40.880 orang. Pada saat pemilihan presiden jumlah pemilih sebanyak 310.756 pemilih. Sedangkan pada saat Pilkada langsung jumlah pemilih sebanyak 269.876 pemilih. Penurunan jumlah pemilih relatif besar terjadi di daerah Badung selatan (Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan). Penurunan ini terjadi karena di daerah Badung Selatan dikenal sebagai pusat pariwisata Bali dengan berbagai aktivitas bisnis kepariwisataan. Sebagai daerah yang terbuka, mobilitas penduduk menjadi relatif tinggi.

Pendaftaran pemilih merupakan kegiatan yang paling krusial dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada langsung di Kabupaten Badung. Data pemilih merupakan cerminan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih masyarakat dalam menentukan pimpinan daerahnya. Berbagai pihak sangat berkepentingan terhadap data pemilih ini. Bagi rakyat data pemilih merupakan persyarat apakah mereka bisa memilih atau tidak. Hanya mereka yang terdaftar sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan mereka yang memiliki hak tetapi tidak terdaftar dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilih. Bagi pasangan calon, data pemilih merupakan kantong suara, melalui data pemilih mereka dapat melakukan pemetaan pemilih dan mengetahui apakah konstituennya telah terdaftar sebagai pemilih atau tidak.

Persoalan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih di Kabupaten Badung adalah validitas data kependudukan dan data pemilih, masih kurang proaktifnya masyarakat melakukan pengecekan dan pendaftaran apabila mereka tidak terdaftar. Hal ini diakui oleh I Wayan Renda, ketua Forum Subak, I Gusti Agung Mayun Eman Tokoh masyarakat, I Gede Adnyana ketua DPRD Badung bahkan juga oleh I Ketut Sudikerta dan I Made Sumer unsur partai politik bahwa ada persoalan terhadap daftar pemilih ini yang

harus diselesaikan oleh KPUD Badung.

Detik News (kamis, 23/06/2005) merilis bahwa persiapan Pilkada di Kabupaten Badung, Bali, kacau balau. Sekitar 40 ribu penduduk yang memiliki hak pilih tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Ironisnya, 20-an bayi di bawah tiga tahun (balita) justru terdaftar di DPT. Inilah kondisi di Badung menjelang pelaksanaan Pilkada pada Jumat besok, 24 Juni 2005. Menurut Ketua KPU Badung Wayan Suendra, jumlah pemilih yang terdaftar di Badung 269.876 orang. Dibandingkan data pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, maka diperkirakan ada 40 ribu orang yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar. "Ini kemungkinan karena adanya perbedaan persyaratan pemilih antara Pilpres dengan Pilkada," kata Suendra. Pada Pilpres, calon pemilih cukup menunjukkan kartu pindah domisili. Sedangkan Pilkada, calon pemilih harus memiliki KTP Badung. Tetapi menjadi kontradiktif dengan munculnya kasus 20an bayi yang terdaftar sebagai pemilih. Ternyata hal ini terjadi akibat instruksi Gubernur Bali bahwa masyarakat boleh mendaftar jadi pemilih dengan menunjukkan KTP dan identitas lain yang disahkan pejabat yang berwenang. Menurut dugaan Suendra, atas dasar instruksi itu kemudian ada ketua RT yang mendata ulang warganya dengan menggunakan kartu keluarga. "Jadi, mungkin saja ada bayi yang terdaftar," kata Suendra. Sekitar 20 bayi yang terdaftar sebagai pemilih itu rata-rata berumur 12 bulan. Mereka kelahiran tahun 2003-2004. Sebagian besar berada di kawasan Banjar (dusun) Pantai Sari, Jimbaran. Bagaimana KPUD akan mengatasi masalah ini? "Saya sudah menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk mencoret saja nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat," jelas Suendra (http://m.detik.com).

Pemilih dalam Pilkada Badung, masih ditempatkan sebagai subjek politik melalui pendekatan admisnistratif. Di temukannya identitas ganda sehingga melanggar prinsip one person, one vote, one value. Adanya pemilih yang sudah memenuhi persyaratan tetapi tidak terdaftar sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, adanya mereka yang masih dibawah umum masuk dalam daftar pemilih sehingga berakibat penggelembungan jumlah pemilih serta adanya mereka yang tidak memiliki hak pilih tetapi masih terdaftar

dalam daftar pemilih seperti anggota TNI atau Polri, sehingga dalam pendaftaran pemilih Pilkada langsung di Kabuaten Badung belum memenuhi prinsif *universal suffrege*.

b. Pencalonan

Pencalonan dalam Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 merupakan tahapan kedua dari penyelenggaraan tahapan Pilkada. Pada tahapan ini KPUD Badung melaksanakan proses pencalonan yang dimulai dari pendaftaran dan penetapan calon. Dari pencalonan ini masyarakat akan mengetahui kualitas calon yang nantinya harus mereka pilih. Bobot calon juga akan menentukan kualitas kompetisi dalam merebut simpati dan hati nurani rakyat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Croissent (Prihatmoko, 2005: 234) bahwa kualitas kompetisi Pilkada langsung dapat di lihat dari sistem pencalonan yang digunakan. Pencalonan dikatakan kompetitif apabila secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan caloncalon atau kelompok tertentu atas alasan-alasan politik

Sistem pencalonan menurut Prihatmoko (2005) diklasifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu; Pertama, sistem pencalonan yang terbatas. Model ini dalam pencalonan hanya memberikan kesempatan atau akses kepada calon dari partai politik. Kedua, sistem pencalonan terbuka yaitu sistem pencalonan yang memberikan akses terbuka kepada seluruh rakyat menjadi pemimpin. Asumsi yang dibangun, sumberdaya manusia dan kepemimpinan tidak terbatas hanya ada pada partai politik tetapi menyebar dari berbagai sektor seperti sektor swasta, sektor sosial maupun akademis. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika, Prancis, Jerman sudah menggunakan sistem pencalonan yang terbuka.

Sistem pencalonan Pilkada langsung di Kabupaten Badung mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan; peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Penjelasan pasal 59 ayat (1) menyebutkan; Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam ketentuan ini adalah

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD. Pasal (2) menyebutkan; Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kententuan ini mengisyaratkan bahwa pencalonan dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik menjadi Pintu masuk bagi masyarakat yang berkendak menjadi calon kepala daerah. Partai politik dibatasi hanya yang memperoleh suara atau kursi sekurang-kurangnya 15%. Sistem pencalonan ini merupakan kombinasi antara sistem yang terbatas dengan sistem yang terbuka atau sistem setengah pintu.

Partai Golkar bersama mitra koalisi 9 partai politik yaitu: Partai Perhimpunan Indonesia Baru (P.PIB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Daerah (PPD). Gabungan 10 partai tersebut menamakan diri Koalisi Karya Badung Bersatu (KKBB), mendaftar ke KPU Kabupaten Badung pada hari Senin, 4 April 2005 dengan mengusung paket calon Anak Agung Gde Agung, SH (independen) – Drs. I Ketut Sudikerta (ketua DPD Golkar Badung).



Gambar 5.2. Keterangan: Pasangan Calon Agung-Sidikerta yang diusung oleh Koalisi partai politik Koalisis Karya Badung Bersatu (KKBB) ketika melakukan pendaftaran pada Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung.



Gambar 2.3 Keterangan: Pendaftaran Pasangan Calon Sumer-Oka yang diusung oleh PDIP dalam pencalonan Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung (Dok. KPUD Badung).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung paket Drs. I Made Sumer, A.Pt. (Ketua DPC PDIP Badung)-I Gusti Ngurah Oka, S.E.(independen). Mendaftar ke KPU Kabupaten Badung pada hari Jumat, 8 April 2005.

Koalisi 10 partai politik "Sibuh Kawi" yang meliputi; Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Demokrat. mengusung paket calon Si Ketut Mandiranatha, SH (ketua PNBK Provinsi Bali) – Drs. Ida Bagus Lodra, M.Si. (independen), mendaftar ke KPU Kabupaten Badung pada hari Minggu, 9 April 2005.



Gambar 2.4. Keterangan: Pendaftaran pasangan calon Mandiranatha-Lodra yang diusung oleh Koalisis partai politik "Sibuh Kawi" dalam Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung (Dok. KPUD Badung).

Gabungan partai politik Sibuh Kawi, dinilai tidak memenuhi syarat kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan dan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005, karena persentase dukungan suara sah dari tim gabungan partai Sibuh Kawi mencapai 12,407% (dibawah persentase akumulasi perolehan suara sah minimal pengajuan pasangan calon yaitu 15,0%). Kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon kepala daerah atas nama Si Ketut Mandiranatha,S.H. dan calon wakil kepala daerah atas nama Drs Ida Bagus Lodra, M.Si. dinilai

tidak memenuhi syarat kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon, sehingga ditolak oleh KPUD Kabupaten Badung sebagai peserta Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005, kegiatan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman calon dilaksanakan tanggal 2 Mei 2005, Pleno memutuskan penetapan daftar nama pasangan calon dalam Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 2.8. Daftar Nama Pasangan Calon dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung

No.	Nama Pasangan Calon	Partai / gabungan partai yang mengajukan
1	2	3
1	AnakAgungGdeAgung,S.H. dan Drs. I Ketut Sudikerta	Koalisi Karya Badung Bersatu : 1. Partai Golongan Karya (P. Golkar) 2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB
		3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKPI) 5. Partai Pelopor 6. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 7. Partai Merdeka 8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 9. Partai Patriot Pancasila (PPS) 10. Partai Persatuan Daerah (PPD)
2	Drs. I Made Sumer, A.Pt. dan I Gusti Ngurah Oka, S.E.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sumber: KPUD Kabupaten Badung 2005

Dalam proses rekruitmen calon mulai muncul kekuatan masyarakat sipil dengan masuknya calon yang diusung oleh masyarakat tradisional yakni Anak Agung Gde Agung, S.H. Desakan tokoh masyarakat Badung dapat meluluhkan hegemoni partai politik, bahkan ada 9 partai politik yang sepakat berkoalisi mengusung calon tersebut.

Tampilnya Si Ketut Mandiranatha, SH merupakan bentuk perlawanan partai gurem atas hegemoni aturan yang hanya membolehkan partai dengan perolehan suara tertentu mengusung paket calon. Aturan tersebut dianggap mengekang hak politik rakyat dalam mengajukan calon. Menurut mereka semakin banyak calon akan semakin memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih yang terbaik, yang pada akhirnya rakyat akan menseleksi secara alamiah melalui pemungutan suara. Perlawanan ini ternyata gagal, pencalonan Si Ketut Mandiranatha, SH dinyatakan gugur.

c. Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya kepada rakyat. Kampanye juga menjadi ajang sosialisasi politik, pencitraan calon untuk lebih dikenal dan dekat dengan rakyat. Proses pelaksanaan kampanye dalam Pilkada langsung di Kabupaten Badung berlangsung sangat meriah. Masing-masing pasangan calon memanfaatkan jadual kampanye dengan berbagai kegiatan seperti pemasangan alat peraga berupa sepanduk, baliho, poster, pamphlet dan liplet.

Begitupun masing-masing pasangan calon memanfaatkan kampanye rapat umum dengan menampilkan berbagai atraksi budaya, lengkap dengan pakaian adapt madya. Kampanye juga dilakukan melalui media massa dan elektronik sebagai bentuk informasi dan pencitraan kandidat.

Pada saat kampanye para kandidat dan tim sukses lezim memanfaatkan pedekatan budaya dalam melakukan pendekatan sosial. Penggunaan simbol-simbal adat dan tradisi, serta pemanfaatan sarana adat dan agama seperti balai banjar, pura sebagai ajang kampanye "terselubung" terjadi dalam Pilkada langsung di Kabupaten Badung. Pendekatan sosial melalui "simakrama", darma swaka. Dalam Pilkada langsung, antara partai politik, pasangan calon dan tim sukses calon melakukan komunikasi politik sangat intens dengan rakyat (masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil). Komunikasi yang terbangun bersifat two week communication atau terjadi komunikasi dua arah dan bersifat dialogis.



Gambar 2.5 Keterangan: Kampanye dialogis pasangan calon Sumer-Oka dan Agung-Sudikerta (dok. KPUD Badung).

Para kandidat dan tim sukses pasangan calon tidak saja memanfaatkan jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum dan rapat terbatas, akan tetapi muncul model kampanye yang dikemas dengan nuansa budaya Bali melalui "simakrama" ataupun "darmasuaka". Simakrama atau darmasuaka adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada masyarakat Bali untuk menyampaikan sesuatu dan sekaligus mohon bantuan agar yang bersangkutan dapat membantu kegiatan yang dilakukan, biasanya terkait dengan kegiatan adat dan agama.

Pemanfaatanpendekatansosio-budayadenganmengeksplorasi semangat menyama braya dilakukan dengan mendatangi kelompokkelompok sosial seperti banjar, klan atau dadia, pemaksan, kelompok subak serta kelompok-kelompok sosial yang terorganisir. Kegiatan ini dilakukan di balai banjar, di rumah penduduk ataupun di pura. Eksploitasi budaya dilakukan dengan cara mendatangi pura-pura besar dan melakukan persembahyangan dan bertemu pengempon pura. Kegiatan "sembahyang politik" atau lazim disingkat "sempol" biasanya diikuti dengan kegiatan "medana punia", baik kepada banjar untuk menunjang pembangunan di Banjar, kepada pemaksan untuk membangun pura. Proses komodifikasi dan meneterisasi politik

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

melalui barter suara yang dekemas dengan pendekatan budaya telah terjadi pada proses kampanye. Hal ini diakui oleh I Gusti Agung Mayun Eman bahwa "money politics" sulit dihindari dalam Pilkada langsung akan tetapi secara yuridis formal sulit dibuktikan karena dikemas dalam bentuk budaya.



Gambar 2.6 Kampanye pasangan

Ajang kampanye Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menunjukkan adanya tingkat kontestasi dan kompetisi yang tinggi antar pasangan calon dalam beradu taktik dan strategi dengan mengerahkan semua kekuatan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial. Peranan media melakukan pencitraan menambah sengitnya persaingan politik diantara kekuatan para kandidat. "Perang" slogan, sepanduk dan pernyataan dalam baliho menambah semarak pelaksanaan kampanye di Kabupaten Badung.



Gambar 2.7 Kampanye pasangan Sumer-Oka Agung-Sudekerta

Maraknya kampanye Pilkada Badung dapat diamati dari pemberitaan media massa lokal di Bali dapat diketahui dari pemberitaan Surat Kabar dalam Kampanye Pilkada Badung. Frekwensi pemberitaan lima surat kabar (Bali Post, Den Post, Radar Bali, Nusa dan Warta Bali) menunjukkan gencarnya pemberitaan Pilkada langsung di Kabupaten Badung. Pemberitaan tentang pasangan calon Sumer-Oka yang diturunkan Warta Bali, Sabtu 11 Juni 2005 ketika berkampanye di Carang Sari, "Carang Sari "Ketog Semprong" untuk menggambarkan betapa massa pendukung Sumer-Oka tumpah ruah memadati arena kampanye. Begitupun pemberitaan koran DenPos dalam meliput kegiatan kampanye Agung-Sudikerta menulis "Ruarrr Biasa... Petang dikuasai Agung-Sudikerta".Berita ini ingin menggambarkan bahwa Petang telah dikuasai oleh kekuatan Agung-Sudikerta (Artha, 2007)...

Frekwensi pemberitaan menunjukan bahwa, kelima koran ini begitu intens memberitakan kegiatan kedua kandidat utamanya dalam melaksanakan kampanye. Kalau di lihat dari frekwensi pemberitaan, ternyata pasangan Sumer-Oka memiliki intensitas pemberitaan yang lebih tinggi yakni mencapai 66,0%, dibandingkan dengan pasangan Agung-Sudikerta yang hanya mencapai 34,0%. Ini

berarti pasangan Sumer-Oka begitu intensif menggunakan media sebagai sarana untuk berkampanye (Artha, 2007).

Dinamika politik lokal yang terjadi telah menimbulkan terhadap paradigma penyelenggaraan perubahan signifikan Pilkada langsung kalau dibandingkan kampanye pelaksanaan kampanye Pilkada sebelumnya. Kampanye dalam Pilkada langsung di Kabupaten Badung menjadi ajang komunikasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat. Ajang komunikasi politik maksudnya melalui kampanye telah terjadi proses transformasi informasi yang intens antara kandidat atau tim kampanye dengan konstituen, begitupun sebaliknya para konstituen dapat menggali dan mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan para calon kepala daerah. Ajang pendidikan politik maksudnya adalah transformasi informasi rakyat mendapatkan pengetahuan tentang proses tahapan Pilkada dilaksanakan, pengetahuan tentang kridibilitas, akseptabilitas dan kualitas para kandidat yang nantinya akan dipilih melalui pemungutan suara.

Pelaksanaan kampanye terjadi gejala komodifikasi (Barker, 2005: 17) yakni suatu proses kapitalisasi dimana benda-benda, kualitas, tanda-tanda diubah menjadi komuditas. Proses komodifikasi kekuatan uang sangat mempengaruhi kegiatan dan pemberitaan kampanye pasangan calon. Tingginya frekwensi liputan media dalam kampanye Pilkada langsung di Kabupaten Badung salah satunya disebabkan oleh kemampuan pasangan calon menyiapkan anggaran untuk membayar berita kampanye yang dikenai tarif berita di tiap-tiap surat kabar (Artha, 2007).

d. Pemungutan Suara

Pemungutan suara Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 24 Juni 2005. Dalam pelaksanaannya, KPUD Badung bersandar pada ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 yakni; (1) pemungutan suara pada tanggal 24 juni 2005 sudah ditetapkan sebagai hari libur berdasarkan keputusan Gubernur; (2) KPUD Badung telah membuat TPS ditempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti di sekolah, balai banjar antau tempat-tempat umum lainnya seperti di Lapas Kerobokan

dan rumah sakit sebagai TPS khusus; (3) memastikan bahwa satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara semua kebutuhan logistik yang diperlukan sudah siap baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk meyakinkan hal ini, KPUD Badung bersama-sama pemerintah daerah melakukan monitoring kesiapan logistik dan petugas pelaksana, memberikan pelayanan kepada para pemilih.

Kegiatan pemungutan suara berlangsung dari jam 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita. Kegiatan ini diawali rapat KPPS yang dimulai pukul 07.00 Wita. Sebelumnya, anggota KPPS: (1) Memeriksa TPS dan kelengkapan logistik bersama saksi dan petugas keamanan TPS; (2) Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan; (3) Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di meja Ketua KPPS; (4) Mempersilakan pemilih dan saksi memasuki TPS secara tertib pada jam 06.50 Wita; (5) Memeriksa keabsahan pemilih (tinta, kartu pemilih dan surat pemberitahuan) dan mempersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Simbolisasi pakaian adat madya merupkan upaya simbolik membangun kesadaran bersama mewujudkan Pilkada aman, damai dan demokratis. Ideologi masyarakat yang religius merupakan upaya konstruksi budaya yang memiliki kekuatan pengikat dan membatasi gerak-gerak yang destruktif.



Gambar 5.8. Keterangan: Kegiatan Pemungutan Suara yang bernuansa budaya dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung (Dok. KPUD Badung).

e. Penghitungan Suara

Penghitungan suara merupakan tahapan ke lima meliputi kegiatan menghitung jumlah suara yang masuk, keabsahan suara dan melakukan pencatatan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon dan pemantau. Kegiatan penghitungan suara dilakukan setelah waktu pemungutan suara selesai yaitu setelah pukul 13.00 Wita.

Tahapan penghitungan suara dimulai dari TPS masing-masing yang dilaksanakan pada hari itu juga. Setelah selesai di TPS, hasil rekapitulasi diserahkan kepada PPK. Pada hari berikutnya di tingkat PPK keseluruhan hasil penghitungan suara direkapitulasi menjadi perolehan suara Kecamatan, hasil rekapitulasi ini diserahkan ke KPUD Badung untuk direkapitulasi menjadi perolehan suara Kabupaten.

Adapun rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Badung dapat diketahui dari tabel berikut.

Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 31.292 atau sekitar 74,30 %, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 10.826 atau sekitar 25,70 % dari total pemilih sebanyak 42.118 pemilih. Kecamatan Kuta, yang menggunakan hak pilih sebanyak 18.780 atau sekitar 58,63%, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 13.253 atau sekitar 41,37% dari total pemilih tetap sebanyak 32.033. Kecamatak Kuta Utara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.482 atau sekitar 81,88 %, yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.745 atau sekitar 18,12% dari total pemilih sebanyak 37.227. Di Kecamatan Mengwi, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 68.532 atau sekitar 88,82 %, yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 8.625 atau sekitar 11,18.% dari keseluruhan pemilih sebanyak 77.157. Di Kecamatan Abiansemal, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 54.005 atau sekitar 89,25%, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.503 atau sekitar 10,75% dari total pemilih sebanyak 60.508.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Kepala Daerah Kabupaten Badung 2005 Pemilihan Berdasarkan Kecamatan

					Jumlah p	emilih			Jumlah
No	Uraian		Kuta Selatan	Kuta	Kuta Utara	Mengwi	Abian semal	Petang	Akhir
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Pemilih yang	Laki-laki	16038	9482	15191	34393	26838	9077	111019
	menggunakan	Perempuan	15254	9298	15291	34139	27167	8681	109830
1	Hak Pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Jumlah	31292	18780	30482	68532	54005	17758	220849
	Jumlah Pemilih	Laki-laki	5086	6826	3463	3678	2857	1148	23058
2	yang tidak menggunakan	Perempuan	5740	6427	3282	4587	3646	1541	25223
	Hak Pilih	Jumlah	10826	13253	6745	8265	6503	2689	48281
	Jumlah pemilih	Laki-laki	122	227	20	56	29	74	528
3	dari TPS lain di wilayah	Perempuan	27	60	10	46	18	7	168
	Kabupaten	Jumlah	149	287	30	102	47	81	696
4	Jumlah surat suara yang rusakatau keliru dicoblos		36	20	55	74	289	39	513
5	Jumlah surart suarayangtidak terpakai		11831	13945	7649	10135	7935	3083	54578
6	Jumlah surat suara yang terpakai		31441	19067	30512	68634	54052	17839	221545
	Jumlah seluruh	TPS	135	108	150	289	223	72	
7	TPS, PPS, PPK di wilayah	PPS	6	5	6	20	18	7	62
	Kabupaten	PPK	1	1	1	1	1	1	6

Sumber: Data KPUD Kabupaten Badung 2005 yang diolah

Di Kecamatan Petang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 17.758 atau sekitar 86,85 %, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 2.689 atau sekita 13,15.% dari total pemilih sebanyak 20.447 pemilih. Berdasarkan hasil penghitungan suara diketahui tingkat partisipasi politik masyarakat Badung dalam pelaksanaan Pilkada langsung 2005 dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang masuk di masing-masing TPS.

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan individu dari berbagai tingkatan di dalam sistem politik (Maran, 2001; 147). Tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Badung dapat digunakan sebagai dasar, melihat tingkat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. Perolehan dukungan masing-masing pasangan calon merupakan bentuk kepercayaan dan legitimasi politik pasangan calon oleh rakyat. Legitimasi dan kepercayaan merupakan sumber daya kekuasaan yang sangat penting bagi pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Partisipasi politik merupakan wahana bagi rakyat memberikan ligitimasi dan kepercayaan kepada pemimpin yang dikehendaki rakyat.

Tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Badung Utara yang meliputi Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang relatif tinggi kalau dibandingkan dengan partisipasi masyarakat di wilayah Badung Selatan yang meliputi wilayah Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Kecamatan yang tingkat partisipasi politiknya tertinggi adalah Kecamatan Abiansemal mencapai 89.25% sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Kuta 58,63%.

Terjadinya perbedaan tingkat partisipasi ini menurut I Wayan Suendra (41 tahun), ketua KPUD Badung menyatakan sebagai berikut.

"Parisipasi politik masyarakat Badung telatif tinggi. Akan tetapi ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain; "Mobilitas penduduk terdaftar di daerah Badung Selatan relatif tinggi, banyak pemilih terdaftar akan tetapi pada saat pemilihan yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah Kuta Selatan; Tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya relatif rendah karena keasibukan masyarakat dalam kehidupan bisnis kepariwisataan dan memang ada masyarakat yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya atau golput" (wawancara, 6-7-2009).

Partisipasi politik masyarakat menunjukkan adanya dorongan yang kuat dari rakyat untuk memberikan dukungan secara penuh kepada calon yang diusung sebagai bentuk "yadnya" atau persembahan suara utamanya kepada Anak Agung Gde Agung. Tingginya tingkat partisipasi di Badung Utara sebagai basis dukungan tradisional menunjukkan adanya keikatan yang kuat antara calon dan rakyat secara tradisional. Begitupun dalam pemungutan suara menunjukkan keterikatan terhadap ideologi partai menjadi sangat rendah, rakyat lebih memilih pertimbangan figur dari pada partai politik. Modal sosial yang dimiliki calon utamanya pada masyarakat tradisional masih sangat kental mewarnai proses Pilkada langsung di daerah. Peristiwa politik utamanya Pilkada langsung, tidak saja dilihat sebagai proses politik semata, akan tetapi merupakan proses ekonomi dan sosial-budaya.

Tabel 2.10 Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan TPS pada Pilkada Langsung 2005 Kabupaten Badung

	0 0 1				
NO	LIDAIANI	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH			
NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Jumlahpemilihterdaftaryangmenggunakanhak pilihberdasarkan Daftar Pemilih Tetapuntuk TPS dalam wilayah Kabupaten Badung	11.019 (41,14%)	1 109.830 (40,70%)	220.849 (81,84%)	
2	Jumlahpemilihterdaftaryangtidakmenggunakan hakpilihberdasarkanDaftarPemilihTetapuntuk TPS dalam wilayah Kabupaten Badung	23.058 (8,54%)	25.223 (9,34%)	48.281 (17,88%)	
3	JumlahpemilihdariTPSlaindiwilayahKabupaten Badung	528	168	696	
4	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)	134.605	135.221	269.826	
_	Jumlah TPS, PPS dan PPK dalam wilayah KPU	TTPS	PPS	PPK	
5	Kabupaten Badung	977	62	6	

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Badung oleh KPU Kab. Badung Nomor 270/353/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005

Data tersebut menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan relatif tinggi mencapai 220.849 pemilih atau sekitar 81,84%. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 48.251 atau sekitar 17,88%. tingginya tingkat partisipasi ini secara politik menujukkan atusiasme masyarakat dalam merespon Pilkada langsung yang baru pertama kali dilaksanan dan sebagai

pengajawantahan hak-hak politik rakyat, dan pemimpin yang ligitimit. Secara sosial-budaya, sebagai bentuk terpilih menjadi yadnya dan persembahan rakyat kepada sang pemimpin dalam bentuk "ngaturan suara" sebagai dukungan dan loyalitas personal kepada figur harapannya yakni Anak Agung Gde Agung. Hal ini juga menggambarkan kuatnya keikatan hubungan patron-client yang telah terbangun sangat lama antara Puri Mengwi dengan rakyatnya.

Fenomena partisipasi dan dukungan rakyat Badung kepada calon yang diusung menunjukkan terjadinya perlawanan rakayat, tumbuhnya solideritas komunal sebagai bentuk rasio kesadaran komunikatif masyarakat (Habermas dalam Hardiman, 1993). Fenomena ini dapat dipahami sebagai diskursus kekuasaan yang tidak semata-mata menjadi milik sekelompok kecil, akan tetapi menyebar secara dinamis kedalam segmen masyarakat.



Gambar 2.9 Keterangan: Suasana Penghitungan Suara salah satu TPS dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung (Dok. KPUD Badung).

f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan

Tahapan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan merupakan kegiatan akhir dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada langsung. Penetapan pasangan calon terpilih mengacu pada hasil perolehan suara dari-masing-masing pasangan

calon berdasarkan sistem pemilihan. Sistem pemilihan merupakan mekanisme atau tatacara untuk menentukan pasangan calon yang berhak menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara lebih teknis sistem pemilihan inilah yang disebut dengan mekanisme atau tata cara penetapan calon terpilih (Priatmoko, 2005: 284).

Sistem pemilihan yang digunakan akan menentukan proses dan proyeksi pemilihan dan legitimasi calon yang terpilih. Dalam Pilkada langsung proses penentuan pemenang dalam pemilihan ditentukan dengan dua tahap. Tahapat pertama adalah dengan penetapan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak diatas 50%. Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara diatas 50% itulah yang memenangkan kontestasi. Apabila diantara calon tidak ada yang memenuhi perolehan suara diatas 50% (hal ini bisa terjadi apabila jumlah calon lebih dari dua pasangan maka penentuan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak diatas 25%. Artinya, apabila calon memperoleh suara terbanyak melebihi 25%, suara terbanyak dari perolehan calon itulah yang memeangkan kontestasi Pilkada langsung. Apabila diantara calon belum memenuhi perolehan suara terbanyak diatas 25% maka akan dilakukan putaran kedua. Sistem penentuan pemenang yang digunakan merupakan penerapan kombinasi dari run-of system atau two round system dengan first past the post system (Priatmoko, 2005).

Run-of system atau two round system adalah sistem penentuan calon terpilih dalam proses demokrasi langsung dengan menggunakan perhitungan perolehan suara lebih dari 50% untuk dapat memenangkan kontestasi. Apabila diantara pasangan calon belum memenuhi perolehan suara tersebut akan diadakan pemilihan putaran kedua. yang berhak maju pada putaran kedua adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dengan kedua. Sistem ini memiliki kelebihan dalam hal konstituensi, refresentasi atau keterwakilan calon terpilih menjadi relatif tinggi dan legitimasi yang dimiliki dengan dukungan sebagian rakyat menjadi sangat kuat. Kelemahannya sistem ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga penyelenggara yang besar karena harus melaksanakan pemilu lebih dari satu kali putaran.

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

Sistem firts past the post adalah sistem yang digunakan dalam penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pasangan calon. Sistem ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi, sangat sederhana dan memudahkan penyelenggara dan masyarakat. Kekurangannya apabila calon kepala daerah relatif banyak maka kurang mencerminkan konstituensi, refresentasi dan ligitimasi rakvat karena jumlah dukungan terbanyak namun hasilnya relatif kecil dapat memenangkan pemilihan.

UU Nomor 32 tahun 2004 menganut sistem gabungan antara kedua sistem tersebut. Penentuan calon terpilih dihitung berdasarkan perolehan suara pasangan calon dengan mengacu pada perolehan suara diatas 50%. Apabila diantara pasangan calon belum memenuhi perolehan suara diatas 50%, dilakukan penghitungan suara dengan menggunakan standar perolehan suara diatas 25%. Sistem ini disebut dengan sistem mayoritas sederhana. Penggabungan metode penentuan pemenang ini didasarkan atas pertimbangan refresentasi dan ligitimasi di satu sisi, dan efisiensi disisi yang lain. Sistem runof memungkinkan calon terpilih memiliki tingkat refresentasi dan legitimasi yang tinggi dari dakyat. Sedangkan dengan sistem first past the post memungkinkan Pilkada langsung akan dapat lebih disederhanakan dan lebih efisien.



Gambar 2.10. Keterangan: Kegitan Penetapan Calon Terpilih dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung (Dok. KPUD Badung)

Tabel 2.11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten. Badung Tahun 2005

No	Nama Calon	PPK1	PPK2	PPK3	PPK4	PPK5	PPK6	JML
1.	Drs. I Made Sumer, A.Pt. dan I Gusti Ngurah Oka, S.E.	16.800 (54,24%)	13.868 (73,76%)	15.008 (50,01%)	22.994 (33,95%)	22.159 (41,75%)	9.145 (52,20%)	99.974 (45,84%)
2.	Anak Agung Gde Agung, S.H. dan Drs. I Ketut Sudikerta	14.169 (45,76%)	4.933 (26,23%)	14.999 (49,98%)	44.728 (66,04%)	30.915 (58,24%)	8.372 (47,79%)	118.116 (54,15%)

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Badung oleh KPU Kab. Badung Nomor 270/353/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005. Keterangan: PPK 1: Kuta Selatan, PPK 2: Kuta; PPK 3: Kuta Utara; PPK 4: Mengwi; PPK 5: Abiansemal; PPK 6: Petang.

Hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Sumer-Oka di Kecamatan Kuta Selatan memperoleh 54,24% atau lebih unggul dari pasangan Agung-Sudikerta yang memperoleh suara 45.76%. Di Kecamatan Kuta, pasangan Sumer-Oka memperoleh suara 73,76% unggul sangat telak dibandingkan perolehan Agung-Sudikerta yang hanya memperoleh 26,23%. Di Kecamatan Kuta Utara pasangan Sumer-Oka unggul tipis dengan memperoleh suara 50,01%, pasangan Agung-Sudikerta mendapatkan suara 49,98%. Di Kecamatan Mengwi pasangan Sumer-Oka hanya memperoleh suara 33,95% kalah dengan perolehan suara Agung-Sudikerta yang memperoleh suara 66,04%. Di Kecamatan Abiansemal pasangan Sumer-Oka juga mengalami kekalahan dengan memperoleh suara 41,75% suara, sedangkan pasangan Agung-Sudikerta memperoleh suara 58,24%. Di Kecamatan petang Sumer-Oka unggul dengan memperoleh 52,20% suara, sedangkan pasangan Agung-Sudikerta memeperoleh suara 47,79% suara.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa, dilihat dari distribusi dukungan berdasarkan wilayah, pasangan Sumer-Oka unggul di empat Kecamatan (Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Petang). Sedangkan pasangan Agung-Sudikerta unggul di 2 Kecamatan (Mengwi dan Abiansemal). Hasil tersebut juga menunjukkan dukungan terhadap calon bupati unggul didaerahnya masing-masing. Sumer yang notabena berasal dari Kuta unggul di wilayahnya. Sedangkan Agung yang berasal dari Mengwi juga menang telak didaerahnya. Ini menunjukkan dukungan kultural dan fanastisme kedaerah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara calon. Kuatnya dukungan calon di daerah masingmsing menunjukkan ketokohan calon dan solideritas masyarakat di Kabupaten Badung masih bersifat komunal. Asil akhir rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Badung menunjukkan pasangan Sumer-Oka memperoleh suara 45,84% sedangkan pasangan Agung-Sudikerta memperoleh suara 54,15%. Pasangan Agung-Sudikerta mengungguli perolehan suara Sumer-Oka.

Tabel 2. 12. Komposisi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung 2005

No	Kecamatan	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. I Made Sumer, Apt. dan I Gusti Ngurah Oka, SE.)	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anak Agung Gde Agung, SH. dan Drs. I Ketut Sudikerta)	Suara Tidak Sah
1	Kuta Selatan	16.800	14.169	472
2	Kuta	13.868	4.933	266
3	Kuta Utara	15.008	14.999	505
4	Mengwi	22.994	44.728	912
5	Abiansemal	22.159	30.915	978
6	Petang	9.145	8.372	322
	Jumlah	99.974	118.116	3.455

Sumber: KPUD Badung, 2005

Diaggram 5.2

Grafik Perolehan Suara Sah Pasangan Calon



Pasangan calon Nomor Urut: 1 (Drs. I Made Sumer,Apt – I Gusti Ngurah Oka,SE) pada tanggal 30 Juni 2005, sehari setelah penetapan melakukan *Pers Release* "mengakui kekurangan suara" dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2005, dengan menyatakan Sumer-Oka berkomitmen mengabdi secara tulus kepada masyarakat Badung dan selalu berupaya untuk menjaga dan memantapkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga Ajeg Bali. Sumer-Oka dengan segala kebesaran hati mengucapkan Selamat kepada Sdr. A. A. Gde Agung,SH. & Drs. I Ketut Sudikerta atas terpilihnya mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung periode 2005-2010. Sumer-Oka dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung dan para pemilih yang telah memilihnya sehingga memiliki dukungan 45, 8%.

Pernyataan yang disampaikan secara terbuka oleh pasangan yang kalah dengan mengucapkan selamat kepada yang menang serta pernyataan dukungannya menunjukkan jiwa kesatria mengandung makna yang dalam terhadap pengembangan nilai budaya demokrasi lokal. Pernyataan siap menang dan siap kalah yang dideklarsikan oleh pasangan calon benar-benar ditunjukkan oleh pasangan calon. Pernyataan ini memberikan manfaat yang besar bagi terciptanya iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Badung. Prnyataan tersebut mengandung makna sefat kesatria yang dapat mempengaruhi prilaku para pendukung masing-masing.

Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil rekapitulasi penghitungan final, dilanjutkan pengambilan Sumpah Jabatan dan pelantikan Anak Agung Gede Agung, SH sebagai Bupati Badung dan I Ketut Sudikerta, S.Sos, sebagai Wakil Bupati Badung masa jabatan tahun 2005-2010, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Badung, Jumat, 5 Agustus 2005, di Wantilan Kantor Bupati, Jalan Raya Sempidi, Kabupaten Badung. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Badung dibacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.61–528 Tahun 2005, tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali, Memberhentikan dengan hormat I Wayan

Subawa, SH, MH, dan Mengesahkan Pengangkatan Saudara Anak Agung Gde Agung, S.H, sebagai Bupati Badung masa jabatan tahun 2005-2010 ditetapkan di Jakarta 19 Juli 2005. Demikian juga pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.61-529 Tahun 2005, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, dengan Mengesahkan Pengangkatan Saudara: I Ketut Sudikerta, S.Sos sebagai Wakil Bupati Badung masa jabatan tahun 2005-2010.

2.3.3 Aspek Penegakan Hukum (Low Enforcement)

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi termasuk Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005. Menurut I Wayan Wesna Astera (52 tahun) tahun selaku Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Badung menyatakan sebagai berikut.

"Panwas pilkda Kabupaten Badung ini dibentuk sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pilkada agar Pilkada langsung ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengawasan ini kami berpedoman dengan ketentuan yang berlaku dengan mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPUD. Dalam hal ini panwas mengharapkan kepada KPUD, para kandidat dan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas politik pada masa Pilkada ini mengikuti koridor hukum yang ada. Sehingga suasana aman, damai dan demokratis serta terlaksananya Pilkada langsung secara bebas dan terbuka tanpa tekanan dapat kita wujudkan bersama-sama. Apabila ada yang melanggar tentu menjadi kewajiban panwas untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut apakah pelanggaran administrasi, atau pelanggaran pidana pemilu" (wawancara 15-6-2009).

Penegekan hukum dalam Pilkada langsung merupakan proses pengawasan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pilkada langsung agar tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku. Menurut Prihatmoko (2005; 212), penyelenggara menentukan kualitas pelaksanaan Pilkada langsung. Pilkada langsung yang berkualitas diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non-partisan. Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Mekanisme tersebut bisa optimal apabila dilengkapi mekanisme pertanggungjawaban (accountability) kontrol dan sehingga dibutuhkan pengawasan.

Terdapat tiga jenis pengawasan dalam Pilkada langsung, yakni pengawasan internal, semi-eksternal dan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan melalui mekanisme organisasi yang bersifat struktural dalam bentuk suvervisi dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif melalui mekanisme pleno. Mekanisme eksternal melalui pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat, partai politik, pers, lembaga swadaya masyarakat. Pengawasan semieksternal dilakukan oleh lembaga pengawas yang mandiri, otonom dan independen.

Lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan mengawasi Pilkada langsung adalah panitia pengawas (panwas). Sebelum keluarnya UU nomor 22 tahun 2007 tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu, unsur-unsur panwas terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Pers, Perguruan Tinggi dan tokoh masyarakat. Setelah UU Nomor 22 Tahun 2007, unsur kepolisian dan Kejaksanaan dihilangkan karena sudah dianggap melekat dengan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut dalam menyelesaikan setiap masalah hukum termasuk masalah Pilkada. Dalam Pilkada Badung masih mengacu pada usur panitia pengawas sebelumnya. Ketika itu , panwas dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPRD, sehingga DPRD lah yang melakukan rekruitmen terhadap panwas Pilkada. Dalam Pilkada kabupaten disamping panwas kabupaten dibentuk pula panwas kecamatan.

Kewenangan panwas diatur pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 adalah; (1) mengawasi semua tahapan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 66 ayat (4), jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pasal 108 ayat (1) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang; (2) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;(3) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (4) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (5) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan (6) mengatur hubungan koordinasi antar Panitia Pengawas pada semua tingkatan. Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban panwas diatur dalam pasal 108 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 adalah; (1) memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; (2) melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; (3) meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; (4) menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf i, sebagai tugas dan wewenang DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pasal 2 ayat (1) huruf d, masa persiapan pemilihan kepala daerah adalah pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk melakukan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Badung, maka dibentuklah Panwas Pilkada Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung Nomor 1 Tahun 2005, serta Panwas Pilkada se-Kecamatan di wilayah Kabuapten Badung.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Panwas Kabupaten Badung berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti instansi Pemerintah Kabupaten Badung, Kepolisian, Kejaksaan, Kodim 1611 Badung, LSM, pemantau, masyarakat adat, Desk Pilkada Kabupaten Badung, demikian pula PTUN Denpasar. Koordinasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan terkait dengan pesta demokrasi di Kabupaten Badung untuk menghindari konflikkonflik yang mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Di samping lembaga pengawas, dalam pelaksanaan Pilkada langsung juga dipantau oleh pemantau Pilkada. Menurut I Made Wena (44 tahun) sebagai pendiri Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Bali (Peludem) dan ketua LSM Keris Badung menyatakan sebagai berikut.

"Masyarakat sebagai pemegang hak kedaulatan dalam Pilkada harus bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada, agar peluang demokrasi yang telah didapatkan rakyat tidak direduksi dengan kecurangan dan pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta, partai politik maupun rakyat itu sendiri. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat Badung untuk bersama-sama baik melalui pengorganisasin pemantauan maupun secara individu mengawasi proses pelaksanaan Pilkada ini" (wawancara, 15-12-2009).

Pelaksana Pemantauan pada Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2005 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Badung adalah: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Bali (PERLUDEM) dengan akreditasi Nomor: 274/273/KPU/005, tanggal 31 Mei 2005 yang diketuai oleh I Ketut Arka, S.S., Kegiatan Pemantauan meliputi pemantauan aktivitas pasangan sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemantauan terhadap calon pemilih, Merekam janji kandidat, Pengamatan terhadap perilaku pemilih, Pendidikan bagi pemilih, Pemantauan proses kampanye, Pemantauan tuntutan pemilih, Pengamatan terhadap pers dan media massa.

Lebih lanjut I Wayan Wena (44 tahun) menyatakan tujuan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut.

"Adapun tujuan pemantauan adalah untuk; (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, demokratis dan transparan. Tingkat kesadaran dan kekritisan tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka; (2) mengupayakan proses penyadaran tentang pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan benar-benar

demokratis dan diperjuangkan untuk kemajuan daerah pada umumnya; (3) meningkatkan kemampuan masyarakat calon pemilih agar mampu menggali, sekaligus merumuskan tentang apa yang harus diperjuangkan oleh kandidat maupun partai pendukungnya sehingga terjadi kontrak politik tentang apa yang harus diperjuangkan untuk masa proses pembangunan tersebut; (4) memberikan pemahaman tentang proses dan mekanisme Pilkada langsung, dengan harapan agar apapun hasilnya nanti dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat; (5) memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mampu disamping sebagai pemilih nantinya dapat melakukan suatu pengawasan sebagai suatu gerakan sosial dalam proses atau setiap tahapan Pilkada; (6) meningkatkan kesadaran dan kesetiakawanan sosial, bahwa Pilkada bukanlah ajang gontokgontokan, adu jotos atau saling sikat antar anggota masyarakat melainkan suatu langkah atau upaya yang demokratis dalam upaya mencari pemimpin daerah yang aspiratif dan legitimate" (wawancara, 15-12-2009).

Munculnya institusi pemantau dalam Pilkada langsung ketidak percayaan terhadap proses menunjukkan adanya penyelenggaraan, sebagai upaya kontrol bagi terjadinya manupulasi sebagai akibat terjadinya perselingkuhan politik antara penyelenggara dengan peserta atau partai politik, meredam terjadinya kecurangan dan politik uang yang dapat menodai proses dekokrasi. Dalam kinerjanya pemantau belum menunjukkan upaya maksimal dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga tidak mampu menjangkau semuanya, kerterbatasan dana yang dimiliki karena sifatnya suadaya dan pengadian.

Selama proses Pilkada berlangsung, panwas telah menemukan berbagai bentuk pelanggaran baik yang bersifat administratif, maupun pidana. Uapaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara mediasi, melaukan tegoran lisan, tertulis serta menyampaikan rekomendasi ke KPUD. Sedangkan pidana pemilu dilakukan melalui proses pelaporan ke pihak yang berwajib.

Dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Badung menurut Ketua Panwas Pilkada I Wayan Wesna Astera, (52 tahun), selaku ketua Panwas Pilkada Badung mengatakan sebagai berikut.

"Modus pelanggaran yang menonjol adalah pra kampanye dengan pola kerja dari kandidat yaitu "medarma suaka" dan "mesima krama". Pada saat inilah para kandidat mendatangi soroh/klan, pengurus subak, pengurus desa pakraman, pengurus Pura, yang diharapkan oleh kandiddat Calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat dukungan dari para Soroh/klan yang didatangi. Pola kerja dan Modus seperti ini adalah merupakan kegiatan melakukan "kampanye terselubung", sebelum masa Kampanye" (wawancara, 15-7-2009).

Terjadinya pelanggaraan dalam masa kampanye ini mengingat para kandidat membangun komunikasi politik dan simbolisasi politik pencitraan. Kampanye dianggap sebagai medium untuk membangun pencitraan kepada rakyat untuk memobilisasi dukungan politik. Rakyat hanya dijadikan sebagai tunggangan dalam mencapai cita-cita politik, bukan sebagai yang diperjuangkan (Wibowo, 2006: 6).

Pelanggaran yang terjadi secara *massive* seperti, pemasangan alat peraga sebelum waktunya (pra-kampanye) seperti temuan Panwas pada hari Kamis, 21 April 2005 ada gambar salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Badung (A.A. Gde Agung, SH. dan I Ketut Sudikerta, S.Sos) di depan sebuah warung, angkul-angkul maupun di depan Pos Kamling di Banjar Delod Bale Agung Mengwi. Hal yang sama dilanggar juga oleh kandidat Bupati/Wakil Bupati (Sumer-Oka). Kunjungan dan temuan Panwas Pilkada Badung di Br. Tiying Tutul –Tumbak Bayuh, Badung, Senin 25 April 2005, sudah terpasang tanda Gambar Sumer-Oka dengan ukuran 150x 150 cm berbentuk baliho.(lihat: lampiran dokumentasi kegiatan Panwas Pilkada Badung). Kunjungan kerja dan temuan, pada tanggal yang sama seperti tersebut di atas (Senin, 25 April 2005), terpasang tanda gambar (A.A. Gde Agung-Sudikerta) di sebuah tiang listrik, diangkul-angkul/di depan rumah penduduk maupun telajakan di Banjar Celuk-Desa Kapal dengan ukuran kertas folio

berwarna. Kegiatan pengawasan Pilkada Badung (Senin, 25 April 2005) dilanjutkan pula ke daerah sekitarnya dengan menemukan pemasangan alat peraga (A. A. Gde Agung-Sudikerta) di depan serbuah warung di depan Balai Banjar Cepaka-Desa Kapal dengan ukuran kertas folio berwarna, yang bertuliskan visi, misi, program, calon Demikian juga dalam pengawasan Pilkada Badung juga Panwas mengadakan. sebelum masa kampanye telah ditemukan pada tanggal 28 April 2005, pemasangan gambar di Desa Sedang, dan Desa Angantaka dan sekitarnya tanda gambar A. Gde Agung-Sudikerta dan Sumer-Oka. (Lihat lampiran Dokumentasi kegiatan Panwas Pilkada Badung). Kunjungan kerja serta lawatan pengawasan Panwas Pilkada Badung ke Kuta Selatan ke Desa Ungasan pada tanggal 29 April 2005, ditemukan pemasangan gambar pasangan Sumer-Oka demikian pula pemasangan gambar A.A.Gde Agung-Sudikerta.

Ada satu penyelesaian sengketa yang mengandung unsur tindak Pidana yang diteruskan oleh panwas Pilkada ke penyidik Polres Badung. Laporan I Wayan Sutama Asmara, SH, Tim Kampanye Sibuh Kawi; Peristiwa yang dilaporkan : a. Peristiwa penolakan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang penetapan Calon; b) Tempat Kejadian: Di KPU Kabupaten Badung; c) Hari/Tgl/Jam Kejadian: 2 Mei 2005; Siapa: 1. Terlapor: KPUD Kabupaten Badung, 2. Korban: Pasangan Balon Si Ketut Mandiranata-Ida Bagus Lodra. Saksi-saksi: 1) Agung Sujendra; Alamat: Br. Sedang, Desa Sedang, Abiansemal Badung; 2). Ida Bagus Gangga, Br. Lebah Sari, Gulingan Mengwi; 3) I Made Bawa, Br. Puseh, Angantaka Abiansemal; Uraian Singkat Kejadian:Masalah dukungan PKPB yang dimasukkan ke salah satu paket yang dukungannya ditarik. Masalah Penarikan dukungan PSI kepada pasangan Mandira Natha-Ida Bagus Made Lodra ada unsur rekayasa. Masalah PAN yang tidak diakui penandatanganannya sesuai dengan AD/ART partai.

Berdasarkan hasil kajian dan pendapat para anggota terhadap laporan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung, Nomor laporan: 01/V/Panwas Badung. Pelapor: I Wayan Sutama Asmara, SH, Terlapor: I Wayan Suwendra, SE.M.Si. Bentuk Pelanggaran : Penolakan

keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Penetapan Calon, masalah penarikan dukungan PSI kepada pasangan Si Ketut Mandira Natha-Ida Bagus Lodra ada unsur rekayasa. Diputuskan kasus tersebut adalah sengketa dengan unsur pidana, dan ditindaklanjuti kepada penyidik Kepolisian Resot Badung berdasarkan surat panwas Pilkada Badung Nomor: 29/V/Panwas Badung/2005, bertanggal 20 Mei 2005. Kecamatan diselesaikan oleh Panwas Pilkada Kabupaten. Apabila sengketa itu intern di Kecamatan yang melibatkan sengketa di tingkat Kecamatan diselesaikan oleh Panwas Kecamatan.

Sedangkan sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa, hukum, dan kebijakan dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan penghindaran dari pihak lainnya, yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkada. Dalam penyelesaian sengketa panwas Kabupaten dan panwas Kecamatan mengacu pada Keputusan Panwas Pilkada Badung Nomor 04 Tahun 2005, tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Pola kerja penanganan sengketa modus "kampanye terselubung" adalah: Panwas Kabupaten Badung dengan menyurati tim kampanye, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran utamanya yang dominan adalah pemasangan tanda gambar bakal calon, pamflet, dan baliho. Pemasangan alat peraga sebelum waktunya ini diawasi dengan ketat oleh Panwas Pilkada Badung maupun Panwas di Kecamatan dengan koordinasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Mengwi, pemasangan alat peraga kampanye sangat semarak di daerah ini baik dari pasangan calon nomor urut: 1 (Drs I Made Sumer, Apt.-I Gusti Ngurah Oka, SE) maupun pasangan calon nomor urut: 2 (Anak Agung Gde Agung, SH. – Drs. I Ketut Sudikerta). Demikian pula daerah Kecamatan Abiansemal, Kuta Selatan, Kuta Utara, Kuta dan Petang. Di daerah Kecamatan Mengwi merupakan daerah yang paling semarak karena jumlah pemilih di Kecamatan Mengwi adalah yang terbanyak 77.216 orang; dan disusul oleh Kecamatan

Abiansemal 60.492 orang; Kecamatan Kuta Selatan 41.270 orang; Kecamatan Kuta Utara 37.099 orang; Kecamatan Kuta 32.108 orang; dan Kecamatan Petang 20.289 orang,

Koordinasi panwas Kabupaten tidak saja di lingkungan panwas Pilkada Kabupaten dengan panwas kecamatan, tetapi melangkah pada pengawasan preventif dengan melibatkan Poltabes Denpasar, Polres Badung, Satpol PP Badung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Desk Pilkada, unsur bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, dan ketua-ketua tim kampanye. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat memenuhi standar yuridis, Panwas Pilkada Badung mengeluarkan Surat Keputusan Panwas Pilkada Badung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Tugas tim ini adalah: a). melakukan penertiban alat peraga kampanye, saat kampanye, setelah kampanye dan pada minggu tenang, apabila terjadinya pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesepakatan tim kampanye. b) melakukan penertiban alat peraga kampanye dan pemakian atribut. c) Melakukan penertiban, pembersihan atribut di tempat-tempat yang dilarang pada saat kampanye. []

BAB III RELASI KUASA PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL

Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung melibatkan berbagai komponen masyarakat Badung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2005-2010. Dalam dinamika penyelenggaraannya politik lokal ini menjadi arena interaksi berbagai kepentingan untuk tujuan kekuasaan. Relasi kuasa berbagai kekuatan berpengaruh tidak dapat dihindari. Kontestasi yang terjadi mendorong intensitas komunikasi dan relasi semakin tinggi. Tarik menanarik kepentingan dan pengaruh antara keklompok satu dengan yang lainnya, antara kepentingan yang berbeda menyebabkan dinamika politik lokal bersifat transpolitika (Piliang, 2004). Bagaimanakah relasi kekuatan berpengaruh dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung ? inilah persoalan yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan analisis teori diskursus kekuasaan Foucault dan Teori Hegemoni Gramsci.

3.1 Segmentasi Kekuatan Partai Politik

Pelaksanaan pilkda langsung 2005 di Kabupaten Badung, partai politik memiliki peran sangat penting. Partai politik atau gabungan partai politik berperan mengajukan pasangan calon. Pentingnya peranan partai politik sesuai dengan pendapat Adam (2007) yang mengatakan, partai politik menjadi prasyarat bagi berjalannya proses demokrasi di suatu negara. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik. Partai politik sebagai wadah pelembagaan kepentingan politik warga negara menjadi jembatan penghubung

antara kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan negara yang mendapatkan ligitimasi mengatur kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut I Wayan Suendra (41), selaku Ketua KPUD menyatakan sebagai berikut.

"Dalam pilkada langsung ini peranan partai politik sangat penting, karena sesuai peraturan perundang-undangan, pasanga calon kepal daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk bisa mengajukan calon partai politik harus mengikuti ketentuan UU, karena hanya partai politik yang memperoleh suara atau kursi 15% yang dapat mengajukan pasangan calon. Kalu tidak partai politik dapat berkoalisi sehingga perolehan suara atau kursi 15% dapat terpenuhi" (wawancara, 7-6-2010).

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa partai politik merupakan pintu masuk dalam proses pencalonan dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung. Perolehan suara partai politik dalam pemilu sangat menentukan peranan partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon. Terdapat keterkaitan antara hasil pemilu dengan proses pilkada. Berdasarkan hasil perolehan suara dan kursi dalam pemilu partai politik mengukur kekuatannya. Perolehan suara partai politik mencerminkan representasi dan legitimasi partai politik oleh rakyat sebagai bentuk kekuatan dan hegemoni partai politik sebagai kekuatan dominan. Berikut masingmasing diuraikan representasi kekuatan partai politik berdasarkan perolehan suara pemilu tahun 2004 dan hegemoni kekuatan partai politik.

3.1.1 Representasi Kekuatan Partai Politik

Kekuatan partai politik pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung dapat dilihat dari tingkat representasi partai politik. Representasi merupakan upaya menghadirkan kembali (to make present again), segala aktivitas yang membuat suara, opini, dan perspektif dari rakyat bisa hadir dan mewarnai proses (Fiktin dalam Erawan, 2008: 8). Representasi dimaknai sebagai institusi yang

mendahului dan memunculkan representasi politik, mencakup dua dimensi: otorisasi (authorization) dan akuntabilitas. Otorisasi merujuk pada pengertian cara bagaimana seorang representatif mencapai posisinya, status dan jabatannya. Tekanannya pada proses rekruitmen seorang representatif. Pitkin juga mengemukakan bagaimana seorang representatif bisa melaksanakan mandat yang didapatnya. Akuntabilitas adalah mekanisme bagaimana rakyat dapat memaksa representasi memperjuangkan kepentingannya. Termasuk kapasitas menghukum atau mengganti kalau sudah tidak responsif dan efektif memperjuangkan aspirasi rakyat. Kondisi uang kedua ini disebut difisit demokrasi yakni tidak nyambungnya antara para reprensentatif dengan yang direprensentasikan (Erawan, dalam Sahdan (ed), 2008:10).

Untuk mengukur tingkat representasi politik dari perspektif pemilih adalah melalui perolehan suara partai politik dalam pemilu sebelumnya, dalam hal ini hasil pemilu 2004. Representasi politik menunjukkan tingkat kerterwakilan dan kepercayaan konstituen terhadap partai, dapat dilihat dari hasil perolehan suara pemilu legislatif 2004. Adapun partai politik peserta pemilu, perolehan kursi dan suara pada pemilu 2004 di Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Partai Politik Peserta Pemilu, Perolehan Suara dan Kursi Pada Pemilu 2004 di Kabupaten Badung

				0	
No.	Nama Partai	Suara	%	Kursi	%
1.	PNI Marhenisme	3.965	1,84%	-	-
2.	PBS Demokrat	601	0,28%	-	-
3.	PBB	378	0,18%	-	-
4.	P.Merdeka	2.087	0,97%	-	-
5.	PPP	965	0,45%	-	-
6.	PPDK	265	0,12%	-	-
7.	PPIB	5.995	2,78%	2	5%
8.	PNBK	10.305	4,78%	2	5%
9.	P. Demokrat	13.942	6,46%	2	5%
10.	PKPI	5.302	2,46%	2	5%
11.	PPDI	1 404	0,65%	-	-
12.	PPNU*	82	0,04%	*	*
13.	PAN	1.839	0,85%	-	-
14.	PKPB	4.946	2,29%	1	2,5%

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

15.	PKB	3.553	1,65%	1	2,5%
16.	PKS	2.099	0,97%	-	-
17.	PBR	327	0,15%	-	-
18.	PDI-Perjuangan	101.817	47,20%	19	47,5%
19.	PDS	3.215	1,49%	-	-
20.	P. Golkar	44.830	20,78%	9	22,5%
21.	P. Patriot Pancasila	751	0,35%	-	-
22.	PSI	729	0,34%	-	-
23	PPD	296	0,14%	-	-
24.	P. Pelopor	6.013	2,79%	2	5%
	Jumlah	215.706	100%	40	100%

Sumber: Di olah dari Laporan Pemilu 2004, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, tahun 2004.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui kekuatan partai politik tersegmentasi kedalam perolehan suara sebagai wujud reperesentasi PDIP dengan perolehan 101.817 suara atau mencapai 47,20%, setara dengan perolehan kursi sebanyak 19 kursi atau sekitar 47,50%. Partai Golkar memperoleh 44,830 suara atau sebesar 20, 78%, setara dengan 9 kursi atau sekitar 22,5%. Partai Demokrat mendapatkan 13.942 suara atau sekitar 6,46% setara 2 kurisi atau 5%. PNBK memperoleh 10,345 suara atau sekitar 4,05%, setara 2 kursi atau 5%. Partai Pelopor 6.013 atau sekitar 2,79%, setara dengan 2 kursi atau sekitar 5%. PPIB memperoleh 5.998 suara atau sekitar 5,78%, setara dengan 2 kursi atau sekitar 5%. PKPI 5.302 atau sekitar 4,76%, setara dengan 2 kursi atau sekitar 5%. PKPB memperoleh 4.946 suara atau sekitar 2,29% atau setara 1 kursi atau sekitar 2,5%, dan PKB mendapatkan 3.553 atau sekitar 1,65%, setara 1 kursi atau 2,5%. Di luar itu masih ada 14 partai politik peserta pemilu lain kalau digabungkan memperoleh suara sekitar 4,24%, suara tersebut belum mencukupi mendapatkan kuota kursi.

Jumlah partai politik menunjukkan segmentasi ideologi politik rakyat yang diwakili oleh partai politik. Setiap partai politik memiliki ideologi sebagai alat perjuangan dalam perebutan kekuasaan. Perolehan suara partai merupakan bentuk dukungan rakyat yang diberikan kepada partai politik yang didasarkan atas kesamaan kehendak, cita-cita sebagai alat perjuangan kepentingan dalam kekuasaan. Jumlah kursi menunjukkan tingkat dukungan

suara yang dikonversi menjadi kursi sebagai bentuk keterwakilan politik rakyat di parlemen.

Berdasarkan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu 2004, menunjukkan adanya 9 partai politik yang memperoleh suara signifikan dengan perolehan kursi di DPRD Badung. Hal ini dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.




Diagram 3.1 Representasi Kekuatan Partai Politik berdasarkan Perolehan Suara Pemilu 2004 di Kabupaten Badung

Perolehan suara partai politik tersebut, menunjukkan tingkat representasi partai politik atas dukungan yang diberikan oleh rakyat (konstituen). Jumlah kursi DPRD merupakan investasi sebagai modal politik menyongsong pilkada langsung oleh karena yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi atau suara sekurang-kurangnya 15%. Sesuai ketentuan, hanya PDIP dan Partai Golkar yang memiliki peluang mengajukan pasangan calon secara mandiri, karena persentase perolehan suara ataupun kursi melebihi ambang batas minimum 15%.

Representasi politik berdasarkan hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Badung menunjukkan segmentasi ideologi masyarakat Badung dalam menentukan pilihan terhadap partai politik. Partai politik yang berideologi nasionalis seperti PDIP dan Golkar memperoleh dukungan yang tinggi, partai tengah seperti Demokrat, PKPI, PNBK, Partai Pelopor. Sosialis demokrasi seperti PIB dan disusul kemudian berideologi kebangsaan dan religius seperti

PKB. Dukungan yang diperoleh menunjukkan segmentasi kekuatan partai politik dan polarisasi ideologi masyarakat di Kabupaten Badung berdasarkan pilihan politik kepartaian. Segmentasi kekuatan partai politik baik berdasarkan perolehan suara maupun keterwakilan partai politik menunjukkan adanya diskursus kekuasaan dan pengetahuan ditengah masyarakat dalam menentukan pilihan politik berdasarkan keberagaman kepentingan, tujuan dan harapan. Kekuasaan pada tataran masyarakat terdisitribusi kedalam partaipartai politik yang selanjutnya memunculkan kekuatan-kekuatan seperti kekuatan dominan yang biasanya ditujukan kepada partai politik yang memperoleh suara atau kursi yang besar seperti PDIP dan Golkar, ataupun kekuatan yang marginal seperti parat-partai "gurem".

3.1.2 Kekuatan Hegemoni Partai Politik

Kekuatan partai politik di Kabupaten Badung berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2004 dikatehui, PDIP memiliki tingkat representasi dukungan tertinggi dibandingkan partai politik lain, disusul partai Golkar. Kekuatan politik PDIP melebihi 1/3 dari keseluruhan kekuatan partai politik di Kabupaten Badung. Berdasarkan peta politik tersebut PDIP muncul sebagai partai hegemonik di DPRD. Melalui kekuatan suara terbanyak yang di miliki mereka merupakan penentu dalam perebutan kepentingan di tingkat DPRD. Perebutan sebagai keyua DPRD dan pimpinan komisi diperolehnya dengan menggandeng beberapa politik lain. Kekuatan golkar sebagai pengimbang hegemoni PDIP di DPRD cukup diperhitungkan. Sedangkan partai-partai tenganh cendrung melakukan koalisi melalui pembentukan fraksi gabungan untuk melakukan pengimbangan kekuasaan dari kekuatan hegemoni partai politik dominan seperti PDIP dan Partai Golkar.

Berdasarkan kalkulasi perolehan suara PDIP dengan Partai Golkar mencapai 67,98%, berarti masih ada persentase sisa suara sekitar 32,02% dari akumulasi 21 partai politik lainnya. Secara matematis memungkinkan munculnya dua paket calon lainnya melalui koalisi partai politik. Berdasarkan kekuatan partai politik di Kabupaten Badung dapat dilihat dari diagram berikut.

Diagram 3.2 Kekuatan Hegemoni Partai Politik Dalam Menyongsong Pilkada Langsung 2005 Di Kabupaten Badung



■ PDIP (47,20%)
□ Golkar (20,78%)
□ Partai Lain (32,02%)

Diagram tersebut menunjukkan kekuatan hegemoni partai politik di masyarakat dengan ditunjukkan pada besaran perolehan suara, dan jumlah kursi yang didapat diparlemen. Perolehan suara dari rakyat merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik melalui calon yang diusung pada saat pemilu. Perolehan suara partai merupakan wujud legitimasi dan tingkat konstituensi partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Sepanjang partai politik dapat memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kekuasaan yang diraih, secara signifikan akan mempengaruhi suara partai politik pada pemilu berikutnya.

Perolehan kursi dan suara yang didapat merupakan bagian dari hegemoni partai terhadap struktur kekuasaan, dan menghegemoni rakyat sebagai objek kebijakan politik yang dikeluarkan. Diagram tersebut menggambarkan kekuatan PDIP sebagai partai nasionaliskerakyatan masih mendapatkan dukungan dihati rakyat Badung. Walaupun dari perolehan suara dan kursi mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan pemilu 1999. Di susul oleh Partai Golkar yang mengalami peningkatan perolehan suara dan kursi kalau dibandingkan dengan pemilu 1999. Mulai tumbuhnya kepercayaan rakyat Badung terhadap partai Golkar yang dulu sempat terpuruk oleh gerakan reformasi. Munculnya kekuata partai tengah seperti P. Demokrat akan menjadi tantangan tersendiri bagi PDIP dan Golkar dalam memperkuat cengkraman kekuasaan di Badung.

Kalau dilihat dari totalitas perolehan suara dan atau kursi, ternyata kekuatan di luar partai dominan akan "mengancam" kekuasaan partai dominan dalam perebutan kekuasaan di eksekutif melalui pilkada langsung. Signifikansi perolehan suara melalui penggabungan suara ternyata melebihi suara P. Golkar. Hal ini menunjukkan kekuatan koalisi justru dapat tampil sebagai kekuatan pengimbang dari hegomoni partai politik besar seperti PDIP dan Partai Golkar.

Berdasarkan segmentasi tersebut, partai golkar yang awalnya sebagai kekuatan penentu dalam percaturan kepentingan di DPRD, justru tersaingi oleh kekutatan kolaisi partai politik dengan kekuatan 32,02 %. Kemampuan partai "gurem" untuk membangun koalisi sebagai kekuatan pengimbang merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan dalam mengatasi hegemoni kekuasaan partai politik dominan dalam memperjuangkan kepentingan di DPRD. Kekuatan ini juga dapat diintepretasikan sebagai upaya partai "gurem" untuk mebangun deal-deal politik kepada partai dominan dalam membagi kue kekuasaan sebagai naluri hasrat berkuasa yang dimiliki oleh kekuatan partai politik yang ada.

3.2 Relasi Kekuatan Antarpartai Politik

Adanya perimbangan kekuatan partai politik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghadapi partai politik lain merupakan bagian strategi merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan sifatnya tidak tetap dan menetap, tidak dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan diperjuangkan, diraih dan dipelihara melalui jaringan kerjasama. Kekuasaan beroperasi membentuk jaringan yang bersifat saling silang (Piliang, 2005). Menyebar dan meresap keseluruh jalinan hubungan sosial. Kekuasaan beroperasi, bukan represif melainkan produktif dan menormalisasikan susunan masyarakat yang mengalami transformasi. Kekuasaan bukan milik, melaikan strategi. Kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi pada ruang lingkup tertentu, ruanglingkup secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menjadi arena partai politik peserta pemilu 2004 mengadu strategi untuk memenangkan kotestasi. Proses politik diawali mekanisme internal

partai politik melakukan penjaringan bakal calon. Masing-masing partai politik memiliki mekanisme dan strategi yang berbeda mengusung paket calon. Melalui mekanisme tersebut dapat diketahui apakah partai politik dalam melakukan rekruitmen politik menerapkan strategi terbuka, tertutup atau semi terbuka. Strategi yang dipilih merupakan bagian dari konstruksi ideologi dan bentuk hegemoni elit yang pada prinsipnya ingin menutup peluang kelompok-kelompok di luar lingkaran elit partai. Berkenaan dengan relasi kekuatan antar partai politik dapat diuraikan strategi yang ditempuh partai politik dalam membangun relasi kekuatan; yakni antara partai politik dominan dan partai politik koalisi.

3.2.1 Relasi Kekuatan Partai Politik Dominan

Peta politik Badung dilihat dari kekuatan partai politik diketahui 23 partai politik yang ikut kontestasi dalam pemilu 2004 menunjukkan adanya tiga kekuatan politik utama yakni partai politik yang memiliki kekuatan dominan, partai tengah dan partai gurem. PDIP dan Golkar merupakan partai politik yang memiliki kekuatan dominan, kekuatan partai tengah masing-masing PIB, Demokrat, PNBK, PKPI, Pelopor. Partai gurem terdiri dari partai yang mendapatkan kursi di parlemen dan partai yang memperoleh suara akan tetapi tidak mendapatkan kursi , masing-masing PKPB dan PKB yang mendapatkan satu kursi selebihnya berada diluar parlemen.

Hasil perolehan suara menunjukkan modal politik bagi kekuatan partai politik dalam mengikuti kontestasi pilkada langsung mengingat calon diusung oleh partai politik atau gabungan (koalisi) partai politik. Kalau dilihat dari ambang batas minimal persyaratan mengajukan calon, PDIP dan Golkar secara mandiri dapat mengajukan paket calon sedangkan partai diluar itu harus membangun koalisi untuk memenuhi kuota minimal 15%. Akan tetapi untuk memenangkan kontestasi dengan berpegang pada modal politik perolehan suara, tidak ada partai politik yang memiliki kekuatan dominan diatas 50% plus satu. PDIP sebagai paertai hegemoni hanya memiliki kekuatan 47, 50% sedangkan Golkar 20,78%. Di luar kedua partai tersebut masih ada kekuatan

sebesar 32,02%.

Berdasarkan kalkulasi politik, setiap partai politik melakukan kerjasama membangun relasi untuk memenangkan kontestasi kekuasaan. Atas realitas politik tersebut, bergaining positions partai "gurem" menjadi sangat diperhitungkan oleh kekuatan partai dominan. Namun relasi yang terbangun tidak sepenuhnya menggunakan logika kekuasaan sebagaimana dikatakan Foucault, hal ini terbukti dari kepercayaan diri PDIP untuk tidak berkoalisi dengan partai politik lain dan mengusung calon secara mandiri. PDIP sebagai partai politik dominan dan memiliki kekuatan hegemoni dalam kekuasaan pemerintahan cendrung menerapkan strategi depensif dan tertutup. Strategi ini ditempuh atas dasar kepercayaan diri dengan kekuatan modal politik pada pemilu 2004 dan kekuasaan eksekutif yang ada pada genggamannya. Sebagai partai dominan dalam perhitungan politik PDIP belum dapat tampil sebagai partai berkuasa dengan menguasai 50% plus satu untuk memangkan pertarung pilkada langsung had to had. Hal ini disadari oleh pengurus partai, menurut I Made Sumer (60 tahun), Ketua DPC PDIP Badung mengatakan sebagai berikut.

"Dalam melakukan rekruitmen politik, partai kami menerapkan sistem yang terbuka hal ini sesuai dengan semangat PDIP yang berideologi nasional sebagai partai yang terbuka untuk semua kalangan. Siapapun yang berminat untuk maju menjadi calon kepala daerah dipersilahkan mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran yang sudah disiapkan di sekretariat partai. Nama-nama yang telah masuk diteruskan dalam rapat cabang khusus yang pesertanya merupakan pengurus partai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan samapai ke tingkat ranting, merekalah merenking paket pasangan calon untuk dimintakan rekomendasi ke DPP PDIP melalui DPD PDIP Bali" (wawancara, 15-7-2009).

Pernyataan tersebut dapat diintepretasikan sebagai upaya depensif dengan mempersilahkan siapapun untuk masuk dan mengambil formulir di PDIP untuk mendaftarkan diri sebagai calon. Dengan pola rekruitmen politik seperti itu, kecil kecendrungannya

pihak luar dapat lolos untuk diusung PDIP. Mekanisme internal partai politik sangat tidak memungkinkan memasukkan orangorang di luar partai dapat menjadi calon kepala daerah yang dapat mengalahkan kader-kader internalnya.

Proses seleksi internal melalui mekanisme rapat kerja cabang khusus (rakercabsus) melibatkan keseluruhan teras pimpinan partai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan ditinjau oleh DPD partai. Proses seleksi yang dilakukan mendorong ekskalasi dinamika internal partai mengingat kader-kader partai banyak pula yang berminat. Ekskalasi perebutan kekuasaan diinternal PDIP antara AA Ngurah Oka Ratmadi dengan Drs. I Made Sumer, Apt tidak terelakkan. Terdapat tiga calon yang muncul dan dibahas dalam rakercabsus. Mereka adalah Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, SH (*incumbent* Bupati Badung) yang juga kader senior PDIP, I Made Sumer (wakil Bupati Badung), I Made Nariana wartawan senior dari calon independen. Melalui proses panjang yang cukup melelahkan akhirnya muncul dua paket bakal calon yang dipilih melalui rapat kerja cabang khusus yakni; AA Ngurah Oka Ratmadi, SH berpasangan dengan I Putu Parwata, dan Drs. I Made Sumer, A.Pt, berpasangan dengan I Gusti Ngurah Oka, SE. Dari kedua paket calon menunjukkan karakteristik uyang khas. Paket Calon AA Ngurah Oka Ratmadi, SH (incumbent) dan Putu Parwata merupakan calon kader partai, kombinasi dari incumbent dan pengurus partai, berasal dari Denpasar dan Badung. Sedangkan pasangan I Made Sumer (ketua DPC PDIP) dan I Gusti Ngurah Oka merupakan kombinasi dari partai dan independen, berlatar belakang politisi-pengusaha dan birokrasi profesional, berasal dari Badung Selatan dan Badung Utara.

Paket calon I Made Sumer dan I Gusti Ngurah Oka memperoleh suara terbanyak dalam rapat kerja cabang khusus tersebut. Proses ini semepat memunculkan ketegangan di internal PDIP Badung mengingat AA Ngurah Oka Ratmadi merupakan tokoh sentral PDIP Bali yang juga merupakan Bupati Badung saat itu. Ketegangan politik antara kedua tokoh ini sesungguhnya sudah berlangsung lama ketika mereka menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Prsaingan politik diantaranya tampak dlam merebut simpati

di internal PDIP utamanya dalam merebut kedudukan sebagai ketua DPC. Disharmonisasi hubungan di birokrasi antara Bupati dan Wakil Bupati menyebabkan kekuatan birokrasi terpecah dan sangat merugikan rakyat dan PDIP oleh karena tidak optimal dapat menjalankan roda kekuasaan. Secara lebih terbuka persaingan kedua tokoh tersebut muncul dalam pencalonan di internal PDIP.

Hasilnya disampaikan kepada induk partai (DPP) untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon yang diusung oleh partai. DPP merekomendasikan paket pasangan calon I Made Sumer berpasangan dengan I Gusti Ngurah Oka. Friksi yang terjadi dalam proses penjaringan dan penetapan calon, dapat memberikan dampak terhadap loyalitas kader dalam mendukung pasangan calon. Adanya kekecewaan bisa jadi kader-kader partai melakukan aksi perlawanan seperti melakukan pembelotan kepada calon yang lain. Partai Golkar melakukan proses penjaringan calon melalui konvensi. Proses awalnya hampir sama. Calon kemudian diputuskan melalui konvensi partai. Hasil konvensi disampaikan kepada DPP partai Golkar untuk diberikan rekomendasi. Rekomendasi merupakan upaya DPP mengendalikan proses politik lokal oleh elit partai pusat.

3.2.2 Relasi Kekuatan Partai Politik Koalisi

Partai Golkar sebagai kekuatan dominan nomor dua setlah PDIP memiliki strategi politik dengan sistem *recruitment* terbuka dengan cara konvensi. Pola konvesi yang digunakan partai Golkar merupakan cara modern dalam merekrut pemimpin. Setiap orang yang berminat menjadi calon dipersilahkan mengajukan lamaran dan nantinya dilakukan uji kelayakan masing-masing menyampaikan visi, misi dan program kerja untuk kemudian dipilih dari mereka yang diyakini memiliki tingkat elektibilitas yang tinggi. Di samping dengan cara konvensi uji publik dilakukan dengan menggunakan metode *survey* terhadap tingkat elektibilitas calon hal ini kemudian dikombinasikan untuk mendapatkan calon yang layak dan kridibel untuk diadu dalam kontestai pilada.

Proses diawali dengan membuka kesempatan bagi setiap orang yang berminat untuk menggunakan kedaraan Golkar maju

sebagai calon. Ada beberapa nama yang muncul dalam konvensi Golar diantaranya Anak Agung Gde Agung dan I Ketut Sudikerta (ketua DPD Golkar Badung). Diluar strategi itu, Golkar melakukan komunikasi politik yang intens dengan partai politik lain baik yang ada di parlemen maupun diluar parlemen. Hal ini dilakukan mengingat kekuatan dan modal politik partai Golkar tidak signifikan memenangkan pilkada langsung. Penjajagan koalisi dengan partai politik lain dilakukan.

Di luar kekuatan politik dominan (PDIP dan Golkar), telah terbangun dua kekuatan politik koalisi; pertama, koalisi yang dimotori oleh PIB dan Demokrat dan partai Pelopor dengan didukung oleh partai politik yang lain, dan kedua, koalisi yang dimotori oleh PNBK dengan mengajak partai "gurem". Koalisi pertama mengusung Anak Agung Gde Agung, SH sebagai calon dan koalisi kedua "Sibuh Kawi" mengusung Si Ketut Mandiranata, SH (ketua PNBK Bali). Dalam perjalanan koalisi, partai Golkar mampu merangkul kekuatan koalisi pertama dengan membentu koalisi baru Koalisi Karya Badung Bersatu (KKBB). Koalisi ini memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mengusung paket calon yakni sekitar 38%. Koalisi kedua dapat dipecah oleh Golkar sehingga tidak memnuhi kuota 15%.

Partai Golkar menerapkan strategi terbuka dalam rekruitmen calon. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan partai politik dalam rumah koalisi hal ini dikemukakan oleh I Ketut Sudikerta (43 tahun) Ketua DPD Golkar Badung, bahwa:

"Partai Golkar adalah partai yang terbuka, menampung seluruh aspirasi yang berkembang dan berkontribusi positif bagi pembangunan Badung. Dalam rekruitmen calon kami membuka diri kepada tokoh-tokoh masyarakat Badung yang berminat mencalonkan diri melalui partai Golkar, kami selalu terbuka menerima kehadiran mereka, tentu berdasarkan mekanisme yang kami punya yakni melalui konpernsi partai golkar untuk menentukan kelayakan calon yang diusung partai golkar, kamipun menyadari kemampuan partai Golkar, oleh karena itu kami juga mengundang kader partai lain untuk bergabung dalam koalisasi yang kami bangun untuk

memperkuat calon yang kami usung " (wawancara, 10-7-2009)

Faktanya, dari ketiga strategi itu, ada kecendrungan partai politik dominan seperti PDIP cendrung menerapkan strategi depensif dan tertutup, partai Golkar menerapkan strategi setengah terbuka dengan meperhitungkan kader duduk pada kekuasaan eksekutif melalui pemasangan paket berdasarkan tingkat elektibilitas calon menggunakan strategi semi terbuka dengan melakukan kombinasi antara kader dan nonkader untuk diusung sebagai paket. Sedangkan partai "gurem" cendrung lebih terbuka bahkan rela mendukung calon yang diajukan oleh partai politik lain dengan kesepakatan-kesepakatan "tertentu" melalui koalisi. Pilihan atas strategi ini sangat erat kaitannya dengan kalkulasi politik yang menurut Bourdieu (dalam Jenkins, 2004) mempertimbangkan kekuatan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial dari kandidat yang diusung.

Di samping PDIP sebagai kekuatan politik dominan, terbentuk dua koalisi partai politik sebagai kekuatan penyeimbang dalam memenuhi kuota pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Strategi Golkar ketika itu melalui lobi-lobi politik yang dilakukan berhasil menggaet koalisi yang dimotori oleh PPIB dan PKPI dan Partai Demokrat bersama 7 partai politik lainn bergabung menjadi satu kekuatan politik bersama membentuk Koalisi Karya Badung Bersatu (KKBB). Partai partai politik yang tergabung dalam koalisi adalah Partai Golkar, PPIB, PKB, PKPI, Partai Demokrat, Partai Pelopor, PKPB, Partai Merdeka, PPDI, Partai Patriot Pancasila, dan PPD. Sedangkan koalisi yang lain adalah bergabungnya beberapa partai politik lainnya yang dimotori oleh PNBK membentuk koalisi Sibuh Kawi, beranggotakan PNBK, PKPB, PBSD, PPP, PAN, PNI-Marhaenisme, PSI, PKS, PPDK, dan Partai Demokrat.

Berdasarkan temuan tersebut, diketahui relasi kekuatan dalam bentuk koalisi antar partai politik seperti diagram berikut:

Diagram: 3.3. Relasi Kekuatan Koalisi Partai Politik Karya Badung Bersatu





Diagram 3.4. Relasi Kekuatan Partai Politik Koalisi "Sibuh Kawi"



Berdasarkan peta politik tersebut dapat diketahui bentuk relasi kekuasaan antar partai politik menjadi sangat dinamis. Partai politik tidak lagi terikat secara ketat pada ideologi. Pragmatisme kekuasaan mewarnai bentuk relasi kekuasaan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori diskursus kekuasaan yang melihat kekuasaan tidak lagi dimiliki akan tetpi beroperasi secara cail dan saling-silang satu dengan yang lainnya (Piliang, 2005). Di luar PDIP dengan kekuatan mandirinya, partai politik menjalin komunikasi politik yang intens.

Bahkan ditemukan adanya beberapa partai politik masuk di dua koalisi yang berbeda, seperti PKPB dan Partai Demokrat. Menurut ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan partai politik hanya boleh mengajukan satu paket pasangan calon. Intensitas komunikasi politik yang melahirkan koalisi, menunjukkan konfigurasi pola hubungan kekuasaan yang bersifat saling silang antara partai yang satu dengan partai yang lain dalam membentuk satu formasi kekuatan politik baru yang dipertarungkan.

Bentuk relasi kekuasaan yang bersifat resiprositas ini menembus batas-batas ideologi partai politik masing-masing. Sehingga koalisi yang terbangun mengaburkan identitas asas ciri yang menjadi orientasi partai politik masing-masing. Persaingan dan pertentangan partai politik yang sebelumnya pernah terjadi, untuk sementara menjadi kabur, koalisi partai politik menjadi kekuatan baru dalam kompetisi merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Fenomenologi dalam bentuk realitas politik lazim menarik para pengurus partai politik ke wilayah pragmatisme politik membagi-bagi kue kekuasaan.

Menurut Foucault, perebutan kekuasaan dalam pilkada langsung memberikan orientasi baru terhadap pemahaman dan pemaknaan kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan tidak pertama-tama melalui kekerasan atau masalah persetujuan sebagaimana dikatakan Hobbes dan Loeke, tetapi seluruh struktur tindakan yang menekankan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, rayuan, atau melalui paksaan dan larangan. Kekuasaan pertama-tama bukan represif (Freud, Reich) atau pertarungan kekuatan sebagaimana (Machiavelli dan Marx). Bukan pula fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau manipulasi ideologi sebagaaimana teori Marx. Foucoult mengatakan, kekuasaan pertama-tama banyak dan beragamnya hubungan-hubungan kekuatan yang melekat pada bidang hubungan-hubungan tersebut dan organisasinya. Permainannya akan mengubah, memperkuat, membalikkan hubungan-hubungan melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus.

Hegemoni pengurus partai dalam proses koalisi sangat dominan. Konstruksi politik yang dibangun lebih pada pendekatan

elitis dari masing-masing partai politik. Pendekatan elitis merupakan cara pandang yang dilakukan oleh pengurus partai politik, bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan partai hanya dilakukan oleh sebagaian kecil kader yang memiliki posisi dalam struktur partai Faktanya, intensitas pertemuan antar elit (Wisnumurti, 2008). dalam membangun kolaisi dan belum adanya mekanisme yang melembaga yang dimiliki oleh partai politik dalam membangun kesepahaman dan kesepakatan ketika memutuskan berkoalisi dengan siapa. Peranan struktur partai sangat dominan berpengaruh menentukan arah koalisi. Rekomendasi atau ijin dari induk organisasi, memberikan peluang yang sangat besar bagi elit partai menghegemoni gerakan koalisi partai politik. Pola hubungan kekuasaan antar partai politik tidak semata-mata berdasarkan atas kesamaan dan atau kedekatan ideologi, lebih disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan taktis-strategis yang cendrung pragmatis, bagaimana mendapatkan, dan memenangkan perebutan kekuasaan.

Relasi kekuatan yang terbangun tidak sepenuhnya terlahir dari gagasan politik dari bawah. Hegemoni induk partai politik menentukan arah koalisi. Koalisi yang dibangun partai politik termasuk siapa calon yang diusung tidak terlepas dari hegemoni pengurus partai politik di atasnya untuk ikut campur dan sangat menentukan arah koalisi melalui kekuasaan rekomendasi. Di sinilah lazim terjadi arah dukungan politik menjadi tidak sejalan apabila dukungan yang diberikan oleh partai politik di tingkat cabang berbeda dengan keinginan pengurus di atasnya. Sudah dapat dipastikan yang memenangkan pertarungan itu adalah struktur partai yang di atas, karena apabila dibawahnya "membangkang" akan dilakukan pemecatan. Sebaliknya, arus bawah dapat melakukan pembangkangan politik dengan mendukung diluar calon yang diusung partai politiknya.

3.3 Relasi Tiga Kekuatan Masyarakat

Pelakasanaan pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung ternyata tidak saja melibatkan kekuatan partai politik, diluar

itu ditemukan berbagai kekuatan lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kekuasaan. Realitas politik lokal melibatkan berbagai komponen masyarakat yang saling berhubungan dan berinteraksi. Kehidupan bersama ini melahirkan hubungan atau relasi timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya (Sorokin dalam Soekanto, 1992: 20). Terjadinya saling silang hubungan membetuk formasi pengaruh yang bersifat transpolitika (Piliang, 2004).

Menurut I Wayan Wena (44 tahun) ketua Perludem Bali dan LSM Keris Badung menyatakan sebagai berikut.

"Pilkada langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Badung ini membuka akses kekuasaan kepada seluruh komponen masyarakat Badung untuk berkompetisi. Rakyat sebagai kekuatan besar dalam pilkada langsung telah terpolarisasi kedalam kekuatan-kekuatan, baik ke partai politik, birokrasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi tradisonal, LSM, kelompok profesi dan kelompok-kelompok lainnya. Sehingga partai politik bukanlah kekuatan satusatunya dan hanya salah satu dari keseluruhan kekuatan masyarakat Badung walaupun saya melihat peran partai politik masih sangat signifikan dalam kultur masyarakat politik seperti sekarang" (wawancara, 15-12-2009).

Ungkapan tersebut memberikan pemahaman bahwa disamping kekuatan partai politik, terdapat kekuatan berpengaruh lainnya yang dapat mengambil peran signifikan dalam proses pilkada di Kabupaten Badung. Peran tersebut dapat dikatagorikan kedalam segmentasi masyarakat politik, masyarakat sekonomi dan masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan terminologi Gramsci, Toucqeville dan konsepsi Perlas (2000) tentang tiga pilar (*treefolding*) masyarakat yang dipilah kedalam tiga pilar utama yakni; masyarakat politik (*political society*), masyarakat ekonomi (*economic society*) dan masyarakat sipil (*civil society*).

Menurut Perlas ketiga pilar masyarakat tersebut menjalin relasi,

saling mengisi dan memberi di antara masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi. Pilkada langsung di Kabupaten Badung tidak saja ditempatkan sebagai masalah politik akan tetapi dalam terminologi Aristoteles (384-322 SM) meliputi aspek yang lebih luas mencakup berbagai masalah ekonomi dan sosial-budaya. Hal ini semakin memperkuat relita politik yang terjadi tidak sematamata merupakan fenomena politik an-sich, akan tetapi merupakan fenomena ekonomi dan sosial-budaya. Begitupun dalam konteks kekuasaan, pilkada langsung menempatkan kekuasaan bukan sebagai milik segelintir elit, akan tetapi beroperasi secara kreatif dan menyebar pada berbagai komponen masyarakat.

Terminologi masyarakat mempermudah identifikasi dan membedakan antara masyarakat sipil (civil society), masyarakat politik (political society) dan masyarakat ekonomi (economic society). Pembedaan masyarakat menghindari perdebatan semantik konsep masyarakat bahwa masyarakat dapat ditempatkan pada posisi berhadapan dengan negara. Kenyataannya tokoh-tokoh berpengaruh menurut pandangan masyarakat ada pada seputar pemilahan masyarakat tersebut. Ada tokoh masyarakat yang diposisikan sebagai komponen masyarakat politik, ada yang diposisikan sebagai komponen masyarakat ekonomi dan komponen masyarakat sipil. Hasil wawancara mendalam menunjukkan adanya segmentasi masyarakat kedalam tiga kelompok tersebut.

Faktor yang membedakan ketiganya berkaitan dengan aktornya yakni parpol di ranah politik, *lobbyist* dan perusahan di ranah ekonomi (pasar) dan organisasi *civil society* atau kelompok sosial di ranah *civil society* (David Jery dan Julia Jery dalam Triwibowo: 2006: vii). Domain-domain ini dianggap terpisah, diletakkan pada konteks hubungan dinamis (Culla, 2006: 54). Masing-masing domain ada pada wilayah masyarakat sebagai arena (Bourdieu dalam Jenkins (2004: 124-125). Ada begitu banyak kepentingan sebanyak nilai yang harus dimaksimalkan, dan sebanyak arena yang tersedia. Kepentingan adalah konstruksi historis dan kultural, mereka adalah objek perjuangan, dan hanya dapat ditentukan oleh penelitian empiris. Sedangkan pasar sebagai alternatif bagi pandangan atas arena. Arena menjadi benar-benar dikendalikan oleh hubungan

antara penawaran dan permintaan. Pilkada langsung menjadi arena bagi "harga" dan "biaya" dalam hubungannya dengan strategi atau lintasan (*trajektories*) manusia yang terlibat dalam kompetisi (Bourdieu dalam Jenkins, 2004: 129).

Sebelum menguraikan interaksi antara masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil, terlebih dahulu akan diuraikan interaksi yang terjadi dalam masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Masing-masing segmentasi masyarakat, terdapat pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil, masing-masing berhubungan satu dengan lainya.

3.3.1 Kekuatan dalam Masyarakat Politik (Political Society)

Masyarakat politik di Kabupaten Badung adalah mereka yang terlibat dalam infra dan supra struktur politik meliputi lembagalembaga pemerintah atau quasi pemerintah beserta partai politik. Lembaga pemerintah dan quasi pemerintah dimaksud meliputi DPRD, Pemerintah Daerah, KPUD dan Pengawas Pilkada. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen dan Areto (Culla, 2006: 55), yang masyarakat politik merupakan wilayah politik, menyatakan, mencakup negara sebagai pintu masuk. Konsepsi ini sejalan dengan pandangan Hegel, Marx, Gramsci, Tucqueville (Lawson, 1991: 5), konseptualisasi masyarakat politik (political society), berkaitan dengan konsep negara, representasi negara adalah pemerintah (state). Semua aspek pembuatan kebijaksanaan dan pelaksanaan sangsi hukumnya. Sementara pemerintah cuma sekedar agen yang melaksanakan kebijaksanaan negara dari masyarakat politik (Lawson, 1991: 5). Di samping pemerintah sebagai personifikasi negara, menurut Cohen dan Areto masyarakat politik meliputi pula partai politik, lembagalembaga politik seperti parlemen dan organisasi-organisasi politik lainnya. Di samping saling merebut kekuasaan dan mengontrol pengambilan keputusan di tingkat negara, aktor-aktor masyarakat politik terutama yang dominan dan hegemonik, sangat menentukan prilaku negara.

Organisasi pokok dari kekuasaan politik adalah *agency* (alat) masyarakat yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan-hubungan manusia dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam

masyarakat (Budihardjo, 1978: 39). Organisasi yang berwenang merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Pemerintah merupakan representasi negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan.

Pemerintahan Daerah menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah pelaksanaan fungsi–fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 3 ayat (1) huruf a. menyebutkan, Pemerintah Darah Provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi; huruf b. Pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota. Representasi negara di tingkat lokal adalah pemerintahan daerah meliputi pemerintah daerah dan DPRD.

Partai politik masuk katagori masyarakat politik. Partai politik merupakan organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintah melalui proses pemilihan umum (Faturohman dan Sobari, 2001: 81). Pengertian serupa juga diungkapkan oleh Friedrich dan Budihardjo (1978: 161). Tarrow, David Jery, dan Julia Jery memasukkan unsur partai politik (political parties) ke dalam masyarakat politik (dalam Culla, 2006). Melalui peran, fungsi dan kewenangan, partai politik merupakan institusionalisasi berbagai kepentingan politik untuk melakukan pendidikan politik, agregasi kepentingan, partisipasi politik dan melakukan rekruitmen pejabat-pejabat politis.

KPUD dan Panwas masuk katagori masyarakat politik oleh karena proses pembentukan dan pembiayaan dua lembaga tersebut bersumber dari pemerintah. Partai politik adalah partai politik peserta pemillu 2004 di Kabupaten Badung. Segmentasi masyarakat politik meliputi Pemerintah Daerah, DPRD, KPUD dan Panwas serta Partai Politik. Interaksi Kekuatan masyarakat politik meliputi pola hubungan kekuasaan di antara masyarakat politik, menyangkut peran dan fungsi dalam pilkada langsung di Kabupaten Badung. DPRD merupakan pemegang otoritas politik sebagai representasi

kepentingan rakyat, memiliki kedaulatan memberikan mandat penyelenggaraan pilkada kepada KPUD. Wujudnya melalui pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah kepada kepala daerah dan KPUD. Karena mekanisme itu bersifat politis, prosedur tersebut berimplikasi pada kekuatan hukum penyelenggaraan namun tidak berimplikasi pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban KPUD adalah kepada publik. KPUD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan kepada DPRD.

Institusi yang masuk dalam katagori masyarakat politik secara fungsional saling terkait, berinterkasi membentuk konfigurasi relasi kekuasaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Interaksi kekuasaan mulai terlihat ketika proses pilkada langsung mulai dilaksanakan. Proses ini diawali 6 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir, Bupati menyurati DPRD sebagai pemberitahuan bahwa masa jabatan akan berakhir.

Di Kabupaten Badung prosesnya berbeda karena masa jabatan Bupati Badung telah berkhir mandahului proses persiapan pilkada langsung. Penyelenggaraan pilkada langsung di Kabupaten Badung merupakan penyelenggaraan pilkada yang mengikuti perintah UU Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang mengatur bahwa bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berahir antara bulan januari sampai dengan juni 2005 penyelenggaraan pilkada dilaksanakan pada bulan juni. Bulan juni merupakan batas awal pemberlakukan UU Nomor 32 tahun 2004. Masa jabatan Bupati Badung menurut Kepres berakhir pada tanggal 25 Maret tahun 2005. Untuk mengisi kekosongan diangkatlah pelaksana tugas sampai terpilihnya Bupati melalui pilkada langsung. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur atas nama Mentri Dalam Negeri menunjuk penjabat bupati yang menjalankan roda pemerintahan sampai dilantiknya kepala daerah terpilih.

Berdasarkan surat Bupati, DPRD menyurati KPUD mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Bagi Bupati, selama masa enam bulan tidak diperkenankan mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Bupati mempersiapkan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas selama menjabat. Berdasarkan surat

tersebut, DPRD melakukan langkah-langkan: pertama, menyurati KPUD bahwa masa jabatan bupati akan segera berakhir dan meminta KPUD untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Kedua, DPRD juga membentuk panwas pilkada. UU Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan, sebelum terbentuknya Bawaslu, panwas pilkada dibentuk oleh DPRD.

Penyusunan perencanaan tahapan dan kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada dilaksanakan setelah DPRD menyamapikan surat pemberitahuan kepada KPUD.. Pemerintah daerah sebagai fasilitator disamping menyiapkan anggaran juga bertanggungjawab atas situasi politik dan keamanan di daerah. Untuk mengantisipasi berbagai persoalan dalam proses pilkada, pemerintah daerah membentuk Desk Pikada yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait seperti Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah (Kesbanglinmasda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Satpol PP dan KPUD. Tugas desk pilkada adalah membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pilkada agar berjalan aman, damai dan lancar.

Partai politik sebagai unsur masyarakat politik memiliki peran sentral. Partai politik yang berkuasa memiliki jaringan kuat baik di legislatif maupun di eksekutif. Dari kedua unsur itulah partai politik melakukan hegemoni terhadap penyelenggara pilkada. Politik anggaran digunakan sebagai alat negosiasi dalam menggolkan kepentingan-kepentingan politik melalai tangan-tangan birokrasi. Begitupun melalui DPRD melakukan tekanan-tekanan politik kepada berbagai unsur dalam masyarakat politik sebagai "agenda tersembunyi" dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pilkada.


Hegemoni negara dalam interaksi kekuatan dalam masyarakat politik, melalui regulasi masih sangat kuat yang tujuannya "mengendalikan" penyelenggaraan pilkada langsung di Kabupaten Badung. Hegemoni negara dilakukan melalui politik anggaraan, pembentukan panwas dan desk pilkada. Melalui politik anggaran pemerintah daerah (pemerintah dan DPRD) menentukan anggaran pilkada sebagai alat untuk "menekan" kekuatan-kekuatan

masyarakat politik yang lain utamanya KPUD sebagai penyelenggara dan panwas sebagai lembaga pengawas pilkada. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, anggara pilkada disiapkan melalui APBD daerah masing-masing dan KPUD maupun panwas menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan kepada pemerintah daerah. Proses penyusunan anggaran, melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal inilah KPUD melakukan lobi-lobi kepada DPRD maupun pemerintah daerah agar usulan anggaran penyelenggaraan yang dibuat sesuai perencanaan dapat dikabulkan.

Panwas sebagai lembaga pengawas pilkada dibentuk oleh DPRD, dalam hal ini DPRD memiliki peran terhadap penenpatan orang-orang yang nantinya melakukan pengawasan terhadap pilkada langsung. Panwas sebagai lembaga pengawas pilkada sudah semestinya direkrut dari unsur-unsur akademisi, tokoh masyarakat, pers dan unsur kepolisian serta kejaksaan, tidak terlepas dari selera anggota DPRD yang memiliki berkepentingan politik dalam pilkada langsung. Sehingga DPRD dapat menempatkan orang-orang yang dianggap sejalan dengan kepentingan politik DPRD. Terbentuknya desk pilkada sebagai lembaga had hock yang memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pilkada menjadi alat negara untuk menghegemoni penyelenggaraan pilkada langsung. Desk pilkada yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi, mengidentifikasi permasalahan pilkada langsung menjadi "mata-mata" negara dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Interaksi yang terbangun pada masyarakat politik bersifat iteraksionis dan saling menunjukkan keweangan masing-masing dalam posisi saling menghegemoni dalam wilayah kewenangan dan kekuasaan masing-masing, hal ini dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Diagram 3.5 Relasi Kekuatan pada Masyarakat Politik



Dalam relasi kekuatan masyarakat politik terjadi pola hubungan yang bersifat saling tergantung dan resiprokal berdasrkan wilayah kewenangan dan kepentingan masing-masing. Interaksi dan interkoneksi kelembagaan terjadi sangat intens dan saling terkait. Partai politik dalam posisi pada infra struktur politik mampu masuk kedalam relasi kekuatan masyarakat politik oleh karena secara tidak langsung mereka memiliki kader-kader di legislatif dan eksekutif. Kepentingan politik lewat jalur kekuasaan merupakan bagian dari hegemoni yang dilakukan terhadap penyelenggara.

Penyelenggara walaupun bersifat independen dan mandiri, tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap DPRD maupun pemerintah darah. Hal ini mengandung makna pilkada masih dalam wilayah rezim pemerintah darah. KPUD hanya sebagai penyelenggara yang tidak memiliki kewenangan dalam anggaran. Begitupun panwas pilkada dibentuk oleh DPRD, sehingga "titipan" partai politik melalui panwas tidak dapat dihindari. Hegemoni kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan dengan melemahkan posisi KPUD dan Panwas menjadikan posisi KPUD dan panwas hanya sebatas pelaksana yang bekerja antara 6 samapai 8 bulan menyelenggarakan pilkada langsung. Hegemoni kekuatan partai politik dominan yang dioperasikan melalui agenagen di DPRD dan birokrasi pemerintahan cukup efektif meredam kewenangan KPUD dan panwas dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung.

Hegemoni melalui perangkat peraturan perundang-undangan menjadikan KPUD dan Panwas seperti tidak berdaya dalam mengatasi ketergantungan dengan pemerintah daera. Sumber anggaran pilkada sepenuhnya ada di Pemerintah Daerah melalui pembahasan politik di DPRD. Dalam posisi seperti ini KPUD harus mampu mebangun hubungan komunikasi dan mendapatkan dukungan politik dari DPRD serta dukungan administrasi dari pemerintah daerah. Relasi kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang setara dan produktif menjadi faktor signifikan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pilkada langsung.

3.3.2 Kekuatan dalam Masyarakat Ekonomi (Economic Society)

Masyarakat ekonomi di Kabupaten Badung meliputi organisasi-organisasi produksi dan distribusi, seperti perusahan dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainnya (Culla 2006: 55), meliputi dunia usaha sebagai produk dari kebudayaan (Muhammad, 1992: 497). Masyarakat ekonomi di Kabupaten Badung meliputi aspek yang sangat luas yang ditujukan kepada mereka yang bergerak di sektor produksi dan distribusi serta berbagai bidang usaha yang menopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Badung.

Sebagai produk kebudayaan, masyarakat ekonomi di Kebupaten Badung lebih banyak berkecimpung di sektor pariwisata dan atau kegiatan-kegiatan usaha yang menopang kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat Badung berdasarkan Suspenas yang dihimpun oleh Badan Statistik Kabupaten Badung, dikutip dari data Badung dalam Angka tahun 2008, masing-masing; yang menekuni sektor pertanian mencapai 21,10%, pertambangan dan penggalian 0,14%, industri 10,95%, listrik, gas dan air minum 0,35%, bangunan 9,55%, perdagangan, hotel dan restoran 34,22%, pengangkutan 5,03%, keuangan dan asuransi 4,41%, dan jasa kemasyarakatan 14,25%. Walaupun pilihan pekerjaan masyarakat ekonomi di Kabupaten Badung relatif terdeferensiasi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi pilihan terbanyak mencapai 34,22%.

Usaha kepariwisataan menjadi sektor yang berkembang dan

diminati oleh masyarakat di Kabupaten Badung. Badung merupakan daerah pariwisata sebagai pintu masuk pariwisata Bali. Kalau dilihat dari gini rasio dan distribusi pendapatan berdasarkan data pada tahun 2006, 40% ke bawah mencapai 22,47%, 40% di tengah 39,80% dan 20% atas mencapai 37,74%. Distribusi pendapatan masih dinikmati oleh 20% masyarakat yang ada ditataran atas. Para pengusaha atau pemodal memiliki posisi ekonomi yang sangat kuat, oleh karena hanya 20% kelompok ekonomi yang menikmati sebagaian besar distribusi pendapatan.

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Pariwisata sebagai produk budaya melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang bergerak di sektor ekonomi pariwisata. Ditemukan berbagai kegiatan usaha yang berkembang sangat pesat di Kabupaten Badung seperti kegiatan usaha di bidang perhotelan, restoran, travel, art shop yang menjajakan barang kerjainan. Di samping itu berkembang juga usaha dibidang perdagangan seperti swalayan, toko-toko retail. Sektor pertanian sebagai pendukung ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung juga sudah berkembang pesat seperti pertanian dan perkebunan. Sektor ini juga melahirkan para pengusaha yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung. Pengusaha atau mereka yang bergerak di sektor ekonomi di Kabupaten Badung rata-rata memiliki pekerja sebagai pelaksana kegiatan usahanya. Hubungan yang terbangun antara pemilik usaha dengan pekerja cendrung bersifat hubungan *patron-klien* yakni suatu hubungan dimana *klien* (pekerja) selalu mengikuti patron-nya (pengusaha) termasuk dalam pilihan politiknya.

Dunia usaha sebagai sebuah dunia yang mempertontonkan kebolehan manusia mengolah atau menyiasati segala sumber daya yang tersedia untuk dan atas nama demi kemaslahatan masyarakat. Kebolehan itu akan dipengaruhi berbagai faktor. Artinya, games yang dipertunjukkan dan memainkannya erat kaitannya dengan idealisme yang terwariskan pada masyarakat tempat dunia usaha itu bermain. Manakala games itu tidak merujuk pada idealisme, maka dunia usaha akan menjadi pementasan drama homo hominilupus, manusia memandang manusia lain sebagai srigala. Padahal

manusia adalah *homo sapiens*, mahluk yang sempurna akal, pikiran dan berpengetahuan (Muhammad, 1992: 497).

Banyaknya kegiatan usaha di Kabupaten Badung melahirkan para pelaku usaha. Kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang bergerak pada sektor industri, jasa, dan usaha di bidang pertanian dan perkebunan.. Persaingan dalam dunia usaha tampaknya lebih terbuka dibandingkan persaingan dalam dunia politik. Dalam dunia usaha faktor harga, kualitas barang dan profesionalitas pengelolaan dan pelayanan menjadi orientasi yang selalu dibangun dalam organisasi bisnisnya. Relasi berbagai pihak selalu dibangun termasuk dengan kekuasaan.

Ketatnya persaingan di sektor bisnis menjadikan masyarakat ekonomi di Kabupaten Badung lebih siap menerima kompetisi dan perbedaan. Menurut Jakob Utomo (1992: 486), berkembangnya masyarakat bisnis (masyarakat ekonomi), berarti berkembangnya kesadaran dan kebudayaan demokratis. Masyarakat bisnis (masyarakat ekonomi) seperti apa yang harus dibangun agar proses demokratisasi itu berlangsung. Artinya mansyarakat bisnis (masyarakat ekonomi) sangat berkepentingan terhadap terciptanya iklim politik dan iklim ekonomi yang demokratis. Hal ini diakui oleh Panudiana Khun, pengusaha di bidang perhotelan di kawasan Kuta. Kalangan pengusaha sangat peduli dan berkepentingan terhadap pilkada langsung. Oleh karena kegiatan usaha sangat tergantung pada kebijakan pemegang kekuasaan. Bagi dunia usaha orientasi politik dalam pilkada langsung tidak melihat dari partai mana calon itu di usung, yang terpenting calon memiliki kapabilitas, akuntabilitas dan visi, misi serta program yang berpihak pada pengembangan dunia usaha di Kabupaten Badung.

Persoalan ekonomi tidak semata-mata menyangkut produksi, distribusi dan konsumsi. Bukan pula sekedar modal dan keuntungan yang didapat dengan sistem produksi dan distribusi yang ekonomis dan efisien, terciptanya iklim ekonomi-politik yang kondusif seperti; stabilitas politik, kepastian regulasi, dan kesempatan berusaha sangat menentukan pertumbuhan dan keberlangsungan masyarakat ekonomi. Sesuai dengan pendapat Parimartha (2002: 3), perdagangan (masyarakat ekonomi) tidak dapat dipisahkan dari soal-soal

politik, karena kekuasaan dan kekayaan adalah saling berkaitan. Dengan kekayaan orang dapat memelihara prajurit, mempunyai pengikut, melakukan upacara besar, membeli senjata lalu dapat berkuasa. Sebaliknya dengan kekuasaan orang dapat mengontrol perdagangan, memungut pajak, menerima hadiah dan keuntungan lain, meningkatkan kekuatan. Terdapat hubungan resiprokal antara masyarakat ekonomi dengan kekuasaan.

Para pelaku bisnis sangat berpentingan pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung berjalan aman, damai dan demokratis oleh karena iklim politik yang kondusif di daerah secara langsung akan mempengaruhi kegiatan dunia usaha bertumpu pada sektor pariwisata yang sangat tergantung pada keamanan daerah. Menurut Wanandi (1992: 496), Pengusaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Dalam kaitan dengan kegiatan bisnis dari tengah masyarakatlah seorang pengusaha mencari sumbersumber yang diperlukannya. Kepada masyarakat pula seorang pengusaha menjual produk atau jasa. Kegiatan bisnis dapat tumbuh tergantung pada pengusaha memenuhi tuntutan masyarakat. Tidak pada tempatnya apabila orang melihat hubungan atara pengusaha dengan masyarakat sebagai hubungan yang antagonistik. Para pengusaha sangat berkepentingan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, pada gilirannya sangat menentukan mutu sumbersumber yang diperlukan dunia usaha dan peluang pertumbuhan bisnis.

Pandangan Schneider, menggambarkan keadaan masyarakat industri (masyarakat ekonomi) di Amerika Serikat, Para pengusaha di Amerika Serikat tidak hanya melakukan hubungan dengan pemerintah, merambah pula ke partai-partai politik. Fenomena ini terjadi pula di Indonesia termasuk di tingkat lokal. Faktanya dapat di lihat dari peranan para pengusaha baik nasional maupun lokal dalam merambah kehidupan dunia politik. Di tingkat nasional sederetan nama-nama pengusaha seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Yusuf Kalla. Yusuf Kalla yang awalnya muncul sebagai calon bukan dari Partai Golkar sebagai naungan politiknya, akan tetapi dari partai Gabungan. Ada kecendrungan kekuatan modal sebagai saudagar yang memiliki banyak perusahan dan relasi dengan

pengusaha, bersama-sama kekuatan Susilo Bambang Yudoyono sebagai pensiunan jendral TNI, yang berpaket dalam pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dalam dua putaran selalu tampil sebagai pemenang dan menjadi presiden dan wakil presiden hasil pemilu presiden pertama tahun 2004 di Indonesia.

Hal serupa ditemukan pula pada peta kekuatan politik lokal di Kabupaten Badung. Menurut I Wayan Sudiarta (61 tahun)yang populer dipanggil Pak Rai wirausaha dari Kuta Utara mengatakan sebagai baerikut.

"dalampraktekkehidupansehari-harisangatsulitmembedakan antara kegiatan ekonomi dan politik karena kedua bidang ini saling terkait dan menunjang. Adanya simbiosis antara kekuatan modal dan politik menyebabkan banyaknya para pengusaha yang terjun dalam politik praktis" (Wawancara, 25-7-2009).

Terbukti dalam kehidupan politik di Kabupaten Badung banyak diantara ada yang mengendalikan organisasi politik. Di Kabupaten Badung ditemukan karakteristik simbiosis yang melekat pada aktor pengusaha sekaligus sebagai aktor politik. Seperti I Made Sumer adalah pengusaha dibidang perhotelan, media cetak dikenal juga sebagai politisi, ketua DPC PDIP Badung. Putu Parwata dikenal sebagai pengusaha menjadi sekretaris PDIP. I Ketut Sudikerta, SS dikenal sebagai pengusaha pemilik hotel dan usaha perdagangan menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Badung.

Fenemena politik modern sebagaimana terjadi pada masyarakat Amerika, merambah pada fenomena politik nasional seperti dalam pemilihan presiden secara langsung dan pada dinamika politik lokal dalam pilkada langsung. Para pelaku bisnis menjadi kekuatan politik tersendiri atas kekuasaan modal ekonomi yang dimiliki. Seperti yang disampaikan oleh Shcnaider bahwa pelaksanaan demokrasi secara langusng membutuhkan "ongkos politik" yang tidak kecil. Keterlibatan masyarakat ekonomi dalam pilkada langsung di Kabupaten Badung menurut Panudiana Khun sebagai berikut.

"Masyarakat ekonomi itu dapat dipilahkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, mereka menyatakan secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat. Bagi kelompok ini mereka memiliki keyakinan terhadap kandidat akan dapat membawa perubahan dan perbaikan iklim usaha di Kabupaten Badung. Keterlibatan kelompok ini ditunjukkan dengan bergabungnya mereka kedalam tim sukses dari kandidat, walaupun mereka mengakui bahwa mereka tidak menjadi kader dari partai pengusung calon. Kelompok kedua mereka tidak menunjukkan diri sebagai pendukung salah satu kandidiat, walaupun mereka mengakui sudah memiliki pilihan dalam pilkada. Kelompok ini cendrung menyikapi pilkada sebagai fenomena politik biasa dan berharap agar pilkada berjalan aman. Lancar dan sukses. Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak begitu peduli, terhadap pilkada yang penting bagi mereka usahanya tidak terganggu, siapapun yang nanti menang mereka berharap agar iklim ekonomi di Kabupaten Badung bisa terjaga dan mereka dapat menjalankan roda bisnisnya dengan lancar" (wawancara, 2-8-2009).

Relasi kekuatan pada masyarakat ekonomi terjadi bukan antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Masyarakat ekonomi memiliki kemandirian dalam melakukan hubungan kekuasaan. Relasi kekuatan justru terjadi antara pengusaha dengan pekerja dalam menyatukan dukungan yang diarahkan pada kandidat tertentu. Masyarakat ekonomi dengan kekuatan modal ekonomi yang dimiliki disamping memiliki uang juga memiliki masa yakni para pekerja yang bekerja dilingkungan perusahannya. Mobilisasi secara tidak langsung kerap dilakukan melalui pengarahan dan informasi kepada karyawan. Hubungan *patron-klien* pada dunia usaha antara majikan dan pekerja, merupakan sarana efektif bagi pengusaha untuk mengarahkan dukungannya. Relasi kekuatan masyarakat ekonomi lebih tertutup pada internal perusahan masingmasing. Hal ini dapat digambarkan dalam diagram berikut.




Diagram 3. 6 Relasi Kekuatan Masyarakat Ekonomi

3.3.3 Kekuatan dalam Masyarakat Sipil (Civil Society)

Masyarakat sipil dalam pilkda langsung 2005 di Kabupaten Badung adalah masyarakat yang terorganisir bersifat terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (self-generating), setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat oleh suatu tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Mereka ini mencakup semua kelompok sosial. perkumpulan (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam kelembagaan maupun kegiatan.

Sesuai dengan teks-nya masyarakat sipil atau civil society berasal dari bahasa latin civitas dei atau "kota ilahi". Dari kata ini kemudian dikenal istilah civilitation atau peradaban atau berbudaya. Sehingga secara harfiah civil society berarti masyarakat yang beradab, atau masyarakat madani, masyarakat warga, atau masyarakat berbudaya (Culla, 1999: 3). Civil society lazim dilawankan dengan "masyarakat liar" (savage society). Kata yang pertama merujuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan (termasuk dalam kehidupan politik). Sedangkan kata yang kedua menurut Thomas Hobbes, bermakna identik dengan gambaran masyarakat tahap "keadaan alami" (state of nature) yang tanpa hukum sebelum

lahirnya negara dimana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya (homo homini lupus)".

Mendekati pengertian ini di Indonesia istilah *civil society* disepadankan dengan masyarakat madani. Kata "madani" merujuk pada Madinah, sebuah kota di wilayah Arab. Menurut Nurcholis Madjid, kata "madinah" berasal dari bahasa Arab "madaniyah" yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi "masyarakat beradab". *Civil society* dalam kasanah Indonesia juga diterjemahkan sebagai masyarakat sipil. Istilah mana saja yang dipakai sebagai padanan kata, pada dasarnya bukan masalah sepanjang memiliki perspektif, sudut pandang dan pemahaman konseptual yang sama menurut makna istilah yang digunakan (Culla, 1999: 9).

Padanan kata civil society adalah masyarakat sipil. Lingkup kehidupan sosial terorganisir yang terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (self-generating), setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat oleh suatu tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Ia berbeda dari "masyarakat" secara umum dalam hal ini melibatkan warga yang bertindak secara kolektif, untuk mengajukan tuntutan pada negara, dan menuntut akuntabilitas pejabat negara" (Diamond dalam Winanti & Titi. H., tt: 8). Interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), perkumpulan (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui pengaturan dan mobilisasi diri secara independen, baik dalam kelembagaan maupun kegiatan (Cohen dan Areto dalam Culla, 2006: 18). Karakterisitik masyarakat sipil menurut Eisenstadt (dalam Culla, 2006) memiliki empat komponen yakni;

"pertama, otonomi dari negara. Artinya, masyarakat sipil adalah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara. Akan tetapi sifat otonom masyarakat sipil sering kali dimaknai secara keliru bahwa masyarakat sipil merupakan lawan dari negara. Padahal otonomi disini berarti masyarakat sipil merupakan arena bagi masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasinya tanpa ada

tekanan dan tidak berada dibawah negara. Tegasnya, pertama, masyarakat sipil adalah untuk mengimbangi kekuasaan negara, bukan sebagai lawan. Kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Setiap individu dapat dengan bebas menyalurkan aspirasi mereka, baik kepada pejabat maupun lembaga-lembaga negara. Ketiga, tumbuhnya arena publik yang bersifat otonom, sehingga berbagai macam organisasi sosial dapat berkembang dan mengatur diri mereka sendiri. Arena publik ini adalah suatu ruang yang tersedia dimana warganegara dapat mengembangkan dirinya secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat, tersedianya arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Arena tersebut harus dapat diakses secara terbuka, tidak eksklusif, dan tidak dijalankan secara rahasia".

Warga masyarakat sipil bekerja sama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solideritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public good). Di dalam domain yang diciptakan, masyarakat sipil selalu membangun kreativitas serta berupaya mengatur dan memobilisasi diri sendiri tanpa melibatkan negara. Untuk mengidentifikasi masyarakat sipil di Kabupaten Badung, mengacu pada kritera yang dikatakan oleh Cohen dan Areto (Culla, 2006: 52–53) bahwa, "masyarakat sipil memiliki setidaknya empat karakteristik utama, yaitu otonomi (autonomy); wilayah publik yang bebas (a free public sphare); wacana publik (public discourse); dan interaksi berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan (citizenships)".

Menurut Chandokee (1995: 9) nilai-nilai masyarakat sipil terdiri dari partisipasi politik, akuntabilitas negara dan publisitas politik. Institusi masyarakat sipil meliputi forum-forum asosiasional dan refresentatif, pers bebas dan asosiasi-asosiasi sosial. Menurut Muis (2000: xv) Pers atau media massa adalah saluran atau sarana memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antara manusia. Karena sifat dan faktanya pekerja media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkontruksi berbagai realitas yang

akan disiarkan. Victor Manayang (2003: 28) mengutip pendapat Daniel Halim (dalam Devitt, 2003) mengatakan, "mungkin sudah waktunya jurnalis bergabung kembali ke dalam masyarakat madani, dan mulai berbicara dengan pembaca dan penonton seperti seorang wagranegara dengan warganegara lainnya, daripada menempatkan diri sebagai ahli yang berada di atas politik". Masyarakat sipil di Kabupaten Badung meliputi Ormas, LSM, *Desa Pakraman*, *Banjar*, *Sekaa*, *Klen* atau *Dadia* atau *Soroh* dan Media Massa.

Secara kultural organisasi kemasyarakatan dipilahkan menjadi dua katagori; pertama, organisasi kemasyarakatan yang bersifat modern yakni pengelompokkan masyarakat berdasarkan atas asas, ciri, visi dan misi serta tujuan pembentukannya, disertai dengan pengorganisasian yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi serta tugas, pokok dan fungsi ditentukan secara rigit. Kedua, organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional, yakni organisasi kemasyarakatan yang tubuh dan berkembang dari kultur masyarakat setempat dan keberadaannya mengikat masyarakat setempat membangun solideritas sosialnya. Organisasi kemasyarakatan memiliki norma-norma sosial yang mengikat anggotanya dalam bersikap dan berprilaku secara turun temurun.

Berdasarkan katagorisasi tersebut, yang termasuk organisasi kemasyarakatan katagori pertama di Kabupaten Badung meliputi organisasi profesi seperti PGRI, SPSI, SPSI-Pariwisata, KADIN, ARDIN, organisasi kepemudaan seperti KNPI, organisasi berdasarkan pada agama seperti FKAUB beserta organisasi unsurunsurnya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimasukkan pada katagori ini. Sedangkan oreganisasi kemasyarakatan katagori kedua seperti, Desa Pekraman, subak, banjar, dadia, soroh atau klan.

Relasi antar kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Badung menunjukkan, katagori organisasi kemasyarakatan modern perannya bersifat *out looking* artinya lebih berorientasi ke luar dengan agendaagenda yang jelas dalam memperjuangkan kepentingannya. Hal ini disampaikan oleh AA Gede Raka Nakula (42 tahun) sekretaris KNPI Kabupaten Badung mengatakan sebagai berikut.

"bahwa pilkada langsung merupakan ajang bagi masyarakat untuk melakukan bergaining terhadap calon-calon untuk memperjuangkan kepentingan dan mempengaruhi kebijakan apabila yang bersangkutan terpilih. Sedangkan organisasi kemasyarakatan tradisional lebih bersifat in-looking artinya bersifat ke dalam dan kurang progresif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya" (wawancara, 21-7-2009).

Hal ini disampaikan oleh Ida Bagus Puja (60 tahun) ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Badung menyatakan sebagai berikut.

"Desa pekraman bersifat netral dalam pilkada langsung, dan tidak memihak kepada salah satu calon. Bagi desa pekraman, pilkada jangan sampai memecah belah krama desa, oleh karenanya secara institusi desa pekraman jangan dijadikan alat kepentingan politik. Secara individual masing-masing krama memiliki pilihan politiknya itu adalah sifitanya individu bukan institusinya. Menurutnya, siapapun yang terpilih diharapkan dapat membawa Badung lebih maju dan sejahtera serta pilkada dapat membawa kedamaian di antara krama desa pekraman" (wawancara, 2-11-2009)


Dengan kekuatan adat istiadat dan daya ikat solideritas yang kuat, desa pakraman, banjar dan subak menjadi kekuatan "politik" tersendiri dalam menentukan arah politik di Kabupaten Badung. Menurut I Gusti Agung Mayun Eman (71 tahun) tokoh masvarakat pengurus Forum Kerukunan Umat Bragama Provinsi Bali mengatakan sebagai berikut.


"Lembaga tradisional di kabupaten Badung seperti desa adat, subak, dadia ataupun klan merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada budaya yang bersifat religiusitas. Krama (anggota) atau warga dari organisasi tersebut memiliki hubungan solideritas yang sangat kuat antara satu dengan yang lainnya. Walaupun pilihan politik adalah hak individu, kekuatan solideritas dan kolektivitas masyarakat menjadikan lembaga tersebut memiliki masa riil.

Dengan masa riil yang dimiliki kelompok masyarakat sipil memiliki bergaining position yang strategis dalam menentukan arah pergerakan politik di Kabupaten Badung" (wawancara, 10-9-2009).

Pendapat tersebut semakin memperkuat pendangan Foucault bahwa kekuasaan beroperasi pada setiap ranah kehidupan masyarakat. Adanya pengakuan dari kelompok masyarakat yang lain atas eksistensi dan kekuatan organisasi tradisional sebagai bagian yang memiliki pengaruh kekuasaan dalam menentukan arah politik khususnya dalam pilkada langsung merupakan bukti dari pandangan tersebut.

Di sisi lain, secara institusional lembaga tradisional masih "ragu-ragu" atau "malu-malu" masuk keranah politik praktis hanya karena ingin menjaga netralitas, independensi dan kekompakan masyarakat dalam menjaga urusan adat, agama dan kekeluargaan. Pendapat tersebut sebagai pertanda adanya dualisme pandangan tentang politik seolah-olah menjadi urusan mereka yang ada di partai politik, sedangkan masyarakat adat hanyalah mengurusi persoalan adat dan agama. Padahal proses demokratisasi, semua kekuatan masyarakat potensial dan memiliki kedudukan setara secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan melalui pertarungan kekuasaan. Relasi kekuasaan pada kekuatan masyarakat sipil dapat digambarkan dalam diagram berikut.





Relasi kekuatan pada masyarakat sipil terjadi sangat dinamis. Pola relasi kekuatan bersifat interaksionis dengan adanya dupikasi peran yang dilakukan oleh masing-masing aktor pada masyarakat sipil. Seorang tokoh agama bisa menjadi pengurus organisasi tradisional, ormas dan penggerak LSM, begitupun sebaliknya. Adanya saling-silang peran dari aktor dalam masyarakat sipil menjadikan relasi kekuatan terbangun sangat intens. Dengan kemandirian masing-masing masyarakat sipil membangun jaringan interaksi satu dengan yang lainnya secara interaksi. Faktor pendorong interaksi yang terjadi pada masyarakat sipil adalah adanya kemauan bersama (commod goods) untuk mewujudkan pilkada langsung yang aman, damai dan demokratis. Terpilihnya pemimpin rakyat Badung yang mengakar dan berpihak pada kepentingan rakyat Badung.

3.3.4 Relasi Kekuatan yang Berpengaruh Antara Tiga Pilar Masyarakat

Di tataran praksis, menurut Prihatmoko (2005: 2-3) pilkada langsung dinilai sebagai pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberi kewenangan utuh dalam rekruitment pemimpin daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Sebagai arena politik lokal, pilkada langsung menjadi medan politik bertemu dan berkompetisinya berbagai segmentasi masyarakat untuk saling mempengaruhi dan memperjuangkan kepentingan. Sebagai keputusan politik, penyelenggaraan pilkada langsung lahir dalam suasana tarik menarik antara berbagai kepentingan. Membentuk formasi kekuatan berpengaruh antara kemponen masyarakat satu dengan yang lainnya, seperti antara elit dan publik, pusat dan daerah, partai dan non-partai. Begitupun banyaknya tangan-tangan yang terlibat didalamnya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Partai Politik, KPUD, desk pilkada dan birokrasi, serta tim sukses pasangan calon (Oka Mahendra, 2005: 3).

Di samping kekuatan yang masuk dalam katagori masyarakat politik, keterlibatan masyarakat ekonomi dan masyarakat politik, memberikan warna baru bagi formasi kekuasaan. Hal ini diakui oleh Putu Parwata, Made Sumer, Ketut Sudikerta, Ketut Sunadra

(unsur masyarakat politik), Panudiana Kun, I Wayan Sudiarta (unsur masyarakat ekonomi) dan I Gusti Agung Mayun Eman, I Nyoman Renda, Ide Bagus Puja, AA G Raka Nakula, I Wayan Wena (unsur masyarakat sipil) bahwa dengan pilkada langsung yang diselenggarakan saat ini rakyat telah diberikan hak politik menentukan pilihan politik dalam menentukan pimpinan daerahnya.

Pilkada langsung sebagai upaya memperkuat basis demokrasi lokal, tidak semata-mata menjadi fenomena politik atau entitas politik. Membicarakan satu entitas (politik) tidak lagi dimungkin tanpa membicarakan entitas lainnya, apakah dalam bentuk segmentasi sosial (kelas sosial, gaya hidup, kelompok sosial), segmentasi disiplin (ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu budaya) ataupun segmentasi fenomenologi (realitas sosial, realitas politik, realitas kultural). Fenomena ini menurut Piliang (2005: 5) dikatakan sebagai transpolitika, yakni entitas politik telah melakukan garis lintas politik, berbaur, bersimbiosis, bersekutu, dan berselingkuh dengan berbagai segmen. Gejala baru dinamika politik lokal tidak bisa dilepaskan dari peran-peran baru dari berbagai jenis aktor baik yang berasal dari masyarakat politik (domain negara), masyarakat ekonomi (domain pasar/bisnis) dan masyaraklat sipil (domain masyarakat sipil).

Ketiga jenis aktor ini pada kenyataannya kini sedang saling melakukan *positioning* untuk memperebutkan sumber-sumber kekuasaan lokal di dalam pilkada langsung. *Positioning* perebutan suber-sumber kekuasaan mulai tampak pada proses awal ketika pilkada langsung digulirkan. Segmentasi masyarakat politik utamanya dimotori oleh partai politik mulai menghembuskan wacana rekruitmen calon dari kader-kader partai untuk kemudian dimunculkan dalam wacana publik. Munculnya sederatan nama calon dari kader partai politik seperti nama AA Ngurah Oka Ratmadi (*incumbent* bupati Badung) dan I Made Sumer (Wakil Bupati Badung) dari PDIP. I Gusti Ketut Adi Putra (Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali), I Ketut Sudikerta (ketua DPD Partai Golkar Badung) dari partai Golkar dan Si Ketut Mandira Nata (anggota DPRD Provinsi Bali) ketua DPD PNBK.

Munculnya nama-nama calon dari kader partai politik yang di usung oleh partai politik, mendapatkan pengimbangan wacana dari masyarakat sipil yang dimotori oleh desa pakraman, subak dan unsur masyarakat sipil lainnya bahwa calon kepala daerah tidak mesti harus dari partai politik. Mereka menginginkan adanya figur yang memiliki kemampuan, kridibel dan memiliki basis sosial yang kuat pada masyarakat dengan memunculkan wacana tokoh independen dalam hal ini AA Gde Agung (tokoh independen) (hasil wawancara dengan I Gst. Agung Mayun Eman, I Bagus Anom dan I Nyoman Renda). Sedangkan dari masyarakat ekonomi cendrung bersifat menunggu dan tidak secara terang-terangan memberikan pandangan terhadap figur dalam bergaining position, mereka lebih menekankan pada aspek persyaratan calon yang perlu mendapatkan perhatian bagi masyarakat. Masyarakat ekonomi sebagaimana dikatakan Panudiana Kun, menginginkan calon Bupati Badung adalah mereka yang memahami potensi ekonomi Badung yang bertumpu pada sektor kepariwisataan, memiliki kemampuan managerial dalam mengelola pemerintahan dan mampu mengembangkan potensi Badung untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari wacana tersebut menunjukkan pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung tidak saja menjadi arena masyarakat politik (political society) seperti negara/pemerintah, DPRD, partai politik, KPUD, menjadi wahana bagi jalinan relasi kuasa diantara masyarakat ekonomi (economic society) seperti para pengusaha atau pebisnis dan masyarakat sipil (civil society). Relasi dan interaksi ketiga pilar demokrasi ini digambarkan secara sangat baik oleh Perlas (2000) bahwa ketiga pilar (threefolding) meliputi masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi dalam sebuah arena wacana (pemilihan kepala daerah langsung) tidak berhadapan secara diametral melainkan saling menopang, menguatkan dan memberikan harapan.

Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang mendapatkan peran baru, di sisi lain ada kehilangan peran, adanya penambahan dan atau pengurangan peran ini menimbulkan bentuk hubungan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Hilangnya peran pemerintah dan DPRD sebagai penyelenggara pilkada dan munculnya intitusi

baru yakni KPUD dan panwas sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas menjadikan proses politik pilkada menjadi lebih *free* dan *fair*. Begitupun munculnya peran masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi yang secara langsung dapat berpartisipasi telah menggeser peran DPRD yang awalnya sebagai lembaga penentu siapa yang bakal dipilih menjadi kepala daerah memberikan gairah baru bagi masyarakat utuk terlibat dalam proses pilkada langsung. Realitas ini dapat dilihat dari respon masyarakat Badung (masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil) sangat antusias dan mendukung penyelenggaraan pilkada langsung.

Perubahan di aras lokal ini telah membawa dampak pada formasi baru tentang relasi kuasa dan hegemoni antara masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Sebagaimana kelaziman kekuasaan, ada pihak-pihak yang kehilangan kekuasaan ada pula yang mendapatkan kekuasaan baru. Perubahan relasi kuasa dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung tidak lagi bersifat diametral. Sebelumnya pilkada bertumpu pada kekuatan penuh dari masyarakat politik dengan kewenangan proses pilkada ada di tangan pemerintah. DPRD sebagai refresentasi rakyat diberikan kewenangan untuk memilih. Kini telah bergeser ke KPUD sebagai lembaga penyelenggara, dan masyarakat pemilih sebagai penentu yang akan terpilih melalui pemungutan suara. Relasi kekuasaan ini menurut Wiratmoko (2001), memunculkan interaksi diantara kebudayaan, pemerintah dan ekonomi karena ketiga pilar tersebut memberikan status yang setara dengan kebudayaan (kultur) dalam ranah masyarakat sipil yang sejajar dengan politik dan ekonomi.

Perubahan bentuk hubungan kekuatan dalam masyarakat terkait pelaksanaan pilkada langsung dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Diagram 3.8 Relasi Kekuatan Berpengaruh dalam Pilkada Tidak Langsung




Diagram tersebut menggambarkan hubungan yang searah antara masyarakat politik sebagai kekuatan hegemoni dengan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Sumber kekuatan dan kekuasaan secara power full ada pada lembaga politik, sedangkan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil ada dibawah bayangbayang kekuasaan masyarakat politik. Realitas politik ini terjadi pada saat pilkada tidak langsung, Relasi kekuasaan dari kekuatan berpengaruh di dominasi oleh kekuatan masyarakat politik.


Dari proses, pemilihan, penentuan siapa yang terpilih serta pengesahan calon terpilih sepenuhnya didominasi oleh kekuatan masyarakat politik. Sedangkan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil tersubordinasi oleh masyarakat politik. Masyarakat politik dengan kekuatan yang dimiliki menghegemoni kekuatan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Dalam ketidak berdayaannya masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil hanya menerima yang sudah diputuskan oleh segelintir elit politik pada masyarakat politik. Akibatnya, yang dihasilkan lazim menimbulkan ketidak sesuaian antara keinginan masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh masyarakat politik. Refresentasi, akuntabilitas, dan kredibilitas kepala daerah yang dihasilkan menjadi tidak aspiratif.

Hubungan masyarakat ekonomi dengan masyarakat sipil

menjadi terputus. Hubungan kekuasaan yang terbangun bersifat diametral dan searah dari masyarakat politik ke masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Inilah yang disebut dengan difisit demokrasi yakni tidak nyambungnya antara para reprensentatif dengan yang direprensentasikan (Erawan, 2008).

Sedangkan interaksi kekuatan berpengaruh dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menunjukkan hubungan yang bersifat saling mempengaruhi, dan tidak bersifat diametral. Hubungan yang terjadi bersifat simbiosis, saling silang. Tiga kekuatan masyarakat yang direfresentasikan oleh aktor-aktor politik, ekonomi dan sipil saling memberikan pengaruh dan memiliki kekuatan dalam bidang wilayah kekuasaannya masing-masing. Interaksi ketiga kekuatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Diagram 3.9 Relasi Kekuatan Berpengaruh dalam Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung



Relasi kekuatan berpengaruh dalam pilkada Badung 2005 dapat dijelaskan, bahwa; Pertama, pelaksanaan pilkada langsung 2005 di kabupaten Badung, menunjukkan segmentasi ke dalam tiga pilar utama yakni masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Segmentasi masyarakat kedalam tiga pilar utama ini memperkuat pendapat Gramsci, Tocqueville dan Parlas atas pengelompokan masyarakat ke dalam tiga pilar utama yakni masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil.

Kedua, ketiga kekuatan masyarakat saling berinteraksi secara intens menjalin hubungan pengaruh antara kekuatan masyarakat satu dengan yang lainnya bersifat resiprositas atau saling mempengaruhi. Ketiga, interkasi yang terjadi tidak hanya bersifat hubungan relationship sebagaimana dikatakan Gramsci, Tocqueville maupun Perlas, lebih jauh dari itu t ernyata bersimbiosis antara komponen satu dengan lainnya dalam wilayah operasi kekuasaan sangat dinamis yang memunculkan tipologi terpadu antara masyarakat politik dengan masyarakat ekonomi, masyarakat ekonomi dengan masyarakat sipil dan masyarakat sipil dengan masyarakat politik atau sebaliknya.

Di temukan satu kekuatan masyarakat baru yakni terakumulasinya tipologi masyarakat yang bercirikan keterpaduan antara tiga kekuatan sekaligus yakni kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial (sipil). Temuan ini memperkuat pendapat Bourdiu muara betemunya ketiga kekuatan melahirkan aktor-aktor yang memiliki modal yang menyatukan tiga kekuatan sekaligus yakni modal politik, modal ekonomi dan modal sosial.

Dalam perspektif fenomenologis, realitas politik yang terjadi dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menunjukkan pemilahan masyarakat dalam tiga segmentasi sebagaimana dikatakan oleh Gramsci, Tocqueville, dan Perlas, menemukan bentuknya. Adanya perpaduan tipologi masyarakat bersimbiosis antara masyarakat politik dengan masyarakat ekonomi, masuknya para pengusaha dalam dunia politik. Keberadaan para pengusaha tidak hanya penting bagi masyarakat, tata hubungan masyarakat modern, masyarakat ekonomi sangat bersinggungan dengan masyarakat politik. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, dan kecendrungan ini terjadi pula pada masyarakat di Kabupaten Badung yang sedang melaksanakan agenda demokrasi. Masyarakat ekonomi (bisnis atau industri) menurut Schneider (1986: 574) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia politik (pemerintah), "kekuasaan untuk mengarahkan langkah-langkah dan perubahan temporer yang dijalankan birokrasi pemerintahan berada di tangan orang-orang yang menduduki posisi eksekutif (pengusaha)". Schneider (1986: 575-577), menjelaskan, perjuangan

atau mempengaruhi pemerintahan nasional atau regional, manajemen industri mempunyai banyak segi yang menguntungkan, pertama dan utama adalah kekuatan sosial dan ekonomi yang besar.

Bukan hal yang mustahil kalau posisi pimpinan manajemen dalam industri bisa dipindahkan ke posisi pimpinan dalam politik. Sebaliknya, ada sejulah orang yang karena takut, apatis, kagum, atau merasa sama dengan manajemen, mengikuti petunjuk-petunjuk politik yang dinyatakan oleh manajemen. Sehingga kekuatan sosialekonomi yang besar itu dapat digunakan mempengaruhi politik dan para politikus secara langsung kebutuhan para politikus terhadap sumber keuangan belum berkurang, sebaliknya malah makin jauh bertambah besar. Kampanye politik utamanya untuk jabatan pemerintah, telah menjadi sangat mahal, siaran radio dan televisi harus dibeli, iklan-iklan harus dipasang disurat-surat kabar, uang harus didapatkan oleh para penulis pidato, orang-orang peneliti dan politisi lokal.

Pandangan Schneider, menggambarkan keadaan masyarakat industri (masyarakat ekonomi) di Amerika Serikat, ada kecendrungan terjadi pada masyarakat ekonomi di Indonesia. Para pengusaha di Amerika Serikat tidak hanya melakukan hubungan dengan pemerintah, merambah pula ke partai-partai politik. Fenomena ini dapat dengan jelas kita lihat peranan para pengusaha baik nasional maupun lokal dalam merambah kehidupan dunia politik. Fenemena politik modern sebagaimana terjadi pada masyarakat Amerika, mulai merambah fenomena politik nasional seperti dalam pemilihan presiden secara langsung dan pada dinamika politik lokal dalam pilkada langsung. Para pelaku bisnis menjadi kekuatan politik tersendiri atas kekuasaan modal ekonomi yang dimiliki. Seperti yang disampaikan oleh Shcnaider bahwa pelaksanaan demokrasi secara langusng membutuhkan "ongkos politik" yang tidak kecil.

Begitupun antara masyarakat politik dengan masyarakat sipil maupun antara masyarakat ekonomi dengan masyarakat sipil. Interseksi yang terjadi justru terakumulasinya ketiga segmentasi kekuatan yang menyatu yakni perpaduan antara tipologi masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Dalam

pandangan Bourdieu muara betemunya ketiga kekuatan telah melahirkan aktor-aktor yang memiliki modal yang menyatukan tiga kekuatan sekaligus yakni modal politik, modal ekonomi dan modal sosial. Tipologi inilah akan melahirkan kekuatan baru, perpaduan kekuatan berpengaruh dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung.

Keterlibatan masyarakat dalam arena pilkada, memberikan ruang discursus bagi masyarakat dalam memperebutkan kekuasaan lokal. Kekuasaan sebagaimana disebutkan Foucult tidak lagi menjadi milik atau klaim seseorang atau kelompok, akan tetapi menyebar dan terdistrubusi ke berbagai segmen masyarakat. Entitas politik dalam diskursus kekuasaan membentuk narasi-narasi kecil atas ruang, wilayah dan bidang pengaruh yang dimiliki sebagai modal politik dalam arena perebutan kekuasaan. Diskursus kekuasaan membuka ruang komunikasi untuk saling berinteraksi, memperjuangkan, menyamakan, dan mempersatukan berbagai kepentingan yang dimiliki.

Kekuasaan sebagai sesuatu yang bernilai menjadi episentrum berbagai kekuatan politik yang ada. Kekuasan tidak dimiliki oleh salah satu atau beberapa kelompok semata, ia menyebar dan merasuki setiap komponen yang sekaligus menjadi kekuatan politik. Teori diskursus kekuasaan Foucault mendapatkan relevansinya terhadap perimbangan kekuasaan kekuatan politik dalam pilkada Badung. Hasil wawancara mendalam terhadap informan menunjukkan adanya variasi perimbangan kekuasaan antar kekuatan politik yang ada di Kabupaten Badung. Anak Agung Gede Agung dalam wawancara mendalam mengatakan "Dalam Pilkada Langsung di samping kekuatan partai politik, kekuatan masyarakat adat menjadi faktor utama yang menentukan kemenangan calon" (wawancara, 26-7-2009), Sedangkan ketua LSM Keris Badung, I Wayan Wena (44 tahun) mengatakan sebagai berikut.

"Kekutan partai politik yang dominan berpengaruh dalam pilkada langsung di Kabupaten Badung. Alasannya karena pintu masuk dan pemegang kunci masukknya calon adalah partai politik. Tetapi dalam pengumpulan suara, kekuatan adat menjadi sangat pewnting dan dominan. Artinya kolaborasi

kekuatan politik dan kekuatan adat akan sangat menentukan arah pergerakan politik di Kabupaten Badung" (wawancara, 14-12-2009).

Sedangkan menurut I Gusti Agung Mayun Eman (68 tahun) menyatakan sebagai berikut.

"Justru kekuatan adat merupakan kekuatan dominan yang perlu diperhitungkan dalam meraup suara bagi calon. Dengan kultur masyarakat Badung yang masih kental dengan organisasi tradisional seperti subak dan desa pekraman, dengan berpedoman dengan nilai agama Hindu maka pendekatan sosial dan religius penting sekali diperhatikan oleh calon. Investasi sosial akan menentukan arah dukungan terhadap calon. Akan tetapi kekuatan ekonomi menjadi penyokong keberhasilan calon" (wawancara, 3-9-2009).

Menurut I Gde Adnyana " dari kemunculan dua calon dalam pilkada langsung 2005 sesungguhnya sudah dapat diketahui adanya simbolisasi kekuatan yang direpresentasikan oleh kedua calon. Anak Agung Gde Agung merupakan simbolisasi kekuatan adat dan tradisi, sedangkan I Made Sumer merupakan simbolisasi kekuatan masyarakat profesional dan pariwisata" (Wawancara, 15-12-2009).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan, adanya kekuatan yang terdistribusikan dalam pilkada langsung. Di samping kekuatan partai politik, kekutan masyarakat sipil yang tercermin dalam kelompok sosial tradisional memiliki pengaruh yang kuat. Kekuatan masyarakat tradisional sangat erat kaitannya dengan modal sosialbudaya sebagai kekuatan mandiri yang perlu diperhitungkan

Segmentasi masyarakat Badung dalam pilkada langsung 2005 terpolarisasi ke dalam tiga katagori masyarakat yakni; masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Di temukan adanya variasi pengaruh antara ketiga pilar masyarakat. Pertama, perimbangan kekuasaan antara masyarakat politik dengan masyarakat politik. Artinya tokoh-tokoh politik merekomendasikan tokoh politik lainnya sebagai orang yang berpengaruh dan berperan dalam penyelenggaraan pilkada langsung, di samping KPUD

sebagai penyelenggara dan pemerintah (pejabat pemerintah) sebagai fasilitasi dan pemegang kendali kekuasaan. Dalam tipologi ini perimbangan kekuasaan terjadi terbatas pada lingkaran elit politik semata.

Kedua, perimbangan kekuasaan antara masyarakat politik dengan para tokoh masyarakat, media dan LSM. Tokoh-tokoh politik mulai melihat pengaruh dan kekuatan masyarakat adat dan agama dalam menentukan arah pergerakan suara dalam pilkada langsung. Di perhitungkannya kekuatan tokoh adat, agama serta LSM menunjukkan adanya kekuatan baru yang mendapatkan tempat dalam perimbangan kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan komponen masyarakat politik dengan kekuatan ekonomi yang dimotori oleh para pengusaha dan wiraswasta. Para pemilik modal dan dunia usaha menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam perimbangan kekuasaan yang memiliki kekuatan politik yang berpengaruh dalam pilkada langsung.

Keempat, perimbangan kekuasaan di antara kekuatan politik antara tokoh-tokoh masyarakat (adat, agama dan budaya), dan dengan lembaga swadaya masyarakat. Artinya di antara tokoh-tokoh masyarakat mereka memandang orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan berpengaruh dalam pilkada langsung adalah kekuatan politik adat (desa pakraman, subak dan dadia) dan agama. Kelima, antara kekuatan masyarakat adat dan agama dengan tokoh partai politik, KPUD dan pejabat pemerintahan. Artinya tokoh-tokoh adat, agama dan LSM melihat tokoh berpengaruh dalam pilkada langsung adalah pimpinan partai politik, KPUD dan pejabat pemerintahan. Keenam, perimbangan kekuasaan dan kekuatan berpengaruh dari tokoh adat, agama dan LSM yang memandang kekuatan pemilik modal (pengusaha) sebagai kekuatan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pilkada langsung. Ketujuh adalah antara kekuatan pemilik modal. Artinya diantara pemilik modal (pengusaha) mereka saling menilai bahwa kekuatan modal memiliki kekuasaan dalam pilkada langsung. Kedelapan, adalah kekuatan modal (pengusaha) menilai elit partai, KPUD dan pejabat pemerintahan memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pilkada langsung. Varian kesembilan, para pemilik modal (pengusaha) menilai tokoh adat,

agama dan LSM memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap pilkada langsung.

Temuan tersebut menunjukkan tidak ada sebuah entitas baik politik, ekonomi, budaya yang dapat bertahan dalam kondisi kemurnian (purity). Berbagai komponen akan kehilangan batasbatasnya yang disebut transpolitika (Muhamadun, Bali Post, Kamis, 19 Januari 2006). Membaur dan meleburnya batas-batas identitas yang satu dengan yang lainnya. Pilkada langsung menjadi medan atau arena antar berbagai kekuatan untuk memperebutkan sumber kekuasaan yang terbatas (Bourdieu dalam Jenkins, 2004: 124). Kekuatan tersebut membangun jaringan atau konfigurasi membentuk relasi objektif. Relasi kekuasaan, masing-masing kekuatan politik ada pada seputar dominasi, subordinasi atau equivalensi (homologi) satu sama lain. Penyebabnya, akses yang dapat diraih atas benda atau sumber (modal) yang dipertaruhkan di arena. Modal dimaksud menurut Bourdieu seperti, modal ekonomi, modal sosial, modal kultural (pengetahuan sah satu sama lain yang bermakna) dan modal simbolis (prestise dan gengsi sosial). Anak Agung Gde Agung calon bupati badung yang terpilih sebagai Bupati Badung menyatakan;

"tiang (saya) maju sebagai calon karena dorongan dan keinginan para tokoh-tokoh masyarakat tradisional seperti krama desa pekraman dan krama subak. Oleh karena aturan pilkada menghendaki harus maju lewat partai politik tiang (saya) harus mengikuti ketentuan tersebut maju lewat kendaraan partai politik. Tetapi giang masih independen, keekuatan pendukung utama tiang justru dari kelompok tradisional seperti Desa Pekraman, krama Subak maupun kelmopok-kelompok masyarakat lainnya (masyarakat sipil)" (wawancara, (26-7-2009).

Hal yang sama diakui pula oleh Putu Parwata, I Made Sumer bahwa kekuatan adat menjadi penentu arah perpolitikan dalam pilkada langsung, Kekuatan adat melalui organisasi tradisionalnya memiliki soliditas, solideritas yang masih kuat dan berpengaruh.

Modal ekonomi menjadi salah satu sumber kekuatan yang

tidak kalah pentingnya. Para pemilik modal, begitupun pengurus partai merasakan bahwa untuk mengikuti proses pilkada langsung tidak hanya dibutuhkan popularitas, kemampuan calon, tetapi yang tidak kalah pentingnya memiliki "ongkos politik" untuk membiayai konsolidasi dan sosialisasi pencitraan diri melalui media cetak, eletronik maupun liplet, pamflet. Begitupun ketika berkunjung ke desa-desa harus "megagapan" sebagai "tatakan raos" ketika melakukan "simakrama", persembahyangan. Di sinilah peran pemodal menjadi sentral. Dengan kekuatan uang yang dimiliki bisa saja digunakan untuk melakukan bergaining position dalam memuluskan kepentingan bisnisnya dikemudian hari.

Pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 berlangsung sangat dinamis, sangat cair dan fluktuatif sesuai dengan ruang, waktu dan keadaan dimana proses politik berlangsung. Pada saat tertentu kekuatan masyarakat politik menjadi dominan, sementara pada saat yang lain kekuatan masyarakat sipil menjadi dominan sedangkan waktu yang lainnya kekuatan masyarakat ekonomi menjadi dominan. Pandangan Bourdeu bahwa dalam arena kekuasaan akan terjadi dominasi, subordinasi dan equivalensi menemukan relevansinya dalam perimbangan kekuasaan antar kekuatan politik dalam pilkada di Kabupaten Badung sebagai peristiwa transpolitika.

Di tinjau dari perspektif kekuasaan, relasi kekuasaan yang terjadi bersifat transpolitika. Artinya telah terjadi hubungan kekuasaan yang bersifat fluktuatif dengan hubungan hegemonik yang berbeda antara ruang dan wilayah operasi kekuasaan yang berbeda antara kurun tertentu dengan yang lainnya. Oleh karena itu bentuk hubungan kekuasaan yang hegemonik dapat diungkapkan dalam empat fase, sebagai berikut; Fase pertama, ketika proses awal penyelenggaraan pilkada yakni sebelum tahapan pilkada dilaksanakan sampai pada rekruitmen dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hegemoni masyarakat politik atas masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil sangatlah kuat. Masyarakat politik menguasai wacana pilkada langsung. Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa informasi tentang pilkada langsung mereka dapatkan dari

pemerintah dan KPUD. Berbagai aspek aturan dan informasi tahapan pilkada ada pada wilayah masyarakat politik.

Kuatnya hegemoni kekuasaan masyarakat politik dalam fase ini didukung oleh aturan pilkada langsung yang memberikan peran dan fungsi pada masyarakat politik membuat aturan, dan melaksanakan aturan termasuk proses sosialisasi dan pencalonan. KPUD dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan sosialisasi dan informasi kepada publik tentang aturan dan tahapan pilkada. Penguasaan informasi atas berbgai hal tentang pilkada menjadikan lembaga KPUD dan pemerintah daerah sebagai sumber dan rujukan informasi masyarakat. Sementara masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil lebih memposisikan diri sebagai objek yang diberikan sosialisasi dan informasi. Rata-rata jawaban informan ketikan ditanyakan tentang pilkada langsung mereka mengetahui dan menyambut dengan baik pelaksanaan pikada langsung. Akan tetapi UU yang mengatur tentang pilkada langsung mereka tidak tahu. Begitupun pada tahap pencalonan, sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan paket calon. Perimbangan informasi yang dilakukan masyarakat sipil melalui wacana calon yang ideal memimpin Badung memang memiliki pengeruh signifikan bagi munculnya calon. Kondisi ini diakui oleh pimpinan partai politik seperti I Made Sumer (PDIP) dan I Ketut Sudikerta (Partai Golkar) bahwa wacana yang dibangun oleh masyarakat sipil menjadi pertimbangan partai politik mengusung paket calon, akan tetapi kooptasi kekuatan masyarakat politik tetap menghegemoni proses pencalonan dari kewenangan yang dimiliki.

Fase kedua, proses penyelenggaraan pilkada yakni ketika proses kampanye sampai pemungutan suara. Dalam fase ini masyarakat politik mulai melibatkan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil menggalang dukungan seluas-luasnya dari pemilih. Bergaining position masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil mulai mengemuka dalam fase ini. Dengan kekuatan modal yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi mereka lazim menjadi penyandang dana untuk hal-hal yang berkaitan dengan ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Sehingga pada fase ini hegemoni masyarakat politik mulai terkoreksi dengan hadirnya

pengaruh kekuasaan modal yang nota bena dimiliki oleh masyarakat ekonomi. Kolaborasi kekuatan masyarakat politik utamanya partai politik pengusung calon dan pasangan calon dengan masyarakat ekonomi sangat menentukan proses kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang nota bena membutuhkan dana yang relatif besar. Sedangkan masyarakat sipil lebih pada posisi objek lumbung suara yang menjadi sasaran kolaborasi kekuatan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Berbagai kegiatan *medarma suaka* yang dilakukan oleh pasangan calon dengan menyasar kantong-kantong masyarakat adat menempatkan masyarakat sipil sebagai objek yang menjadi sasaran masyarakat politik. Pada fase ini hegemoni masyarakat politik berkolaburasi dengan masyarakat ekonomi menghegemoni kekuatan masyarakat sipil.

Fase ketiga, pada saat pemungutan, pada fase ini kekuatan masyarakat sipil mulai diperhitungkan mengingat yang menentukan pemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada langsung terletak pada suara pemilih. Ungkapan suara rakyat dan suara Tuhan dalam konteks pemungutan suara, menempatkan masyarakat sipil menghegemoni kekuatan masyarakat politik dan masyarakat ekonomi.

Fase keempat, pada saat penghitungan dan penetapan hasil dan pemenang pilkada, kekuatan masyarakat politik menunjukkan hegemoninya dengan menguasai berbagai akses informasi dan kewenangan untuk menentukan dan menetapkan hasil perolehan suara dan berdasarkan hasil perolehan suara menetapkan pemenang dalam pilkada. KPUD sebagai lembaga penyelenggara menjadi institusi yang *power full* untuk menentukan dan menetapkan perolehan suara dan menentukan pemenang pilkada langsung melalui rapat pleno yang dilakukan.

Keterlibatan masyarakat dalam arena pilkada, memberikan ruang discursus bagi masyarakat dalam memperebutkan kekuasaan lokal. Kekuasaan sebagaimana disebutkan Foucult tidak lagi menjadi milik atau klaim seseorang atau kelompok, akan tetapi menyebar dan terdistrubusi ke berbagai segmen masyarakat. Entitas politik dalam diskursus kekuasaan membentuk narasi-narasi kecil atas ruang, wilayah dan bidang pengaruh yang dimiliki sebagai modal politik

dalam arena perebutan kekuasaan. Diskursus kekuasaan membuka ruang komunikasi untuk saling berinteraksi, memperjuangkan, menyamakan, dan mempersatukan berbagai kepentingan yang dimiliki

Relasi berpengaruh kekuatan menimbulkan bentuk hubungan kekuasaan yang baru baik ditingkat partai politik dengan terbentuknya koalisi partai politik yang sebelumnya tidak terjadi, antara masyarakat politik dengan munculnya peran baru dari KPUD dan panwas yang tampil sebagai penyelenggara yang independen dan mandiri, antara masyarakat ekonomi dengan kekuatan modal ekonomi menjadi kekkuatan baru dalam relasi kekuasaan dan masyarakat sipil dengan modal sosial budaya yang memiliki kekuatan riil dalam mempengaruhi masa menentukan pilihan politik dalam pilkada langsung. Relasi kekuasaan menjadi semakin rukit disatu sisi ada kekuatan hegemonik yang mulai terkoreksi disi yang lain muncul peran baru dengan fungsinya yang baru sebagai kekuatan baru dalam relasi kekuasaan yang bersifat fluktuatif, interkasional, resiprositas, dan transpolitika. []

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL

Pada bab ini dibahas implikasi dan makna dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung. Implikasi dan makna mencerminkan akibat dan pengaruh yang kuat terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan politik lokal khususnya di Kabupaten Badung. Implikasi menurut Echols (dalam Mulyana, 2005: 11) secara etimologis diartikan maksud, pengertian, keterlibatan. Lebih lanjut Grice mengatakan implikasi (implikatur) ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu "yang berbeda" tersebut adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengakan kata lain, maksud keinginan atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi.

Makna menurut Marcel Danis (2010: 201) tidak sekedar mencerminkan apa yang terjadi, tetapi juga mengeksplorasi dan mengitepretasikan tanda dan penandaan. Tanda sebagai sesuatu yang merepresentasikan seseorang atau sesuatu yang lain dalam kegiatan atau pandangan tertentu. Penandaan merupakan proses yang terjadi dipikiran kita pada saat menggunakan atau menafsirkan tanda. Mengembangkan suatu cara yang dikenal dengan denotatif dan konotatif (Danis: 2010: 18).

Denotatif merujuk pada penanda senyatanya. Konotasi memungkinkankitamengembangkan penerapantanda secarak reatif, sebagai model operatif penandaan dalam konstruksi dan intepretasi sesuatu teks kreatif. Makna tidak hanya sekedar mengandung arti denotatif, apa yang tampak secara kasat mata, namun mengandung

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

arti konotatif yakni mengungkap, mengintepretasikan apa yang ada dibalik realita yang kasat mata. Kebanyakan makna yang dimiliki oleh latar budaya adalah makna konotatif.

Budaya dapat diklasifikasikan sebagai sistem makna konotatif yang sangat luas yang berkenaan dengan "kode makro" asosiatif yang memungkinkan anggota budayanya untuk berinteraksi sepenuh tujuan serta untuk merepresentasikan dan memikirkan dunia dengan cara tertentu (Danis, 2010: 20). Makna mengandung arti akibat atau implikasi dan sebab atau pengaruh yang kuat (Mudana,2005).

Implikasi dan makna dinamika politik lokal pilkada langsung dianalisis dengan menggunakan teori dekonstruksi Derrida. Teori dekonstruksi menurut Derrida diartikan sebagai pembongkaran, pelucutan, penghancuran, penolakan, dan berbagai istilah dalam kaitannya dengan penyempurnaan arti semula (Ratna, 2005: 250-251). Dekonstruksi merupakan pembongkaran tetapi tujuan akhir yang hendak dicapai adalah penyusunan kembali ke dalam tatanan yang lebih signifikan, sesuai objek, sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pembongkaran harus diikuti pembangunan kembali, sekaligus menggantikan dengan cara-cara baru sehingga memperoleh temuan-temuan baru. Sebagai hasil pemahaman teori-teori poststrukturalisme adalah gejala-gejala kultural yang selama ini termarginalisasikan seperti entitas dan kelompok yang berada di luar zona metanarasi, narasi besar, dan narasi-narasi hegemonis lainnya. Dekonstruksi bertujuan mengkonstruksi dalam bentuk yang berbeda, konstruksi yang seimbang sekaligus dinamis, bukan konstruksi yang statis sebagaimana dimaksud strukturalisme. Dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif (Kristeva, 1980: 36-37). Teori dekonstruksi sangat membantu melakukan pembongkaran, pencarian implikasi dan makna dinamika politik lokal pilkada langsung sebagai upaya penguatan demokrasi lokal.

Dalam bab ini di bagi kedalam empat sub bab, masing-masing; sub bab pertama implikasi dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, sub bab kedua menyangkut makna dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung,

sub bab ketiga secara khusus menyajikan refleksi dari seluruh kajian penelitian ini, dan sub bab keempat diakhiri dengan mengemukakan beberapa temuan yang menyangkut temuan-temuan terkait dengan dinamika, faktor, implikasi dan makna dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung.

4.1 Implikasi Dinamika Politik Lokal Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung

Implikasi dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengarah pada perubahan gradual dan fluktuatif pada konfigurasi kelembagaan dan ideologi masyarakat. Dinamika politik lokal dalam Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengandung makna perubahan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sztompka (2005) yang menempatkan dinamika sebagai gerakan perubahan. Berikut diuraikan implikasi dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung yang meliputi; konfigurasi kelembagaan, deferensiasi kekuasaan dan sedimentasi lokalitas.

4.1.1 Konfigurasi Kelembagaan

Dinamika politik lokal dalam pilkda langsung 2005 di Kabupaten Badung berimplikasi pada konfigurasi kelembagaan di Kabupaten Badung. Konfigurasi kelembagaan dalam konteks ini dapat disepadankan dengan konfigurasi politik, menurut Mahfud (1998) mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik, yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara (bayuajipramono.blogspot.com/2008/09).

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

Menurut I Made Sumer (60 tahun), menyatakan sebagai berikut.

"pilkada langsung di Kabupaten Badung 2005 dilihat dari perhitungan politik memang diluar dugaan, sebagai kandidat yang ikut sebagai kontestasi, merasakan adanya perubahan konstelasi politik yakni adanya perubahan orientasi politik khususnya dari mesin partai yang tidak jalan optimal, sementara para relawan yang nota bena aktor-aktor diluar partai justru memberikan kontribusi yang relatif lebih optimal" (Hasil Wawancara. 2009).

Sedangkan menurut AA Gde Agung (59 tahun), "mesin politik partai koalisi relatif dapat bergerak optimal, mereka saling bahu membahu melakukan konsolidasi dan bergerak bersamasama kekuatan rakyat menggalang dukungan untuk satu tujuan memenangkan calonnya" (Hasil Wawancara, 2009).

Pilkada langsung di Kabupaten Badung berimplikasi pada konfigurasi kelembagaan dengan terjadinya perubahan terhadap susunan kekuatan-kekuatan politik kearah yang lebih plural. Hegemoni kekuatan partai dominan terdegradasi oleh munculnya kekuatan partai koalisi dan aktor-aktor diluar partai politik. Konfigurasi kelembagaan terjadi karena didorong oleh perubahan regulasi penyelenggaraan pilkada yang awalnya diatur dengan UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menjadi UU nomor 32 Tahun2004. Perubahan regulasi berimplikasi signifikan terhadap sistem penyelenggaraan pilkada dari sistem pemilihan tidak langsung (*representative democracy*) ke sistem pemilihan tidak langsung (*direct democracy*).

Sistem representative democracy menempatkan DPRD sebagai lembaga yang super body dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. DPRD sebagai representasi keterwakilan rakyat melalui kekuatan partai politik diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan, menetapkan calon dan memilih kepala daerah. DPRD yang merupakan operator kekuatan partai politik, dan partai politik sebagai kendaraan elit partai politik tampil sebagai kekuatan hegemonik yang sangat menentukan arah dan pemimpin daerah

yang dikehendaki. Praktis pada pilkada tidak langsung masyarakat politik yang dalam hal ini direfresentasikan oleh DPRD, Partai politik dan pemerintah tampil sebagai kekuatan hegemonik.

Pilkada langsung sebagai dekonstruksi terhadap pilkada tidak langsung menyababkan terjadinya perubahan terhadap struktur kekuasaan pada masyarakat di Kabupaten Badung. Dalam terminologi Parlas (2000), masyarakat dipetakan kedalam tiga katagori yakin; masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Perubahan struktur kekuasaan meliputi perubahan gradual struktur kekuasaan pada ketiga tipologi masyarakat tersebut.

Dinamika politik lokal dalam Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung berimplikasi pada konfigurasi kelembagaan pada masyarakat politik, meliputi; DPRD, partai politik dominan bersamasama pemerintah daerah yang merupakan produk dari hegemoni partai politik dominan. Tipoliogi masyarakat ini awalnya memiliki kekuasaan hegemonik dalam menjalan fungsi penyelenggaraan pilkada. Terjadi perubahan Peran dan fungsi kelembagaan, dengan hadirnya lembaga penyelenggara (KPUD dan Panwas) sebagai lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggaraan pilkada beralih menjadi kewenangan KPUD. Kekuasaan penyelenggaraan pilkada yang awalnya dibawah rezim pemerintah daerah berubah ke rezim pemilu (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Pembongkaran terhadap hegemoni kekuasaan lembaga penyelenggara dari DPRD, pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan penuh ke KPUD dan panwas.

Teks logosentrisme pilkada yang awalnya menjadi wilayah DPRD dan pemerintah daerah didekonstrukasi bergeser ke arena publik, menjadi wilayah keweangan KPUD sebagai lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nasional berarti, struktur kelembagaan ada dari pusat sampai ke daerah. Tetap, secara organisatoris keberadaan lembaga penyelenggara tidak lagi bersifat sementara, dibentuk secara tetap dengan periodisasi keanggotaan lima tahun sekali. Mandiri, berarti non-partisan tidak berada di bawah bayang-bayang lembaga politik lain. Fungsinya sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu dan pilkada langsung,

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

sebagai wasit yang menentukan regulasi penyelenggaraan, perencanaan dan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada langsung *free* dan *fair* (Asfar, 2006).

Dinamika politik lokal yang terjadi dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, berdampak pada konfigurasi kelembagaan pada struktur kekuasaan baik di internal partai politik maupun antar partai politik. Konfigurasi struktur kekuasaan partai politik ini terjadi berkenaan dengan perubahan pola rekruitmen calon kepala daerah yang sebelumnya menjadi urusan elit, didekonstruksi dengan pola rekriuitmen yang lebih terbuka melalui mekanisme penjaringan, penyaringan dan penetapan calon. Setiap orang diberikan kesempatan secara terbuka menjadi calon melalui mekanisme yang ditentukan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Jabatan politik yang sebelumnya menjadi klaim masyarakat politik, bergeser ke ranah publik termasuk mereka yang berasal dari kalangan independen atau non-partisan.

Terjadi konfigurasi kekuatan-kekuatan yang berpengaruh lainnya. Kekuasaan yang awalnya terpusat (monosentrisme) pada partai politik, didekronstruksi dengan tampilnya kekuatan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil, menjadikan proses politik lokal di Kabupaten Badung bergerak sangat dinamis. Sebagai arena politik lokal, pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menjadi "pasar" bertemunya kekuatan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Kekuatan politik hanya salah satu dari dua kekuatan lain yang memiliki potensi perebutan kekuasaan (Bourdeu, dalam Jenkins, 2004).

Hadirnya masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil sebagai kekuatan berpengaruh dalam arena pilkada langsung, mendekontruksi rasionalitas kekuasaan monosentrisme ke pemakna kekuasaan yang multisentrisme. Kekuasaan multisentrisme, merupakan segmentasi kekuatan berpengaruh disertai dengan terdistribusinya pusat-pusat kekuasaan yang beroperasi dan menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia tanpa dibatasi sekat-sekat struktural. Menurut Foucault bahwa logosentrisme kekuasaan merupakan pengingkaran terhadap kenyataan, karena kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan (Fakih, 2003:

193). Pembongkaran terhadap struktur kekuasaan yang terjadi pada dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, menjadi penanda bahwa teks kekuasaan tidak lagi ditempatkan sebagai klaim milik sekelempok orang ataupun segelintir elit politik yang bersifat logosentrisme, akan tetapi beroperasi dalam ruang dan waktu serta keadaan yang bergerak dinamis.

Kekuasaanmonosentrismeatas teks kekuasaan didekonstruksi, dengan konstruksi kekuasaan sebagai sesuatu nilai yang bersifat dinamis dan tersebar kedalam berbagai wilayah kekuasaan dari kekuatan-kekuatan berpengaruh dalam arena pilkada langsung di Kabupaten Badung. Dampak dinamika politik lokal dalam pilkada langsung terhadap perubahan struktur kekuasaan masyarakat di Kabuapten Badung dari yang bersifat logosentrisme yang bercirikan terpusat, sentralistik dan tunggal ke struktur kekuasaan multisentrisme yang bercirikan, dinamis, tidak tetap/selalu berubah, terdistribusi dalam ruang (desa), waktu (kala) dan keadaan (patra).

4.1.2 Deferensiasi Kekuasaan

Dinamika politik lokal dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung berdampak pada deferensiasi kekuasaan pada masyarakat di Kabupaten Badung. Menurut Mayun Eman (71 tahun) menyatakan, "Pemilihan langsung ini memberikan arti yang sangat penting bagi rakyat. Kalau dulu yang tahu tentang kekuasaan hanya mereka yang ada di pusat, atau para elit-eltnya saja. Sekarang dengan pemilihan langsung hak-hak politik rakyat dapat tersalurkan, kekuasaan saat ini ada di tangan rakyat" (hasil wawancara, 2009.).

Logosentrisme kekuasaan yang menjadi klaim kekuatan partai politik, dioperasikan melalui agen-agen kekuasaan di DPRD dan Pemerintah Daerah didekonstruksi, hadirnya lembaga penyelenggara (KPUD) dan panwas pilkada sebagai instrumen kelembagaan penyelenggara, merupakan konstruksi baru bagi penyelenggaraan pilkada secara langsung dengan perubahan rezim penyelenggaraan dari rezim pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) ke rezim pemilu yakni KPUD dan panwas. Konstruksi "baru" pilkada langsung 2005 berdampak pada relasi kuasa dan pengetahuan di

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

antara masyarakat politik yakni bagaimana partai politik di satu sisi, pemerintah daerah (DPRD dan Pemda) disisi yang lain, terjalin komunikasi dengan komponen-komponen yang terlibat secara fungsional pada masyarakat politik untuk melakukan diskursus kekuasaan dan pengetahaun.

Padalevel partai politik, diskursus kekuasaan dan pengetahuan pilkada langsung terjadi antar partai politik. Tarik menarik kekuatan antara partai politik dominan dengan partai politik menengah dan "gurem". Pada level ini dekonstruksi terjadi tidak saja pada intepretasi kekuasaan dan pengetahuan terdistribusi pada sumbersumber kekuasaan berdasarkan desa, kala dan patra. Dedekontruksi relasi kekuasaan yang awalnya bersifat monosentrisme yang bermakna seragam yang dapat disepandankan pada logosentrisme ke multisentrisme yang secara konsepsional dapat disepadankan dengan konsep difference atau sang liyan.

Rasionalitas intrumental yang telah terbentuk didekonstruksi dengan tindakan rasio subjek atau tindakan komunikatif oleh masyarakat melalui jaringan interaksi, bersifat mencair dan menyebar atas dasar keasadaran emansipatoris (Habermas, dalam Hardiman, 1993) sebagai upaya mendekonstruksi tindakan rasionalitas instrumental yang cendrung menyederhanakan kekuasaan sebagai milik, klaim sekelompok orang yang dioperasikan dengan cara-cara yang efisen dan prosedural ke tindakan rasio komunikatif

Pada level mayarakat, hadirnya kekuatan berpengaruh dari masyarakat ekonomi dengan kekuasaan modal ekonomi yang dimiliki dan masyarakat sipil dengan kekuasaan modal sosial merubah struktur kekuasaan pada masyaraakt di Kabupaten Badung. Relasi kuasa tidak saja terjadi dilingkaran masyarakat politik dengan kekuatan utama partai politik, pada masyasraakt ekonomi dengan kekuasaan modal ekonomi yang dimiliki memunculkan kesadaran baru atas pengaruh kekuatan dan kekuasaan ekonomi yang dimiliki. Begitupun dengan masyarakat sipil yang berbasis pada modal sosial dalam pemilihan langsung memiliki pengaruh yang signifikan. Kekuatan riil dalam bentuk penguasaan terhadap basis massa, membangun kesadaran baru melalui solideritas komunal. Tumbuhnya kesadaran emansipatirs masyarakat ekonomi

menyebabkan relasi kekuasaan mengalami perubahan dari yang berisfat searah atau instruktif-sentralistis ke relasi yang bersifat interaksi dan resiprokal dan transpolitika.

Hal ini dapat diintepretasikan bahwa relasi antar kekuatan berpengaruh dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung terjadi pada tiga pilar masyarakat yakni masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Beroperasi pada tiga momentum streategis penyelenggaraan pilkada meliput; electoral regulation, electoral proces dan electoral low enforcement. Relasi kekuasaan interaksional ditunjukkan dengan intensitas hubungan kekuatan berpengaruh diantara tiga pilar masyarakat sehingga memunculkan perpaduan karakteristik masyarakat politik dan ekonomi, masyarakat politik dan sipil, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dan masyarakat politik, ekonomi dan sipil. Tipologi masyarakat yang keempat inilah menurut Bourdeu sebagai masyarakat yang memiliki kombinasi kekuatan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial. Hadirnya kekuatan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil sebagai kekuatan berpengaruh dalam arena pilkada langsung, mendekontruksi rasionalitas kekuasaan yang selama ini terbentuk, dibongkar dengan perubahan pemahaman kekuasaan yang monosentrisme ke pemakna kekuasaan yang multisentrisme.

Kekuasaan multisentrisme, merupakan konfigurasi kekuatan berpengaruh disertai dengan terdeferensiasikannya pusat-pusat kekuasaan yang beroperasi dan menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia tanpa dibatasi sekat-sekat struktural. Menurut Foucault bahwa logosentrisme kekuasaan merupakan pengingkaran terhadap kenyataan, karena kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan (Fakih, 2003: 193). Pembongkaran terhadap struktur kekuasaan yang terjadi pada dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, menjadi penanda bahwa teks kekuasaan tidak lagi ditempatkan sebagai klaim milik sekelempok orang ataupun segelintir elit politik yang bersifat logosentrisme, akan tetapi beroperasi dalam ruang dan waktu serta keadaan yang bergerak dinamis.

Kekuasaan monosentrisme atas teks kekuasaan didekonstruksi,

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

dengan konstruksi kekuasaan sebagai sesuatu nilai yang bersifat dinamis dan tersebar kedalam berbagai wilayah kekuasaan dari kekuatan-kekuatan berpengaruh dalam arena pilkada langsung di Kabupaten Badung. Dampak dinamika politik lokal dalam pilkada langsung terhadap perubahan struktur kekuasaan masyarakat di Kabuapten Badung dari yang bersifat logosentrisme yang bercirikan terpusat, sentralistik dan tunggal ke struktur kekuasaan multisentrisme yang bercirikan, dinamis, tidak tetap atau selalu berubah, terdistribusi dalam ruang (desa), waktu (kala) dan keadaan (patra).

4.1.3 Sedimentasi Lokalitas

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung berimplikasi pada menguatnya semangat lokalitas pada masyarakat di Kabupaten Badung. Terjadinya perubahan ideologi masyarakat di Kabupaten Badung tentang politik dan kekuasaan mendorong sidemontasi lokalitas yakni mengutnya semangat kedaerahan dalam menentukan pilihan politik. Menurut I Made Sumer (60 tahun), "dukungan masyarakat kuta pada dirinya lebih disebabkan oleh keinginan masyarakat Kuta memiliki Bupati berasal dari Kuta", hal yang sama juga disampaikan oleh AA Gde Agung (59 tahun) yang berasal dari Mengwi, bahwa "Masyarakat menginginkan putra Mengwi daerah Mengwi memimpin Badung" (Wawancara, 26-7-2009). Kemenangan masing-masing calon di daerahnya menunjukkan menguatnya sentimen kedaerahan atau sediemntasi lokalitas dalam pilkada langsung. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa modernisasi dapat mendorong terjadinya sedimentasi lokalitas pada masyarakat.

Menguatnya sedimentasi lokalitas disebabkan oleh faktor perubahan Idiologi tentang politik dan kekuasaan pada masyarakat di Kabupaten Badung. Ideologi merupakan seperangkat kepercayaan, tata hukum, statuta, prinsip, praktik, dan tradisi yang dominan yang mengatur masyarakat tertentu (Sutrisno dan Putranto (ed), 2004: 176). Dengan demikian idiologi berkenaan dengan orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren (Siregar dalam Thomson, 2003: 131). Piliang (2003: 18)

menempatkan pengertian idiologi sebagai sistem kepercayaan dan sistem nilai serta representasi dalam berbagai media dan tindakan sosial.

Wacana masyarakat di Kabupaten Badung terhadap ideologi pemilihan kepala daerah (pemilihan Bupati) ketika pilkada dilaksanakan tidak langsung (representative democracy), menjadi urusan partai melalui kader-kader di DPRD dan pemerintah daerah. Masyarakat hanya menerima apa yang sudah menjadi keputusan politik yang ditentukan oleh segelintir elit politik. Rakyat terhegemoni melalui diskursus kekuasaan dan pengetahuan, pilkada merupakan urusan politik dan urusan politik merupakan urusan partai politik, DPRD dan pemerintah daerah. Kontruksi ideoligi seperti ini sudah terbangun cukup lama sebagai warisan kebijakan floating mass zaman orde baru yang sangat merasuki pemahaman masyarakat. Rakyat secara tidak sadar sudah terhegemoni oleh pengetahuan tentang politik dan kekuasaan sebagai urusan yang di "atas". Rakyat ada pada posisi yang di "bawah" dalam kedudukan binary oposition.

Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menjadi arena bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dan pengetahuan. Bentuk perlawanan yang dialukan diantaranya melalui wacana yang dikembangkan sebelum pilkada dilaksanakan yakni munculnya wacana kepela daerah harus putra daerah asli Badung. Wacana ini didasarkan atas argumentasi, selama ini yang memimpin Badung adalah orang-orang dari luar Badung. Makna dibalik teks itu adalah munculnya sentimen kedaerahan, semangat lokalitas yang kuat agar rakyat Badung dipimpin oleh orang dari Badung.

Menguatnya sedimentasi lokalitas dapat dilihat dari ungkapan Panudiana Khun (58 tahun) pengusaha dari Kuta maupun I Ketut Sudiarta yang dikenal dengan sebutan Pak Rai (61) dari Kuta Utara, bahwa "pilkada langsung telah melepaskan keterpasungan rakyat dari cengkraman elit dan partai politik dalam memilih pemimpinnya. Kini rakyat menentukan secara langsung pemimpinnya, kesempatan bagi putra daerah Badung untuk memimpin daerahnya" (rangkuman hasil wawancara).

Menurut Mayun Eman (71 tahun), Mande Renda (64 tahun),

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

I.B Puja (62 tahun), I Made Wena (44tahun) yang menyatakan "pilkada langsung mengembalikan hak politik rakyat yang selama ini diwakilkan kepada DPRD. Rakyat Badung sangat siap dan mendukung pilkada langsung karena saatnya rakyat Badung memilih pemimpin putra daerah secara langsung dan suara rakyat adalah suara Tuhan" (rangkuman hasil wawancara, 2009).

Ungkapan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil di Kebupaten Badung tersebut, menujukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suara rakyat sebagai suara Tuhan, telah mengangkat harkat dan martabat rakyat yang selama ini termarginalisasi dalam aktivitas politik dan pengambilan keputusan. Kesadaran baru ini ditunjukan dengan perubahan sikap dan prilaku masyarakat di Kabupaten Badung dalam mendukung dan menyukseskan pilkada sebagai "milik masyarakat".

Dinamika politik lokal di Kabupaten Badung, mendekonstruksi ideologi hegemonik tentang kekerasan politik (simbolic violrnce) yang selama merasuki pemahaman masyarakat tentang politik. Trauma masa lalu terhadap kekerasan politik seperti peristiwa G 30/S/PKI, kuningisasi pada sekitar tahun 1971, kerusuhan politik pada tahun 1998 yang memakan korban hancurnya kantor pemerintah Kabupaten Badung mengkontruksi pengetahuan masyarakat bahwa politik itu identik dengan kekerasan, konflik dan bakar-bakaran. Hal ini sesuai dengan pandangan Gramsci (dalam Ratna, 2007: 186), eksistensi sistem hegemoni tidak terbentuk secara serta merta dan pola kelahirannya tergantung pada pola-pola hubungan kekuatan selama aliansi.

Tumbuhnya kesadaran bersama (common goods) menjaga bersama-sama pilkada langsung berjalan aman dan damai. Konstruksi politik aman dan damai dapat merubah citra politik itu identik dengan kekerasan menjadi politik shanti (aman dan damai). Teks demokrasi sebagai "pesta rakyat", sehingga diterjemahkan sebagai kegitan hura-hura, ada kecendrungan mulai bergeser, melalui konstruksi politik sebagai "milik masyarakat", sehingga masyarakat patut menjaga, "pesta rakyat" dimaknai sebagai upaya rakyat memilih pemimpin secara damai dan beradab. Tumbuhnya kesadaran ideologi budaya dengan penggunakan pendekatan

adat dan budaya sebagai nilai bersama, menunjukan menguatnya sedimentasi lokalitas masyarakat tentang rasa aman dan nyaman yang awalnya berada di luar diri menjadi tercipta dan diciptakan oleh diri.

4.2 Makna Dinamika Politik Lokal Pilkada Langsung 2005 di Kabupaten Badung

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan makna terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung. Makna adalah pesan dan nilai tertentu suatu teks, sebuah representasi, proses menghadirkan kembali, yang diperoleh intepretan melalui kegiatan menafsirkan (Ratna, 2008: 127-132). Dinamiak politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, merupakan representasi representasi yang diperoleh dari penafsirkan. Makna teks dinaka politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, lebih luas dari pada yang dimaksudkan dari teks tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibbons (2002: 12) bahwa makna teks selalu lebih luas daripada yang dimaksud pemroduksinya, karena dibalik teks terkandung ketidaksadaran kolektif. Hal ini memungkinkan terjadinya tafsir teks tanpa batas, sebagai jaringan kata-kata dengan peta makna baru (Eco, 1984: 25). Tafsir atas teks tidak sekedar denotatif atau apa yang tampak, akan tetapi bersifat intepretatif yakni mengungkap makna tertunda dibalik teks (Danis, 2010).

Kehadiran teks dinamika politik lokal dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menunjuk kepada kehadiran sesuatu yang tertunda, menggantikan benda/realitas/kenyataan/peristiwa/referen, menyatakan sesuatu yang belum hadir, mewakili sesuatu yang tidak tampak, dan merepresentasikan sesuatu yang tidak menyatakan diri (Darida, 2002: 51). Indikator pemaknaan tidak hanya pada sistem konvensional, tetapi menyangkut kepentingan praktis, politis dan ideologis (Piliang, 1998: 161-171), merujuk pada makna intepretatif dari peristiwa politik lokal yang terjadi (Danis, 2010).

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten

Badung memiliki makna yang sangat dalam terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung. Tidak saja memberikan perubahan terhadap struktur, relasi dan tindakan-tindakan masyarakat yang bersifat denotatif. Lebih jauh dari itu terdapat makna yang tertunda, dan menghadirkan kembali nilai-nilai repesentasi masyarakat sebagai pemilik sah atas kekuasaan. Makna mendalam yang terkandung dalam dinamika politik lokal pilkada langsung meliputi; makna menyamabraya, makna makna emansipatoris, makna komodifikasi, makna kepemimpinan dan makna post-tradisionalisme.

4.2.1 Makna Menyamabraya

Perubahan terhadap sistem demokrasi tidak langsung ke sistem demokrasi langsung awalnya dimulai dari perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui perubahan UU. Masyarakat Badung sebagai bagian dari warganegara yang "baik", tentu mengikuti perubahan itu sebagai bagian dari kewajiban warganegara. Menurut I Wayan Suendra (41 tahun), "masyarakat di kabupaten Badung Sangat antusias mengikuti proses pilkada langsung, hal ini memberikan motivasi bagi KPUD untuk bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya" (Wawancara, 2009). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Badung yang sebagian beser pemeluk agama Hindu yakni sikap hormat terhadap pemerintah sebagai konstruksi nilai catur guru yakni guru wisesa. Kepatuhan masyarakat Badung dalam melaksanakan program pemerintah menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan nilai kepatuhan sebagai produk dari tindakan rasional instrumental yang sering "mematikan" sikap kritis masyarakat terhadap konstruksi kekuasaan hegemonik melalui wacana, aturan yang mengekang hak-hak politik rakyat dan konstruksi hegemonik terhdap pemaknaan demokrasi dan partisipasi sebagai sesuatu yang bersifat parsial, rasional menjadi klaim sekelompok kecil elit politik.

Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat Badung tentang pentingnya kehadiran rakyat di tengah-tengah kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh I.B. Pudja (62 tahun),

"krama Badung sangat mendukung pilkada langsung, karena kesempatan rakyat untuk memilih sosok pemimpin yang dirindukan. Sebagai Bendesa, merasakan bahwa perbedaan pilihan dalam pilkada dapat dipilahkan dengan kebersamaan di desa Pekraman. Semangat menyamabraya dalam pilkada langsung di Badung sangat diaplikasikan oleh pemimpin dan masyarakat" (Wawancara, 2-12-2009).

Hal ini dibuktikan oleh I Made Sumer (60 tahun), ketika itu, dua hari setelah pengumuman hasil yang disampaikan oleh proses penghitungan cepat sudah menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya menyatakan menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada AA Gde Agung, dan menyatakan dirinya siap membantu dalam membangun Badung lebih baik. Ungkapan dan pernyataan ini secara konotatif mengandung makna kekeluargaan dan semangat menyamabraya sebagai satu keluarga besar rakyat Badung.

Dinamika politik lokal yang terjadi meliputi kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politik yang dimiliki, pentingnya hak politik dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki dan peran serta rakyat dalam struktur kekuasaan, sangat menentukan nasib rakyat dan daerah kearah yang lebih baik dan sejahtera. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, diberikan kesempatan secara langsung melakukan koreksi atau penilaian kepada pemimpin. Menurut AA Gde Agung (59 tahun) menyatakan::

"bahwa kepercayaan yang diberika oleh rakyat merupakan bentuk dukungan dan sekaligus ganjaran agar saya menjalan tugas dan kewajiban saya menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak rakyat nantinya akan memberikan ganjaran, hukuman yang terberat adalah rakyat tidak lagi memilih saya untuk yang kedua kalinya" (Wawancara, 26-7-2009).

Tumbuhnya kesadaran bersama-sama masyarakat khususnya pada masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil tentang tanggungjawab terhadap kehidupan politik, dalam hal suksesi kepemimpinan di daerah merupakan bentuk perlawanan ideologi

yang menempatkan kekuasaan menjadi milik orang lain dalam hal ini elit politik. Memberi makna baru kekuasaan, sebagai milik semua warga. Konstruksi kesadaran baru atas makna kekuasaan merupakan kerja operatif dari pengetahuan masyarakat bagi pentingnya suara yang dimiliki. Suara bermakna dukungan yang diwujudkan pada pilihan di TPS.

Sosialisasi, desiminasi informasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara, media massa yang mewacanakan pilkada langsung yang sangat itens (Artha, 2007) seperti pemberitaan tentang pilkada langsung di Kabupaten Badung mengkonstruksi pengetahuan dan kesdaran masyarakat tentang arti penting suara rakyat dan berpartisipasi dalam menentukan pemimpin. Hal ini dapat dibuktikan dari informan, bahwa informasi yang mereka dapat tentang pilkada langsung bersumber sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD, Pemerintah Daerah dan informasi dari pemberitaan media massa. Begitupun respossibilitas masyarakat dalam menyongsong dan melaksanakan tahapan pilkada langsung samapai dengan proses penetapan hasil begitu sangat antusias. Masyarakat sipil juga terlibat dalam wacana pencalonan dengan mengusulkan calon independen yang cocok dan pantas memimpin Badung.

Responsibilitas masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pilkada langsung menunjukkan tumbuhnya ideologi baru masyarakat atas pentingnya partisipasi rakyat pada arena pilkada langsung. Sikap proaktif membangun relasi-relasi melalui tindakan komunikatif dengan berbagai komponen yang ada pada masyarakat Badung dinyatakan oleh I Wayan Renda (62 tahun) selaku ketua perkumpulan kelihan Subak se Kabupaten Badung, sebagai berikut'

"Titiang sangat cumpu untuk mendorong dan mendukung prutra daerah Badung bisa duduk menjadi Bupati Badung perioda 2005 – 20010. Walaupun titiang ten berpartai, titiang bersama-sama masyarakat petani dalam hal ini kelihat subak, sudah memiliki calon yang akan titiang usung dan dukung dalam pilkada langsung puniki, inggih punika AA Gde Agung, beliau memiliki perhatian terhadap krama subak dan pertanian di Badung" (wawancara, 11-8-2009).

Kesadaran masyarakat sipil terhadap hak-hak politik dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan bentuk perlawanan masyarakat atas kungkungan ideologi semu sebagai bentuk rasionalitas instrumental yang diciptakan oleh kekuasaan yang selama ini membingkai kehidupan politik masyarakat. Kesadaran dalam bentu tindakan rasio subjek atau tindakan komunikatif dilakukan melalui jaringan organisasi trandisional seperti organisasi subak, desa pekraman dan organisasi masyarakat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan makna menyamabraya yakni kesadaran tindakan rasio subjek masyarakat Badung atas penyelenggaraan tahapan pilkada, peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pilkada dengan cara-cara yang dimiliki masyarakat yakni solideritas komunal yang diikat oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti tatwam asi, sigilikseguluk selunglung sebayantaka, druwenin sareng sebagai nilai moral yang mengikat kehidupan bersama dalam kosep Hindu dikenal dengan ungkapan "basudeva khutembakem" yang artinya kita adalah bersaudara. Persaudaraan dalam konteks interkasi sosial pada masyarakat di Kabupaten Badung disebut dengan menyamabraya sebagai wujud rasa persaudaraan, kekeluargaan, walaupun berbeda pilihan kita adalam satu keluarga besar masyarakat Badung.

Makna *menyamabraya* sebagai tindakan komunikatif yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Badung diwujudkan dalam solideritas komunal. berbeda dengan hasil penelitian Kartodirdjo (1992) tentang pesta Demokrasi di Pedesaan khususnya Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan Daerah Jogyakarta yang mengatakan bahwa dalam pilkades tersebut solideritas masyarakat cendrung mengalami perubahan dari solideritas komunal ke solideritas asosiasional. Sedangkan pada pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, disamping solideritas asosiasional yang terjadi justru sebaliknya yakni menguatnya solideritas komunal atas dasar hubungan-hubungan adat dan tradisi seperti *ngalih lelintihan*, *kedrue lan druenan sareng* sebagai wujud rasa memiliki. Menguatnya nilai-nilai tradisi dalam pilkada langsung sebagai penanda bahwa

masyarakat memiliki nilai, cara mengekspresikan politik atas dasar kesadaran komunikatif yang mereka miliki (subjektif).

4.2.2 Makna Emansipatoris

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengandung makna emansipasi. Konsepsi emansipasi menurut Wertheim tidaklah sekedar pembebasan manusia dari alam sekelilingnya, kebebasan potensi-potensi kreatif manusia dari struktur-struktur masyarakat yang mencekik, teristimewa dari kemusnahan. Dengan meminjam terminologi Romein, Wertheim lebih lanjut mengatakan emansipasi merupakan bentuk pembebasan dari bentuk-bentuk penguasaan dan perbudakan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Pembebasan dari ikatan-ikatan kekuasaan yang membelenggu yang dibuat oleh manusia. (Wertheim, 1976: 99-100). Dengan kebebasan manusia dapat meraih apa yang menjadi kemauannya sesuai kemampuannya (Philipus, 2004: 116). Sedangkan Habermas (Hardiman, 1993) menyatakan emansipatoris adalah gerakan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan rasionalitas intrumental melalui rasio subjektif atau tindakan komunikatif.

Gerakan emansipatoris dalam terminologi budaya politik disepadankan dengan partisipasi. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Badung sebagai gerakan emansipatoris merupakan aspek esensial dalam sistem pilkada langsung. Hal ini dikatakan oleh I Made Wena (44 tahun) bahwa "pilkada langsung di Kabupaten Badung benar-benar sangat disambut baik oleh masyarakat Badung karena dianggap sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki" (Wawancara, 2009). Partisipasi politik masyarakat (politik, ekonomi dan sipil) yang paling kasat mata terlihat dari antusiasne nasyarakat dalam merespons perubahan penyelenggaraan pilkada dari tidak langsung menjadi langsung, keterlibatan masyarakat Badung dalam mendukung, dan mengikuti tahapan-tahapan pilkada langsung dan kehadiran masyarakat dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Makna emansipatoris dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung dapat diungkapkan dari respons

masyarakat dalam menyongsong pilkada langsung. Responsibilitas masyarakat Badung yakni; masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyasrakat sipil sebagaimana terminologi Parlas (2000), sangat antusias dan terbuka menyambut perubahan politik lokal dari pemilihan tidak langsung (representative democracy) ke pemilihan langsung (direct democracy). Rosponsibilitas masyarakat, mencerminkan ekspresi pembebasan atau empowerment masyarakat dibidang politik. Perubahan sistem dianggap sebagai bentuk kebebasan dari belenggu dan kungkungan sistemik kekuasaan dari kekuatan hegemonik yang selama ini memarginalkan dan "memasung" hak-hak politik rakyat. Pembebasan ini menurut Wertheim (1976) sebagai bentuk emansipatoris. Partisipasi politik merupakan aspek esensial dalam sistem politik yang demokratis. Melalui partisipasi setiap warga terlibat dalam berbagai kekiatan mewujudkan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Hardwick mengatakan "Pilitical participation concerns the manner in wich citizens interact with government, citizens attemt to convey their needs to public afficials in the hope of having these needs met". Pandangan tersebut memberikan petunjuk bahwa partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warganegara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan berbagai kepentingan.

Menurut Closky dalam Budihardjo (1994: 183), partisipasi politik sebagai "kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah". Sedangkan menurut Surbakti (1992: 140-141), partisipasi sebagai "..... keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya".

Tingginya responsibilitas masyarakat juga ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada, yang dimulai dari tahapan persiapan dan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan di mulai dari pendaftaran dan penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan

dan penghitungan suara dan penetapan hasil dan calon terpilih. Responsibilitas masyarakat Badung dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pilkada langsung sebagai penanda gerakan emansipatoris rakyat dalam menyikapi pemaknaan politik dan demokrasi. Konstruksi pengetahuan tentang partisipasi yang terbentuk selama ini dipahami sebagai kewajiban. Hal ini didekontruksi dengan hadirnya pengetahuan "baru" dimana politik dan demokrasi dipahami sebagai hak. Adanya kepastian jadwal pelaksanaan tahapan, lembaga penyelenggara yang bersifat mandiri dan independen serta pelayanan yang adil dan setara, menjadi faktor pendorong masyarakat ikut serta secara aktif mengikuti tahapan demi tahapan.

Puncak dari tahapan-tahapan pilkada langsung adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara merupakan kegiatan tahapan pilkada, dimana rakyat mendatangi TPS untuk memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPUD. Pasangan calon peserta pilkada langsung tertera pada surat suara, rakyat memilih berdasarkan hati nurani sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Pada saat hari pemungutan suara (24 Juni 2005), rakyat Badung berbondong-bendong mendatangi TPS memberikan suaranya. Tingkat kehadiran masyarakat ke TPS dengan menggunakan pakaian adat mandia relatif tinggi. Tingginya tingkat kehadiran masyarakat sebagai bentuk partisipasi mengandung makna emansipatoris, dimana kehadiran masyarakat dilakukan atas dasar kesadaran rakyat dalam mengunakan hak pilih.

Menurut AA Gde Agung (59 tahun) menyatakan sebagai berikut.

"Dalam pilkada langsung 2005, tampak nyata tingkat partisipasi masyarakat Badung dalam mendukung pelaksanaan pilkada dengan cara berbondong-bondong mendatangi TPS menggunakan pakaian adat madya. Kehadiran masyarakat ke TPS merupakan keputusan politik rakyat untuk memilih yang terbaik dari para calon. Kegiatan ini juga merupakan ungkapan hasil evaluasi rakyat terhadap para kandidat. Disinilah

rakyat akan memberikan penilai berdasarkan persepsi dan hatinuraninya sebagai bentuk rewadr and punichement rakyat kepada para kandidat" (wawancara, 27-7-2009).

Sedangkan menurut I Wayan Renda (62 tahun), mengatakan sebagai berikut.

"Alasan saya datang ke TPS disamping karena kewajiban sebagai warga negara yang baik harus mendukung pilkada langsung ini berjalan aman damai dan demokratis. Akan tetapi lebih dari itu, saya hadir bersama seluruh keluargan saya adalah untuk memberikan dukungan kepada calon saya yakni AA Gde Agung, sebagai wujud penghargaan yang saya berikan selama ini beliau sangat membantu dan dekat dengan krama subak kami. Walaupun beliau didukung oleh partai yang bukan pemenang pemilu, kami punya keyakinan pengaruh figur sangat menentukan kemenangan calon dalam pilkada langsung. Raklyat Badung saya pikir sudah sangat cerdas untuk menentukan pilihannya. Merka kayaknya tidak terikat dengan asal partai, tetpi lebih dekat dengan figur yang merakyat" (wawancara, 11-8-2009).

Makna yang terkandung dari partisipasi rakyat tersebut dapat diintepretasikan sebagai dokonstruksi terhadap kemapanan sistem pemilihan yang sebelumnya berlangsung, cendrung bersifat elitis, tertutup, mengebiri kedaulatan rakayat dan mereduksi partaisipasi rakyat yang cendrung dimobilisasi sehingga hak-hak politik rakyat termarginalkan. Dekonstruksi melalui sistem demokrasi langsung memberikan makna baru terhadap partisipasi sebagai gerakan emansipatoris, yakni kesadaran atas hak dan kewajiban rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang mentukan secara langsung pemimpinnya tanpa harus "dititipkan" kepada pihak lain.

Dekronstruksi sistem, dikuti oleh adanya dekonstruksi terhadap sikap dan prilaku politik rakyat yang seblumnya bersifat pasif ke bersifat proaktif. Perubahan sikap dan prilaku politik ini sebagai penanda bagi dekonstruksi nilai-nilai demokrasi yang sebelumnya dipahami turun dari "atas" menjadi milik masyarakat

(dari bawah), yang sebelumnya dipahami sebagai kewajiban menjadi hak. Hal ini sesuai dengan pandangan Wartheim (1976) sebagai gerakan emansipatoris rakyat dalam melepaskan diri dari belenggu kekuasaan di masa lalu dan rakyat mengingikan kebebasan untuk berekspresi diantaranya dalam menentukan pimpinannya secara langsung.

Tingginya respons masyarakat Badung dalam menyongnyong pilkada langsung dapat diintepretasikan sebagai wujud ekspresi kegembiraan rakyat menyongsong "kebebasan" politik yang telah lama terpasung oleh kekuatan hegemonik dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Pada saat pilkda langsung dilaksanakan, masyarakat dengan antusias menyambut perubahan penyelenggaraan pilkada dari tidak langsung ke pilkada langsung. Antusiasme masyarakat dapat dikonotasikan sebagai bentuk kegembiraan rakyat dalam menyongsong perubahan demokrasi lokal atas dikembalikannya hak-hak politik rakyat yang telah lama terpasung. Gerakan emansipatoris rakyat merupakan bentuk kesadaran dan "perlawanan" masyarakat atas ideologi kekuasaan yang hegemonik yang selama ini mematikan aspirasi, kreatifitas dan "suara" rakyat.

Gerakan emansipasi juga terlihat ketika pelaksanaan kampanye pasangan calon. Kehadiran masyarakat untuk mengikuti kampanye tidak sekedar hadir, dibalik kehadiran Tingginya tingkat partisipasi politik rakyat Badung merupakan bentuk perlawanan rakyat atas hegemoni kekuatan elit politik. Rakyat berkehendak melakukan perubahan pemimpin dengan memberikan dukungan kuat kepada tokoh yang diyakini mampu membawa perubahan pada masyarakat Badung. Solideritas komunal yang ditunjukkan pada saat pelakasanaan kampanye dengan teks "ketog semprong" (Artha, 2007) mengandung makna partisipatoris dalam melawan hegemoni kekuatan partai politik dengan kehadiran rakyat ke arena kampanye untuk mendukung calon pemimpin yang diidolakan..

Tingginya tinggkat kehadiran rakyat di TPS, mengandung makna *reward and punichement*. Rakyat Badung memberikan ganjaran dan penghargaan yang ditujukan kepada para calon yang merupakan representasi dari dukungan politiknya. Apabila rakyat

tidak berkenan dengan calon maka mereka tidak akan memilih calon tersebut sebagai bentuk ganjaran yang diberikan. Apabila rakyat menilai calon yang bersangkutan memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas dan diyakini akan dapat membawa perubahan pada masyarakat, maka rakyat akan memberikan *punichement* dalam bentuk pemberian suara kepada pasangan calon.

Kehadiran rakyat di TPS tidak sekedar menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Di balik itu mengandung ideologi yang didasarkan atas kesadaran akan hak politik dan pilihan politik yang sudah dipersiapkan. Perubahan orientasi politik rakyat dalam menyikapi dinamika politik lokal pilkada langsung mengacu pandangan Habermas, merupakan bentuk dekonstruksi terhadap tindakan rasionalitas instrumental yang dibentuk oleh penguasa, ke tindakan rasio subjektif sebagai upaya komunikatif rakyat dalam menyikapi dinamika politik lokal yang berlangsung. Dekonstrukasi atas tindakan rasionalitas instrumental melalui tindakan komunikatif mengandung ideologi kesadaran atas hak-hak politik rakyat. Pembebasan dan kebebasan masyarakat dari belenggu marginalisasi politik dengan tindakan rasio subjek atau tindakan komunikatif.

Partisipasi sebagai gerakan kesadaran mengandung makna pembongkaranterhadapideologipalsuyangselamainimembelenggu seperti urusan politik adalah urusan yang di atas, rakyat jangan berpolitik karena politik itu kotor, rakyat tinggal meneirma apa yang menjadi pilihan para elit. Kasadaran mengandung makna pembebasan dari kebodahan melalui pengetahuan. Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat sebagai penanda tumbuhnya kesadaran atas hak-hak politik yang dimiliki rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Dekontruksi partisipasi politik dengan gerakan emansipatoris menghadirkan kembali nilai-nilai kesadaran, pembebasan dan kebebasan rakyat untuk berekspresi termasuk dalam memunculkan calon, mendukung calon dan menentukan hak politiknya secara bebas dan mandiri. Tindakan rasio subjek (Habermas, dalam Hardiman, 1993) ditunjukkan dengan intensitas partisipasi dan komunikasi yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Badung untuk memberikan dukungan terhadap calon

yang diidolakan.

Bentuk tindakan komunikatif masyarakat Badung dapat upaya masyarakat membangun kekuatan ditunjukkan dari perlawanan melalui komunikasi yang intens seperti kegiatan mesimakrama dan medarmaswaka, sebagai wujud komunikasi antara calon dengan rakyat didasarkan atas nilai menyama braya Darmasuaka merupakan (persaudaraan). istilah vang dipergunakan dalam tradisi masyarakat adat di Bali melakukan pendekatan sosial dari seseorang atau kelompok orang terhadap lainnya yang didasarkan atas nilai-nilai etis, kejujuran dan kebenaran untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan Simakrama mengandung arti pertemuan secara masal (krama) saling berkomunikasi menyampaikan dan atau mendapatkan sesuatu dari krama yang diajak untuk bertemu didasarkan atas nilai-nilai tradisi.

Gerakan emansipatoris juga tampak dari tumbuhnya kesadaran historis rakyat melalui model keikatan ngalih paiketan (mencari hubungan atau relationship) dalam bentuk paiketan berdasarkan darah atau keturunan yang lazim disebut soroh atau klan dan paiketan berdasarkan hubungan juang ke juang (perkawinan) dan paiketan berdasarkan hubungan tradisional seperti kedrue atau druwe (merasa dimiliki atau memiliki) seperti penamun, atau dimasa lalu memiliki hubungan yang sangat dekat. Pola hubungan ini lazim disebut hubungan patron-klien (Kartodirdjo, 1992).

Dalam hal ini terjadi paradoksial terhadap pendapat seperti yang dikemukakan oleh Kertodirdjo (1992) yang mengatakan demokrasi modern menggeser pola solideritas komunal ke solideritas asosiasional. Dinamika politik lokal di Kabupaten Badung justru yang terjiadi disamping solideritas asosiasional pilkada langsung 2005 memperkuat tumbuhnya solideritas komunal pada masyarakat melalui sistem kekerabatan, paiketan dan meningkatnya peranan lembaga-lembaga tradisional seperti desa pekraman, banjar dan subak. Tindakan komunikatif masyarakat sipil di Badung merupakan bentuk emansipatoris yang bermana pembebasan, kebebasan dan penguatan terhadap solideritas komunal.

4.2.3 Makna Komodifikasi

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengandung makna komodifikasi. Menurut Barker (2007:17), komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme, dimana benda-benda, kualitas dan tanda-tanda diubah menjadi komuditas. Dengan komodifikasi setiap hal bisa menjadi produk yang siap jual, mulai dari benda-benda kongkret sampai keabstrak-abstrakan yang tersembunyi, mulai dari kapal terbang hingga bagian-bagian yang sebelumnya terahasiakan. Tampilan permukaan barang-barang yang dijual di pasar menyamarkan asalusul yang sarat hubungan eksploitatif.

Menurut I Wayan Suendera (41 tahun) Ketua KPUD Badung mengatakan sebagai berikut.

"Dalam regulasi pilkada langsung, setiap pasangan calon diwajibkan untuk membentuk tim kampanye, beserta laporan rekening dana kampanye yang dimiliki oleh pasangan calon. Setiap yang memberikan bantuan baik itu perorangan maupun perusahan harus jelas identitas dan jumlah sumbangan kepada pasangan calon yang dimasukkan kepada rekening dana kampanye. Rekening dana kampanye diaudit setelah usai pilkada langsung dilaksanakan. KPUD menunjuk auditor independen untuk melakukan audit dana kampanye yang dimiliki, diperoleh dan digunakan oleh pasangan calon" (Wawancara, 7-6-2009).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan pilkada langsung, pasangan calon memerlukan dana untuk melakukan kegiatan dan tahapan pilkada sebagai "ongkos" politik yang diperlukan. Ongkos politik ini meliputi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon dan tim sukses calon dalam menunjang berbagai kegiatan. Pada saat proses pencalonan di partai politik atau gabungan partai politik, memerlukan "biaya" untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan loby-loby politik. Begitupun setalah ditetapkan sebagai calon, berbagai kegiatan seperti rekruitment tim kampanye, tim sukses, mengikuti kegiatan simakrama, darma suaka, kegiatan kampanye, rekruitmen saksi,

pembekalan saksi, biaya transportasi dan uang saku bagi petugas baik itu tim sukses maupun saksi memerlukan biaya yang harus dipersiapkan oleh pasangan calon.

Hal ini diakui oleh I Ketut Sudikerta (42 tahun) Ketua DPD Partai Golkar Badung dan sekaligus sebagai calon wakil bupati sebagai berikut.

"Sava menyadari bahwa dalam pilkada langsung memerlukan dukungan finansial yang tidak sedikit sebagai modal atau ongkos politik menunjang kegiatan partai dan pasangan calon sangat intens. Bayangkan saja dari awal proses penjaringan, pencalonan penetapan calon di tingkat partai politik memerlukan ongkos yang tidak kecil. Begitupun setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, kami harus melakukan konsolidasi dengan partai pendukung, membentuk tim sukses, tim kampanye, media centre, rekuritmen saksi, pembekalan saksi termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang berbagai aktifitas tersebut. Ongkos politik juga diperlukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pemasangan iklan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Begitupun dalam kegiatan mengunjungi masyarakat melalui kegiatan simakrama, darmasuaka, menghadiri undangan basar, persembahyangan, semuanya itu memerlukan biaya, jadi pilkada langsung ini di samping harus memiliki kendaraan politik, perlu juga didukung finansial yang memadai" (10-7-2009).

Hal yang lebih terbuka disampaikan oleh I Made Sumer (60 tahun) salah satu kandidat dalam pilkada langsung bahwa,"pilkada langsung memang menguras dana yang sangat besar, saya menghabiskan uang sekitar Rp 8 milyar, Rp 4 miliar dari uang kes yang saya punya, Rp 4 miliar dari dukungan saudara-saudara dan teman-teman saya" (Wawancara, 18-8-2010).

Regulasi pilkda langsung mengatur keuangan dana kamapnye sehingga memberikan kecendrungan terhadap adanya ongkos politik yang harus disiapkan oleh para calon Rrealitas politik yang menunjukkan bahwa pilkada langsung memerlukan "ongkos" politik yang tidak kecil merupakan penanda bahwa dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengandung makna komodifikasi. "ongkos" sebagai biaya politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon menjadi salah satu faktor penentu bagi kelancaran pasangan calon bersama-sama tim yang terlibat didalamnya untuk melakukan kosolidasi politik, sosialisasi politik baik melalui media, maupun bertemu langsung dengan masyarakat. Aspek pencitraan calon melalui iklan-iklan politik memerlukan ongkos yang harus dibayar. Dsinilah relasi antara modal politik dan modal ekonomi menemukan relevansinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Parimartha (2002: 3) bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah saling berkaitan.

Makna komodifikasi dalam dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 memperkuat tipologi masyarakat Badung kedalam tiga katagori (Parlas, 2000) yakni masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Masing-masing tipologi masyarakat tersebut dalam pilkada langsung cendrung berperan berdasarkan kekuatan potensial yang dimiliki. Menurut Bourdieu (Jenkins, 2004) kekuatan potensial tersebut diistilahkan sebagai modal politik, modal ekonomi (finansial) dan modal sosial.

Makna Komodifikasi dalam pilkadal langsung 2005 di Kabupaten Badung menempatkan kegiatan pilkada langsung sebagai metapora ekonomi. Sehingga dimaknai sebagai arena "taruhan" dikendalikan oleh penawaran dan permintaan. Proses politik pilkada langsung dikaitkan dengan "harga" dan "biaya" yang harus diperhitungkan sebagai strategi atau trajektories dalam ajang kompetisi. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Herbert E. Alexsander tentang hubungan yang mutualistme antara uang dan politik (Ramdansyah, 2010: 255). Uang dapat dipertukarkan dalam bentuk sumberdaya lain, membeli barang, membeli keterampilan dan jasa manusia. Sebaliknya, sumber-sumberdaya lainnya dapat ditukar dengan uang politik melalui keuntungan yang diperoleh para pemegang jabatan publik dari kedudukannya, misalnya memberi kontrak dan pekerjaan proyek. Di Amerika Serikat mutualisme ini ditunjukkan dengan penggunaan secara cerdas ideologi, isu atau janji-janji politik oleh aktor politik sehingga mampu membangkitkan

dukungan finansial dari publik terhadap aktor politik, baik dari kelompok masyarakat, individu dan bahkan lembaga penyokong dana.

Pendapat tersebut menunjukkan dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung bermakna komodifikasi, dimana aktivitas politik pilkada langsung memerlukan modal ekonomi sebagai *trajektories* dalam menunjang dan memperlancar kegiatan calon, membangun pencitraan dan menggerakan mesin politik untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat.

4.2.4 Makna Kepemimpinan

Dinamika Politik lokal pilkada langsung 2005 mengandung makna kepemimpinan yang dihasilkan. Kepemimpinan menurut Sinetar (A Dale Timpe (ed), 1991: 301) adalah fungsi susunan kepribadian maupun interaksi situasional. Secara fungsional, kepemimpinan diasosiasikan dengan prilaku yang memperkuat jaminan kelompok, atau membantu pemaduan berbagai unsur suatu kelompok. Jenis lawan dari prilaku, yaitu tindakan "tidak berkepemimpinan". Berdampak merusak solideritas kelompok yang disebabkan oleh tingkat ketegangan bukan si pemimpin itu sendiri, akan tetapi ketidak mampuannya berfungsi mulus dalam situasi menegangkan oleh karena tidak memiliki kecekatan menangani masalah situasional.

Pemimpin menurut Sinetar adalah orang yang dapat melihat pola atau potensi untuk suatu maksud dari pengikut. Kepemimpinan dapat diajarkan dan dikembangkan dalam diri seseorang dengan kecerdasan rata-rata atau diatasnya. Kepemimpinan bukanlah kedudukan yang diperoleh karena "anugrah Tuhan" atau terlahir atau kepribadian. Sifat kepemimpinan seperti kecerdasan, keberanian mengambil resiko, keluwesan, mudah bicara dan sebagainya, memperlihatkan keterkaitan konsisten dengan status kepemimpinan.

Menurut I Made Wena (44 tahun), ketua LSM Keris Badung mengatakan sebagai berikut.

"Pilkada langsung 2005 yang beru pertama kali dilaksanakan oleh rakyat Badung, memiliki arti penting bagi rakyat memilih pemimpin dan kepemimpinan yang dihasilkan. Terpilihnya paket (AS) merupakan ceriminan dukungan politik rakyat dan representasi kepentingan rakyat yang dimandatkan kepada paket tersebut. Dorongan yang kuat dari rakyat terhadap AA Gde Agung sebagai calon independen yang non-partisan mencerminkan sosok yang bersangkutan mewakili aspirasi rakyat yang mulai turun tingkat kepercayaannya kepada kepemimpinan politik. Saya melihat paket tersebut cukup serasi, saling mengisi dan masing-masing memiliki kekuatan yang kalau dikombinasikan akan berdampak positif bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat di Kabnupaten Badung. Kalau mereka kedepan kompak saya berkeyakinan proses pembangunan akan berjalan lancar" (wawancara, 14-12-2009).

Pernyataan tersebut dapat diinepretasikan bahwa dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung adalah proses dinamis yang dilakukan oleh rakyat Badung untuk memilih pemimpin. Tujuan antara pilkada adalah terpilihnya seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan, keberanian mengambil resiko, keluwesan, mudah bicara dengan bahasa rakyat dan seterusnya sebagai sifat kepemimpinan sesuai harapan masyarakat. Pemimpin dan sifat kepemimpinan yang dihasilkan dalam pilkada langsung merupakan refresentasi keinginan rakyat atas pemimpin yang dimaksud. Makna kepemimpinan dalam dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan dekonstruksi atas representasi pemimpin sebelumnya yang cendrung menonjolkan kepemimpinan politis.

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan dekonstruktif terhadap pereduksian makna representasi yang terjadi sebelumnya yang cendrung menyempitkan makna demokrasi hanya dilakukan oleh segelintir orang, sehingga demokrasi hanya sebagai penguatan representasi formal (Erawan dalam Sahdan (ed), 2008: 3). Lebih lanjut Erawan mengatakan

sebagai berikut.Pertama, pada level kelembagaan politik. Sering kali lembaga-lembaga terlalu menekankan prosedur formal demokrasi seperti prosedur pemilihan an prosedur *recruitment* elit. Transisi demokrasi kadang kala dimaknai tawar menawar antar elit. Lembaga politik yang ada baik partai maupun proses politik seperti pemilu belum melahirkan lembaga demokrasi yang responsif dan efektif terhadap kehendak rakyat. Lembaga-lembaga tersebut seperti terputus dengan dinamika dan aspirasi rakyat.

Kedua, pada level ranah publik, kehadiran lembaga politik formal semakin mendominasi. Ada upaya menafikan kehadiran berbagai lembaga representatif alternatif. Dominasi diperkuat oleh berbagai problema lembaga representasi alternatif seperti basis legitimasi representasi, problem aksi kolektif di antara mereka. Problem lain adalah isu posisi ketika berhubungan dengan rakyat dan negara.

Ketiga, problem yang berhubungan dengan ranah rakyat. Berfungsinya representasi politik dan alternatif karena ada gerakan populer yang mendinamisasi sistem politik. Gerakan politik yang terjadi menjadi problematik ketika terjadi pengindividualisasian masyarakat (sebagai implikasi politik neo-libralisme) dan penolakan terhadap struktur kolektif besar (sebagai implikasi politik post-strukturalist). Keempat problem yang berhubungan dengan ranah negara. Reformasi ketatanegaraan yang ada seringkali hanya memberi ruang bagi istitusi dan prosedur formal. Dinamika gerakan populer lewat institusi dan proses representasi alternatifnya tidak diberi ruang yang cukup.

Kepemimpinan yang dihasilkan pilkada langsung, mendekonstruksi repersentasisi yang bersifat formalistik sebagai tindakan rasionalitas instrumental, ke representasi yang menurut Fitkin (dalam Erawan, 2008: 8), diartikan sebagai menghadirkan kembali (to make present again), sehingga pengertiannya menjadi segala aktivitas yang membuat suara, opini, dan perspektif dari rakyat bisa hadir dan mewarnai proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Seorang representatif harus mampu berbicara, melakukan advokasi dan simbolisasi, dan bertingkah laku atas nama rakyat/wilayah yang diwakilinya di arena publik. Upaya

nenghadirkan kembali kekuatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik yang dalam hal ini memilih pemimpin sebagai tindakan rasio subjektif atau tidakan komunikatif.

pasangan Agung-Sudikerta Terpilihnya (AS) pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung menunjukan makna kepemimpinan yang dihasilkan melalui kehadiran kekuatan rakyat dalam pengambilan keputusan dengan tindakan rasio subjektif pada pemberian suara. Makna kepemimpinan yang terkandung didalam kedua paket tersebut mencerminkan perpaduan antara kepemimpinan simbolik yakni kepemimpinan aristokrasi yang lebih menonjolkan pada aspek kecerdasan, kedesiplinan, ketegasan, mengayomi dan kewibawaan yang ada pada sosok AA Gde Agung yang berbasis tradisi dan kepemimpinan entreprenour yang menonjolkan sifat kecerdasan, kecepatan, berwawasan luas, inovasi, komunikatif dan profesional yang ada pada sosok I Ketut Sudikerta yang berbasis pada modernisasi.

Kombinasi sifat kepemimpinan yang dihasilkan sejalan dengan konsep Hindu tentang kepemimpinan sebagai sifat yang dimiliki oleh pemimpin (orang) dalam menjalankan swadarma, mewujudkan masyarakat yang tentram, adil dan sejahtera baik di dunia maupun di sorga (Moksartam Jagaditha ya caiti Dharma). Kitab Menawadharma Sastra atau Manusmerti, Bab IX Sloka 303 mengungkapkan tentang kepemimpinan yakni delapan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan astrabrata. Asta artinya delapan, brata berarti tugas, kewajiban, laku utama, keteguhan hati. Konsepsi kepemimpinan astabrata merupakan konsepsi peniruan delapan sifat kedewaan yang mesti ditiru oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawab pemimpin dalam menjalankan visi, misi dan program kepada rakyat. Ttradisi masyarakat Hindu khususnya di Bali, konsepsi kemimpinan masih kuat dan lazim digunakan sebagai acuan bersikap dan berprilaku termasuk menilai kepemimpinan seseorang.

Delapan ciri kepemimpinan tersebut meliputi; (1) *Surya brata*, pemimpin memiliki sifat seperti matahari memberikan penerangan dunia kepada semua mahluk serta memberikan penghidupan secara tulus iklas; (2) *Candra brata*, sifat bulan, memberikan penerangan

dan menyejukkan masyarakat dengan sifat kelemah lembutan; (3) Yama brata, meniru sifat bintang, mampu memberikan petunjuk arah dalam kegelapan dan penegakan hukum dengan penuh kepastian; (4) *Indra brata*, seperti awan/apah, laku apah atau awan melambangkan kewibawaan, memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat, menghormati peraturan yang berlaku serta memelihara setiap mahluk yang ada sebagai bagian dari kehidupan; (5) Kuwera/Dhenaba brata, seperti bumi, memiliki sifat keteguhan dan kokoh pada pendirian sehingga tidak terombang-ambing oleh berbagai bujuk rayu yang menyesatkan; (6) Paca/Baruna brata, Baruna adalah dewa laut, meniru sifat laut biru yang luas dan menyejukkan, berpandangan luas, visioner dalam membawa masyarakat mewujudkan visi, misi dan program kerja; (7) Agni brata, seperti api, mempu memberikan motivasi untuk membakar semangat, memberikan penghargaan bagi yang berhasil dan menghukum mereka yang bersalah secara adil dan bijaksana; (8) Bayu brata, seperti angin, memberikan kesejukan, pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat, mengetahui selek-beluk bawahan dan rakyat, sehingga dapat memberikan kejayaan dan kemakmuran.

Selain konsepsi kepemimpinan *Asta brata,* dalam konsepsi kepemimpinan Hindu juga mengacu pada azaz-azas kepemimpinan yang meliputi *catur Pariksa* dan *catur paramita* (Mudana, 2005). *Catur pariksa* adalah empat sifat kepemimpinan yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin yakni; (1) *sama,* yang artinya tidak pilih kasih; (2) *beda* yang artinya adil; (3) *dhana* artinya murah ati; (4) *danda* yang artinya tegas.

Sedangkan catur paramita adalah empat sifat yang dimiliki pemimpin dalam melihat dan mengayomi orang lain atau bawahan, meliputi; (1) maitri artinya memandang orang lain sebagai sahabat karib; (2) karunia artinya mengasihi orang lain; (3) upeksa artinya tidak mudah dipengaruhi oleh asutan orang lain; (4) mudita artinya berusaha mendapatkan simpati orang lain. Sifat kepemimpinan astabrata, catur pariksa dan catur paramita menjadi orientasi bagi pemimpin menjalankan kepemimpinan dan bagi rakyat memilih pemimpin.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sifat-sifat kepemimpinan merupakan penanda yang secara fungsional menjadi orientasi baik bagi pemimpin maupun yang dipimpin. Konsepsi kepemimpinan tersebut di atas memberikan pertanda bahwa kepemimpinan merupakan sifat yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang memberikan makna bagi yang dipimpin.

Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Piliang (1999: 123) bahwa dalam setiap ungkapan bentuk (penanda) pada akhirnya akan menyandarkan makna pada aspek fungsi dari suatu objek. Kepemimpinan yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung sebagai penanda memberikan makna pada fungsi kepemimpinan yang dihasilkan meliputi; fungsi representasi, fungsi kepemimpinan adaptif yakni mengkombinasikan antara kepemimpinan tradisional dan modern sebagai bentuk perpaduan antara kekuatan tradisi (lokalitas) dan modern (globalisasi) atau glokalisasi, sesuai dengan konsepsi Hindu sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai kepemimpinan *Asta brata, Catur Pariksa* maupun *Catur Paramita*.

4.2.5 Makna Post-tradisionalisme

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten mengandung makna post-tradisionalisme Badung menghadirkan kembali nilai-nilai tradisi yang sempat pudar dan tengelam, muncul ke permukaan dan digunakan sebagai dasar tindakan bersama oleh masyarakat. Sebagai proses politik, demokrasi tidak dapat diklaim sebagai the best, tetapi dibenarkan sebagai the least bed (Kleden, 2004), sebagai pilihan terbaik dari alternatif terburuk yang ada. Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik yang diyakini dapat membawa perubahan dalam menata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kearah yang lebih baik, karena tujuan demokrasi adalah membuat manusia hidup lebih baik. Biarkanlah manusia mengurus dirinya sendiri dan menentukan apa yang menjadi keinginannya. Terdapat dua unsur terkait yakni, equal (persamaan) dan freedom (kebebasan). Dengan

kebebasan manusia dapat meraih apa yang menjadi kemauannya sesuai kemampuannya (Philipus, 2004: 116).

Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan bentuk demokrasi langsung yang diterapkan memilih pemimpin di tingkat lokal. Penerapan sistem pemilihan langsung merupakan dekonstruksi atas sistem pemilihan tidak langsung yang sebelumnya dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah. Dekonstruksi sistem demokrasi dari model pemilihan secara tidak langsung (representative domocracy) ke pemilihan langsung (refrendum democracy) memberikan pemaknaan baru terhadap demokrasi itu sendiri. Mengacu pada pendapat Gaffar (2002: 12-13), parameter mengamati terwujudnya demokrasi antara lain; (1) pemilihan umum; (2) rotasi kekuasaan; (3) rekruitmen secara terbuka; (4) akuntabilitas publik. Pendapat ini lebih menekankan pada aspek prosedur yang dibangun atas dasar rasionalitas instrukental (Habermas, dalam Hardiman). Pemaknaan budaya demokrasi termasuk di tingkat lokal tentu tidak berhenti pada tataran prosedural namun lebih jauh dari itu menyangkut aspek substansi demokrasi menuju masyarakat komunikatif.

Secara prosedural, pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung 2005 telah berjalan seperti parameter demokrasi sebagaimana dikatakan Gaffar. Pertama, pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung secara substansial merupakan pemilihan umum (Surbakti, 2005 dan Arahap, 2005). Pilkada langsung 2005 sebagai pemilu dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prisip penyelenggaraan pemilu seperti dilaksanaakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang bersifat independen yakni KPUD.

Kedua, pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan sarana demokrasi dalam memilih pemimpin Badung lima tahun kedepan sebagai bagian dari rotasi kekuasaan. Sebagaimana halnya pilkada dengan sistem perwakilan, rotasi kekuasaan berlangsung secara pasti setiap masa jabatan kepala daerah berakhir. Rotasi kekuasaan pilkada langsung yang beru pertama kali dilaksanakan merupakan kelanjutan proses rotasi kekuasaan sebelumnya. Namun proses pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat secara langsung. Rotasi kekuasaan ditentukan bukan oleh elit politik, akan tetapi oleh

rakyat secara langsung melalui pilkada langsung.

Ketiga, rekruitmen secara terbuka, artinya menentukan pimpinan dilakukan melalui proses pemilihan secara terbuka. Keterbukaan melakukan rekruitmen politik dapat dilihat dari tahapan penyelenggaraan pilkada langsung, salah satunya adalah pendaftaran pasangan calon. Namun dalam keterbukaan ini masih menyisakan persoalan karena dalam pilkada langsung 2005 pendaftaran pasangan calon hanya dapat dilakukan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga keterbukaan rekruitmen politik pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung belum memenuhi substansi demokrasi dengan mengebiri kebebsan masyarakat mengajukan paket calon tanpa harus melalui kendaraan partai politik atau calon perorangan. Keempat, akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban publik. Pemimpin yang dihasilkan melalui proses yang terbuka dan mendapatkan dukungan dan ligitimasi rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Pertanggungjawaban publik diwujudkan dalam bentuk visi, misi dan program kerja yang ditawarkan dalam dekumen pencalonan, disampaikan pada sidang paripurna istimewa DPRD, menjadi dekumen yang harus dipertanggungjawabkan pemimpin terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan. Parameter yang disampaikan oleh Gaffar merupakan parameter tentang demokrasi prosedural. Artinya, pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung sudah memenuhi kaedah demokrasi prosedural.

Menurut I Gusti Agung Mayun Eman (71 tahun) sebagai berikut.

"Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, masyarakat secara bebas dapat menyalurkan aspirasinya tanpa merasa adanya tekanan-tekanan, dan mulai dapat menerima perbedaan sebagai sesuatu yang harus dihormati. Aman, damai dan demokratisnya pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Badung menjadi bukti bahwa rakyat Badung sudah mulai dewasa melaksanakan hak-hak politiknya, dan mulai sadar bahwa dalam berdemokrasi ada perbedaan yang harus dihargai dan dihormati, ada yang menang dan kalah.

Setiap perbedaan merupakan anugrah yang harus disyukuri. Kalah dan menang merupakan hal yang wajar, dan sebagai warga Badung yang sudah sepuh saya merasa salut kepada para kandidat yang telah menunjukkan jiwa besarnya untuk mengakui kekalahan dan memberikan selamat kepada yang menang, ini merupakan nilai domokrasi yang sangat berharga bagi rakyat Badung" (wawancara, 3-9-2009).

Ungkapan tersebut mengandung makna budaya demokrasi seperti adanya kebebasan dari rakyat untuk menentukan hak pilihnya sesuai hati nurani tanpa ada tekanan, intimidasi dan bentuk-bentuk kekerasan (simbolic violence) sebagaimana praktik-praktik sistem otoriter. Adanya penghormatan terhdap perbedaan. Tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik rakyat. Adanya sikap kesatria bagi calon yang berkopetisi untuk menyatakan dukungan kepada yang menang secara terbuka sebagai komitmen "siap kalah dan siap menang", adanya commond sanse untuk menjaga keamanan daerah.

Menurut Ida Bagus Pudja (62 tahun), ketua Majelis Desa Pekraman Kabupaten Badung,sebagai berikut.

"Dalam pilkada langsung, krama Badung secara individual bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai warga negara setiap krama memiliki hak politik dan hati nurani yang secara bebas dapat mereka salurkan pada pilkada langsung. Beragamnyapilihandanafiliasi politik kramaitu merupakanhak individunya yang harus dihormati. Namun perbedaan pilihan dan afiliasi politik tidak mengganggu hubungan kolektifitas mereka dalam menjalankan aktifitas adat dan agama, seperti didesa adat mereka tetap menjaga kebersamaannya. Bahkan mererka secara aktif ikut menjaga keamanan dan ketentraman desa adatnya masing-masing" (wawancara, 2-11-2009).

Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa pilkada langsung telah menempatkan rakyat pada dua kesadaran, yakni sebagai individu yang memiliki hak-hak politik yang harus dihormati. Sebagai kelektivitas memiliki nilai bersama dan kebersamaan. Kedua

nilai tersebut diletakkan secara proporsional, antara urusan pribadi dan urusan kolektif.

Sedangkan I Gde Adnyana (62 tahun) ketua DPRD Badung periode 2004-2009, mengungkapkan sebagai berikut.

"Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan makna bagi kebebasan rakyat Badung menyalurkan aspirasi tanpa adanya tekanan, maupun mobilisasi oleh pihak manapun. Sebagai orang partai dan pimpinan di Dewan, saya merasakan bahwa pilkada langsung 2005 merupakan pendidikan politik yang baik bagi partai politik untuk belajar kepada rakyat. Rakyat sudah mulai dewasa dan cerdas menentukan pilihan politiknya, tanpa terpengaruh oleh imingiming. Dalam pilkada langsung mereka tidak lagi terikat pada bendera partai, akan tetpi sudah memilih figur sesuai yang dikehendaki. Ini merupakan pembelajaran penting bagi partai politik" (wawancara, 6-12-2009).

Ungkapan tersebut dapat diintepretasikan bahwa pilkada langsung di Kabupaten Badung telah memberikan penyadaran kepada semua warga masyarakat Badung yang secara orangperorang memiliki hak politik, menyalurkan aspirasi secara mandiri berdasarkan hatinurani, dan sebagai ajang pendidikan politik dalam meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan politik. Justru partai politik dan elit politik sudah mulai merubah orientasi berpikir untuk belajar kepda rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, makna ppost-tradisionalime tidak berhenti pada telah terpenuhi persyaratan demokrasi prosedural seperti tersebut di atas. Lebih jauh dari itu dapat memberikan pemaknaan bagi demokrasi yang substantif. Substansi demokrasi dalam pilkada langsung menurut Prihatmoko (2005: 21) berarti mengembalikan "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.

Secara substantif, makna penguatan demokrasi lokal meliputi terjaminnya nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kesetaraan, termasuk dapat memperkaya kehidupan politik masyarakat Badung,

serta tumbuhnya nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi "milik" masyarakat lokal dalam memperkuat basis demokrasi. Menurut AA Gde Agung, ketika menceritakan *trajectories* memenangkan pilkada langsung sebagai berikut.

"Sebagai orang yang lahir dan dibesarkan oleh tradisi, saya melihat dan merasakan adanya kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki dalam berdemokrasi. Selama ini selalu dicap sebagai feodalisme. Feodalisme itu kan nilai bukan melekat pada struktur. Nilai kearifan lokal tersebut sudah terbukti keberhasilannya kalau dipraktikkan secara benar dan bertanggungjawab. Seperti kegiatan darmasuaka dan simakrama yang sering dilakukan di pura misalnya. Menurut saya ada empat hal yang mesti dipadukan dalam melaksanakan tugas memimpin yakni; puri (sebagai tempat beroperasinya kekuasaan, ya kalau sekarang kantor pemerintah beserta isi didalamnya), pura (sebagai wahana spiritual secara sosilogis merupakan tempat bertemunya dan berinterkasinya pemimpin dan rakyat secara setara untuk saling sharing informasi yang didasarkan atas norma, etika dan ketulusan jiwa karena dilakukan di pura tidak melakukan ujar ala). Pakraman (adalah rakyat sebagai pemilik dan pendukung sah kekuasaan, pemberi mandat kepada seseorang menjadi pemimpin). Purana (sebagai aturan, pedoman, perarem yang dijadikan dasar dan pedoman, sebagai kemauan bersama menjalankan swadarma)" (wawancara, 26-7-2009).

Ungkapan tersebut mengandung makna mendalam terhadap praktik kepemimpinan dan nilai demokrasi lokal yang selama ini sering terabaikan. Rasio tindakan subjek masyarakat yang dimiliki sebagai kearifan lokal tereduksi oleh proyek modernitas melalui hegemoni pengetahuan dan kekuasaan. Kesadaran partisipatoris masyarakat melalui tindakan komunikatif, menumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal berdemokrasi yang tumbuh dari kesadaran sebagai "milik" masyarakat. Hal ini memungkinkan berjalannya fungsi demokrasi pada masyarakat lokal sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen yakni; fungsi instrinsik demokrasi, fungsi instrumental

demokrasi dan fungsi konstruktif demokrasi (Kleden, 2004: 69-71).

Fungsi intrinsik demokrasi dalam dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengandung makna bahwa, pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung dapat memperkaya kehidupan politik rakyat Badung karena telah memberikan lebih banyak kebebasan melaksanakan hak-hak politik tanpa halangan. Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung telah memberikan hak-hak dasar masyarakat Badung secara bebas memilih pemimpin sesuai hati nurani. Keseluruhan informan baik dari masyarakat politik, masyarakat ekonomi maupun masyarakat sipil mengakui dan merasakan adanya kebebasan menyalurkan aspirasi sesuai prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia.

Kebebasan memilih pemimpin diwujudkan dalam tahapan pemungutan suara dengan tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi yakni mencapai 81,84 %. Konstruksi fungsi instriksik demokrasi dalam dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung, memperkuat pemaknaan demokrasi substatif. Prihatmoko (2005: 21) bahwa "asumsi normatif yang terbangun dari pandangan tersebut mengandung makna (1) dengan pilkada langsung berarti kedaulatan rakyat yang selama ini dititipkan kepada anggota DPRD, kembali berada di tangan rakyat. Rakyat dapat secara langsung menentukan pemimpinnya; (2) Sumber kekuasaan kepala daerah adalah rakyat. Dengan pemilihan langsung rakyat memberikan mandat kepada kepala daerah, sehingga kepala daerah terpilih disebut pemimpin politik lokal; (3) menempatkan rakyat sebagai subjek demokrasi. Sebagai subjek demokrasi, rakyat memainkan peranan dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan publik maupun rekrutmen pimpinan politik".

Kedua, makna instrumental demokrasi pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung dapat menolong rezim yang memerintah karena memberikan insentif politik kepada pemerintah, sanggup memberikan respons yang cepat kepada keluhan, tuntutan, atau kebutuhan rakyat. Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung telah mampu melahirkan pemimpin yang demokratis yakni pemimpin yang mendapat dukungan rakyat

(konstituensi), memiliki kemampuan (kompetensi) dan integritas (Kladen, 2004). Dukungan rakyat merupakan wujud kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kepercayaan merupakan modal dasar pemerintah menjalankan program pembangunan. Kuatnya dukungan ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat menerima hasil pilkada sebagai instrumental demokrasi. Sebagian besar responden menyatakan dukungan terhadap rezim pemerintah yang terpilih melalui pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung. Menurut I Gde Adnyana, ada *commond goods* atau kemauan bersama rakyat Badung menyikapi hasil pilkada langsung, karena proses penyelenggaraannya sudah berjalan baik, sehingga apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk rakyat Badung. Semua pihak wajib untuk mendukung demi kemajuan daerah Badung.

Ketiga, makna konstruktif demokrasi; demokrasi mendorong lahirnya proses yang lebih terbuka bagi masyarakat mengadakan berbagai dialog, diskusi, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi dan bentuk-bentuk interaksi sosial-politik lainnya. Proses ini amat dibutuhkan untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas dan terciptanya sistem nilai masyarakat" (Amartya Sen dalam Kleden, 2004). Makna yang terkahir ini sepadan dengan semangat Habermas sebagai tindakan komunikatif. Dinamika politik lokal Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan makna konstruksi demokrasi lokal dengan mulai tumbuhnya bentuk-bentuk interaksi sosial-politik yang semakin bebas, terbuka dan komunikatif.

Medan politik pilkada langsung menjadi arena bagi berbagai kekuatan masyarakat saling berintaraksi menyusun formasi kekuasaan. Setiap tahapan penyelenggaraan pilkada langsung selalu menyediakan ruang bagi berlangsungnya dialog, diskusi, bahkan perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Realitas ini dapat dilihat pada tahapan pendaftaran pemilih dimana masyarakat yang berhak memilih masih ada yang tercecer atau belum terdaftar. Dialog dan bahkan perdebatan antara penyelenggara, masyarakat dan tim kampanye pasangan calon menuntaskan persoalan pemilih berlangsung sangat intens. Begitupun pada tahapan pendaftaran pasangan calon dengan ditolaknya paket pasangan

calon Mandiranatha-Lodra, membuat pendukung pasangan calon tersebut melakukan aksi demonstrasi. Demonstrasi sebagai bagian dari penyaluran aspirasi dalam partisipasi politik kontemporer merupakan hal yang biasa.

Demonstrasi yang terjadi merupakan ekspresi kekecewaan para pendukung atas ketidak lolosan calon yang diusung. Demostrasi yang dilakukan merupakan sarana dialogis antara masyarakat dan penyelenggara untuk menyampaikan aspirasi dan atau memberikan respon atas tersumbatnya informasi. Hal yang hapir sama terjadi pula pada tahapan yang lain seperti pada tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam penetapan hasil oleh KPUD. Arena untuk saling berdialog, berdiskusi,bertukar pikiran, perdebatan di seetiap tahapan penyelenggaraan pilkada langsung.

Diskusi dan perdebatan yang sangat dinamis terjadi pada saat pelaksanaan kampanye antara pasangan calon. Model kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mendekonstruksi pelaksanaan kampanye sebelunya yang cendrung tertutup dan menutup ruang dialog. Makna konstruksi demokrasi dalam kampanye pilkada langsung dapat dilihat dari proses penyelenggaraan kampanye yang telah disusun oleh KPUD dengan memberikan ruang dialogis dan perdebatan antara pasangan calon dengan model kampanye debat publik, kampanye terbuka dan kampanye tertutup. Penyampaian visi, misi di depan sidang paripurna istimewa merupakan model kampanye, dimana masingmasing pasangan calon menyampaikan visi dan misi. Menurut Gde Adnyana, bahwa;

"Pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung berjalan sangat dinamis. Berbagai komponen masyarakat secara bebas dapat mengekpresikan diri untuk melakukan dialog. DPRD Badung merupakan salah satu lembaga yang sering digunakan sebagai saluran aspirasi. Selama saya menjabat sebagai ketua DPRD, sangat sering menerima demonstrasi, dari masyarakat. Pada saat pilkada misalnya beberapa kali kelompok masyarakat yang merasa kecewa dengan keputusan KPUD Badung

menyasmpaikan aspirasinya ke DPRD. Tumbuhnya kesadaran politik ini menurut Adnyana tentu sangat positif dalam memperkuat demokrasi yang sedang tumbuh sepanjang tidak dilakukan secara anarkhis" (Wawancara, 6-12-2009)

Ruang dialogis sangat terbuka dengan difasilitasi KPUD melakukan kampanye debat publik bagi kedua pasangan calon. Kedua pasangan calon diuji kemampuannya dalam menyampaikan visi, misi dan mempertahankan secara argumentatif, sehingga makna free dan fair dalam pilkada langsung sebagimana yang dikatakan oleh Asfar (2007: 7) Ruang dialog, diskusi dan kompetisi yang berlangsung dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung merupakan bagian dari dinamika politik lokal kerap menimbulkan konflik. Akan tetapi konflik yang terjadi dapat diatasi dengan penerapan model negosiasi yang bernuansa lokal, dengan menghadirkan para pihak yang berkonflik, aparat penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat. Melalui pendekatan mediasi dengan model budaya lokal menyamabraya dapat menyelesaikan sebagian konflik sehingga tidak mengarah pada tindakan destruktif.

Bagi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, penyelesaian konflik melalui jalur hukum mulai dimanfaatkan secara efektif. Kesadaran masyarakat menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum merupakan langkah postif dalam memperkuat demokrasi lokal di Kabupaten Badung. Bagi para pihak yang merasa tidak puas mereka tidak serta merta melampiaskan dengan caranya sendiri atau dengan cara-cara yang anarkhis. Mereka diberikan kesempatan menyelesaikan secara hukum melalui pengadilan. Penyelesaian permasalahan pilkada melalui jalur hukum menjadi sangat efektif meredam konflik sehingga tidak mengarah pada tindakan destruktif. Tegaknya supremasi hukum merupakan prasyarat penting penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Badung.

Makna post-tradisionalisme dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung dapat juga dilihat dari prilaku elit politik dalam menyikapi hasil pilkada langsung. Pernyataan pasangan Sumer-Oka sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, merupakan "tradisi buru" sebagai penanda bagi konstruksi demokrasi. Ketika itu, pasangan Sumer-Oka dalam konprensi pers menyatakan selamat kepada pasangan Agung-Sudikerta dalam memenangkan pilkada Badung, dan mengucapkan terimaksih kepada para pendukungnya atas pilihan yang diberikan kepadanya, dan menyatakan siap bekerjasama dengan pasangan terpilih untuk membangun Badung kedepan (Artha, 2007). Jiwa kesatria untuk mengakui kekalahan dalam berkompetisi merupakan tradisi politik yang berpengaruh dalam membangun demokrasi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal. Prinsip kalah bermartabat dan menang terhormat, serta siap menang dan siap kalah dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung tidak saja dipakai slogan, namun sudah diterapkan oleh para kandidat beserta pendukungnya.

Akulturasi nilai-nilau universal demokrasi sebagai tradisi besar dengan nilai-nilai lokal dalam penyelenggaraan pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung sebagai konstruksi demokrasi mewarnai pemaknaan penguatan demokrasi lokal. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keterbukaan, penegakan hukum dan penghargaan terhadap perbedaan atau kemajemukan yang merukanan nilai posmedernisme dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti; tata, tetes (kehati-hatian dalam bertindak); tat wam asi (toleransi tanpa menonjolkan perbedaan); paras-paros (saling memberi dan menerima pendapat orang lain); selunglung sebayantaka (bersatu teguh bercerai runtuh), dan merakpak danyuh (perbedaan pendapat tidak menghilangkan persahabatan) (Suastika, 2005: 16-18) dalam penyelenggaraan pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan makna bagi penguatan demokrasi lokal.

Hal ini dapat dibuktikan dari proses awal penyelenggaraan pilkada Badung yang selalu memanfaatkan peran serta organisasi tradisional seperti desa pekraman, banjar dan subak dalam mesnsosialisasikan penyelenggaraan pilkada. Hal ini diakui oleh I Wayan Suendra (41 tahun), ketua KPUD Badung bahwa keberadaan dan peran serta organisasi tradisional dan tokoh-tokoh adat dan agama di Kabupaten Badung dalam membatu KPUD untuk mensosialisasikan pelaksanaan pilkada sangat intens.

Begitupun penggunaan simbol-simbol adat seperti

penggunaan pakaian adat madya oleh pasangan calon dalam melakukan pendekatan secara kultural kepada masyarakat yang dikemas dalam simakrama dan medarmaswaka serta pendekatan melalui persembahyangan ke pura-pura atau lazim diistilahkan sebagai sembahyang politik (sempol) kerap dilakukan. Atribut yang biasanya dipakai untuk kegiatan adat dan agama, sudah menjadi simbol yang digunakan juga dalam kegiatan politik.

Untuk menarik simpati masyarakat, para kandidat juga menggunakan kesenian tradisional seperti topeng bondres, musik tradisional (gambelan) untuk memeriahkan pelaksanaan kampanye. KPUD sbeserta seluruh jajarannya menggunakan pakaian adat madya, bagi yang non Hindu menyesuaikan. Bahkan secara khusus KPUD Badung menghimbau agar dalam pencoblosan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya khususnya yang beragama Hindu menggunakan pakaian adat madya Penggunaan simbol adat dan tradisi dalam pemungutan dan penghitungan suara, menunjukkan adanya suasana tradisional dalam pelaksanaan pesta demokrasi lokal di Kabupaten Badung. Suasana ini mengesankan seperti suasana upacara adat dan agama. Penggunaan pakaian adat merupakan bagian membumikan tradisi berdemokrasi sebagai bentuk tradisi besar dalam penerapannya di tingkat lokal. Keberhasilan penerapan sistem demokrasi hanya dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dengan memasukkan unsur-unsur tradisi masyarakat setempat sehingga demokrasi sebagai tradisi besar menjadi bagian dari milik masyarakat setempat, act locally and think globally (Wisnumurti, 2004).

Berjalannya fungsi instrinsik, instrumental dan konstruksi demokrasi dalam dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung memberikan makna bagi post-tradisionalime. Pilkada langsung menjadi ajang perhelatan budaya dengan terakomodasinya budaya lokal sebagai instrumen pendukung dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada langsung di Kebupaten Badung. Penggunaan simbol-simbol budaya seperti penggunaan pakaian adat yang selalu melekat pada diri kandidat dan tim sukses ketika melakukan kegiatan-kegiatan publik memberikan suasana tradisional dalam perhelatan politik modern menjadi sangat

kental. Penghargaan dan pemanfaat terhadap kekuatan organisasi masyarakat sipil termasuk tokoh-tokoh masyarakat sebagai bentuk ngalap-kasor (sifat rendah hati) para calon memberikan kesan merakyat para kandidat untuk berlomba-lomba mendekati rakyat. Inilah pesona budaya politik lokal yang dapat memperkuat basis budaya demokrasi lokal di Kabupaten Badung yang menunjukkan kecendrunganberoperasonya makna post-tradisionalisme demokrasi lokal baik secara instriksik, intrumental maupun substansial.

4.3 Refleksi

Pilkada langsung yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2005 di Kabupaten Badung, merupakan proses politik lokal dimana rakyat di Kabupaten Badung ketika itu secara langsung memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2010. Peristiwa politik lokal yang beru pertama kali terlaksana karena adanya perubahan UU yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yakni dari UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan UU ini merupakan kelanjutan dari proses reformasi nasional di bidang konstitusional (*Constitutional Reform*) sebagaimana perubahan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Aspek substatif dari perubahan UU tersebut terletak pada perubahan pemilihan kepal daerah yang awalnya dipilih oleh DPRD (representative democracy), menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat (direct democracy). Pada pilkada langsung hegemoni kekuasaan sangat nampak pada upaya-upaya dominasi pemerintah (pusat) dan elit partai dalam mengatur proses pemilihan dan bakal calon yang diusung serta terpilih. Cara-cara dominasi dilakukan secara halus melalui pendekatan regulasi yang mengkonstruksi pengetahuan masyarakat seolah-olah urusan politik, sirkulasi kepemimpinan, rekruitmen calon serta yang menentukan calon terpilh adalah mereka yang "di atas" dalam hal ini di tingkat elit. Sirkulasi

pemimpin hanya terjadi pada lingkaran elit yang terbatas yang dioperasikan oleh DPRD dan pemerintah. Perubahan pengaturan ini merupakan dekonstruksi terhadap peraturan sebelumnya dalam mengkonstruksi politik lokal lebih demokratis. Pengaturan pilkada langsung secara khusus diatura dari pasal 56 sampai dengan pasal 119 dalam UU 32 tahun 2004. Pilkada langsung merupakan suatu proses politik menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggungjawab Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 ayat (1) menyebutkan; Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal (2) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.; ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarklan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Terjadinya perubahan regulasi penyelenggaraan pilkada dari tidak langsung menjadi pilkada langsung yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 24 Juni 2005 di Kabupaten Badung mendapatkan respons yang positif dari masyarakat di Kabupaten Badung. Respons masyarakat ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mewacanakan pilkada langsung. Masyarakat Badung beranggapan bahwa perubahan regulasi ini merupakan cermin tutntutan gerakan reformasi dalam menata kehidupan politik lokal secera akuntabel, transparan dan demokratis. Rakyat Badung juga menilai perubahan ini sebagai pertanda dikembalikannya hakhak politik rakyat dan pengakuan bahwa rakyatlah yang berdaulat.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak serta merta dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan pilkda langsung oleh karena dalam beberapa pasal krusial diamanatkan untuk mengatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), pada tahun 2005 diterbitkan PP Nomor 6 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah mulai berlaku enam bulan sejak PP tersebut dikeluarkan bulan januari 2005, Masa jabatan Bupati Badung berakhir pada tanggal 25 Maret 2005. Sehingga terjadi kekosongan jabatan bupati dari Bulan Maret 2005 sampai Bupati difinitif yang dipilih secara langsung sudah disahkan dan diambil sumpah. Jeda waktu tersebut diisi dengan diangkatnya I Wayan Subawa, S.H (Sekda Badung) menjadi Penjabat pelaksana tugas.

Pelaksanaan pilkada langsung 24 Juni 2005 di Kabupaten Badung, merupakan konstruksi pengetahuan dan kekuasaan pemerintah untuk medorong proses demokratisasi di daerah. Di balik itu, terdapat ideologi hegemonik dari partai penguasa bersama-sama partai dominan untuk menguasai proses pilkada melalui pemasangan pasal-pasal yang membatasi peran masyarakat dan partai "gurem" dapat terlibat langsung utamanya dalam proses pencalonan. Begitupun dalam penyelenggaraan pilkada langsung terjadi tarik-menarik kekuatan antara pemerintah termasuk pemerintah daerah dengan KPU yang secara konstitusional diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ideologi hegemonik ini dapat dilihat dari proses penyusunan UU yang konsep bahwa partai politik yang berhak mengajukan calon hanya yang mendapatkan kursi di DPRD.Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu legislatif akan tetapi tidak mendapatkan suara akan kehilangan hak politiknya mengajukan pasangancalon.KPUDsebagaibawahanKPUProvinsidanKPUpusat, teramputasi hubungan rirakhialnya karena dalam pilkada langsung hanya sebagai pelaksana tahapan pilkada dan tidak berhubungan dengan KPU di atasnya. Ketika itu, berkembang anggapan bahwa pilkada langsung masih ada pada rezim pemerintah, bukan rezim

pemilu.Di sisi yang lain KPUD merupakan organ KPU di daerah yang digunakan sebagai penyelenggara dalam pilkada langsung. Terik menarik ini dapat diakhiri melalui gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Lalu Ronggo Lawe (calon perorangan dari NTB) dan LSM serta 14 KPUD Provinsi se Indonesia melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan keputusan MK, terjadi perubahan terhadap pengaturan dan posisi KPUD sebagai penyelenggara pilkada langsung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organ KPU, dan KPU Provinsi. Begitupun rezim penyelenggara adalah KPU.

Perubahan regulasi pilkada dari tidak langsung ke pilkada langsung berpengaruh signifikan terhadap struktur dan kultur politik masyarakat di Kabupaten Badung. Perubahan pada aspek struktur politik lokal terjadi pada perubahan peran dan fungsi kelembagaan, dengan munculnya lembaga penyelenggara (KPUD) sebagai institusi penyelenggara yang bersifat independen. Di bidang pengawasan dibentuk lembaga pengawas pilkada (panwas pilkada).

Perubahan ini berimplikasi pada perubahan peran dan fungsi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan pilkada. Begitupun dalam struktur kepartaian, terjadi perubahan dengan proses pencalonan yang lebih terbuka, dimana partai politik diberikan kesempatan yang sama mengajukan paket calon sepanjang memenuhi ketentuan perolehan kursi atau suara 15%. Sedangkan pada aspek kultural perubahan terjadi pada tataran sikap dan prilaku politik masyarakat dalam merespons penyelenggaraan pilkada. Perubahan inilah yang menjadikan politik lokal di Kabupaten Badung berjalan sangat dinamis.

Dinamika politik lokal terjadi pada berbagai level masyarakat, baik masyarakat politik (DPRD, Pemerintah Daerah, KPUD, Panwas, Partai Politik), masyarakat ekonomi (pengusaha), dan masyarakat sipil (LSM, Ormas, Lembaga Tradisional) yang terjadi pada wilayah pilkada meliputi; electoral regulation, electoral process dan electoral low enforcement.

Pada level masyarakat politik terjadi relasi kuasa antara penyelenggara dengan DPRD dan pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada langsung, seperti dalam perencanaan anggaran, tahapan-tahapan dan tatacara dari tahapan baik langsung maupun tidak langsung saling berkaitan. Di tataran partai politik perubahan terjadi pada segmentasi kekuatan berpengaruh dan perimbangan kekuatan antara partai dominan, partai tengah dan partai "gurem". Terbentuknya koalisi partai politik merupakan wujud dinamika politik kepartaian dalam mempersiapkan perebutan kekuasaan.

Pada level masyarakat ekonomi perubahan terjadi pada respon masyarakat ekonomi yang mulai terbuka menyikapi politik lokal pilkada langsung. Masyarakat ekonomi menyambut baik perubahan pola politik lokal ini dan berharap digunakan sebagai momentum memilih pemimpin yang profesional, akuntabel dan demokratis serta mengerti akan manejemen daerah untuk memajukan daerah dan masyarakat Badung. Pada level masyarakat sipil perubahan terjadi pada responsibilitas masyarakat yang sangat antusias. Hal ini dapat diketahui dari kuatnya keinginan masyarakat mewacanakan pemimpin Badung kedepan adalah putra daerah "asli" Badung dan dari kalangan non-partisan, yang mengerti dan memahami kultur masyarakat dan potensi daerah.

Dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung yang terjadi dalam bentuk perubahan struktur dan kultur politik masyarakat, tidak terlepas dari perubahan pengetahuan masyarakat sebagai bentuk kesadaran baru atas pemaknaan politik dan demokrasi. Awalnya rakyat terhegemoni oleh anggapan politik dan demokrasi hanyalah urusan elit politik, rakyat menerima begitu saja setiap keputusan politik yang sudah ditetapkan oleh elit politik dengan cara-cara yang sangat tertutup, sehingga partisipasi rakyat teralienasi. Politik hanya dipandang sebagai kewajiban warga negara. Perubahan pemahaman dan pengetahuan ini membangun kesadaran baru masyarakat di Kabupaten Badung tentang politik dan demokrasi sebagai hak mendasar yang mereka miliki. Mucul sikap kritis masyarakat dalam memandang kekuasaan.

Kekuasaan bukanlah klaim kelompok elit dan milik sekelompok kecil masyarakat, akan tetapi beroperasi dalam wilayah yang tidak terbatas dan menjadi milik semua orang. Hal ini sesuai

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

dengan pendapat Foucoult (2002) bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Hegemoni kekuatan dominan terdegradasi dengan munculnya kekuatan-kekuatan berpengaruh lainnya seperti kekuatan partai oposisi, kekuatan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil sebagai kekuatan pengimbang atas hegemoni kekuatan partai dominan.

Secara kultural, perubahan sikap dan perilaku politik masyarakat di Kabupaten Badung terjadi dengan tubuhnya keasadaran baru atas pemaknaan kekuasaan yang berimplikasi pada munculnya gerakan emansipatoris sebagai usaha sadar rakyat Badung melakukan perlawanan atas hegemoni kekuasaan melalu resposibitas, tindakan rasio subjek. Prograsifitas rakyat dalam memunculkan calon, mengikuti setiap tahapan pilkada, kehadirannya untuk mendukung pasangan calon yang diidolakan dalam setiap pelaksanaan kampanye terbuka serta dukungannya dalam pemungutan suara menjadi cermin perlawanan rakyat berdasarkan rasio subjek yang dimiliki.

Atas dasar kesadaran rasio subjek atau tidakan komunikatif (Habermas, dalam Hardiman, 1993), masyarakat di Kabupaten Badung berhasil melaksanakan pilkada langsung tanpa kekerasan. Terlaksananya pilkada tanpa kekerasan (santhi) merupakan bagian dari gerakan emansipatoris masyarakat Badung sebagai dekonstruksi atas pengetahuan dan kuasa yang menghegemoni pengetahuan masyarakat melalui wacana rakyat belum dewasa berdemokrasi dan pemilu (pilkada diidentikan dengan kekerasan). Keberhasilan masyarakat dalam mewjudkan pilkada aman, damai dan demokratis dikonstruksi melalui kesadaran bersama bahwa masyarakat Badung sebagai pemilih sah kekuasaan harus dapat menjaga keamaan daerahnya. Terciptanya keamanan juga diikuti oleh keberhasilan masyarakat mengikuti prosedur demokrasi, diikuti oleh keberhasilan dalam mendapatkan pemimpin yang "dikehendaki" oleh sebagian besar rakyat Badung melalui pemungutan suara.

Dalam pemungutan suara, kehadiran masyarakat dengan menggunakan pakaian adat merupakan gerakan simbolik, bahwa pilkada langsung merupakan perhelatan politik lokal dan menjadi milik masyarakat lokal. Di balik pakaian adat yang digunakan

mengandung ideologi kesantunan, etika dan moralitas untuk tidak berbuat dan bertindak destruktif. Begitupun antusiame masyarakat mendatangi TPS tidak sekedar menjalankan kewajiban warga negara yang baik, di balik kehadiran masyarakat terkandung ideologi perlawanan terhadap kekuasaan, kesadaran politik bakan semata menjadi kewajiban akan tetapi terkandung makna tindakan rasio subjek dalam menggunakan hak politik memilih pasangan calon yang diidolakan. Teks idola mengandung makna kultural yakni adanya kedekatan hubungan antara calon dengan rakyat yang diikat oleh nilai-nilai kultural yang didasarkan atas kesadaran historis antara rakyat dengan pemimpinnya.

Pemimpin yang dihasilkan dalam pilkada langsung mencerminkan keinginan masyarakat Badung untuk memadukan kekuatan tradisi yang disimbolkan pada sosok AA Gde Agung yang nota bena keturunan raja Mengwi dan I Ketut Sudikerta yang nota bena seorang politisi dan ketua Partai Golkar. Kombinasi kekuatan tradisi dan modernisasi merupakan tindakan komunikatif yang bermakna penguatan budaya demokrasi di tingkat lokal.

sebagai Demokrasi sebuah nilai merupakan modernisasi politik, ekonomi dan budaya pada masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kepastian dalam bentuk regulasi dan sirkulasi kepemimpinan secara terjadwal, kepastian yang tercermin dari tahapan-tahapan yang disusun dan diatur secara jelas dan pasti, partisipatif yang tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam mengikuti proses tahapan dan pemungutan suara merupakan upaya tindakan rasional instrmental yang dilakukan dalam mengkonstruksi demokrasi prosedural. Dibalik itu ada makna instrinsik dan substansi demokrasi, dimana bergaining position rakyat semakin tumbuh atas dasar pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki. Tindakan rasio subjek atau tindakan komunikatif merupakan dekonstruksi yang dilakukan masyarakat yang dibangun melalui dialog, simakrama, darmaswaka, yang memperkuat tidak saja solideritas asosilsional akan tetapi memperkuat solideritas komunal, sebagai modal dasar memperkuat basis demokrasi di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dinyatakan sebagai temuan

BAB IV IMPLIKASI DAN MAKNA DINAMIKA POLITIK LOKAL PILKADA LANGSUNG 2005 DI KABUPATEN BADUNG

baru penelitian. Temuan baru penelitian mengemukakan beberapa temuan yang mencakup temuan yang masing-masing terkait dengan dinamika, faktor, implikasi dan makna dinamika politik lokal dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung. Temuan tersebut disajikan berdasarkan fenomena yang ditemukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam lingkup penelitian ini.

Pertama, pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 mengalami dinamika yang bersifat fluktuatif terhadap bentuk, fungsi dan sifat kelembagaan. Terbentuknya lembaga penyelenggara yang baru (KPUD), mereduksi peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga penyelenggara sebelumnya. Sifat kelembagaan yang awalnya tertutup, elitis, hegemonik, serta tidak adanya kepastian, mengalami perubahan ke sifat yang terbuka, egaliter, deferensiatif dan adanya kepastian. Pada level partai politik, terjadi perubahan segmentasi kekuatan partai politik dengan munculnya konfigurasi baru kekuatan partai politik. Hegemoni partai politik dominan tereduksi dengan munculnya konfigurasi kekuatan partai politik koalisi sebagai kekuatan baru. Konfigurasi kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dalam pilkada langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 bersifat demokratis dengan terbukanya ruang publik bagi kekuatan-kekuatan diluar partai politik mewarnai dinamika kekuasaan yang tengah berlangsung.

Kedua, Ditemukani perubahan ideologi masyarakat dalam merespons dinamika politik, kekuasaan dan demokrasi yang awalnya bersifat logosentrisme atau monosentrisme, menjadi urusan yang di atas, ruang *private* atau milik kelompok elit, rakyat teralienasi dalam percaturan politik dan kekuasaan, hanya sekedar menjalankan kewajiban, yang dikonstruksi melalui kekuasaan dan pengetahuan dengan prosedur yang ketat dan formalitas, cendrung dibangun atas dasar rasionalitas instrumental, mengalami transformasi, tumbuhnya kesadaran emansipatoris dengan menempatkan politik, kekuasaan dan demokrasi sebagai sesuatu yang bergerak dinamis, bersifat multisentrisme, *massive*, egaliter, berlangsung pada ruang publik sebagai hak dasar yang dimiliki rakyat.

Ketiga, Tumbuhnya kesadaran atas dasar kemauan bersama


melaluitindakanrasiosubjekdenganpola*onepersononevute*. Begitupun terhadap ideologi kekerasan yang mengkonstruksi kesadaran semu masyarakat, didekonstruksi dengan tumbuhnya kesadaran bersama sebagai tindakan komunikatif melalui *pesimakraman*, *pedarmaswakan*, *darmawacana* sebagai arena komunikasi publik mewujudkan politik yang *santhi* (damai) *dan jagadhita* (Sejahtera).

Keempat, relasi kekuatan berpengaruh mengalami dinamika ke arah konfigurasi kekuatan yang terdefrensiasi. Kekuatan partai politik dominan terdegradasi dengan munculnya kekuatan partai politik koalisi. Partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan berpengaruh, muncul aktor-aktor baru diluar itu dengan kekuatan modal yang secara signifikan mempengaruhi formasi kekuasaan.

Kelima, ditemukan perubahan pola hubungan kekuasaan yang awalnya bersifat monosentrisme, sentralistik dan searah, ke pola hubungan kekuasaan interaksional, resiprositas dan traspolitika, membentuk formasi kekuasaan, yang beroprasi pada wilayah pengaruh (desa), konteks kekuasaan itu beroperasi (kala) dan situasi kondisi dimana kekuasaan itu digunakan (patra). Interaksi kekuatan masyarakat bersimbiosis, terakumulasi dengan penggabungan ketiga tipologi masyarakat (masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil) dan kekuatan modal (modal politik, modal ekonomi dan modal sosia-budaya) yang dimiliki menjadi satu kekuatan baru yakni masyarakat trisula. Masyarakat trisula adalah satu bentuk kekuatan masyarakat sebagai inti dari hasil interaksi, resiprositas dan transpolitika yang bersimbiosis, membentuk satu kekuatan baru, bercirikan inti-inti kekuatan masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil beroperasi secara dinamis dalam ruang (desa), waktu (kala) dan keadaan (patra) yang selalu berubah. Tipologi masyarakat trisula dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Diagram 4.1 Masyarakat Trisula

Masyarakat Politik (Modal Politik



Msy. Ekonomi (modal Ekonomi). Masy. Sipil (Mdl.sosbud)

Keenam, dinamika relasi kekuatan yang berpengaruh tidak saja memperkuat solideritas asosiasional dan melemahnya solideritas komunal sebagaimana temuan Katodirdjo (1992), justru yang terjadi adalah menguatnya solideritas komunal dengan sedimentasi lokalitas didukung kekuatan tradisi dan nilai-nilai kerafian lokal yang selama ini teralienasi dalam percaturan politik dan kekuasaan di tingkat lokal.

Ketujuh, arena pilkada langsung menurut Bourdeu merupakan pasar bagi bertemunya permintaan dan penawaran antara berbagai kepentingan berdasarkan kekuatan modal yang dimiliki. Kekuasaan sebagai sesuatu yang bernilai menjadi komuditas yang diperebutkan dalam transaksi politik pada arena pilkada langsung. Pilkada langsung tidak saja menjadi metapora politik, tetapi sudah berubah menjadi metapora ekonomi sehingga bermakna komodifikasi politik. Terjadinya politik uang yang dibuktikan dengan wacana terima uangnya, jangan pilih orangnya menunjukkan terjadinya komodifikasi politik dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Badung. menjadi bukti arena metapora politik, ekonomi dan sosial budaya. Menjadi pasar tempat bertaruh

untuk memperebutkan kekuasaan yang bermakna komodifikasi. Terjadi ajang "penawaran" dan "permintaan", yang bersifat *pade gelahang* (resiprositas), *saling-seluk* (transpolitika).

Delapan, pola kepemimpinan yang dihasilkan bersifat adaptif, dengan tipologi kepemimpinan terpadu antara model kepemimpinan tradisonal sebagai perpaduan nilai kecakapan, kedesiplinan, dan kewibawaan model kepemimpinan pengayoman dan modern yang bernilaikan kecerdasan, inovasi, progresifitas dan kewirausahaan, dengan memadukan secara fungsional (menunjuk pada tempat beroperasi nilai-nilai kekuasaan), pura (sebagai wahana berinterkasi antara pemimpin dan rakyat dalam kesetaraan dengan dibingkai nilai etika, moralitas dan regiusitas), pakraman (menunjuk pada rakyat sebagai pemilik dan pendukung kekuasaan dapat beroperasinya) dan purana (sebagai aturan, pedoman dan perarem sebagai bentuk kemauan bersama. Hal ini sejalan dengan tipologi kepemimpinan Hindu yang terkandung dalam ajaran astabrata, catur pariksa dan catur paramita.

Kesembilan, ditemukan makna post-tradisionalime yakni hadirnya kembali kekuatan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal seperti tatwam asi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada orang lain dalam kesetaraan, pade gelahang sebagai wujud rasa memiliki secara bersama-sama, segilik seguluk selunglung sabayantaka sebagai sikap kebersamaan dan persatuan, ngalih lelintihan sebagai wujud pencarian jati diri, merupakan nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung. Dalam hal komunikasi politik antar warga tumbuh nilai-nilai komunikasi tradisional seperti medarmaswaka, mesimakrama, ngalap kasor yaitu bentuk komunikasi antara kandidat atau tim sukses dengan krama didasarkan atas nilai kebenaran untuk menyampaikan maksud dan tujuan meminta dukungan kepada krama. Ngalih lelintihan inget teken kawitan sebagai bentuk pencarian jati diri, mencari kesamaan asal usul. []

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup terdiri atas dua subbab, yaitu simpulan dan saran. Pada subbab simpulan disarikan hasil penelitian yang telah dibahas secara komprehensif, mejawab permasalahan sesuai tujuan penelitian, Pada sub bab saran-saran memuat hal-hal yang dianjurkan dan direkomendasikan sebagai penerapan hasil penelitian baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik menyangkut pengembangan keilmuan dan prospek penelitian yang perlu dikembangkan, sedangkan secara praktis memuat anjuran dan rekomendasi kepada masyarakat, pemerintah maupun dunia akademis.

5.1 Simpulan

Pertama, Pilkada Langsung di Kabupaten Badung tahun 2005 mengalami dinamika berupa perubahan berkelanjutan yang berfluktuatif pada regulasi, konfigurasi kelembagaan dan ideologi masyarakat di Kabupaten Badung. Perubahan ini didorong oleh dua faktor utama yakni; pengruh globalisasi yang membawa nilainilai liberasilasi, demokratisasi, desentralisasi dan penegakan HAM. Gerakan reformasi yang menuntut dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, otonomi daerah, penerapan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM. Terjadinya reformasi total terhadap sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi dalam mengatur pola hubungan negara dan masyarakat merupakan nilai filosofis dari perubahan tersebut. Unsur yuridis dilakukan dengan perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dan nilai sosiologis sebagai aspek aksiologi dengan dilaksanakan pilkada langsung pada tahun 2005. Konfigurasi kelembagaan yang terjadi bersifat konfigurasi demokratis yakni munculnya lembaga penyelenggara yang independen dan non partisan (KPUD) mengantikan peran, fungsi dan kewenangan lembaga sebelumnya (DPRD dan Pemerintah Daerah). Pada level kelembagaan partai politik mengalami konfigurasi, dimana kekuatan-kekuatan partai politik tersegmentasi dalam susunan kekuasaan yang terdeferensiasi memencar dan terbentuknya kekuatan alternatif partai koalisi sebagai kekuatan pengimbang partai politik dominan. Pada level masyarakat, terjadi perubahan idelogi masyarakat, perubahan orientasi politik dan kekuasaan melalui gerakan emansipatoris dengan membongkar rasionalitas instrumentas atas proyek modernitas demokrasi langsung dalam penyelenggaraan pilkada yang cendrung formalitas dan prosedural, dengan tindakan komunikatif melalui dialog-dialog kewargaan atas discursus kekuasaan dan pengetahuan sehingga tumbuh gerakan kesadaran bersama warga atas politik dan kekuasaan sebagai hak masyarakat dan kekuasaan terdeferensiasi ke dalam segmentasi kehidupan masyarakat beroperasi secara dinamis.

Kedua, Relasi kekuasaan dari kekuatan yang berpengaruh dalam pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mengalami perubahan pada pola hubungan kekuasaan yang bersifat hegemonik dengan ciri instruktif sentralistik menuju pola hubungan kekuasaan interaksional, resiprositas dan traspolitika. Pilkada langgsung sebagai arena demokrasi lokal yang dinamis menjadi ajang pegulatan kekuasaan kekuasaan dari kekuatan-kekuatan yang berpengaruh. Masyarakat politik (partai politik) bukanlah satu-satunya sumber kekuasaan (monosentrisme), akan tetapi terdeferensiasi dengan munculnya kekuatan berpengaruh dari masyarakat ekonomi dan masyarakatsipil.Kekuasaaanyangawalnyadipandanglogosentrisme, terdeferensiasi pada relasi kekuatan tiga pilar masyarakat (masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil) menciptakan hubungan interkasional, resiprokal dan transpolitika. Hegemoni masyarakat politik yang awalnya bersifat monolitik mengalami gradasi terdistribusi ke dalam segmentasi tiga pilar utama yakni;

masyarakat politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil masing-masing dengan kekuatan modal politik, ekonomi dan sosialbudaya yang dimiliki, membentuik tipologi formasi kekuatan baru yakni masyarakat trisula, beroprasi secara dinamis pada wilayah pengaruh (desa), konteks kekuasaan itu beroperasi (kala) dan situasi kondisi dimana kekuasaan itu digunakan (patra). Masyarakat Trisula merupakan bentuk perpaduan masyarakat, politik, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil sebagai inti akumulasi kekuatan modal politik, modal sosial dan modal ekonomi, yang membentuk formasi kekuasaan dalam pilkada langsung.

Ketiga, dinamika politik lokal pilkada langsung 2005 di Kabupaten Badung mencerminkan dekonstruksi terhadap tatanan dan ideologi masyarakat lokal yang memberikan implikasi (dampak) dan makna (pengaruh) yang signifikan bagi penguatan budaya demokrasi lokal. Sebagai penetrasi sistem baru pilkada langsung memberikan implikasi pada konfigurasi kelembagaan yang bersifat demokratis (konfigurasi demokratis) baik pada lembaga penyelenggara maupun partai politik. Berimplikasi pada deferensiasi kekuasaan yang awalnya bersifat logosentrisme ke kekuasaan yang defrensiatif, dan beriplikasi pada sedimentasi lokalitas yakni menguatnya sentimen kedaerahan. Sedangkan makna yang ditimbulkan meliputi, makna menyamabraya, makna emansipatoris, makna komodifikasi dan makna kepemimpinan serta makna post-tradisionalisme.

5.2 Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan terkait dengan hasil penelitian ini. Saran tersebut sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bahkan mungkin sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan dibidang politik dan kepemiluan, khususnya yang menyangkut dinamika politik lokal. Juga kepada masyarakat di Kabupaten Badung khususnya dan masyarakat di daerah lain pada umumnya, begitupun bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanajutnya.

- 1. Kepada DPR dan pemerintah pusat disarankan agar melakukan pengkajian ulang terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 khususnya menyangkut pasal-pasal yang mengatur pilkada langsung yang diatur dari pasal 56 samapai dengan pasal 119 yang masih mengandung multiintepretatif yang potensial menjadi faktor penyebab terjadinya konflik kewenangan antara rezim penyelenggara (KPUD) dengan rezim pemerintah daerah. Di sarankan agar pengaturan pilkada langsung dibuatkan UU tersendiri yang materinya diambil dari UU Nomor 32 tahun 2004 untuk disempurnakan, sehingga ada kejelasan bahwa pilkada langsung merupakan bagian dari pemilu dan menjadi ranah rezim KPU.
- 2. Kepada DPRD dan Pemerintah daerah disarankan, mengingat pilkada langsung merupakan bagian dari pembangunan politik lokal, melakukan program penguatan politik dan demokrasi di daerah dengan memporsikan secara jelas dan cukup penguatan politik dan demokrasi lokal melalui pendidikan politik, sosialisasi politik dan pelatihan-pelatihan politik dan demokrasi secara sistematis dan terukur dengan ditopang anggaran penyelenggaraan yang memadai.
- 3. Kepada KPUD, sebagai penyelenggara pilkada langsung, disarankan agar meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan utamanya menyangkut aspek politik dan kepemiluan, *legal drafting*, manajemen keuangan dan logistik, serta kemampuan berkomunikasi kepada publik. Pengetahuan tersebut menjadi sangat penting bagi KPUD dalam melaksanakan tahapan pilkada langsung secara lebih profesioanl dan transparan sehingga dapat menjaga akuntabilitas publik penyelenggara yang independen.
- 4. Kepada masyarakat di Kabupaten Badung, disarankan agar "keberhasilan" melaksanakan pilkada langsung pada tahun 2005 dapat dijadikan pembelajaran dan sekaligus evaluasi dalam menata kehidupan politik lokal semakin dinamis dan demokratis. Gerakan kesadaran hanya dengan semangat tidaklah cukup, pengetahuan dan pendidiakn politik yang memadai dengan memadukan nilai-nilai demokrasi modern

dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan pengembangan demokrasi dapat memperdalam pemahaman demokrasi (deepening democracy), menghadirkan kembali nilai kearifan lokal untuk menjadikan demokrasi lokal bekerja. Untuk menjaga agar dinamika politik lokal dapat berjalan aman, damai dan demokratis, kepada seluruh komponen masyarakat menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki sebagai basis kultural dengan memadukan nilai-nilai demokrasi modern, sehingga pelaksanaan demokrasi langsung di daerah, menjadi "milik" masyarakat di daerah berdasarkan keasadaran rasio subjektif atau tindakan komunikatif. Pengembangan niali-nilai segilik, seguluk selunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, tatwam asi, druwenang sareng, mrakpak danyuh, ngalap kasor, merupakan niali kearifan lokal yang dapat memperkuat basis budaya demokrasi di tingkat lokal. Begitupun tindakan komunikatif yang dibangun dengan basis kultural seperti mesimakrama, darmaswaka, pesangkepan merupakan media komunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran demokrasi menuju masyarakat komunikatif.

Kepada peneliti yang lain, disarankan agar melakukan 5. penelitian lebih lanjut tentang pembokaran terhadap Dinamika politik local pilkada langsung utamanya menyangkut konflik pilkada langsung yang menyangkut didalamnya simbolic violence yang terjadi ditingkat masyarakat berkenaan dengan perbedaan pilihan politiknya. Begitupun aspek-aspek kultural lainnya seperti perbedaan sikap dan prilaku masyarakat di daerah pariwisata dengan daerah pegunungan, sertahukuman dan meneliti hadiah atau penghargaan dan ganjaran yang diberikan rakayat kepada pemimpin yang dipilih selama menjalankan kepemimpinannya, model pendidikan politik yang efektif untuk rakyat dalam memperkuat pendalam demokrasi di daerah serta representasi pemimpin yang terpilih secara langsung terhadap pembelaan kepentingan rakyat, merupakan beberapa permasalahan yang tersisa dalam benak penulis dari penelitian yang telah dilakukan. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rosali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adams, Ian. 2004. Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya, Yogyakarta: CV. Qalam.
- Adnyana, Yudistira. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Pemilih Dalam Pilkada di Kabupaten Badung Tahun 2005* (Tesis S2), Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik.
- Agung-Putra, Anak Agung Gde dkk. 1999. Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- ______. 2001, Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- _____. 2006a. Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ______.2006b. *Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah Demi Keutuhan Budaya Bangsa*, Putra, Darma dan Sancaya, Windu. 2006. Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. 1989. *Bali pada Abad XIX*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad, M. 2007. Merunut Akar Pemikiran Politik Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Alalysis sebagai Alternatif Metodologi, Yogyakarta: Gaya Media.

- Agger, Ben. 2005. *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya,* LKPM-Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Alfian (ed). 1988. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan,* Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita.
- Almon, Gabriel A. dan Verba. 1984. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Apter-David, E. 1987. Politik Modernisasi, Jakarta: PT. Gramedia.
- Ardika, I Wayan. 2005. "Kearifan Lokal dan Ketahanan Budaya Bali", dalam Kompetensi Budaya dalam Globalisasi, Darma Putra dan Windhu Sancaya (ed), Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
- Arikunto, Suharsini. 1989. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Artha, I Gusti Putu. 2007. Wacana Berita Surat Kabar Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun 2005 (Tesis S2), Denpasar: Program Pascasarjana, Kajian Budaya, Universitas Udayana.
- Bagus-Ngurah, I Gusti. 1981. *Kebudayaan Bali*, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Koentjaraningrat, ed), Jakarta: Iabatan.
- ______, *Pembangunan Bali Berwawasan Budaya*, Majalah Ilmiah Universitas Udayana, I {1}, hal.1-8.
- Atmaja-Bawa, Nengah. 2005. *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Penataran Dosen Muda Pola 90 Jam, 22 Agustus 5 September 2005, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja.
- ______, Nengah (tt), Pelampiasan Syahwat Kekuasaan dan Ngutang Gae, Ngalih Gae, Pemaknaan Elite Parpol dan Akar Rumput Terhadap Pesta Demokrasi (Pilkada, P{ilgub) di Bali (Dari Denotasi ke Ideologi).
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Berger-L., Peter. 1982. Piramida Korban Manusia, Jakarta: LP3ES.
- Bernnet, David (ed). 1993. *Cultur Studies: Pluralism and Teory*, Melbourne, Melbourne University, Literary and Cultur Studies. Volume 2.

- Budihardjo, Miriam. 1994. *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burke, Peter. 2001. Sejarah dan Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Brennen, Julia. 2004. *Memandu Metode Penelitian* (Kualitatif dan Kuantitatif) Yogayakarta: Pustaka Pelajar.
- Capra, Fritjof. 2004. *Titik Bali Peradaban, Sain, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka
- Castles, Lance. 1994. Pemilu 2004: *Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Cavallaro, Dani. 2004. Critical and Cultural Theory, Teori Kritis, dan Teori Budaya, Yogyakarta: Niagara.
- Chandoke, Neera. 1995. State and Civil Society, Eksploration in Political Theory New Delhi: Sage Puglications.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ______. 2006. *Rekontruksi Civil Society*: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dahl-A., Robert. 1992. *Demokrasi dan Peta Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pesan, Tanda, dan Makna,* Yogyakarta: Jalasutra.
- Derrida, Jacques. 2002. *Dekonstruksi Spiritual: Merayakan Ragam Wajah Spiritual*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Dhakidae, Daniel. 1985. "Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian di Indonesia", dalam Farchan Bulkin (ed), Analisis Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- _____.(ed). 2004. *Peta Politik Pemilihan Umum 1999 2004,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dwipayana-Ari, AA. GN. 2004. Bangsawan dan Kuasa, Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota. Yogyakarta: IRE Press.
- Eatwell, Roger dan Wright, Anthony (ed). 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.
- Eko, Sutoro. 2003. Transisi Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: APMD

DAFTAR PUSTAKA

- Press.
- Eriyanto. 2001. Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Escobar, Arturo. 1999. *Mengkontruksi Alam, Menegakkan Ekologi Politik Pascastruktural* (terjemahan), Wacana Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 1, Vol 1, hal. 59-85.
- Fakih, Mansur. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial:*Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2003. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasari, F. 2007. Penyingkapan *Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Fiere Bourdieu*, Yogyakarta: Luxtopose.
- Faturohman, Dede dan Sobari, Wawan. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhamadiah Malang.
- Fay, Brian. 2002. Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer, Yogyakarta: Jendela.
- Foucoult. Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucoult*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Gaffar, Afan. 2004. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandhi, Leela. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, Yogyakarta: Qalam.
- Geertz Clifford. 1959. "Form and Variation in Balinese Village Structure" dalam Amerikan Antropologist, Vol. 61
- ______. 1972. Afterword: The Politics of Meaning dalam Holt, Claisere (ed), Cultur and Politics in Indonesia, Ithaca and London, Cornell University Press.
- ______. 1981. Abangan, Santri, Prayayi dalam Masyarakat Jawa, Jakjarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
 - _____. 1992. *Penjaja dan Raja,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
 - ______. 2000, Negara Teater, Yogyakarta, Bentang Budaya.
- Geertz, Hildred (ed). 1991. State and Society in Bali (Leiden: KITLV Press).
- Gellner, Ernest. 2005, Membangun Masyarakat Sipil, alihbahasa Ilyas

- Hasan, Bandung: Penerbit Mirsan.
- Gibbons-T, Michael (ed). 2002. *Tafsir Politik, Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Qalam.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from Frison Notebooks*, New York: International Publisher.
- Grenz-J., Stanly. 1996. A Primer on Postmodern, Pengantar untuk Memahami Postmodern (terjemahan), Yogyakarta: Penerbit Yayasan Andi.
- Gunadha, Ida Bagus. 2009. *Pemberdayaan Desa Pekraman: Sebagai Strategi Kebertahanan Adat, Budaya, dan Agama Hindu Bali,* Denpasar: Kerjasama UNHI Denpasar dan Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali.
- Habermas, Jurgen. 2004, Krisis Legitimasi (Terjemahan Yudi Santoso), Yogyakarta: Qalam.
- Hadir-R., Vedi. 1999. *Politik Pembebasan: Teori-teori Negara Pasca Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2005, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: P3ES.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit.
- Harahap-Asri. Abdul. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta: Cidesindo.
- Hardiman-F., Budi. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jurgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius
- Haryatmoko. 2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*, Basis, Nomor 01-02, Januari- Februari.
- Harrison-E., Lawrence dan Hutington-P., Samuel (ed). 2006. *Kebangkitan Peran Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES.
- Held, David. 2004. Domokrasi dan Tatanan Global, Dari Negarz Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikam-A.S., Muhamad. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Huntington-Samuel, P. 2003. *Tertib Politik, Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hoed-H., Benny. 2008. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Depok: Universitas Indonesia
- Hoogerwerf. A. 1985. Politikologi. Jakarta: PT. Erlangga.
- Hendarto, Heru. 1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci*, dalam Diskursus Kemasyarakatan, Tim Redaksi Driyarkara, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismanto, Ign., (ed). 2004. *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004:*Dekumentasi, Analisis dan Kritik, Jakarta: Kementrian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Johnson, Doyle, Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I dan* 2 di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kaplan, David, dan Albert A., Manar. 2002. Teori Budaya, Terjemahan Landung Simakipang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantaprawira, Rusadi. 1983. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.
- Kartodirdjo, Sartono (ed). 1992. *Pesta Demokrasi di Pedesaan, Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta: Aditya Media.
- _____. 1990. Kepemimpinan dan Pilkades Dalam Proses

 Demokratisasi, Prosepek Pedesaan 1990, Yogyakarta: P3PK

 UGM
- Kartohadiprodjo, Soediman. 2010. *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*: Gatra Pustaka.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik*, diterjemahkan oleh Lalilahanoum Hasyim, Jakarta, Bina Aksara.
- Kleden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*, Jakarta: Yayasan Indonesiatera.
- Koentjaraningrat. 1985. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,.

- Jakarta: PT. Gramedia.
- Korn-E, V. 1960. *The Village Republic of Tenganan Pegringsingan,* Bali Studies in Life, Throght and Ritual (W.F. Wertheim, ed), W. Van Hoeve Ltd., The Hague and Bandung.
- Kuntowijoyo. 1990. *Perubahan Sosial dan Budaya Politik: Prospek Demokrasi di Pedesaan*, Majalah Prospek Pedesaan 1990, Yogyakarta: P3PK UGM.
- Latif, Yudi. 2004. Menuju Revolusi Demokratis, Mandat Untuk Perubahan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lawson, Stephanie. 1991. *Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change*, Canberra: Departement of Political and Social Change, The Australian National University.
- Lubis-Yusuf, Akhyar. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Macdonell, Diane, 2005, Teori-Teori Discursus, Kematian Strukturalisme dan Kelahiran Posstrukturalisme dari Althusse hingga Foucault, Jakarta: PT. Miran Publika.
- Mahfud- MD., Moh. 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Martin, Roderick. 1993. *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: PT. Raja Grefindo Persada.
- Mariah, Emiliana. 2007. *Pemahaman Proses Penelitian dan Metodologi Kajian Budaya*, Makalah Disampaikan dalam Matrikulasi Program Studi Kajian Budaya, Multicultur dan Disintegrasi Bangsa, Denpasar: Program Studi Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana.
- Marzuki (ed). 1987. Metodologi Riset, Yogyakarta: BPFE.
- Mas'oed, Mohtar dan Andrews ,Colin, Mac. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ______.1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, Mohtar dan Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU.
- Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong-J., Lexy. 1991. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.

- Remaja Rosdakarya.
- Miles-B., Matthew. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press.
- Minogue, Kenneth. 2006. *Sekilas Tentang Politik*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Mudana, I Gde. 2005. Pembangunan Bali Nirwana Resort di Kawasan Tanah Lot: Hegemoni dan Perlawanan di Desa Braban, Tabanan, Bali, Denpasar: Disertasi, Program Doktor Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Muhammad, Fadel. 1992. Peran Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Usaha: Membangun Masyarakat Industri Indionesia "Belah Ketupat", dalam Sofian Effendi, dkk, (ed), Membangun Martabat Manusia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammadun, AS. 2006. *Wajah Ironis Dunia Politik*, Artikel, Bali Post, Kamis Umanis, 19 Januari, 2006.
- Muis. A., 2000. *Titian Jalan Demokrasi. Jakarta*: PT. Kompas Media Nusantara.
- _____. 2003. "Benturan Peradaban, Multiculturalisme dan Fungsi Rasio, Harian Kompas, Jumat 4 April 2003.
- Nawawi-Handari, H. 1992. *Instrumen Penelitian dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ______. 1995. *Metode Penelitian Sosial,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nordholf-Schulte. Henk. 2006. *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali* 1650-1940, Jakarta: KITVL-Pustaka Larasan.
- Mahendra-Oka, A.A. 2001, Ajaran Hindu tentang Kepemimpinan, Konsep Negara dan Wiweka, Denpasar: PT. Pustaka Manik Geni.
- ______, 2005. *Pilkada di Tengah Konflik Orizontal*, Jakarta: PT. Diatama Milenia.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Mewirausahakan Birokrasi*: Reinventing Government, Jakarta: PPM.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter. 2004. *Memangkas Birokras: Lima Strategi Pemerintahan Wirausaha*, Jakarta: PPM.

- Pabotinggi, Mochtar. 2002. "Memburuknya Krisis Kostitusi Kita: Mengapa UUD 1945 dan Proses Serta Hasil Amandemen Atasnya Tanpa Konstitusionalitas dan Batal demi Nation", dalam Riza Sahbudi dan Nurhasim (eds), Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform in Indonesia (PGRI).
- Parimartha, I. Gde. 2002. *Perdagangan dan Politik Di Nusa Tenggara* 1815-1915, Jakarta: Jambatan.
- Pasek, Ketut, dkk. 1982. *Niti Sastra*, Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia.
- Perbawa, Lanang. 2008. *Pemilu dan Jejak Politik di Bali*, Denpasar: Pergerakan Indonesia (PI) Bali.
- Perlas, Nicolas. 2000. Shapping Globalization Civil Society, Cultur Power and Treefalding, Now York: CADI and Global Network for Social Treefolding.
- Permana, Setia. 2007. Kanibalisme Politik: Manusia Indonesia dalam Pergulatan Kekuasaan, Bandung: Yayasan Indonesia Masa Depan.
- Philipus, Ng., dan Aini, Nurul. 2004. *Sosiologi dan Politik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Philpott, Simon. 2003. Meruntuhkan Indonesia, Politik Poskolonial dan Otoriterian, LkiS, Yogyakarta.
- Piliang, Yasraf, A. 2004. Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, Yogyakarta: Jalasutra.
- ______, 2005. Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas, Yogyakarta: Jalasutra.
- Poloma, Margaret, M. 1992. *Sosiologi Kontemporer*, Jakata: Rajawali Press.
- Pradhanawati, Ari. 2005. *Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Surakarta: Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik.
- Prihatmoko, Joko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Putra-Darma, I Nyoman. 2008. *Bali dalam Kuasa Politik*, Denpasar: Arti Foundation.
- Rao-Krisna, M.V. 2003, *Studies in Kautilya*, Program Megister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonersia bekerjasama dengan penerbit Widya Dharma, Denpasar: PT. Mabhakti.
- Ratna-Kuta, Nyoman. 2005. Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Press.
- Rivai, Abu, (ed), 1998. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali, Jakarta: Depdigbud-Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Bali.
- ______. 2005. Teori Sosial Postmodern, Yogayakarta: *Juxtapose* research an Publication Studi club bekerjasama dengan Kreasi Wacana.
- Robinson, Giefrey. 2006. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, Yogyakarta: LkiS.
- Romli, Lili dan Taftazani. 2006. "Jawara dan Kekuasaan: Peranan Jawara dalam Politik Pasca Pembentukan Provinsi Banten", Jurnal Demokrasi dan Ham: Demorasi Lokal dan Pilkada, Vol. 6 No. 2 Tahun 2006, Jakarta.
- Rubiantoro, Dadang. 2001. Bahasa Dekontruksi, Ala Foucault dan Derrida, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sahdan, Gregorius, dkk. 2008. Politik Pilkada, Tantangan Merawat Demokrasi, Yagyakarta: The Indonesian Power For Democracy (IPD).
- Sardar, Ziauddin dan Van Loon, Borin. 2001. Penerjemah Alfadri Aldin, Mengenal Cultur Studies For Beginners, Bandung, Penerbit Mizan.
- Schneiner-Eugene, V. 1986. *Sosiologi Industri*, Jakarta: Aksara Persada.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sim, Stuart. 2002. Derrida dan Akhir Sejarah, Yogyakarta: Jendela.
- Sinetar, Marsha dalam Timpa-Dale.A. (ed). 1991. Kepemimpinan,

- Jakarta: PT. Gramedia Asri Media.
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sosialismanto, Duto. 2001. *Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan di Jawa*, Yogyakarta: Lepra Pustaka Utama.
- Story, John. 2007. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Suastika, I Made. 2005. "Berpikir Positif dalam Budaya Bali", dalam Pa Eni Mukhlis dan Pudentia (ed), Bunga Rampai Budaya Berpikir Positif Suku-suku Bangsa, Jakarta, Departemen Kabudayaan dan Pariwisata & Asosiasi Tradisi Lisan.
- Subanda, I Nyoman. 2005. Negara, Desa Adat dan Rakyat: Studi Tentang Surveillance of Control dari Perspektif Strukturasi, Disertasi, Suarabaya: Program Doktor Pascasarjana, Universitas Airlangga.
- Subangun, Emmanuel. 1999. *Politik Anti Kekerasan Pasca Pemilu* 1999, Yogyakarta, Yayasan Alocita.
- Sumarno. 2006. "Sengketa Pilkada Depok dan Jalan Panjang Menuju Demokrasi", Jurnal Demokrasi dan Ham: Demokrasi Lokal dan Pilkada, Vol. 6 No.2 Tahun 2006, The Habibie Center, Jaskarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widyasarana
- ________, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung oleh Rakyat Merupakan Badian dari Pemilihan Umum, Jurnal Pamong Praja, Edisi: 2-2005, Jakarta: Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan.
- Suryaningati, Abdi (ed). 2002. Menilai Tingkat Kesehatan Masyarakat Sipil, Jakarta: YAPPIKA.
- Susanto-SJ., Budi. (ed). 2003. *Politik dan Poskolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno-Magis, Fran. 1988. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Sutrisno, Mudji & Putranto, Hendar (ed). 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sorensen, Georg. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar.
- Swellengrebel, J.L.1969. "Noncorformity in The Balinese Family", dalam Ball, J.Van (ed), Further Studies in Life, Trough and Ritual, The Hsgue, W. Van Hoeven Publishers, Ltd.
- Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Penanda.
- Time-Dale, A. 1991. Kepemimpinan, Jakarta: PT. Gramdia Asri Media.
- Triwibowo, Darmawan (ed). 2006. Gerakan Sosial, Wacana Civil Society bagi Demokratisasi, Jakarta: LP3ES.
- Triguna-Yudha, Ida Bagus Gde. 1990. Munculnya Kelas Baru dan Dawangsanisasi: Transformasi Ekonomi dan Perubahan Sosial di Bali, Fakultas Panca Sarjana, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ufford-Fhilip Quarles, Van. 1988. Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program, Jakarta: PT. Gramedia.
- Vermonte-J., Philips. dan Hikmat Budiman (ed). 2005. Konflik dan Pemilu, Civic Engagement dalam Pemilu 2004, Kasus Epat Daerah Pasca Konflik, Jakarta: Interaksi.
- Wanandi, Sofian. 1992. Arti Martabat Manusia dan Masyarakat Bagi Dunia Usaha Kini dan Masa Depan, dalam Sofian Effendi, dkk (ed), Membangun Martabat Manusia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wertheim-F.W. 1979. Gelombang Pasang Emansipasi, (terjemahan Ira Iramanto), Jakarta: Garba Budaya & ISAI (Institut Studi Arus Informasi) didukung oleh KITLV.
- Winanti, Poppy, S. dan Titek, H (ed). tt, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: IRE Press.
- Wiratmadja-Adia, G.K. 1995. Kepemimpinan Hindu, Denpasar: Yayasan Darma Naradha.
- Wiratmaja, I Nyoman. 2007. Peranan Generasi Muda Dalam Mewujudkan Kehidupan Politik yang Sehat, Makalah yang disampaikan dalam Seminar sehari, DPD KNPI Kabupaten Karangasem, 17 Pebruari 2007.
- Wiratmoko (ed). 2004. Yang Pusat dan Yang Lokal, Antara Dominasi, Resistensi, Akomudasi Politik di Tingkat Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wisnumurti-Oka, A.A. G. 1996. Elit Lokal dan Pembangunan di
Pedesaan Bali Age dan Bali Dataran. Yogyakarta: Tesis S2.
2008. Elit Lokal Bali, Denpasar: Arti Foundation
Zuhro-Siti, R. 2006. "Perjuangan Mewujudkan Demokratisasi Lokal
Via Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi Dalam Pilkada di
Jember," Jurnal Demokrasi dan Ham: Demokrasi Lokal dan
Pilkada, Vo. 6 No. 2 Tahun 2006, The Habibie Centre, Jakarta.
2006. "Posisi Birokrasi dalam Pilkada Langsung di
Malang", Jurnal Demorasi dan Ham: Demorasi Lokal dan
Pilkada, Vo. 6 No 2 Tahun 2006, The Habibie Centre, Jakarta.
Anonim. 2002. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
2003. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum.
2005. Undang Undang Republik Indonesi Nomor
32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2005.
2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun
2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
2005. Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005, Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Badung.
Basis. Februari. 2002. Konfrontasi Foucault dan Marx. Majalah Dua
Bulanan, Nomor 01-02, Tahun ke 51, Januari-Februari, 2002.
Kompas, Sabtu 15 Maret 2003
Kompas, Selasa 28 September 2004
Denpasar Post, Selasa 8 Juli 1999
Manggala, 03 November – 09 November 2004
Detik News, Kamias 23 Juni 2005
Bali Post, Kamis, 19 Januari 2006

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahahn Daerah

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

http://id.wikipedia.org/

http//www.wikipedia.Indonesia

http://www.badungkab.go.id/

http://bayuajipramono.blogspot.com/2008/09/konfigurasi-politikdalam Pemberantasan.html.